



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

**PER 31 DESEMBER 2024
(AUDITED)**

**PROBOLINGGO
April 2025**

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
PER 31 DESEMBER 2024

(Audited)



PROBOLINGGO

APRIL 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran (TA) 2024 telah dapat kami selesaikan dan sajikan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat. Sebagai suatu entitas pelaporan, Pemerintah Kota Probolinggo wajib menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum maupun tujuan khusus dengan memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku dan standar akuntansi pemerintahan yang mana laporan keuangan ini akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Berakhirnya TA 2024 mewajibkan Pemerintah Kota Probolinggo menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada para pihak yang berkepentingan yang terdiri dari :

- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- Neraca per 31 Desember 2024
- Laporan Operasional
- Laporan Arus Kas
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo TA 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam penyusunan laporan keuangan ini kami menyadari bahwa masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mohon petunjuk dan saran serta kritik dari para pengguna dan pihak terkait guna penyempurnaan laporan keuangan ini.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah aktif ikut membantu dalam penyusunan laporan keuangan ini, dan semoga laporan keuangan TA 2024 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Probolinggo, 30 April 2025

WALI KOTA PROBOLINGGO



AMINUDDIN

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BPPKAD	

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	xii
LAPORAN KEUANGAN POKOK	XIII
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	XIII
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	XV
3. NERACA	XVI
4. LAPORAN OPERASIONAL	XVIII
5. LAPORAN ARUS KAS	XIX
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	XXIII
BAB I PENDAHULUAN.....	24
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	31
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	49
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	57
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	105
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	335
BAB VII PENUTUP.....	343
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	xxi



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2020 – Tahun 2024.....	31
Tabel 2.2 Target dan Realisasi Pendapatan TA 2024	44
Tabel 2.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024.....	44
Tabel 2.4 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024	45
Tabel 2.5 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024	45
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024	46
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024.....	46
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024.....	47
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024.....	48
Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2024.....	48
Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2024 dan 2023.....	49
Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2024.....	49
Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2023.....	50
Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2024.....	51
Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD TA 2023	51
Tabel 4.1 Rincian Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024	58
Tabel 4.2 Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aset Tetap	86
Tabel 4.3 Sisa Masa Manfaat dan Masa Manfaat yang Sudah Disusutkan.....	91
Tabel 4.4 Nilai Kendaraan Sebelum Penyusutan Berdasarkan Tahun Perolehan	92
Tabel 4.5 Aset yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga Satu Tahun Sebelum Dimulainya Penerapan Penyusutan	92
Tabel 4.6 Penghitungan Penyusutan Aset yang Perolehannya Sebelum Neraca Awal	93
Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024.....	105
Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan 2023.....	106
Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023	106
Tabel 5.4 Rincian Realisasi Pajak Hotel Tahun 2024 dan 2023	107
Tabel 5.5 Rincian Realisasi Pajak Restoran Tahun 2024 dan 2023	108
Tabel 5.6 Rincian Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2024 dan 2023	109
Tabel 5.7 Rincian Realisasi Pajak Reklame Tahun 2024 dan 2023	109
Tabel 5.8 Rincian Realisasi Penerangan Jalan Umum Tahun 2024 dan 2023	110
Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023... 112	
Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dan 2023	118
Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023.....	119
Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2023	120
Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Transfer Pusat Tahun 2024 dan 2023	120
Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahun 2024 dan 2023.....	121
Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi DBH SDA Tahun 2024 dan 2023.....	121
Tabel 5.16 Anggaran dan Realisasi DAU Tahun 2024 dan 2023	122



Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi DAK Fisik Tahun 2024 dan 2023	123
Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2024 dan 2023.....	124
Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023	126
Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan 2023 .	127
Tabel 5.21 Bantuan Keuangan dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	127
Tabel 5.22 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan 2023.....	128
Tabel 5.23 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023	129
Tabel 5.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023	129
Tabel 5.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023	130
Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 dan 2023	131
Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2024 dan 2023	131
Tabel 5.28 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2024.....	131
Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2024.....	133
Tabel 5.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Tahun 2024.....	133
Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023	133
Tabel 5.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023.....	134
Tabel 5.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2024 dan 2023.....	134
Tabel 5.34 Rincian atas Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2024	134
Tabel 5.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS 2024 dan 2023	137
Tabel 5.36 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2024	137
Tabel 5.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2024 dan 2023	138
Tabel 5.38 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun 2024	138
Tabel 5.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD 2024 dan 2023	138
Tabel 5.40 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024	138
Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dan 2023	139
Tabel 5.42 Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2024.....	139
Tabel 5.43 Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbaddan Hukum Indonesia.....	140
Tabel 5.44 Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	140
Tabel 5.45 Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	142
Tabel 5.46 Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	144
Tabel 5.47 Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	146
Tabel 5.48 Belanja Hibah Dana BOS Tahun 2024	146
Tabel 5.49 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2024	147
Tabel 5.50 Belanja Hibah Dana BOSP Tahun 2024	147



Tabel 5.51 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023	148
Tabel 5.52 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023	148
Tabel 5.53 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023	149
Tabel 5.54 Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2024 dan 2023	150
Tabel 5.55 Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2024	150
Tabel 5.56 Surplus Defisit Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2023.....	151
Tabel 5.57 Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023	152
Tabel 5.58 Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023.....	152
Tabel 5.59 Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023.....	153
Tabel 5.60 SILPA Tahun 2024 dan 2023.....	153
Tabel 5.61 SILPA Per Sumber Dana Tahun 2024 dan 2023.....	153
Tabel 5.62 SILPA DAK Fisik per SKPD Tahun 2024 dan 2023	154
Tabel 5.63 SILPA DAK Non Fisik per SKPD Tahun 2024 dan 2023	154
Tabel 5.64 SILPA Bantuan Keuangan per SKPD Tahun 2024 dan 2023	155
Tabel 5.65 SILPA DBHCHT Per SKPD Tahun 2024 dan 2023	155
Tabel 5.66 SILPA Dana Insentif Daerah per SKPD Tahun 2024 dan 2023	155
Tabel 5.67 SILPA Dana Insentif Fiskal per SKPD Tahun 2024 dan 2023	156
Tabel 5.68 SILPA Pajak Rokok Per SKPD Tahun 2024 dan 2023.....	156
Tabel 5.69 SILPA DAU Specific Grant (SG) Tahun 2024 dan 2023.....	157
Tabel 5.70 SAL Akhir Per Sumber Dana Tahun 2024 dan 2023.....	158
Tabel 5.71 Rincian Aset Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	159
Tabel 5.72 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	160
Tabel 5.73 Rincian Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ..	160
Tabel 5.74 Rincian Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ...	161
Tabel 5.75 Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	161
Tabel 5.76 Rincian Saldo Kas di BLUD Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 .	163
Tabel 5.77 Rincian Saldo Kas BOS Per 31 Desember 2023	164
Tabel 5.78 Rincian Kas Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	167
Tabel 5.79 Rincian Saldo Kas Uang Jaminan Pasien pada 31 Desember 2024	167
Tabel 5.80 Rincian Saldo Kas BOSP Per 31 Desember 2024.....	168
Tabel 5.81 Rincian Saldo Kas Dana BOK Puskesmas Per 31 Desember 2024	170
Tabel 5.82 Rincian Piutang Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	171
Tabel 5.83 Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2024.....	171
Tabel 5.84 Rincian Mutasi Kurang Saldo Piutang PBB P2 Tahun 2024	173
Tabel 5.85 Rincian Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	175
Tabel 5.86 Daftar Mutasi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2024..	177
Tabel 5.87 Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024.....	181
Tabel 5.88 Rincian Mutasi Penyisihan Piutang Tahun 2024	184
Tabel 5.89 Rincian Mutasi Penyisihan Piutang SKPD Tahun 2024	184
Tabel 5.90 Rincian Penggolongan Kualitas Penyisihan Piutang Tahun 2024	186
Tabel 5.91 Rincian Mutasi Penyisihan Piutang Berdasarkan Umur Piutang Tahun 2024 .	186
Tabel 5.92 Nilai Piutang Per 31 Desember 2024	187



Tabel 5.93 Rincian Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	187
Tabel 5.94 Sewa Hosting Web Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	187
Tabel 5.95 Belanja Sewa Rumah Singgah Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	188
Tabel 5.96 Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	188
Tabel 5.97 Saldo Persediaan Bahan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	189
Tabel 5.98 Saldo Persediaan Suku Cadang Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	189
Tabel 5.99 Saldo Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	190
Tabel 5.100 Saldo Persediaan Obat-Obatan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	190
Tabel 5.101 Saldo Persediaan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	190
Tabel 5.102 Saldo Persediaan Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	191
Tabel 5.103 Saldo Persediaan Persediaan Natura dan Pakan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	191
Tabel 5.104 Rincian Mutasi Persediaan Per SKPD tahun 2024.....	191
Tabel 5.105 Rincian Mutasi Persediaan Per SKPD tahun 2024.....	195
Tabel 5.106 Rincian Persediaan Usang Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024 (UPT Rumah Potong Hewan).....	198
Tabel 5.107 Rincian Persediaan Usang Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2024 (Bid. Peternakan)	198
Tabel 5.108 Rincian Persediaan Usang Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2024 (Hibah Obat).....	198
Tabel 5.109 Rincian Persediaan Usang DKUP Tahun 2024.....	199
Tabel 5.110 Rincian Persediaan Usang Dinas Kesehatan PPKB Tahun 2024	204
Tabel 5.111 Rincian Persediaan ATK Rusak RSUD dr. Moh Saleh Tahun 2024.....	204
Tabel 5.112 Rincian Persediaan Usang Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024	205
Tabel 5.113 Rincian Persediaan Obat Kadaluarsa RSUD dr. Moh Saleh Tahun 2024	206
Tabel 5.114 Rincian Persediaan Obat Rusak RSUD dr. Moh Saleh Tahun 2024.....	207
Tabel 5.115 Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	208
Tabel 5.116 Rincian Mutasi Saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir Tahun 2024	208
Tabel 5.117 Klasifikasi Investasi Non Permanen BPD Jatim Cabang Probolinggo Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	210
Tabel 5.118 Klasifikasi Investasi Non Permanen Bank Perkreditan Rakyat Jatim Cabang Probolinggo Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	210
Tabel 5.119 Rincian Saldo Investasi Permanen Penyertaan Modal Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	211
Tabel 5.120 Tabel Perhitungan Koreksi dan Penambahan Penyertaan Modal PDAM Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024	212
Tabel 5.121 Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2024 per Jenis.....	213

Tabel 5.122 Rincian Penambahan Aset Tetap Tahun 2024	214
Tabel 5.123 Rincian Pengurangan Aset Tetap Tahun 2024.....	214
Tabel 5.124 Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Tanah tahun 2024.....	215
Tabel 5.125 Mutasi Aset Tetap Tanah Antar SKPD Tahun 2024.....	216
Tabel 5.126 Rekap Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2024 Per SKPD	216
Tabel 5.127 Rekap Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024 per Obyek.....	218
Tabel 5.128 Rekap Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024 per Jenis Mutasi	218
Tabel 5.129 Rekap Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024 Per SKPD	220
Tabel 5.130 Daftar Aset Peralatan dan Mesin yang Dipinjampakaikan per 31 Desember 2023.....	221
Tabel 5.131 Rekap Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024 per Obyek.....	222
Tabel 5.132 Rekap Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024 per jenis Mutasi.....	223
Tabel 5.133 Rekap Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024 per SKPD	224
Tabel 5.134 Rekap Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 per Obyek.....	226
Tabel 5.135 Rekap Aset Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 per Jenis Mutasi	226
Tabel 5.136 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Per SKPD Tahun 2024	228
Tabel 5.137 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Per Obyek Tahun 2024.....	229
Tabel 5.138 Rincian Uraian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2024.....	230
Tabel 5.139 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2024	231
Tabel 5.140 Rincian Uraian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024.....	232
Tabel 5.141 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD Tahun 2024.....	233
Tabel 5.142 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per SKPD Tahun 2024..	234
Tabel 5.143 Rincian Mutasi Aset Lainnya Per Objek Tahun 2024.....	236
Tabel 5.144 Daftar Aset Lainnya per SKPD Tahun 2024.....	236
Tabel 5.145 Rincian Uraian Mutasi Aset Lainnya Tahun 2024.....	237
Tabel 5.146 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Lisensi dan Franchise Per SKPD Tahun 2024.....	238
Tabel 5.147 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Software Per SKPD Tahun 2024.....	238
Tabel 5.148 Rekap Mutasi Aset Lain-lain Per SKPD Tahun 2024.....	239
Tabel 5.149 Rincian Mutasi Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2024.....	241
Tabel 5.150 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lisensi dan Franchise per SKPD Tahun 2024.....	242
Tabel 5.151 Rincian Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Software per SKPD Tahun 2024.....	242
Tabel 5.152 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per SKPD Tahun 2024	243
Tabel 5.153 Rincian Properti Investasi Per Objek Tahun 2024	245
Tabel 5.154 Rincian Properti Investasi Tanah Per SKPD Tahun 2024.....	245
Tabel 5.155 Rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2024 ...	245
Tabel 5.156 Rincian Mutasi Kewajiban Tahun 2024.....	246
Tabel 5.157 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024	247
Tabel 5.158 Rincian Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024.....	247
Tabel 5.159 Rincian Mutasi Utang Belanja Tahun 2024	248



Tabel 5.160 Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2024.....	249
Tabel 5.161 Rincian Utang Belanja Barang Tahun 2024.....	250
Tabel 5.162 Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2024.....	250
Tabel 5.163 Rincian Utang Belanja Jasa BLUD Tahun 2024.....	252
Tabel 5.164 Rincian Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2024.....	253
Tabel 5.165 Rincian Pendapatan - LO Tahun 2024 dan 2023	255
Tabel 5.166 Rincian PAD-LO Tahun 2024 dan 2023.....	255
Tabel 5.167 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024.....	256
Tabel 5.168 Kontrol Hubungan Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO Tahun 2024 ..	256
Tabel 5.169 Rincian Pajak Hotel-LO Tahun 2024 dan 2023	257
Tabel 5.170 Rincian Pajak Restoran-LO Tahun 2024 dan 2023.....	257
Tabel 5.171 Kontrol Hubungan Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO Tahun 2024 ..	258
Tabel 5.172 Rincian Pajak Hiburan –LO Tahun 2024 dan 2023	258
Tabel 5.173 Rincian Pajak Reklame-LO Tahun 2024 dan 2023.....	259
Tabel 5.174 Kontrol Hubungan Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO Tahun 2024 ..	259
Tabel 5.175 Rincian Penerangan Jalan Umum-LO Tahun 2024 dan 2023	260
Tabel 5.176 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Pajak Air Tanah 2024.....	261
Tabel 5.177 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan PBB P2 Tahun 2024.....	262
Tabel 5.178 Pendapatan BPHTB Tahun 2024 dan 2023.....	262
Tabel 5.179 Rincian Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2024.....	263
Tabel 5.180 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2024.....	266
Tabel 5.181 Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2024	267
Tabel 5.182 Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per SKPD Tahun 2024.....	268
Tabel 5.183 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2024	268
Tabel 5.184 Rekap Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga per SKPD Tahun 2024.....	271
Tabel 5.185 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2024	273
Tabel 5.186 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024	273
Tabel 5.187 Rincian Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2024	274
Tabel 5.188 Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2024	274
Tabel 5.189 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2024.....	275
Tabel 5.190 Rincian Pendapatan Denda Pajak-LO Tahun 2024.....	276
Tabel 5.191 Kontrol hubungan antara Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)-LO dengan LRA Tahun 2024	277
Tabel 5.192 Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2024.....	278
Tabel 5.193 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak -LO Tahun 2024	279
Tabel 5.194 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam -LO Tahun 2024.....	279
Tabel 5.195 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah per SKPD Penerima Tahun 2024	282



Tabel 5.196 Rincian Beban Operasi-LO Tahun 2024.....	286
Tabel 5.197 Beban Pegawai LO Per SKPD Tahun 2024.....	287
Tabel 5.198 Kontrol Hubungan Beban Pegawai-LRA dengan Beban Pegawai-LO Tahun 2024.....	288
Tabel 5.199 Beban Persediaan Tahun 2024.....	288
Tabel 5.200 Rincian persediaan di LRA dan LO Tahun 2024.....	289
Tabel 5.201 Kontrol Hubungan Beban Persediaan-LO dan Belanja Persediaan-LRA	289
Tabel 5.202 Beban Jasa-LO Tahun 2024.....	293
Tabel 5.203 Rincian Belanja Barang dan Jasa-LRA Tahun 2024.....	294
Tabel 5.204 Rincian Beban Jasa Per SKPD Tahun 2024.....	294
Tabel 5.205 Kontrol Hubungan Beban Jasa-LO dan Belanja-LRA	295
Tabel 5.206 Rincian Beban Pemeliharaan LO Tahun 2024.....	296
Tabel 5.207 Beban Pemeliharaan Per SKPD Tahun 2024	296
Tabel 5.208 Kontrol Hubungan Beban Pemeliharaan - LO dan Belanja Pemeliharaan -LRA	297
Tabel 5.209 Rincian SKPD yang memiliki koreksi atas Beban Pemeliharaan	298
Tabel 5.210 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024.....	298
Tabel 5.211 Rincian Beban Perjalanan Dinas Per SKPD Tahun 2024	299
Tabel 5.212 Kontrol Hubungan Beban Pemeliharaan - LO dan Belanja Pemeliharaan -LRA	300
Tabel 5.213 Rincian Beban Hibah-LO Tahun 2024.....	300
Tabel 5.214 Rincian Beban Hibah-LO Per SKPD Tahun 2024	301
Tabel 5.215 Kontrol Hubungan Beban Hibah -LO dan Belanja Hibah - LRA	302
Tabel 5.216 Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2024.....	302
Tabel 5.217 Beban Bantuan Sosial-LO Per SKPD Tahun 2024	303
Tabel 5.218 Kontrol Hubungan Beban Hibah -LO dan Belanja Hibah - LRA	304
Tabel 5.219 Rincian Beban Penyusutan Tahun 2024.....	304
Tabel 5.220 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Per SKPD Tahun 2024.....	304
Tabel 5.221 Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2024..	305
Tabel 5.222 Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Per SKPD Tahun 2024	306
Tabel 5.223 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per SKPD Tahun 2024	307
Tabel 5.224 Rekapitulasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024.....	308
Tabel 5.225 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2024	309
Tabel 5.226 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah rincian Per SKPD Tahun 2024	309
Tabel 5.227 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain Tahun 2024	309
Tabel 5.228 Beban Lain-Lain Tahun 2024	310
Tabel 5.229 SKPD yang Memiliki Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun 2024.....	310
Tabel 5.230 Rekening Beban Barang dan Jasa BOS.....	311
Tabel 5.231 Kontrol Hubungan Beban Barang dan Jasa BOS-LO dan Belanja Barang dan Jasa BOS-LRA	311
Tabel 5.232 Penjelasan Selisih atas Beban Barang dan Jasa BOS-LO dan Belanja Barang dan Jasa BOS-LRA.....	311



Tabel 5.233 Penggolongan Beban Barang dan Jasa BLUD Berdasarkan Sub Unit Dinkes	312
Tabel 5.234 Perbandingan antara Beban BLUD-LO dan Belanja BLUD-LRA	312
Tabel 5.235 Penggolongan Beban Barang dan Jasa BLUD Berdasarkan Sub Unit Dinkes	313
Tabel 5.236 Perbandingan antara Beban Barang dan Jasa BOK LO dan Belanja Barang dan Jasa BOK-LRA.....	313
Tabel 5.237 Perbandingan antara Beban Luar Biasa-LO dan Belanja Luar Biasa-LRA ...	315
Tabel 5.238 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023.....	316
Tabel 5.239 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023	316
Tabel 5.240 Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023	316
Tabel 5.241 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023	317
Tabel 5.242 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023	318
Tabel 5.243 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023.....	319
Tabel 5.244 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023	319
Tabel 5.245 Penerimaan Perhitungan UP dan TU Tahun 2024 dan 2023.....	320
Tabel 5.246 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023	320
Tabel 5.247 Pengeluaran PFK Tahun 2024 dan 2023.....	321
Tabel 5.248 Nilai Uang Persediaan SKPD Tahun 2024	321
Tabel 5.249 Rincian Nilai Tambah Uang per SKPD Tahun 2024	322
Tabel 5.250 Perhitungan Kenaikan (Penurunan) Kas Tahun 2024 dan 2023	323
Tabel 5.251 Rincian Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	323
Tabel 5.252 Rincian Koreksi/Penyesuaian Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	324
Tabel 5.253 Rincian Kas Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	326
Tabel 5.254 Rincian Saldo Kas BOSP Per 31 Desember 2024.....	326
Tabel 5.255 Rincian Saldo Kas Dana BOK Puskesmas Per 31 Desember 2024	329
Tabel 5.256 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2024.....	330
Tabel 5.257 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD Tahun 2024	333
Tabel 5.258 Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas Tahun 2024.....	334
Tabel 6.1 Daftar SKPD dan SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2025 dan Tahun 2024	338
Tabel 6.2 Laporan Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Periode Januari-Desember Tahun 2024.....	341



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Kertas Kerja Konsolidasi Aset tetap Kota Probolinggo Tahun 2024	xxi
Lampiran II Kertas Kerja Konsolidasi Persediaan Kota Probolinggo Tahun 2024	xxiv
Lampiran III Kertas Kerja Konsolidasi Hutang Kota Probolinggo Tahun 2024	xxvi



LAPORAN KEUANGAN POKOK

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 (Disajikan dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff.	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	206.780.169.715,00	206.341.550.899,29	99,79	209.779.956.402,29
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	60.341.856.147,00	63.360.763.657,57	105,00	56.636.986.040,36
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	16.832.371.420,00	20.582.077.811,00	122,28	12.202.736.808,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	1.609.872.868,00	1.539.068.149,53	95,60	1.421.600.239,43
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	127.996.069.280,00	120.859.641.281,19	94,42	139.518.633.314,50
7	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	757.410.729.231,00	786.359.898.321,00	103,82	758.653.155.765,00
8	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1	637.401.305.731,00	656.882.353.121,00	103,06	634.206.402.044,00
9	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	43.726.695.000,00	50.004.582.000,00	114,36	56.231.889.294,00
10	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	26.514.537.000,00	40.903.346.000,00	154,27	38.435.653.026,00
11	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	481.134.903.000,00	480.885.190.402,00	99,95	451.121.191.892,00
12	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	86.025.170.731,00	85.089.234.719,00	98,91	88.417.667.832,00
13	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2	15.462.511.000,00	15.462.511.000,00	100,00	0,00
14	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.1	15.462.511.000,00	15.462.511.000,00	100,00	0,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.2.3	104.546.912.500,00	114.015.034.200,00	109,06	124.446.753.721,00
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	103.735.334.000,00	113.203.455.700,00	109,13	123.927.180.100,00
17	Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus	5.1.1.2.3.2	811.578.500,00	811.578.500,00	100,00	519.573.621,00
18	JUMLAH PENDAPATAN		964.190.898.946,00	992.701.449.220,29	102,96	968.433.112.167,29
19	BELANJA	5.1.2				
20	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.014.932.587.287,00	962.025.905.595,45	94,79	902.709.536.086,63
21	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	496.046.067.248,00	482.680.530.154,99	97,31	437.510.461.343,00
22	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	422.193.195.492,00	385.430.948.232,01	91,29	404.026.544.251,90
23	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	96.456.424.547,00	93.723.268.208,45	97,17	59.789.919.852,73

No.	Uraian	Reff.	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
24	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	236.900.000,00	191.159.000,00	80,69	1.382.610.639,00
25	BELANJA MODAL	5.1.2.2	82.622.886.044,00	75.418.956.796,94	91,28	112.290.783.286,00
26	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	42.412.410.459,00	38.597.721.026,00	91,01	48.060.266.778,00
27	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	18.960.283.463,00	16.393.751.764,94	86,46	40.561.483.076,00
28	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	19.024.796.622,00	18.229.916.560,00	95,82	21.310.177.902,00
29	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	2.075.395.500,00	2.050.139.196,00	98,78	2.252.807.309,00
30	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	150.000.000,00	147.428.250,00	98,29	106.048.221,00
31	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	2.087.137.730,00	1.744.163.221,00	83,57	1.894.671.500,00
32	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	2.087.137.730,00	1.744.163.221,00	83,57	1.894.671.500,00
33	JUMLAH BELANJA		1.099.642.611.061,00	1.039.189.025.613,39	94,50	1.016.894.990.872,63
34	SURPLUS / (DEFISIT)	5.1.3	(135.451.712.115,00)	(46.487.576.393,10)	34,32	(48.461.878.705,34)
35	PEMBIAYAAN	5.1.4				
36	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	135.451.712.115,00	135.451.712.115,01	100,00	183.913.590.820,35
37	Penggunaan SILPA	5.1.4.1.1	135.451.712.115,00	135.451.712.115,01	100,00	183.913.590.820,35
38	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
39	PEMBIAYAAN NETTO		135.451.712.115,00	135.451.712.115,01	100,00	183.913.590.820,35
40	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5	0,00	88.964.135.721,91	0,00	135.451.712.115,01

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok.


WALI KOTA PROBOLINGGO

AMINUDDIN

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BPPKAD	

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam rupiah)

No.	Uraian	Reff.	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	135.451.712.115,01	183.913.590.820,35
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	(135.451.712.115,01)	(183.913.590.820,35)
	Subtotal (1 + 2)		0,00	0,00
3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	88.964.135.721,91	135.451.712.115,01
	Subtotal (1+2 +3)		88.964.135.721,91	135.451.712.115,01
4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	0,00
5	Lain-lain		0,00	0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (1+2+3+4+5)	5.2.5	88.964.135.721,91	135.451.712.115,01

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok.

WALI KOTA PROBOLINGGO



AMINUDDIN

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BPPKAD	

3. NERACA



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff.	2024	2023
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	89.137.416.367,91	135.734.487.523,01
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	84.809.805.548,34	111.669.358.278,38
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	15.561.600,00	17.363.000,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	0,00	0,00
7	Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	3.186.627.761,75	22.429.998.175,81
8	Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.5	0,00	677.061.281,82
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.6	0,00	0,00
10	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7	173.280.646,00	940.706.787,00
11	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1.8	483.278.994,82	0,00
12	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.9	468.861.817,00	0,00
13	Piutang	5.3.1.1.3.2	18.834.700.907,57	29.023.366.529,30
14	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.3.3	28.211.339.865,00	25.730.774.930,00
15	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.3.4	9.478.878.629,25	7.553.633.325,50
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.4	0,00	0,00
17	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.5	1.630.986.675,00	13.803.653.023,99
18	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.6	0,00	0,00
19	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.6	0,00	0,00
20	Piutang Lainnya		0,00	0,00
21	Penyisihan Piutang		(20.486.504.261,68)	(18.064.694.750,19)
22	Beban Dibayar Dimuka		362.723.387,01	409.825.156,58
23	Beban Dibayar Dimuka		362.723.387,01	409.825.156,58
24	Beban Dibayar Dimuka - Sewa		0,00	0,00
25	Persediaan		36.038.795.605,81	21.232.318.323,67
26	Barang Pakai Habis		36.038.795.605,81	21.232.318.323,67
27	Barang Tak Habis Pakai		0,00	0,00
28	Barang Bekas Dipakai		0,00	0,00
29	JUMLAH ASET LANCAR		144.373.636.268,30	186.399.997.532,56
30	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
31	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	4.137.279.474,82	4.105.131.273,10
32	Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	5.058.500.000,00	5.058.500.000,00
33	Penyisihan atas Investasi dana Bergulir	5.3.1.2.1.2	(921.220.525,18)	(953.368.726,90)
34	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2	25.975.077.192,71	25.345.261.856,71
35	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	25.975.077.192,71	25.345.261.856,71
36	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		30.112.356.667,53	29.450.393.129,81
37	ASET TETAP	5.3.1.3		
38	Tanah	5.3.1.3.1	991.050.429.698,12	695.844.119.532,12
39	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	775.389.009.458,13	735.416.062.879,12
40	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	774.952.694.360,50	819.453.468.948,61
41	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	975.469.795.362,80	893.400.863.125,85
44	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	18.694.557.737,00	18.693.994.219,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	4.271.623.656,00	21.544.068.100,06
45	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.508.104.485.327,93)	(1.418.118.189.407,81)
46	JUMLAH ASET TETAP		2.031.723.624.944,62	1.766.234.387.396,95

No.	Uraian	Reff.	2024	2023
47	DANA CADANGAN	5.3.1.4		
48	Dana Cadangan	5.3.1.4.1	0,00	0,00
49	JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
50	ASET LAINNYA	5.3.1.5		
51	Aset Tidak Berwujud		4.673.554.221,00	5.999.437.521,00
52	Aset Lain-Lain		91.668.981.405,14	86.244.936.533,36
53	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(4.176.379.743,40)	(5.626.847.224,20)
54	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(69.448.848.643,04)	(51.584.955.459,79)
55	JUMLAH ASET LAINNYA		22.717.307.239,70	35.032.571.370,37
56	Properti Investasi			
57	Properti Investasi Tanah		17.530.529.834,00	0,00
58	Properti Investasi Gedung dan Bangunan		11.505.458.200,00	0,00
59	Properti Investasi Konstruksi Dalam pengerjaan		0,00	0,00
60	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		(1.562.981.315,60)	0,00
61	Jumlah Properti Investasi		27.473.006.718,40	0,00
62	JUMLAH ASET		2.256.399.931.838,55	2.017.117.349.429,69
63	KEWAJIBAN	5.3.2		
64	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
65	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.1	818.513.485,57	384.624.182,58
66	Utang Belanja	5.3.2.1.2	20.932.624.979,00	18.686.621.119,47
67	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.3	198.891.370,00	20.182.147.623,44
68	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		21.950.029.834,57	39.253.392.925,49
69	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
70	Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
71	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
72	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
73	JUMLAH KEWAJIBAN		21.950.029.834,57	39.253.392.925,49
73	JUMLAH EKUITAS	5.3.3	2.234.449.902.003,98	1.977.863.956.504,20
74	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.256.399.931.838,55	2.017.117.349.429,69

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok



AMINUDDIN

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BPPKAD	

4. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff.	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.1				
1	PENDAPATAN LO	5.4.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	5.4.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1.1	65.641.717.551,57	61.788.198.043,70	3.853.519.507,87	6,24
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.1.2	22.643.765.569,42	12.974.553.053,00	9.669.212.516,42	74,52
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.1.3	2.168.883.485,53	1.971.899.762,43	196.983.723,10	9,99
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.4.1.1.1.4	112.785.059.568,53	131.743.267.170,80	(18.958.207.602,27)	(14,39)
7	Jumlah PAD-LO (3 s.d 6)		203.239.426.175,05	208.477.918.029,93	(5.238.491.854,88)	(2,51)
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.1.2				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.1.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.1.1.2.1.1	46.879.580.000,00	68.250.460.430,00	(21.370.880.430,00)	(31,31)
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.4.1.1.2.1.2	26.514.537.000,00	32.003.293.000,00	(5.488.756.000,00)	(17,15)
13	Dana Alokasi Umum	5.4.1.1.2.1.3	480.885.190.402,0	451.121.191.892,00	29.763.998.510,00	(6,60)
14	Dana Alokasi Khusus	5.4.1.1.2.1.4	85.089.234.719,00	88.417.667.832,00	(3.328.433.113,00)	(3,76)
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d 14)		639.368.542.121,00	639.792.613.154,00	(424.071.033,00)	(0,07)
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.4.1.1.2.2				
17	Dana Insentif Fiskal	5.4.1.1.2.2.1	15.462.511.000,00	0,00	15.462.511.000,00	100,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (17)		15.462.511.000,00	0,00	15.462.511.000,00	100,00
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.4.1.1.2.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah		113.203.455.700,00	117.299.113.500,00	(4.095.657.800,00)	(3,49)
21	Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus		811.578.500,00	519.573.621,00	292.004.879,00	56,20
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (20 s.d 21)		114.015.034.200,00	117.818.687.121,00	(3.803.652.921,00)	(3,23)
23	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 18 + 22)		768.846.087.321,00	757.611.300.275,00	11.234.787.046,00	1,48
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.4.1.1.3				
25	Pendapatan Hibah	5.4.1.1.3.1	24.336.993.379,30	50.115.087.076,15	(25.778.093.696,85)	(51,44)
26	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (25)		24.336.993.379,30	50.115.087.076,15	(25.778.093.696,85)	(51,44)
27	JUMLAH PENDAPATAN LO (7 + 23 + 26)		996.422.506.875,35	1.016.204.305.381,08	(19.781.798.505,73)	(1,95)
28	BEBAN LO	5.4.1.2				
29	BEBAN OPERASI	5.4.1.2.1				
30	Beban Pegawai	5.4.1.2.1.1	477.336.619.320,99	443.752.546.557,00	33.584.072.763,99	7,57
31	Beban Persediaan	5.4.1.2.1.2	44.487.511.454,58	56.799.404.960,59	(12.311.893.506,01)	(21,68)
32	Beban Jasa	5.4.1.2.1.3	187.395.748.623,57	204.480.940.981,34	(17.085.192.357,77)	(8,36)
33	Beban Pemeliharaan	5.4.1.2.1.4	16.819.596.704,91	12.022.207.110,25	4.797.389.594,66	39,90
34	Beban Perjalanan Dinas	5.4.1.2.1.5	40.689.356.768,00	37.928.810.247,00	2.760.546.521,00	7,28

No	Uraian	Reff.	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
35	Beban Subsidi	5.4.1.2.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Beban Hibah	5.4.1.2.1.7	78.653.638.974,99	54.700.919.053,73	23.952.719.921,26	43,79
37	Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.1.8	191.159.000,00	1.374.630.139,00	(1.183.471.139,00)	(86,09)
38	Beban Penyusutan	5.4.1.2.1.9	95.827.364.834,65	95.920.823.362,87	(93.458.528,22)	(0,10)
39	Beban Amortisasi	5.4.1.2.1.10	248.224.779,20	328.890.784,20	(80.666.005,00)	(24,53)
40	Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.1.11	2.947.947.983,50	2.802.100.547,00	145.847.436,50	5,20
41	Beban Lain-lain	5.4.1.2.1.12	2.341.295.704,74	2.507.440.754,29	(166.145.049,55)	(6,63)
42	Beban Barang dan Jasa Lainnya	5.4.1.2.1.13	0,00	16.443.455.295,00	(16.443.455.295,00)	(100)
43	Beban Barang dan Jasa BOS	5.4.1.2.1.14	17.543.248.773,00	0,00	17.543.248.773,00	100,00
44	Beban Barang dan Jasa BLUD	5.4.1.2.1.15	72.696.438.806,04	81.682.857.053,15	(8.986.418.247,11)	(11,00)
45	Beban Barang dan Jasa BOK	5.4.1.2.1.16	1.903.300.759,00	0,00	1.903.300.759,00	100,00
46	Beban Transfer	5.4.1.2.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
48	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
49	JUMLAH BEBAN LO (30 s.d 48)		1.039.081.452.487,17	1.010.745.026.845,42	28.336.425.641,75	2,80
50	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (27 - 49)	5.4.2	(42.658.945.611,82)	5.459.278.535,66	(48.118.224.147,48)	(881,40)
51	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3				
52	SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		77.417.193,38	1.825.600.781,26	(1.748.183.587,88)	(95,76)
53	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
54	Surplus dari Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		77.417.193,38	1.825.600.781,26	(1.748.183.587,88)	(95,76)
55	DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(821.483.740,00)	0,00	(821.483.740,00)	0,00
56	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(821.483.740,00)	0,00	(821.483.740,00)	0,00
57	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (52 + 55)		(744.066.546,62)	1.825.600.781,26	(2.569.667.327,88)	(140,76)
58	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 57)		(43.403.012.158,44)	7.284.879.316,92	(50.687.891.475,36)	(695,80)
59	POS LUAR BIASA	5.4.4				
60	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Beban Luar Biasa		(1.742.110.224,00)	(1.921.317.721,00)	179.207.497,00	9,33
62	POS LUAR BIASA (60-61)		(1.742.110.224,00)	(1.921.317.721,00)	179.207.497,00	9,33
63	SURPLUS/DEFISIT-LO (58 + 62)	5.4.5	(45.145.122.382,44)	5.363.561.595,92	(50.508.683.978,36)	(941,70)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok

WALI KOTA PROBOLINGGO



AMINUDDIN

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BPPKAD	

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 (Disajikan dalam Rupiah)

No	URAIAN	Reff.	2024	2023
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	<u>5.5.1</u>		
11	Arus Masuk Kas	<u>5.5.1.1</u>		
1101	Pendapatan Pajak Daerah		63.360.763.657,57	56.636.986.040,36
1102	Pendapatan Retribusi Daerah		20.582.077.811,00	12.202.736.808,00
1103	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang		1.539.068.149,53	1.421.600.239,43
1104	Lain-lain PAD yang Sah		120.859.641.281,19	139.518.633.314,50
1105	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		656.882.353.121,00	634.206.402.044,00
1106	Dana Insentif Fiskal		15.462.511.000,00	0,00
1107	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Provinsi		113.203.455.700,00	124.446.753.721,00
1108	Pendapatan Hibah		0,00	0,00
1109	Pendapatan Lainnya		811.578.500,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		992.701.449.220,29	968.433.112.167,29
12	Arus Keluar Kas	<u>5.5.1.2</u>		
1201	Belanja Pegawai		482.680.530.154,99	437.510.461.343,00
1202	Belanja Barang dan Jasa		385.430.948.232,01	404.026.544.251,90
1203	Belanja Subsidi		0,00	0,00
1204	Belanja Hibah		93.723.268.208,45	59.789.919.852,73
1205	Belanja Bantuan Sosial		191.159.000,00	1.382.610.639,00
1206	Belanja Transfer Bantuan Keuangan		0,00	0,00
1207	Belanja Tak Terduga		1.744.163.221,00	1.894.671.500,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		963.770.068.816,45	904.604.207.586,63
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	<u>5.5.1.3</u>	28.931.380.403,84	63.828.904.580,66
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	<u>5.5.2</u>		
21	Arus Masuk Kas	<u>5.5.2.1</u>		
2101	Pendapatan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
2102	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
2103	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
2104	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
2105	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
2106	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
2107	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00

No	URAIAN	Reff.	2024	2023
22	Arus Keluar Kas	<u>5.5.2.2</u>		
2201	Belanja Tanah		0,00	0,00
2202	Belanja Peralatan dan Mesin		38.597.721.026,00	48.060.266.778,00
2203	Belanja Gedung dan Bangunan		16.393.751.764,94	40.561.483.076,00
2204	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan		18.229.916.560,00	21.310.177.902,00
2205	Belanja Aset Tetap Lainnya		2.050.139.196,00	2.310.043.280,00
2206	Belanja Aset Lainnya		147.428.250,00	48.812.250,00
2207	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		75.418.956.796,94	112.290.783.286,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	<u>5.5.2.3</u>	(75.418.956.796,94)	(112.290.783.286,00)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	<u>5.5.3</u>		
31	Arus Masuk Kas	<u>5.5.3.1</u>		
3101	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
3102	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
3103	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
3104	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
3105	Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
32	Arus Keluar Kas	<u>5.5.3.2</u>		
3201	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
3202	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00
3203	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi		0,00	0,00
3204	Pemberian Pinjaman		0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	<u>5.5.3.3</u>	0,00	0,00
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	<u>5.5.4</u>		
41	Arus Masuk Kas	<u>5.5.4.1</u>		
4101	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	<u>5.5.4.1.1</u>	67.389.724.366,44	68.913.374.276,00
4102	Penerimaan Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TU)	<u>5.5.4.1.2</u>	3.754.500.000,00	5.371.955.500,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		71.144.224.366,44	74.285.329.776,00
42	Arus Keluar Kas	<u>5.5.4.2</u>		
4201	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	<u>5.5.4.2.1</u>	67.389.724.366,44	68.913.374.276,00
4202	Pengeluaran Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TU)	<u>5.5.4.2.2</u>	3.754.500.000,00	5.371.955.500,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		71.144.224.366,44	74.285.329.776,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	<u>5.5.4.3</u>	0,00	0,00
	KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS	<u>5.5.5</u>	(46.487.576.393,10)	(48.461.878.705,34)
	SALDO AWAL KAS	<u>5.5.6</u>	135.734.487.523,01	184.285.926.242,35
	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2022		0,00	(372.335.422,00)
	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2023		(282.775.408,00)	282.775.408,00
	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2024		173.280.646,00	0,00

No	URAIAN	Reff.	2024	2023
	Jumlah Koreksi / Penyesuaian		(109.494.762,00)	(89.560.014,00)
	SALDO AKHIR KAS	5.5.7	89.137.416.367,91	135.734.487.523,01
	Kas di Kas Daerah	5.5.7.1	84.809.805.548,34	111.669.358.278,38
	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.7.2	0,00	0,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.7.3	15.561.600,00	17.363.000,00
	Kas di Bendahara FKTP	5.5.7.4	0,00	0,00
	Kas di BLUD	5.5.7.5	3.186.627.761,75	22.429.998.175,81
	Kas Dana BOS	5.5.7.6	0,00	677.061.281,82
	Kas Dana BOSP	5.5.7.7	483.278.994,82	0,00
	Kasa BOK Puskesmas	5.5.7.8	468.861.817,00	0,00
	Kas Lainnya	5.5.7.9	173.280.646,00	940.706.787,00
	Setara Kas		0,00	0,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok.

WALI KOTA PROBOLINGGO



AMINUDDIN

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BPPKAD	



6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Reff.	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	<u>5.6.1</u>	1.977.863.956.504,20	1.918.834.396.827,54
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	<u>5.6.2</u>	(45.145.122.382,44)	5.363.561.595,92
3	R/K PPKD		0,00	0,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	<u>5.6.3</u>	301.731.067.882,22	53.665.998.080,74
4.1	KOREKSI SALDO AWAL KAS BOS/BLUD		0,00	0,00
4.2	KOREKSI PERSEDIAAN		197.502.899,50	(60.955.190,83)
4.3	KOREKSI NILAI PIUTANG		(4.380.575.002,99)	766.230.352,00
4.4	KOREKSI NILAI INVESTASI PENYERTAAN MODAL		0,00	(642.620.646,00)
4.5	KOREKSI ATAS EVALUASI ASET TETAP		313.219.643.211,18	63.578.520.000,00
4.6	PENYESUAIAN REKLASIFIKASI ASET TETAP		0,00	0,00
4.7	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET		(7.807.461.484,99)	(9.982.452.033,76)
4.8	KOREKSI UTANG JANGKA PENDEK		62.163.287,92	7.275.599,33
4.9	LAIN-LAIN		439.794.971,60	0,00
	EKUITAS AKHIR		2.234.449.902.003,98	1.977.863.956.504,20

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok.

WALI KOTA PROBOLINGGO



AMINUDDIN

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BPPKAD	



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan akuntabilitas dapat ditentukan, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan diberlakukan otonomi daerah, Pemerintah Kota Probolinggo telah menyiapkan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan kepada DPRD, dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada DPRD serta masyarakat. Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2015.

Sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Probolinggo telah menerapkan basis akrual untuk yang kesepuluh kalinya, tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 ini. Serangkaian kebijakan implementasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan, antara lain Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akrual. Peraturan Wali Kota Probolinggo tersebut merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, yang didalamnya terdapat kebijakan akuntansi dalam rangka penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.

Pemerintah Kota Probolinggo sejak tahun 2003 telah menyusun neraca awal per 1 Januari 2004 (31 Desember 2003), dan digunakan sebagai pembanding (*comparable*) dengan neraca per 31 Desember 2004, dan seterusnya dijadikan pembanding dengan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya laporan keuangan yang telah disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan laporan keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2024 disusun dengan cara mengkonsolidasi laporan keuangan SKPD sebagai entitas akuntansi, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa laporan keuangan SKPD yang telah disusun secara taat kelola dan taat sistem akan



dikonsolidasi menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo. Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

Kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo yang mempengaruhi penyusunan dan penyajian LKPD Kota Probolinggo Tahun 2024 adalah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kebijakan tersebut merupakan penataan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna (*user*) laporan dalam membuat dan mengevaluasi mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan, dengan cara:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah.
- c. Menyediakan informasi sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, sebagai berikut:



- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90



- Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - s. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - t. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - u. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - v. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - w. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - x. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - y. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah;
 - z. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;



- aa. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah & Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
- bb. Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Probolinggo;
- cc. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual;
- dd. Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah berubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- ee. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- ff. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan wali Kota Nomor 51 tentang Standar Harga Satuan;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sistematika penulisan CaLK disusun dalam 7 (tujuh) Bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan Dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan dan Solusinya

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan



- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Surplus/Defisit
 - 5.1.4. Pembiayaan
 - 5.1.5. Pembiayaan Netto
 - 5.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
 - 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
- 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.4.1. Kegiatan Operasional
 - 5.4.2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
 - 5.4.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4. Beban Luar Biasa
 - 5.4.5. Surplus/Defisit-LO
- 5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.5.5. Kenaikan (Penurunan) Kas
 - 5.5.6. Saldo Awal Kas
 - 5.5.7. Saldo Akhir Kas
- 5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.6.1. Ekuitas Awal
 - 5.6.2. Surplus/Defisit-LO
 - 5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 5.6.4. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - 5.6.5. Ekuitas Akhir

BAB VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

- 6.1. Domisili dan Operasional Entitas
- 6.2. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
- 6.3. Peristiwa yang Mengindikasikan Timbulnya Kondisi Setelah Periode Pelaporan (Peristiwa Non Penyesuaian Setelah Periode Pelaporan)



- 6.4. Penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04
- 6.5. Penerapan IPSAP Nomor 02 dan IPSAP Nomor 03
- 6.6. Penanganan Perkara Hukum pada Pemerintah Kota Probolinggo

BAB VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan tercatat pada tahun 2020 sebesar 11,07 triliun rupiah dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 11,69 triliun rupiah, pada tahun 2022 meningkat menjadi 12,93 triliun rupiah, pada tahun 2023 meningkat menjadi 14,29 triliun rupiah, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 15,37 triliun rupiah.

Perubahan tahun dasar dari 2000 ke 2010 menyebabkan perubahan nilai PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan (ADHK). Angka PDRB Kota Probolinggo ADHK 2010 selama 5 tahun terakhir berturut-turut yaitu pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,04 triliun rupiah, pada tahun 2021 sebesar 8,36 triliun, pada tahun 2022 meningkat sebesar 8,87 triliun rupiah, pada tahun 2023 meningkat sebesar 9,41 triliun rupiah, dan pada tahun 2024 sebesar 9,89 triliun rupiah. Indikator Makro Kota Probolinggo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2020 – Tahun 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB (ADHB) miliar (Rp)	11.074,50	11.699,90	12.931,38	14.296,47	15.374,98
PDRB (ADHK) miliar (Rp)	8.035,27	8.361,14	8.872,84	9.408,51	9.893,27
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-3,64	4,06	6,12	6,04	5,15
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	239,65	241,7	244,4	247,0	249,5
PDRB ADHB per kapita (Juta Jiwa)	46,3	48,51	53,17	57,89	61,62
Inflasi (%)	1,88	1,76	5,45	2,86	1,90
Tingkat Pengangguran Terbuka TPT (%)	6,7	6,55	4,57	4,53	4,44
Persentase Penduduk Miskin	7,43	7,44	6,65	6,48	6,15
Indeks Pembangunan Manusia IPM (indeks)	73,27	73,66	74,56	76,93	77,79
Gini Rasio	0,311	0,299	0,322	0,347	0,344

Sumber : BPS, Kota Probolinggo Dalam Angka 2025

Beralihnya struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Probolinggo dari sektor pertanian ke sektor ekonomi lainnya dapat terlihat dari besarnya peranan masing-masing sektor ini terhadap pembentukan PDRB Kota Probolinggo. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, sumbangan terbesar dihasilkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Pada tahun 2024, sumbangan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 26,2%, kemudian diikuti oleh Transportasi dan pergudangan sebesar 16,28%, kemudian sektor Industri Pengolahan dengan andil sebesar 14,63%. Adapun sumbangan sektor lainnya masing-masing masih kurang dari 10%.

Pada tahun 2024 Kota Probolinggo mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 persen. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Administrasi



Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,66 persen, diikuti oleh Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,27 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar minus 3,87 persen.

Fluktuasi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Probolinggo berturut-turut selama 5 tahun terakhir sebesar -3,64% (tahun 2020), terjadi peningkatan menjadi 4,06% (tahun 2021), terjadi peningkatan kembali menjadi 6,12% (tahun 2022), kemudian mengalami penurunan secara berturut-turut sebesar 6,04% (tahun 2023) dan 5,15% (tahun 2024). Secara total dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan setelah terpuruk di tahun 2020 karena pandemi Covid-19.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Probolinggo pada tahun 2020 sebesar 6,70%, pada tahun 2021 menjadi 6,55% serta pada tahun 2022, 2023 dan 2024 mengalami penurunan yang signifikan menjadi sebesar 4,57%, 4,53% dan 4,44. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah Angkatan Kerja Kota Probolinggo tahun 2024 sebesar 129.602 orang, dengan 77.927 orang laki-laki (60,13%) dan 51.675 orang perempuan (39,87%). Dari jumlah angkatan kerja tersebut, 123.854 orang (95,56%) diantaranya bekerja dan 5.748 orang (4,44%) sisanya merupakan pengangguran.

Berdasarkan data dari BPS Kota Probolinggo, pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kota Probolinggo tercatat pada posisi terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) yaitu sebesar 6,15%. Persentase penduduk miskin di Kota Probolinggo tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,33 persen, yaitu dari 6,48 persen menjadi 6,15 persen. Garis kemiskinan Kota Probolinggo tahun 2024 sebesar 654.409 rupiah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo pada tahun 2024 adalah sebesar 77,79, naik 0,86 poin dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2023 IPM Kota Probolinggo mencapai 76,93. Jika dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir, IPM Kota Probolinggo terus mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa pembangunan yang ada di Kota Probolinggo cukup berhasil meningkatkan kualitas hidup penduduk Kota Probolinggo.

Gini rasio yakni suatu metode untuk mengukur tingkat ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk suatu wilayah. Semakin tinggi nilai gini rasio maka semakin tinggi adanya ketimpangan dan sebaliknya semakin rendah nilai gini rasio atau 0, maka semakin rendah adanya ketimpangan atau bisa diartikan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur, gini rasio Kota Probolinggo pada tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,344 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.2 Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari





perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Arah kebijakan keuangan Kota Probolinggo, selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran. Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan Pemerintah atas penyaluran Dana Bagi Hasil juga berpengaruh cukup besar dalam proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah, sedangkan pertumbuhan pendapatan dari PAD tahun ini diproyeksikan moderat, karena sektor konsumsi yang berkontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah diperkirakan akan berangsur pulih dampak Pandemi Covid-19.

Dalam menentukan proyeksi keuangan daerah perlu memperhatikan regulasi yang berkembang, terutama regulasi yang terbit setelah RKPD Kota Probolinggo ditetapkan. Hal ini salah satu alasan mengapa Perubahan RKPD Kota Probolinggo perlu disusun, agar kebijakan penggunaan keuangan dapat sejalan dan selaras dengan regulasi yang ada.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Struktur kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode sub kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek dan kode sub rincian objek.

a. Kebijakan Umum Pendapatan

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah ini nantinya akan dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek Pendapatan Daerah untuk kategori Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.



Kebijakan pendapatan daerah Kota Probolinggo pada Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024, tema dan prioritas pembangunan Tahun 2024 serta kebijakan pengelolaan keuangan nasional meliputi :

- 1) Meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Probolinggo dengan memaksimalkan pemungutan berdasarkan potensi yang dimiliki melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi;
- 2) Menyediakan database subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Probolinggo yang *up to date*, sebagai dasar penyusunan dokumen potensi pendapatan daerah;
- 3) Meningkatkan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menggunakan/ memanfaatkan ketersediaan teknologi informasi (IT);
- 4) Menyempurnakan regulasi terkait dengan penguatan sistem pemungutan dan pengendalian, serta penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- 5) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur serta sarana prasarana pendukung yang terkait dengan pengelolaan dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Probolinggo;
- 6) Meningkatkan kinerja BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- 7) Melakukan pemanfaatan aset/ Barang Milik Daerah Kota Probolinggo untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/ Daerah;
- 8) Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan/ pemungutan/ sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Probolinggo;
- 9) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BAPPENAS dan kementerian/ instansi terkait lainnya, dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Insentif Daerah (DID) Kota Probolinggo;
- 10) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya, serta pihak-pihak terkait lainnya dengan peningkatan Pendapatan Daerah Kota Probolinggo, khususnya yang berasal dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Selain berpedoman pada RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024 Penganggaran Pendapatan daerah memperhatikan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan APBD sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan:





a) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- (1) Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi;
- (3) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
- (4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang;
- (5) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional;
- (6) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan;
- (7) Dalam melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan pajak penerangan jalan pemerintah kabupaten/kota perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXV/2017;
- (8) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
 - (a) Yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - (b) Menghambat mobilitas penduduk;
 - (c) Lalu lintas barang dan jasa antar daerah;
 - (d) Kegiatan impor/ekspor; dan



- (e) Yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pada proyek strategis nasional (PSN) tertentu.
- (10) Dalam rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (11) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (12) Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah;
 - (13) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi sebagaimana dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi dan ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - (14) Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan;
 - (15) Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah;
 - (16) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
 - (17) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan; dan



- (18) Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan atas retribusi daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - (3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.
- c) Lain-lain PAD yang Sah
- Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- d) Pendapatan Transfer
- Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- 1) Transfer Pemerintah Pusat
 - (a) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata



pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

- (b) Dalam hal terdapat perubahan alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (c) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024.
- (d) Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.
- (e) Dalam hal terdapat perubahan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (f) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (g) Dalam hal terdapat perubahan informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.



- (h) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
 - (i) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
 - (j) Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- 2) Transfer Antar Daerah
- (a) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024.
 - (c) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.
 - (d) Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
 - (e) Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.
 - (f) Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - (1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.



(2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

b. Kebijakan Umum Belanja

Kebijakan belanja daerah Kota Probolinggo pada Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024, prioritas pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah Kota Probolinggo diarahkan untuk memihak pada kepentingan publik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, penanganan Covid-19, serta mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19;
- 2) Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja;
- 3) Pengalokasian belanja daerah diarahkan pada program dan kegiatan yang mengacu pada prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Probolinggo;
- 4) Pengelolaan belanja daerah dilakukan secara tertib dan transparan dengan menerapkan basis akrual, serta prinsip efisien, efektif, dan akuntabel;
- 5) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/ rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat yaitu pembayaran gaji dan tunjangan PNS, dan belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH, serta belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- 6) Belanja pegawai dianggarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mengarahkan proporsi belanja pegawai di bawah 50% dalam setiap tahunnya;
- 7) Tambahan penghasilan bagi pegawai diberikan dengan mempertimbangkan: beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya;
- 8) Belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Kota Probolinggo sebagian besar diarahkan pada pembangunan infrastruktur sosial - ekonomi, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memenuhi pelayanan dasar;
- 9) Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas



penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

- 10) Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah untuk masing-masing jenis belanja harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah Kebijakan Belanja Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2024.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja Daerah dalam Struktur APBD dikelompokkan menjadi:

- a. Belanja operasi : merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. Belanja modal : merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga : merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- d. Belanja transfer : merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada

Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan. Kebijakan belanja daerah Kota Probolinggo pada Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, tema dan prioritas pembangunan Tahun 2024 serta kebijakan pengelolaan keuangan nasional meliputi:

1. Mengelola belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja;
2. Mendanai program-program yang bersifat strategis dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 beserta perubahannya serta prioritas pembangunan Kota Probolinggo berdasarkan Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024, yang diantaranya meliputi :
 - (a) Pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan urusan wajib dan belanja prioritas yang diamanatkan secara nasional;
 - (b) Pendidikan gratis yang meliputi BOSDA, Seragam, Tambahan Gaji bagi tenaga pendidik swasta, Honor bagi Ustad Pondok Pesantren, Hibah dan Pembiayaan untuk Lembaga Pendidikan (termasuk Madin, Pondok Pesantren), penyediaan internet Pondok Pesantren serta Pendidikan Inklusi;
 - (c) Pelayanan kesehatan gratis melalui program UHC (Universal Health Coverage);



- (d) Peningkatan pelayanan kesehatan melalui Perlengkapan sarana prasarana untuk mendukung Operasional, peningkatan kapasitas SDM, akreditasi RS, PKRS bagi RS Ar Rozy, dukungan pelayanan puskesmas (obat, vaksin, bahan habis pakai, dll);
 - (e) Stimulan Pengembangan Ekonomi melalui Dana Kelurahan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, serta Bantuan BPJS Ketenagakerjaan untuk Petani, Nelayan, dan UMKM, One Product One Pesantren (OPOP), pelatihan kewirausahaan pesantren, sodakoh ilmu kewirausahaan;
 - (f) Peningkatan Kapasitas SDM dan Kesejahteraan Sosial melalui kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat (Dana Kelurahan), honor kader dan relawan masyarakat, pemberian honor guru ngaji, Rantang Sehat untuk Lansia, bantuan peralatan untuk disabilitas dan Lansia, dukungan operasional Puspaga, Bantuan pembiayaan Listrik, PDAM dan rehabilitasi rumah ibadah dan Pondok Pesantren, Penghargaan bagi Pengurus Masjid dan tempat ibadat lainnya, Penghargaan untuk Juru Kunci Makam, Penghargaan berupa beasiswa untuk Hafidz Quran, Penghargaan untuk Tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, bantuan listrik untuk Pondok Pesantren serta peningkatan kapasitas lembaga melalui bantuan operasional;
 - (g) Dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 - (h) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan untuk disusun secara serentak bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang meliputi : Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029, RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Tahun 2025-2026;
 - (i) Dukungan pelayanan publik pemerintah melalui pelengkapan sarana prasarana Mall Pelayanan Publik, pengadaan alat perekaman KTP dan pemeliharaan SIAK, pengembangan literasi berbasis inklusi sosial, penambahan koleksi buku perpustakaan umum, dukungan untuk pendirian BUMD Handal Brilian;
 - (j) Dukungan keselamatan bagi petugas Satpol PP dan Damkar melalui pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) melalui anggaran DBHCHT;
 - (k) Pembangunan, Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar Perkotaan (antara lain untuk lanjutan pembangunan fisik RS Ar Rozy, Gerai UMKM di lingkungan Terminal, Jembatan Rest Area PLUT, pengadaan PJU Solar Cell, PJU Lingkungan, cermin tikungan, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kota rutin lainnya).
3. Pemenuhan belanja yang bersifat mengikat yaitu pembayaran gaji dan tunjangan PNS, serta belanja operasional kantor, pemeliharaan mesin dan kendaraan dinas dan operasional dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif, penghematan belanja barang non operasional (perjalanan dinas, paket meeting, rapat, dan honorarium) ;
 4. Pemenuhan kewajiban pembayaran terhadap sisa pekerjaan yang pelaksanaannya melebihi tahun anggaran 2023;
 5. Menjaga keberlanjutan dan keseimbangan fiskal dalam pengelolaan belanja daerah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (pruden), akuntabel, transparan dan efektif serta evaluasi intensif terhadap usaha pencapaian target dan sasaran, indikator capaian keluaran serta indikator capaian hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024;



6. Efisiensi belanja operasi dan reorientasi belanja modal untuk belanja Infrastruktur dengan nilai manfaat jangka panjang dan mendukung usaha pemulihan dan percepatan peningkatan ekonomi, pelayanan investasi, serta mendukung peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat;
7. Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah untuk masing-masing jenis belanja harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kebijakan Umum Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah Kota Probolinggo pada tahun 2019 hingga meliputi:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diupayakan nilainya semakin kecil dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya, dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi;
- 2) Secara bertahap melakukan penyusunan alternatif pembiayaan keuangan daerah. Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran;
- 3) Pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan pengeluaran pembiayaan dalam rangka pembentukan dana cadangan untuk Pembangunan dan penyediaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah yang baru, serta membiayai Pilkada (Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk periode selanjutnya);
- 4) Penyertaan Modal Daerah dialokasikan untuk pendirian BUMD Pelabuhan Kota Probolinggo dalam bentuk PERSERODA, dimana keberadaan BUMD dapat diarahkan untuk mendukung percepatan sektor ekonomi produktif dalam peningkatan PAD, serta kemandirian ekonomi melalui penguatan usaha lokal;
- 5) Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kerjasama dengan pihak swasta/masyarakat antara lain melalui penyusunan kerangka regulasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat/ swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (publik private partnership), seperti : KPBU maupun optimalisasi penggunaan dana CSR.

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Daerah), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain yang Diperlukan.

Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas.

Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut:



1. Apabila APBD surplus maka harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sedangkan pinjaman kepada Pemerintah Pusat /Daerah lain dan / atau pendanaan belanja diutamakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian peningkatan jaminan social;
2. Apabila APBD Defisit, maka ditutupi dari penerimaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya;
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

a. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2024 adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Pendapatan TA 2024

No.	Pendapatan	Target 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	206.780.169.715,00	206.341.550.899,29	99,79
2	Pendapatan Transfer	757.410.729.231,00	786.359.898.321,00	103,82
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah		964.190.898.946,00	992.701.449.220,29	102,96

Realisasi pendapatan daerah tahun 2024 secara umum mencapai Rp992.701.449.220,29 atau 102,96% dengan penjelasan, sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Kinerja capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 sebesar Rp206.341.550.899,29 atau sebesar 99,79% dari seluruh target PAD. Penyumbang PAD terbesar adalah dari pendapatan BLUD. Rincian realisasi dan target PAD tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

No.	Pendapatan Asli Daerah	Target 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah	60.341.856.147,00	63.360.763.657,57	105,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	16.832.371.420,00	20.582.077.811,00	122,28
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.609.872.868,00	1.539.068.149,53	95,60
4.	Lain-lain PAD yang Sah	127.996.069.280,00	120.859.641.281,19	94,42
Jumlah		206.780.169.715,00	206.341.550.899,29	99,79

Komponen PAD yang memiliki realisasi paling tinggi adalah pendapatan retribusi daerah terealisasi sebesar 122,28% sedangkan lain-lain PAD yang Sah yang terealisasi sebesar 94,42%, Pendapatan Pajak Daerah terealisasi sebesar 105,00%, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar 95,60%.

Terdapat sembilan jenis pajak daerah di Kota Probolinggo dengan capaian dari yang terbesar adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan



dan Perkotaan (PBBP2), Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Parkir. Kontribusi capaian realisasi Retribusi Daerah dari yang terbesar adalah Retribusi Jasa Umum khususnya pada Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah. Sedangkan realisasi Retribusi Jasa Usaha, kontribusi terbesar dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PERUMDAM Bayuangga Kota Probolinggo serta penyertaan modal pada PT Bank Jatim dan PT BPR Jatim. Sedangkan Lain-lain PAD yang Sah, kontribusi terbesar berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Moh. Saleh, Pendapatan Bunga Deposito, dan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Jasa Giro, Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan, Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Retribusi Daerah. Pengelolaan atas penerimaan BOS dan BLUD diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah..

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2024 terealisasi sebesar Rp786.359.898.321,00 atau 103,82% dari target yang ditetapkan. Rincian target dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.4
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024

No.	Pendapatan Transfer	Target 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	652.863.816.731,00	672.344.864.121,00	102,98
2.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	104.546.912.500,00	114.015.034.200,00	109,08
Jumlah		757.410.729.231,00	786.359.898.321,00	103,82

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (Dana Penyesuaian), dan Transfer Pemerintah Provinsi (Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus).

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah terealisasi sebesar Rp0,00 pada tahun 2024, hal ini dikarenakan Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana pada tahun 2024 berubah menjadi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOSP Reguler dan BOS Kinerja. Rincian target dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2024 adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024

No.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Target 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00



b. Anggaran dan Realisasi Belanja

Realisasi Belanja TA 2024 sebesar Rp1.039.189.025.613,39 atau 94,50% dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	1.014.932.587.287,00	962.025.905.595,45	94,79
2.	Belanja Modal	82.622.886.044,00	75.418.956.796,94	91,28
3.	Belanja Tak Terduga	2.087.137.730,00	1.744.163.221,00	83,57
4.	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.099.642.611.061,00	1.039.189.025.613,39	94,50

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah, sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp962.025.905.595,45 atau 94,79% dapat dirinci, sebagai berikut:

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024

No.	Belanja	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	496.046.067.248,00	482.680.530.154,99	97,31
2.	Belanja Barang dan Jasa	422.193.195.492,00	385.430.948.232,01	91,29
3.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Hibah	96.456.424.547,00	93.723.268.208,45	97,17
5.	Belanja Bantuan Sosial	236.900.000,00	191.159.000,00	80,69
6.	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.014.932.587.287,00	962.025.905.595,45	94,79

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp482.680.530.154,99 atau 97,31% tersebut merupakan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Belanja Pegawai BLUD berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp385.430.948.232,01 atau 91,29% digunakan untuk Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Barang dan Jasa BLUD.

c) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp93.723.268.208,45 atau 97,17% digunakan untuk pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat, Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan



Hukum Indonesia, Hibah Dana BOS, dan Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial..

d) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Sosial sebesar Rp191.159.000,00 atau 80,69% digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada anggota masyarakat. Bantuan sosial kepada anggota masyarakat meliputi bantuan sosial berupa pengembangan kapasitas nelayan kecil, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian, pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro, bantuan pengembangan ekonomi masyarakat dan sosial kesejahteraan keluarga, penyediaan alat bantu, serta pemberdayaan melalui kegiatan usaha Mikro.

2) **Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp75.418.956.796,94 atau 91,28% dapat dirinci, sebagai berikut:

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024

No.	Belanja	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.412.410.459,00	38.597.721.026,00	91,01
2.	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	18.960.283.463,00	16.393.751.764,94	86,46
3.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.024.796.622,00	18.229.916.560,00	95,82
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.075.395.500,00	2.050.139.196,00	98,78
5.	Belanja Aset Lainnya	150.000.000,00	147.428.250,00	98,29
Jumlah		82.622.886.044,00	75.418.956.796,94	91,28

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp38.597.721.026,00 atau 91,01% terdiri atas Belanja Modal Alat Besar, Belanja Modal Alat Angkutan, Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur, Belanja Modal Alat Pertanian, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, Belanja Modal Alat Laboratorium, Belanja Modal Komputer, Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja, Belanja Modal Alat Peraga, Belanja Modal Rambu-Rambu, Belanja Modal Peralatan Olahraga, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

b) Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebesar Rp16.393.751.764,94 atau 86,46% terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung, Belanja Modal Monumen, Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.



c) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp18.229.916.560,00 atau 95,82% terdiri atas Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Bangunan Air, Belanja Modal Instalasi, Belanja Modal Jaringan dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD..

d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.050.139.196,00 atau 98,78% terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

e) Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp147.428.250,00 atau 98,29% terdiri atas Belanja Aset Lainnya dan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

3) **Belanja Tak Terduga**

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.744.163.221,00 atau 83,57% dapat dirinci, sebagai berikut:

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024

No.	Belanja	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1.	Belanja Tak Terduga	2.087.137.730,00	1.744.163.221,00	83,57
	Jumlah	2.087.137.730,00	1.744.163.221,00	83,57

Realisasi belanja tak terduga sebesar Rp1.744.163.221,00 atau 83,57% digunakan untuk pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, santunan kematian, pengembalian sisa dana transfer BKK tahun sebelumnya dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4) **Belanja Transfer**

Pada tahun 2024 tidak terdapat Belanja transfer seperti pada tahun anggaran 2023.

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2024

No.	Belanja	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1.	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum realisasi pendapatan daerah TA 2024 sebesar Rp992.701.449.220,29 (102,96%), hal ini di atas plafon anggaran sebesar Rp964.190.898.946,00 atau mengalami pelampauan sejumlah Rp28.510.550.274,29 (2,96%). Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada TA 2023 sebesar Rp968.433.112.167,29, realisasi pendapatan TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp24.268.337.053,00 atau sebesar 2,51%. Anggaran belanja untuk TA 2024 sebesar Rp1.099.642.611.061,00 dan terealisasi sebesar Rp1.039.189.025.613,39 (94,50%) atau kurang dari target sejumlah Rp60.453.585.447,61. Namun bila dibandingkan dengan realisasi belanja pada TA 2023 sebesar Rp1.016.894.990.872,63, realisasi belanja tahun 2024 mengalami kenaikan sejumlah Rp22.294.034.740,76 (2,19%). Berikut ini disajikan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2024 dan 2023 beserta realisasinya, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pendapatan	964.190.898.946,00	992.701.449.220,29	102,96	968.433.112.167,29
2.	Belanja Daerah	1.099.642.611.061,00	1.039.189.025.613,39	94,50	1.016.894.990.872,63

Dari 28 SKPD yang ada di Kota Probolinggo yang mengelola penerimaan sebanyak 12 SKPD dengan rincian anggaran dan realisasi pendapatan setiap SKPD untuk TA 2024 dan 2023 dijelaskan pada tabel yang ada di bawah ini.

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2024

No.	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.000.000,00	36.603.500,00	73,21
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	123.148.900.000,00	122.771.749.945,94	99,69
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.343.070.000,00	1.268.546.717,00	94,45
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	119,31
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0,00
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	1.309.488.000,00	1.293.531.200,00	98,78
8	Dinas Lingkungan Hidup	778.384.275,00	689.033.528,00	88,52
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0,00
10	Dinas Perhubungan	3.589.000.000,00	3.860.018.500,00	107,55
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	87.676.225,00	50.010.000,00	57,04
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan	2.413.544.145,00	2.509.742.968,00	103,99
13	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	0	0	0,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	411.411.750,00	439.043.000,00	106,72
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	15.600.000,00	0	0,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0	0	0,00
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	831.043.464.551,00	859.782.809.861,35	103,46
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0,00
20	Sekretariat Daerah	0	0	0,00
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	0,00
22	Inspektorat	0	0	0,00
23	Kecamatan Wonoasih	0	0	0,00
24	Kecamatan Kademangan	0	0	0,00
25	Kecamatan Mayangan	0	0	0,00
26	Kecamatan Kedopok	360.000,00	360.000,00	100,00
27	Kecamatan Kanigaran	0	0	0,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0,00
	Jumlah	964.190.898.946,00	992.701.449.220,29	102,96

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2023

No.	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63.279.143,00	36.623.500,00	57,88
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	114.314.820.000,00	129.400.123.739,75	113,20
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.588.181.154,00	1.368.391.247,00	86,16
5	Satuan Polisi Pamong Praja	13.190.000,00	15.737.000,00	119,31
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	1.139.276.000,00	1.159.430.863,00	101,77
8	Dinas Lingkungan Hidup	778.100.000,00	736.930.651,00	94,71
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan	4.251.000.000,00	3.912.828.000,00	92,04
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	183.720.000,00	193.038.500,00	105,07
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan	2.298.223.081,00	2.070.401.201,00	90,09
13	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	817.470.936,00	308.571.000,00	37,75
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	15.600.000,00	-	0,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	806.809.230.010,00	829.230.676.465,54	102,78
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00
20	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00
22	Inspektorat	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Wonoasih	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Kademangan	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Mayangan	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Kedopok	360.000,00	360.000,00	100,00
27	Kecamatan Kanigaran	0,00	0,00	0,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	932.272.450.324,00	968.433.112.167,29	103,88



Sedangkan anggaran dan realisasi belanja setiap SKPD untuk TA 2024 dan 2023 dijelaskan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2024

No	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	228.560.712.388,00	218.125.087.254,00	95,43
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	332.030.729.901,00	309.286.185.861,00	93,15
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.757.878.363,00	15.509.525.884,00	92,55
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	59.131.465.170,00	56.570.771.670,40	95,67
5	Satuan Polisi Pamong Praja	16.137.868.189,00	15.577.730.320,00	96,53
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.036.262.343,00	3.904.309.139,00	96,73
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	22.184.929.643,00	21.534.572.843,00	97,07
8	Dinas Lingkungan Hidup	31.331.002.343,00	29.877.701.231,00	95,36
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.629.936.406,00	5.217.366.979,00	92,67
10	Dinas Perhubungan	28.029.846.738,00	27.667.176.781,00	98,71
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.563.091.384,00	10.194.192.178,00	96,51
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan	11.988.002.575,00	11.760.376.527,00	98,10
13	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	10.796.548.989,00	10.106.197.338,00	93,61
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	15.554.425.523,00	14.727.650.738,99	94,68
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.105.862.259,00	5.990.846.018,00	98,12
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12.662.919.972,00	11.879.333.870,00	93,81
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	9.373.473.742,00	8.868.754.617,00	94,62
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	46.333.542.487,00	41.843.657.652,00	90,31
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.025.305.004,00	6.659.316.842,00	94,79
20	Sekretariat Daerah	50.746.274.262,00	47.449.483.325,00	93,50
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	55.252.103.808,00	49.657.778.645,00	89,87
22	Inspektorat	8.075.111.125,00	7.786.129.913,00	96,42
23	Kecamatan Wonoasih	14.415.022.746,00	13.770.521.146,00	95,53
24	Kecamatan Kademangan	14.746.007.015,00	14.479.770.924,00	98,19
25	Kecamatan Mayangan	12.627.154.254,00	12.380.048.185,00	98,04
26	Kecamatan Kedopok	14.199.030.605,00	13.621.554.705,00	95,93
27	Kecamatan Kanigaran	14.959.915.882,00	14.663.367.084,00	98,02
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40.388.187.945,00	40.079.617.943,00	99,24
Jumlah		1.099.642.611.061,00	1.039.189.025.613,39	94,50

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD TA 2023

No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	212.273.875.510,00	204.878.038.322,00	96,52
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	288.950.039.228,00	265.159.560.745,90	91,77
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.847.399.455,00	13.279.691.803,00	83,80
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	114.088.930.824,00	100.578.894.428,00	88,16
5	Satuan Polisi Pamong Praja	17.313.204.092,00	15.991.642.355,00	92,37
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.115.446.059,00	3.879.453.223,00	94,27
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	22.170.558.245,00	20.332.162.261,00	91,71
8	Dinas Lingkungan Hidup	35.062.461.213,00	33.581.576.665,00	95,78
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.391.680.108,00	5.652.867.805,00	88,44
10	Dinas Perhubungan	29.505.463.923,00	28.920.414.800,00	98,02
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	18.684.786.067,00	16.690.120.853,00	89,32
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan	16.744.689.891,00	15.637.071.740,00	93,39
13	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	7.480.026.018,00	6.945.342.278,00	92,85
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	23.176.570.583,00	22.337.110.747,73	96,38



No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.816.141.534,00	5.359.162.898,00	92,14
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.225.432.276,00	11.423.909.585,00	86,38
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	9.213.168.254,00	8.738.587.938,00	94,85
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	59.559.090.081,00	39.500.676.180,00	66,32
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.688.765.251,00	7.007.642.650,00	91,14
20	Sekretariat Daerah	56.752.375.147,00	50.559.906.452,00	89,09
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	44.221.232.376,00	40.643.201.698,00	91,91
22	Inspektorat	9.830.226.002,00	9.111.884.644,00	92,69
23	Kecamatan Wonoasih	16.495.320.907,00	15.237.370.968,00	92,37
24	Kecamatan Kademangan	17.136.362.976,00	15.798.399.296,00	92,19
25	Kecamatan Mayangan	15.958.330.883,00	15.244.493.803,00	95,53
26	Kecamatan Kedopok	16.902.432.794,00	14.929.650.376,00	88,33
27	Kecamatan Kanigaran	18.178.234.959,00	17.182.785.357,00	94,52
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.821.149.513,00	12.293.371.001,00	88,95
Jumlah		1.116.603.394.169,00	1.016.894.990.872,63	91,07

Terhadap besaran anggaran dan realisasi belanja per SKPD sesuai tabel tersebut, anggaran belanja bagian-bagian pada Sekretariat Daerah menjadi satu SKPD Sekretariat Daerah.

3.2 Hambatan Dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan dan Solusinya

Dalam pelaksanaan APBD Kota Probolinggo TA 2024, telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, akan tetapi masih ditemui hambatan dan kendala, antara lain:

a. Kinerja Pendapatan

Realisasi pendapatan APBD TA 2024 mengalami peningkatan dari realisasi pendapatan APBD TA 2023 sebesar Rp24.268.337.053,00. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan selama tahun anggaran 2024, antara lain:

1) Beban kerja melebihi ambang batas

Struktur Organisasi dan Tata Kerja terkait perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Probolinggo hanya dilakukan di tingkat Bidang. Hal ini menyebabkan administrasi fungsi di atas sangat tidak optimal karena adanya beban kerja tambahan lain.;

2) Perubahan dan kekakuan regulasi di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Penerapan berbagai regulasi baru di tingkat Pemerintah dan Pemerintah Provinsi menyebabkan implementasi regulasi tidak optimal karena transisi penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud cukup pendek, berdampak kepada ketidaksiapan masyarakat untuk mengikuti regulasi sebagaimana dimaksud. Selanjutnya, regulasi sebagaimana dimaksud mengatur secara rinci penerapan di Daerah, menyebabkan Kota Probolinggo kurang fleksibel dalam penatausahaan pendapatan daerah.

3) Kurangnya personil yang melaksanakan fungsi pendapatan

Banyaknya objek pajak yang ada di Kota Probolinggo menyebabkan diperlukannya banyak personil untuk melakukan penambahan objek baru, penagihan pajak, pengawasan laporan wajib pajak. Selain itu juga, belum



terdapat personil yang memiliki kompetensi untuk melakukan upaya intensifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, yang mencakup penyuluh pajak, pemeriksa pajak, juru sita pajak, serta penelaah keberatan pajak daerah.

- 4) Terdapat penolakan dari masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan retribusi

Hal ini disebabkan terdapat praktik premanisme di masyarakat sehingga Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak dan retribusi dengan nominal sesuai dengan ketentuan. Selain itu juga, terdapat informasi adanya dukungan dari banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang melindungi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud agar tidak membayar pajak dan retribusi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selanjutnya, ketidakpahaman akan masyarakat serta maraknya praktik pungli menyebabkan ketidakpercayaan dari masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan retribusi.

- 5) Sarana dan prasarana pengawasan pajak belum optimal

Kurangnya infrastruktur, sarana, dan prasarana untuk melaksanakan fungsi pengawasan berbasis teknologi informasi kepada wajib pajak sedikit, sehingga Kota Probolinggo kurang optimal dalam pengumpulan data pembanding untuk mengetahui validitas pelaporan usaha dari Wajib Pajak

- 6) Sarana dan prasarana pelaporan belum optimal

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD-RI) belum sepenuhnya mengakomodasi berbagai permasalahan terkait penatausahaan pendapatan yang ada di Kota Probolinggo sehingga terdapat berbagai potensi pendapatan yang tidak dapat direalisasikan karena hambatan administrasi.

- 7) Pendistribusian SPPT PBB belum optimal

Pada saat pendistribusian SPPT tidak mengetahui tempat tinggal wajib pajak, wajib pajak tidak bisa ditemui atau wajib pajak berdomisili di luar kota. Sehingga kesulitan dalam melakukan penyampaian SPPT PBB dan pemungutan/penagihan PBB

- 8) Permasalahan Ekonomi

Kendala ekonomi menyebabkan wajib pajak dan wajib retribusi tidak bisa membayar pajak dan retribusinya, contohnya: wajib pajak Klinik Hidayatullah yang sudah menjadi bangunan terbengkalai karena kebangkrutan, walaupun sudah disampaikan mengenai informasi layanan terkait pengurangan PBB yang dapat diberikan kepada wajib pajak dengan kondisi usaha bangkrut, namun wajib pajak menolak menggunakan layanan tersebut dan memilih untuk menunggak pajak dengan janji akan melunas seluruh utang pajak ketika bangunan sudah terjual. Selain itu, sepi pengunjung pada pasar dan terdapat beberapa ruko yang tutup menyebabkan rendahnya kemampuan wajib retribusi melakukan pembayaran sewa.

- 9) Lemahnya daya saing dengan fasilitas yang sama

Dengan semakin maraknya sarana hiburan dan rekreasi baik di dalam maupun di luar Kota Probolinggo sehingga dengan minimnya anggaran





Pembangunan maupun pemeliharaan sarana rekreasi dan hiburan di Kota Probolinggo sehingga menyebabkan kalah persaingan.

Upaya untuk mencapai target pendapatan, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat
Sosialisasi secara persuasif diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi untuk melaksanakan kewajibannya. Selain itu juga, hal ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat baik untuk mengetahui regulasi yang baru, maupun untuk mencegah praktik pungli di masyarakat.
- 2) Melakukan kerja sama dengan JPN (Jaksa Pengacara Negara)
Belum adanya petugas pemeriksa, juru sita, serta penelaah menyebabkan Kota Probolinggo tidak mempunyai legitimasi yang kuat untuk mengatasi sengketa dengan wajib pajak. Adanya kerja sama dalam bentuk Tim Pengawasan dan Penertiban membantu memberikan legitimasi Kota Probolinggo dan penekanan kepada wajib pajak yang tidak patuh dan diragukan iktikad baiknya, baik melalui upaya hukum nonlitigasi, litigasi, hingga ke pidana.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Digitalisasi Pendapatan pada pelayanan pajak dan retribusi daerah
Hal ini memiliki manfaat untuk mempermudah baik Kota Probolinggo dan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah, sehingga meningkatkan penerimaan
- 4) Melakukan rekonsiliasi
Diperlukan adanya rekonsiliasi pendapatan pada SIPD-RI seluruh Organisasi Perangkat Daerah secara rutin dan berkala setiap bulan, triwulan, semester, dan tahun untuk mengetahui perbedaan pelaporan serta pendapatan yang belum direalisasikan.
- 5) Meningkatkan kapasitas karyawan agar dapat menyusun kelengkapan dokumen pengajuan klaim sesuai dengan standar BPJS.

b. Kinerja Belanja

Realisasi belanja APBD TA 2024 (94,50%) mengalami peningkatan dengan realisasi belanja APBD TA 2023 (91,07%) sebesar Rp22.294.034.740,76 atau 2,19%. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target belanja selama tahun anggaran 2024, antara lain:

- 1) Perencanaan yang kurang tepat dikarenakan kurang memperhitungkan nilai inflasi suatu barang. Adapun kondisi lain yang mengakibatkan kurang tepatnya perencanaan belanja dikarenakan adanya sistem *e-catalog* mini kompetisi yang memperhitungkan efisiensi suatu barang dan jasa;
- 2) Belum optimalnya perencanaan anggaran kas belanja SKPD yang mengakibatkan pada akhir triwulan belanja tidak dapat direalisasikan secara maksimal;
- 3) Spesifikasi yang direncanakan dalam DPA tidak sesuai dengan yang ada di *e-catalog* serta spesifikasi barang tidak memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);



- 4) Terdapat kesamaan penerima bantuan sosial antara data yang dianggarkan dan diusulkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dikarenakan telah menerima bantuan sosial dari Pusat;
- 5) Masih terjadi kesalahan dalam menganggarkan dan merealisasikan belanja sesuai dengan Kode Rekening Belanja yang tepat;
- 6) Terjadinya kegagalan dalam proses lelang pada belanja modal (*retender*);
- 7) Keterbatasan pendanaan karena terlambatnya penyaluran dana transfer akibat mekanisme pengalokasian dana darurat yang kurang fleksibel dan cadangan keuangan yang kurang cukup sehingga tidak maksimal dalam menggunakan dana sehingga menyebabkan pembatasan belanja pada kegiatan;
- 8) Adanya kegiatan baru dan tambahan pagu anggaran dengan nilai cukup signifikan pada saat Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 serta adanya tambahan P-APBD yang relatif besar dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang relatif singkat;
- 9) Adanya perubahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana transfer yang bersifat khusus atau mengikat sehingga diperlukan penyesuaian program kegiatan sesuai petunjuk teknis tersebut;
- 10) Dari sisi belanja adanya beberapa pemahaman dari personil yang melakukan belanja yang belum efisien

Solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memperhitungkan kembali tingkat inflasi pada suatu barang dan efisiensi atas mini kompetisi sistem e-catalog pada saat melakukan perencanaan;
- 2) Melakukan pengoptimalan penyerapan anggaran dan kontrol penyerapan anggaran setiap bulanan dan triwulanan;
- 3) Menelaah kembali barang yang akan dibeli sesuai dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang telah ditentukan;
- 4) Memaksimalkan pendataan serta selalu berkoordinasi dengan pemerintah Pusat dan Provinsi, agar tidak terjadi kesamaan penerima bantuan sosial yang mengakibatkan tidak maksimalnya realisasi;
- 5) Melakukan perencanaan yang matang pada saat penyusunan anggaran kegiatan yang didasarkan pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, sehingga meminimalisir ketidakefektifan pelaksanaan suatu kegiatan. Termasuk dalam memformulasikannya dalam bentuk program, kegiatan sampai dengan rincian objek belanjanya agar tidak terjadi kesalahan;
- 6) Pelaksanaan lelang harus direncanakan sesuai tahapan, jadwal dan tepat waktu;
- 7) Melaksanakan sosialisasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan oleh Tim Pembangunan Infrastruktur Kota Probolinggo khususnya mengundang para rekanan pemenang pekerjaan fisik agar membuat progress pelaporan hasil pekerjaan fisik secara rutin guna mengeliminasi keterlambatan transfer dari pemerintah.



- 8) Mempersiapkan regulasi dan anggaran terhadap situasi-situasi darurat perlu diperhatikan lebih seksama dan dipersiapkan lebih lanjut agar kedepannya tidak terjadi kurang siap terhadap situasi-situasi yang diluar rencana sehingga tidak terburu-buru dalam proses pelaksanaannya.
- 9) Kedepan dalam rangka penyerapan anggaran belanja akan dilakukan evaluasi secara berkesinambungan agar penyerapan realisasi belanja berjalan secara optimal.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, perlu disusun kebijakan akuntansi yang menjadi pedoman bagi fungsi akuntansi pada SKPD dan SKPKD untuk menyusun laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 menggunakan kebijakan akuntansi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Atas dasar peraturan tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual yang merupakan hasil tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2023 mengenai penambahan kebijakan akuntansi properti investasi berdasarkan PSAP Nomor 17 tentang Properti Investasi. Selain itu Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual juga diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah menyesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. 16 Dinas Daerah;
5. Empat Badan Daerah;
6. Lima Kecamatan;
7. DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.





Adapun Perangkat Daerah tersebut diuraikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rincian Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

No.	Kode PD	Nama Perangkat Daerah
1	1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	1.02.2.14.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja
5	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	1.06.2.08.2.13.02.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	2.07.2.18.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	2.09.3.27.3.25.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
9	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup
10	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan
12	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
14	2.19.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
15	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16	3.31.2.07.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
17	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah
	4.01.0.00.0.00.01.0001	Bagian Pemerintahan
	4.01.0.00.0.00.01.0002	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.0.00.0.00.01.0003	Bagian Hukum
	4.01.0.00.0.00.01.0004	Bagian Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.0.00.0.00.01.0005	Bagian Umum
	4.01.0.00.0.00.01.0006	Bagian Organisasi
	4.01.0.00.0.00.01.0007	Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana
	4.01.0.00.0.00.01.0008	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
18	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
19	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
20	5.02.0.00.0.00.04.0000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
21	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat
23	7.01.2.13.0.00.01.0000	Kecamatan Wonoasih
24	7.01.2.13.0.00.02.0000	Kecamatan Kademangan
25	7.01.2.13.0.00.03.0000	Kecamatan Mayangan
26	7.01.2.13.0.00.04.0000	Kecamatan Kedopok
27	7.01.2.13.0.00.05.0000	Kecamatan Kanigaran
28	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pokok-pokok kebijakan akuntansi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo antara lain, sebagai berikut:

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang bertanggung jawab dalam aktivitas laporan keuangan dan dapat didefinisikan, sebagai berikut:

- Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Entitas pelaporan dimaksud adalah SKPKD Pemerintah Kota Probolinggo.





- b. Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dimaksud adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrua, Pemerintah Kota Probolinggo menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo Tahun 2024. Penetapan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrua merupakan hasil tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2023 mengenai penambahan kebijakan akuntansi properti investasi berdasarkan PSAP Nomor 17 tentang Properti Investasi. Selain itu Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrua yang juga diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah menyesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan IPSAP Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Probolinggo tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan pada saat pertama kali menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam CaLK.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan Beban LO. Dalam peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula dalam LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas





pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan istilah sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun, ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada CaLK. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo adalah:

a. Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi dua, yakni:

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan – LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Kota Probolinggo, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Kota Probolinggo.





Pada pemerintah daerah ada dua pengakuan Pendapatan-LO yaitu pengakuan Pendapatan-LO pada SKPKD dan pengakuan Pendapatan-LO SKPD, sebagai berikut:

a) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPKD

(1) Pendapatan Transfer

Pemerintah pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh pemerintah daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur. Adakalanya informasi kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Namun dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh entitas penerima setelah laporan keuangan entitas penerima diterbitkan. Apabila terjadi hal tersebut maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.

(2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada SKPKD, antara lain meliputi pendapatan hibah baik dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, maupun kelompok masyarakat/perorangan. Naskah perjanjian hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

b) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, sebagai berikut:

1) Melalui Mekanisme Penetapan Terbih Dahulu

Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penetapan terlebih dahulu (*official assessment*) yaitu dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D), Surat Ketetapan





Retribusi Daerah (SKRD) maupun surat ketetapan lainnya dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut disahkan. Pendapatan yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui dan sisa masa berikutnya diakui sebagai pendapatan diterima dimuka. Pendapatan yang masuk dalam kategori ini adalah tuntutan ganti rugi keuangan daerah, pendapatan retribusi sewa, pendapatan pajak reklame, dan lain - lain.

2) Penetapan Bersamaan dengan Pembayaran

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan LO dan apabila saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat keterangan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan Pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang Pendapatan LO. Pendapatan yang masuk kategori ini adalah pajak restoran, pajak hotel, pajak warung dan pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, BPHTB, dan lain-lain.

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.





Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO, sebagai berikut:

- a) Penerimaan pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran dan perbandingannya dengan tahun lalu;
- b) Penjelasan mengenai pendapatan-LO tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus dan penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode yang lalu;
- c) Jumlah dan nilai SKPD dan SKRD yang diterbitkan pada tahun berkenaan untuk masing-masing jenis pendapatan pajak dan retribusi;
- d) Peraturan dan Peraturan Wali Kota yang mendasari penetapan pendapatan;
- e) Penjelasan atas objek, subjek, wajib pajak/retribusi, dasar pengenaan, dan tarif atas masing-masing rincian objek pendapatan;
- f) Koreksi dan pengembalian pendapatan yang mempengaruhi jumlah Pendapatan-LO;
- g) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- h) Informasi lainnya yang dianggap perlu.





2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di RKUD.

Pendapatan telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh BUD. Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah. Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan. Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dikecualikan. Pengecualian asas bruto terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat pendapatan yang dipungut oleh/disetor kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD selain BLUD atau unit pelaksana uang Non RKUD namun belum disetorkan ke Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan LRA dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

Pendapatan LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Badan Akun Standar (BAS). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan LRA, antara lain:

- a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;





- c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Pengukuran Belanja dan Beban

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusun LRA. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Probolinggo untuk transaksi di SKPD/SKPKD yang disertai dengan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk transaksi bersangkutan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya dilakukan saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran, setelah terlebih dahulu diverifikasi oleh PPK-SKPD. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA. Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka LRA. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab- sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun





belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- a) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
- c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan didasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- d) Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.

2) **Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan laporan operasional. Beban terdiri dari beban operasi, beban kegiatan non operasional, dan beban luar biasa. Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain – lain, beban transfer. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikurangi pajak). Beban dapat diukur berdasarkan:

- a) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; dan
- b) Taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban disajikan dalam LO. Rincian dari beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a) Beban operasi, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain;





- b) Beban Kegiatan Non Operasional; dan
- c) Beban Luar Biasa.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
- c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

c. Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran RKUD antara lain: pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD. Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok





masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada penerimaan pembiayaan. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, sebagai berikut:

- 1) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan
- 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

d. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kota Probolinggo atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya/tanggal penempatan serta tidak dijamin. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa utang PFK. Kas dan setara kas yang diakui, terdiri atas:

1) Kas dan Setara Kas Daerah

Kas dan Setara Kas Daerah merupakan kas yang di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Probolinggo. RKUD ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.





2) Kas Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang masih ada di brankas atau rekening bank Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah hingga tanggal neraca.

3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas yang masih ada di brankas atau rekening bank Bendahara Pengeluaran hingga tanggal neraca belum dipertanggungjawabkan.

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD adalah mencakup kas tunai BLUD, kas yang masih ada di rekening bank BLUD, pajak yang belum disetor BLUD, uang muka pasien RSUD/BLUD, dan uang titipan BLUD hingga tanggal neraca.

5) Kas di Bendahara Dana Kapitasi

Kas di Bendahara Dana Kapitasi adalah kas tunai di Bendahara Dana Kapitasi, kas di rekening bank Dana Kapitasi, pajak yang belum disetor Bendahara Dana Kapitasi hingga tanggal neraca.

6) Kas Lainnya

Kas lainnya adalah saldo kas atas: Dana Hibah BOS yang masih ada di rekening bank Bendahara BOS hingga tanggal neraca; uang jaminan (retensi) yang disetorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu pekerjaan yang mereka lakukan; dan Saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara atau pihak terkait.

7) Kas Yang Dibatasi Penggunaannya

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya adalah sejumlah uang yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas.

8) Setara Kas

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas meliputi:

- a. deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal penempatan serta tidak dijamin
- b. Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi yang kurang dari 3 (tiga) bulan.
- c. investasi jangka pendek lainnya yang kurang dari 3 (tiga) bulan.

e. Pengukuran Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai





akibat dari pelaksanaan ketentuan/peraturan daerah dan/atau perjanjian/perikatan, serta akibat lainnya yang sah. Piutang diakui pada saat pemerintah daerah mempunyai hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya yang dapat dinilai dengan uang kepada pemerintah pusat/provinsi/daerah lainnya/entitas lain/perorangan/ pihak lain sebagai akibat dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah serta peristiwa/kejadian yang sah/dapat dipertanggungjawabkan. Pengakuan piutang tersebut pada saat ditetapkannya/diterbitkan/diterimanya surat ketetapan/dokumen lainnya yang sah yang menimbulkan hak tagih dan ditetapkan/diterbitkannya surat penagihan atau dokumen lain yang dipersamakan dan sah, serta belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagai akibat dari adanya transaksi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
2. Jumlah piutang dapat diukur dan/atau dapat dinilai dengan uang;
3. Telah diterbitkan Surat Penetapan/Surat Penagihan;
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan Piutang:

- 1) Piutang Pajak Daerah diakui oleh Pemerintah Kota Probolinggo, pada saat timbulnya hak tagih sesuai ketentuan peraturan pajak daerah yang berlaku. Timbulnya hak tagih tersebut berdasarkan penerbitan/penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal pajak daerah bersifat self assessment, piutang pajak daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari Wajib Pajak, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dokumen lainnya yang dapat dipersamakan dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penyajian pada akhir periode pelaporan sebesar keseluruhan jumlah SPTPD/SKPDKB/dokumen lainnya yang sah, yang belum dilunasi.

- 2) Piutang retribusi daerah diakui oleh pemerintah daerah, pada saat timbulnya hak tagih berdasarkan penerbitan/penetapan SKRD atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat telah terbit Surat Keputusan tentang pembagian bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dilakukan pada saat Rapat Umum





- Pemegang Saham (RUPS). Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ini diakui dan dicatat di PPKD.
- 4) Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara Pemerintah Daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit. Jika penjualan dilakukan secara tunai maka atas Surat Perjanjian Jual Beli tersebut tidak diakui sebagai Piutang selama selisih waktu kesepakatan jual beli dengan pembayaran tidak lebih dari 30 hari atau melampaui batas waktu periode tahun berjalan.
 - 5) Piutang Pendapatan Bunga diakui berdasarkan suku bunga yang tercantum di dalam dokumen/bilyet Deposito/Obligasi pada akhir periode pelaporan.
 - 6) Piutang Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan diakui berdasarkan kontrak kerja atas besarnya denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang harus dibayar oleh pihak pelaksana pekerjaan namun belum dibayarkan sampai dengan akhir periode penyusunan pelaporan keuangan.
 - 7) Piutang Pendapatan Denda Pajak diakui pada akhir tahun berdasarkan hasil inventarisasi jumlah dan nilai denda atas Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atas keterlambatan pembayaran pajak.
 - 8) Piutang Pendapatan Denda Retribusi diakui pada akhir tahun berdasarkan hasil inventarisasi jumlah dan nilai denda atas Retribusi yang harus dibayar oleh wajib bayar atas keterlambatan pembayaran retribusi.
 - 9) Piutang atas Bunga/Bagi Hasil Dana Bergulir diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan bunga/bagi hasil. Piutang atas Bunga/Bagi Hasil Dana Bergulir timbul dari penyaluran Dana Bergulir yang pada perjanjiannya memuat ketentuan bahwa debitur diwajibkan untuk membayar/memberikan bunga bagi hasil dengan nilai tertentu kepada penyalur Dana Bergulir.
 - 10) Piutang Pendapatan Sewa diakui berdasarkan dokumen perjanjian/bukti setara lainnya yang harus dibayar oleh penyewa.
 - 11) Piutang Pendapatan Penerimaan Lain-Lain diakui ketika adanya pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah yang memunculkan kewajiban dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang.
 - 12) Piutang pendapatan transfer diakui saat timbul sejumlah hak yang belum diterima dapat diketahui berdasarkan pernyataan utang entitas pemberi dapat berbentuk surat pemberitahuan, peraturan menteri/gubernur, atau laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit. Secara umum, bentuk dokumen yang cukup valid untuk pengakuan dimaksud adalah peraturan/keputusan menteri/gubernur atau laporan keuangan yang telah diaudit. Surat pemberitahuan





dikirim setelah ada kepastian bahwa entitas penyalur punya kewajiban untuk menyalurkan.

- 13) Piutang transfer antar daerah diakui berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.
- 14) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 15) Beban dibayar dimuka diakui berdasarkan kas yang dikeluarkan dalam rangka pembelian barang dan jasa namun belum menimbulkan kewajiban hingga tanggal neraca.
- 16) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi diakui berdasarkan surat ketetapan tanggungjawab mutlak (SKTJM) yang harus dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun sejak diterbitkan. Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan, dan telah diterbitkan surat tagihan. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai yang harus dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun sejak diterbitkan sesuai dengan surat ketetapan tanggungjawab mutlak (SKTJM).

Pengukuran Piutang:

Pengukuran piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima; atau
- 2) dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 3) dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- 4) dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:





1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2) Penjualan

Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Kemitraan

Piutang yang timbul dicatat sebesar nilai yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul dicatat sebesar nilai fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku setelah diklarifikasi kepada Pemerintah Pusat;
- 2) Dana Alokasi Umum dicatat jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kota;
- 3) Dana Alokasi Khusus, dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Dicatat sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Dicatat sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang





diakui pada periode yang sama dengan timbulnya piutang berdasarkan pada perhitungan analisis umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Penilaian umur piutang/pengukuran kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi (Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, Macet).

Kualitas Piutang	Umur	Besaran Prosentase
Lancar	0 s.d 1 tahun	0,5%
Kurang Lancar	>1 s.d 2 tahun	10%
Diragukan	>2 s.d 5 tahun	50%
Macet	>5 tahun	100%

Untuk piutang retribusi digolongkan sebagai piutang dengan kualitas diragukan jika di berada di rentang umur piutang (>2 s.d 3 tahun) dan digolongkan sebagai piutang dengan kualitas macet jika berada di rentang (>3 tahun)

Pencatatan penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*writedown*).

- 1) penghapustagihan (*write-off*) yaitu hapus tagih yang berkaitan dengan perdata.
- 2) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berhutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
 - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.





- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
 - e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
- 3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
 - 4) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
 - 5) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup pada Catatan atas Laporan keuangan (CALK) agar lebih informatif, misalnya mengungkapkan jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
 - 6) Penghapusbukuan Piutang dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo tentang penghapusan Piutang.

Penyajian Piutang:

- 1) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 2) Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari Piutang yang bersangkutan atau dengan kata lain jumlah Penyisihan Piutang disajikan sebagai pengurang dari akun Piutang (*Contra Account*).
- 3) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- 4) Beban dibayar dimuka disajikan sebesar nilai sisa dari jumlah beban barang dan jasa yang belum direalisasikan kewajibannya hingga tanggal neraca.
- 5) Bagian lancar ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum dibayarkan hingga tanggal neraca.





- 6) Penyajian Piutang, penyisihan kerugian piutang, beban dibayar dimuka dan bagian lancar ganti rugi sebagai bagian dari Aset Lancar di dalam neraca

f. Pengukuran Persediaan

Persediaan merupakan aset berwujud berupa barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kota Probolinggo, bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Kota Probolinggo.

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode periodik dan perpetual. Metode periodik, pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti alat tulis kantor (ATK).

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*. Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol besar, seperti obat – obatan. Jumlah atau nilai beban persediaan yang diakui pada laporan operasional berdasarkan realisasi jumlah atau nilai persediaan yang digunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dan/atau persediaan obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien/penderita dalam periode akuntansi. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit biaya perolehannya. Untuk penerimaan dan pengeluaran fisik barang yang mempunyai kadaluarsa, diterapkan praktek bisnis yang sehat guna meminimalisirkan adanya barang yang rusak/usang, sedangkan pengeluarannya menggunakan metode penilaian FIFO (*First In First Out*).

Penilaian persediaan menggunakan metode *FIFO*. Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung mulai dari harga pembelian terakhir.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil *stock opname* yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan disajikan dengan berbagai cara, sebagai berikut:





- 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan Pembelian
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi Sendiri
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

g. Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- 1) Pengukuran Investasi dapat dilakukan, sebagai berikut:

- a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

- b) Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah





sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c) Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, sebagai berikut:

a) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum terkait. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

b) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas dan investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau bagian rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode ini digunakan pada kepemilikan 20% sampai dengan 50% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat





Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Probolinggo adalah Investasi Permanen yang berupa Penyertaan saham pada PT BPD Jatim dan PT BPR Jatim serta penyertaan modal pada PDAM Kota Probolinggo yang kemudian diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga dan Investasi Non Permanen berupa dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja sama dengan PT BPD Jatim dan PT BPR Jatim.

Investasi Permanen berupa penyertaan saham pada PT BPD dan PT BPR Jatim dicatat sebesar biaya perolehan, sedangkan penyertaan modal saham pada PDAM dan PT Utama Tirta Bestari (UTB) dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Pada Tahun 2014, PT UTB dibubarkan, dimana Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan Perda Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2014 Pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pendirian Unit Produksi Air Minum Kemasan Dalam Bentuk Perseroan Terbatas (PT) tanggal 22 Juli 2014.

Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja sama dengan PT BPD Jatim dan PT BPR Jatim dinilai sebesar biaya perolehannya atau sebesar biaya/belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke dana bergulir.

h. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah, sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.





2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan, sebagai berikut:

1) Aset tetap

Aset tetap ini dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

2) Biaya perolehan

aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

3) Kapitalisasi Aset

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan





nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi. Biaya yang dapat dikapitalisasi secara langsung adalah biaya konstruksi fisik, biaya perencanaan teknik konstruksi, biaya pengawasan konstruksi dan biaya pengelolaan kegiatan.

Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*). Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran – pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini. Demikian juga pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset tetap, ditetapkan, sebagai berikut:

a) Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
I	Peralatan dan Mesin	
-	Alat Besar Darat	$\geq 10.000.000$
-	Alat Besar Apung	$\geq 10.000.000$
-	Alat Bantu	≥ 500.000
-	Alat Angkutan Darat Bermotor	$\geq 2.000.000$
-	Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	≥ 500.000
-	Alat Angkutan Apung Bermotor	$\geq 1.500.000$
-	Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	≥ 500.000
-	Alat Angkut Bermotor Udara	$\geq 10.000.000$
-	Alat Bengkel Bermesin	≥ 250.000
-	Alat Bengkel Tidak Bermesin	≥ 100.000
-	Alat Ukur	≥ 100.000
-	Alat Pengolahan	≥ 200.000
-	Alat Kantor	≥ 300.000
-	Alat Rumah Tangga	$\geq 1.000.000$
-	Meja dan Kursi/rapat pejabat	≥ 500.000
-	Alat Studio	$\geq 1.000.000$
-	Alat Komunikasi	≥ 500.000
-	Peralatan Pemancar	$\geq 1.500.000$
-	Peralatan Komunikasi Navigasi	$\geq 1.500.000$
-	Alat Kedokteran	$\geq 2.000.000$
-	Alat Kesehatan	≥ 500.000
-	Unit Laboratorium	≥ 500.000





No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
-	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	>= 1.000.000
-	Alat Peraga Praktik Sekolah	>= 250.000
-	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	>= 1.000.000
-	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	>= 1.000.000
-	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya	>= 1.000.000
-	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	>= 500.000
-	Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	>= 500.000
-	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	>= 1.000.000
-	Komputer Unit	>= 500.000
-	Peralatan Komputer	>= 500.000
-	Alat Eksplorasi Topografi	>= 1.000.000
-	Alat Eksplorasi Geofisika	>= 1.000.000
-	Alat Pengeboran Mesin	>= 500.000
-	Alat Pengeboran Non Mesin	>= 500.000
-	Sumur	>= 500.000
-	Produksi	>= 1.000.000
-	Pengolahan dan Pemurnian	>= 1.000.000
-	Alat Bantu Eksplorasi	>= 1.000.000
-	Alat Bantu Produksi	>= 1.000.000
-	Alat Deteksi	>= 1.000.000
-	Alat Pelindung	>= 1.000.000
-	Alat SAR	>= 1.000.000
-	Alat Kerja Penerbangan	>= 1.000.000
-	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	>= 500.000
-	Unit Peralatan Proses/Produksi	>= 1.000.000
-	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	>= 500.000
-	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	>= 5.000.000
-	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	>= 1.000.000
-	Peralatan Olah Raga	>= 250.000
II	Bangunan dan Gedung	
-	Bangunan Gedung Tempat Kerja	>= 10.000.000
-	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>= 10.000.000
-	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	>= 10.000.000
-	Bangunan Menara Perambuan	>= 5.000.000
-	Tugu/ Tanda Batas	>= 5.000.000
III	Jalan/jembatan, Irigasi, Jaringan	
-	Jalan	Tidak ada batasan
-	Jembatan	Tidak ada batasan
-	Bangunan Air Irigasi	Tidak ada batasan
-	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Tidak ada batasan
-	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Tidak ada batasan
-	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Tidak ada batasan
-	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Tidak ada batasan
-	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Tidak ada batasan
-	Bangunan Air Kotor	Tidak ada batasan
-	Instalasi Air Bersih/Air Baku	Tidak ada batasan
-	Instalasi Air Kotor / Limbah dan Sejenisnya	Tidak ada batasan
-	Instalasi Pengolahan Sampah	Tidak ada batasan
-	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Tidak ada batasan





No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
	Instalasi Pembangkit Listrik	Tidak ada batasan
	Instalasi Gardu Listrik	Tidak ada batasan
	Instalasi Pertahanan	Tidak ada batasan
	Instalasi Gas	Tidak ada batasan
	Instalasi Pengaman	Tidak ada batasan
	Instalasi Lain	Tidak ada batasan
	Jaringan Air Minum	Tidak ada batasan
	Jaringan Listrik	Tidak ada batasan
	Jaringan Telepon	Tidak ada batasan
	Jaringan Gas	Tidak ada batasan
IV	Aset Tetap Lainnya	
-	Bahan Perpustakaan	≥ 200.000
-	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga	≥ 200.000
-	Hewan	≥ 500.000
-	Biota Perairan	≥ 500.000
-	Tanaman	≥ 250.000
-	Barang Koleksi Non Budaya	≥ 100.000

b) Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi.

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
I. Peralatan dan Mesin		
- Alat Besar Darat	$\geq 5.000.000$	Untuk yg sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/sparepart baru
- Alat Besar Apung	$\geq 5.000.000$	
- Alat Angkutan Darat Bermotor	$\geq 1.000.000$	
- Alat-Alat Angkutan Bermotor Udara	$\geq 5.000.000$	
- Selain dari jenis Aset Tetap Alat Besar Darat, Alat Besar Apung, Alat Angkutan Darat Bermotor, dan Alat Angkutan Bermotor Udara	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
II. Bangunan dan Gedung		
- Bangunan Gedung Tempat Kerja	$\geq 5.000.000$	Untuk yg sifatnya pemeliharaan sedang/ berat /Menambah Umur Ekonomis
- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	$\geq 5.000.000$	
- Bangunan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	$\geq 5.000.000$	
- Bangunan Menara Perambuan	$\geq 2.500.000$	
- Tugu/Tanda Batas	$\geq 5.000.000$	
III. Jalan/Jembatan, Irigasi, dan Jaringan		
- Jalan	$\geq 10.000.000$	Untuk yg Sifatnya Pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis -sda-
- Jembatan	$\geq 20.000.000$	
- Bangunan Air dan Irigasi	$\geq 5.000.000$	
- Bangunan Pengairan Pasang Surut	$\geq 5.000.000$	
- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	$\geq 5.000.000$	
- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	$\geq 5.000.000$	





Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Bangunan Air Bersih/Air Baku	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Bangunan Air Kotor	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Instalasi Air Bersih/Air Baku	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Instalasi Air Kotor	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Instalasi Pengolahan Sampah	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Instalasi Pembangkit Listrik	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Instalasi Gardu Listrik	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Instalasi Pertahanan	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Instalasi Gas	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Instalasi Pengaman	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Instalasi Lain	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Jaringan Air minum	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Jaringan Listrik	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Jaringan Telepon	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Jaringan Gas	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
IV. Aset Tetap Lainnya		
- Semua dari jenis Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	

i. Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional Pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu, informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun perolehan.

Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran utang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan





dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Disamping itu, penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain. Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan, sebagai berikut:

- 1) Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun;
- 2) Nilai yang Dapat Disusutkan; dan
- 3) Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap.

Prosedur penyusutan, sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan;
- 2) Pengelompokan Aset;
- 3) Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap;
- 4) Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan;
- 5) Penetapan Metode Penyusutan; dan
- 6) Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan.

Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagaimana tabel berikut:





Tabel 4.2
Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan
I. Peralatan dan Mesin, terdiri atas:		
Alat Besar Darat	10	10%
Alat Besar Apung	10	10%
Alat Bantu	5	20%
Alat Angkutan Darat Bermotor	10	10%
Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	5	20%
Alat Angkutan Apung Bermotor	10	10%
Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	5	20%
Alat Angkutan Bermotor Udara	10	10%
Alat Bengkel Bermesin	10	10%
Alat Bengkel Tak Bermesin	5	20%
Alat Ukur	5	20%
Alat Pengolahan	5	20%
Alat Kantor	5	20%
Alat Rumah Tangga	5	20%
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	20%
Alat Studio	5	20%
Alat Komunikasi	5	20%
Peralatan Pemancar	10	10%
Peralatan Komunikasi Navigasi	10	10%
Alat Kedokteran	5	20%
Alat Kesehatan Umum	5	20%
Unit Alat Laboratorium	5	20%
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	5	20%
Alat Peraga Praktik Sekolah	10	10%
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	5	20%
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	5	20%
<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>	5	20%
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5	20%
Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	5	20%
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	5	20%
Komputer Unit	5	20%
Peralatan Komputer	5	20%
Alat Eksplorasi Topografi	10	10%
Alat Eksplorasi Geofisika	10	10%
Alat Pengeboran Mesin	10	10%
Alat Pengeboran Non Mesin	5	20%
Sumur	5	20%
Produksi	5	20%
Pengolahan dan Pemurnian	5	20%





Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan
Alat Bantu Eksplorasi	10	10%
Alat Bantu Produksi	10	10%
Alat Deteksi	5	20%
Alat Pelindung	5	20%
Alat SAR	5	20%
Alat Kerja Penerbangan	5	20%
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5	20%
Unit Peralatan Proses/Produksi	5	20%
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	5	20%
Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	10	10%
Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	10	10%
Peralatan Olahraga	5	20%
II. Gedung dan Bangunan, terdiri atas:		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	2 %
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2 %
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	40	2,5%
Bangunan Menara Perambuan	40	2,5%
Tugu/Tanda Batas	40	2,5 %
III. Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:		
Jalan	10	10%
Jembatan	50	2%
Bangunan Air Irigasi	25	4%
Bangunan Pengairan Pasang Surut	25	4%
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25	4%
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	25	4%
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	25	4%
Bangunan Air Bersih/Air Baku	25	4%
Bangunan Air Kotor	25	4%
Instalasi Air Bersih/Air Baku	25	4%
Instalasi Air Kotor	25	4%
Instalasi Pengolahan Sampah	25	4%
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	25	4%
Instalasi Pembangkit Listrik	25	4%
Instalasi Gardu Listrik	25	4%
Instalasi Pertahanan	25	4%
Instalasi Gas	25	4%
Instalasi Pengaman	5	20%
Instalasi Lain	25	4%
Jaringan Air Minum	25	4%
Jaringan Listrik	10	10%
Jaringan Telepon	5	20%
Jaringan Gas	5	20%





Formula penghitungan penyusutan aset tetap adalah, sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.

Nilai penyusutan aset tetap setelah adanya renovasi dicatat berdasarkan perhitungan kapitalisasi biaya renovasi terhadap aset tetap yang direnovasi sehingga memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku ditambah biaya renovasi pada saat dilakukan peninjauan kembali dibagi estimasi sisa masa manfaat setelah peninjauan.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut;

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi /Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 45%	2
		>45% s.d 75%	4
		>75% s.d >100%	8
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 45%	2
		>45% s.d 75%	4
		>75% s.d >100%	8
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 45%	2
		>45% s.d 75%	4
		>75% s.d >100%	8
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 45%	2
		>45% s.d 75%	4
		>75% s.d >100%	8
Peralatan dan Mesin selain dari jenis Alat Besar Darat, Alat Besar Apung, Alat Angkutan Darat Bermotor dan Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	20
		>75% s.d.100%	40
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	20
		>75% s.d.100%	40
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	20
		>75% s.d.100%	40
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 25%	4





Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi /Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	8
		>50% s.d 75%	16
		>75% s.d.100%	32
Tugu/Tanda Batas	Renovasi	>0% s.d. 25%	4
		>25% s.d 50%	8
		>50% s.d 75%	16
		>75% s.d.100%	32
Jalan/Jembatan, Jaringan, Irigasi			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	8
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	20
		>75% s.d.100%	40
Bangunan Air	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10





Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi /Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Gas	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Pengamanan	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Lain	Renovasi	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Jaringan Air Minum	Renovasi	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Jaringan Listrik	Renovasi	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Jaringan Telepon	Renovasi	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Jaringan Gas	Renovasi	-	Tidak Menambah Masa Manfaat

Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Penyusutan disajikan di Neraca sebesar akumulasi nilai penyusutannya. Selain itu di dalam CaLK diungkapkan pula Informasi penyusutan, sebagai berikut:

- 1) Nilai penyusutan;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan





- 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Adapun hal-hal khusus yang terkait dengan penyusutan antara lain:

1) Penyusutan Pertama Kali

Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir Tahun 2015, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum TA 2015.

Jika secara umum terhadap aset tetap jenis peralatan dan mesin seperti mobil ditetapkan memiliki masa manfaat selama 10 tahun dan penyusutannya memakai metode garis lurus, maka pada akhir tahun 2015, dapat terjadi variasi permasalahan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, sebagai berikut:

Tabel 4.3
Sisa Masa Manfaat dan Masa Manfaat yang Sudah Disusutkan

No.	Saat Perolehan Aset	Sisa Masa Manfaat per 31 Desember 2015	Masa Manfaat Yang Sudah Dilalui Dan Yang Harus Dijadikan Dasar Penyusutan Per 31 Desember 2015
1	Tahun 2005 dan Sebelumnya	0 tahun	10 tahun
2	Tahun 2006	0 tahun	9 tahun
3	Tahun 2007	1 tahun	8 tahun
4	Tahun 2008	2 tahun	7 tahun
5	Tahun 2009	3 tahun	6 tahun
6	Tahun 2010	4 tahun	5 tahun
7	Tahun 2011	5 tahun	4 tahun
8	Tahun 2012	6 tahun	3 tahun
9	Tahun 2013	7 tahun	2 tahun
10	Tahun 2014	8 tahun	1 tahun
11	Tahun 2015	9 tahun	0 tahun

Dengan variasi sisa masa manfaat pada 31 Desember 2015 dan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015 di atas, maka per 31 Desember 2015 jumlah penyusutan adalah proporsional dengan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015. Jadi, aset yang diperoleh pada tahun 2005 misalnya, tidak disusutkan setahun sebagaimana yang diperlakukan bagi aset yang diperoleh pada Tahun 2015. Contoh perhitungan penyusutan untuk pertama kali disajikan dalam ilustrasi berikut:

Pemerintah Daerah menyusun neraca awal per 31 Desember 2004, pada tahun 2015 untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah





menerapkan penyusutan untuk aset tetap. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah mobil dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 4.4
Nilai Kendaraan Sebelum Penyusutan Berdasarkan Tahun Perolehan

No.	Tahun Perolehan	Nilai di Neraca per 31 Desember 2015 (sebelum penyusutan) (Rp)
1	2004	70.000.000,00
2	2005	80.000.000,00
3	2006	90.000.000,00
4	2007	100.000.000,00
5	2008	110.000.000,00
6	2009	120.000.000,00
7	2010	130.000.000,00
8	2011	140.000.000,00
9	2012	150.000.000,00
10	2013	160.000.000,00
11	2014	170.000.000,00
12	2015	180.000.000,00
	Total	1.500.000.000,00

Umur atau masa manfaat mobil ditetapkan 10 tahun. Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kali kalinya dapat dikelompokkan menjadi tiga, sebagaimana paragraf, sebagai berikut:

- Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan beban penyusutan adalah hanya untuk satu tahun saja sesuai besaran nilai atau tarif penyusutan (Harga Perolehan : Umur Teknis).
- Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan, aset yang pertama kali, atau secara riil untuk Kota Probolinggo adalah dihitung mulai dari 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2014. Terhadap aset yang diperoleh dalam periode sudah disajikan dengan dasar pengakuan adalah harga perolehan. Pada tahun 2015 perhitungan penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan (tahun 2015) dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya (akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2014). Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

Tabel 4.5
Aset yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga Satu Tahun Sebelum Dimulainya Penerapan Penyusutan

Tahun Perolehan	Nilai Di Neraca (Sebelum Penyusutan)	Masa Manfaat Yang Sudah Dilalui s.d. 1 Januari 2015	Penyusutan Per Tahun	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)		
				Koreksi Tahun- Tahun Sebelumnya	Tahun 2015	Jumlah
1	2	3	4 = (10 % x 2)	5= 3 x 4	6= 4	7= 5 +6
2005	80.000.000,00	9	8.000.000,00	72.000.000,00	8.000.000,00	80.000.000,00
2006	90.000.000,00	8	9.000.000,00	72.000.000,00	9.000.000,00	81.000.000,00
2007	100.000.000,00	7	10.000.000,00	70.000.000,00	10.000.000,00	80.000.000,00
2008	110.000.000,00	6	11.000.000,00	66.000.000,00	11.000.000,00	77.000.000,00





Tahun Perolehan	Nilai Di Neraca (Sebelum Penyusutan)	Masa Manfaat Yang Sudah Dilalui s.d. 1 Januari 2015	Penyusutan Per Tahun	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)		
				Koreksi Tahun-Tahun Sebelumnya	Tahun 2015	Jumlah
2009	120.000.000,00	5	12.000.000,00	60.000.000,00	12.000.000,00	72.000.000,00
2010	130.000.000,00	4	13.000.000,00	52.000.000,00	13.000.000,00	65.000.000,00
2011	140.000.000,00	3	14.000.000,00	42.000.000,00	14.000.000,00	56.000.000,00
2012	150.000.000,00	2	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00
2013	160.000.000,00	1	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	32.000.000,00
2014	170.000.000,00	0	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
Jumlah	1.250.000.000,00			480.000.000,00	125.000.000,00	605.000.000,00

2) Aset yang Diperoleh Sebelum Penyusunan Neraca Awal

Aset-aset yang diperoleh lebih dari satu tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

Misalnya aset berupa peralatan kantor yang diperoleh pada Tahun 2001 sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada Tahun 2004. Nilai aset adalah sebesar Rp70.000.000,00 dengan sisa umur ditetapkan lima tahun. Perhitungan penyusutannya, sebagai berikut:

Tabel 4.6
Penghitungan Penyusutan Aset yang Perolehannya Sebelum Neraca Awal

Tahun Neraca Awal (Akhir Tahun)	Harga Perolehan (Rp)	Sisa Masa Manfaat Saat Neraca Awal (Tahun)	Sisa Masa Manfaat Berakhir	Tarif Penyusutan Per Tahun atas Sisa Masa Manfaat	Penyusutan Pertama Kali Aset Tetap (Tahun 2015)		
					Koreksi Tahun-Tahun Sebelumnya (s.d. 2014)	Beban Penyusutan Tahun 2015	Jumlah
1	2	3	4	5 (10%x2)	6= 4 x 5	7=5	7= 5 +6
2004	70.000.000,00	2	2005	35.000.000,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00

3) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Diperoleh Tengah Tahun

Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun. Ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Kebijakan akuntansi untuk perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun adalah pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh pada 31 Desember tahun perolehannya.

4) Penyusutan atas Aset secara Berkelompok

Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset





tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut dan maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan. Misalnya saldo awal perlengkapan kantor Tahun Rp200.000.000,00 dan saldo akhir tahun Rp300.000.000,00. Maka rata-rata nilai perlengkapan kantor adalah Rp250.000.000,00. Dengan persamaan masa manfaat perlengkapan kantor misalnya 4 (empat) tahun maka besarnya persentase penyusutan 25%. Dengan demikian besarnya penyusutan untuk tahun yang bersangkutan adalah sebesar Rp62.500.000,00.

j. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, sebagai berikut:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- 3) Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

k. Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset Lainnya dibagi dalam empat kelompok, yaitu:

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran





kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

- b) Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat timbulnya penjualan angsuran dan dapat diukur dengan andal.
 - c) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- a) Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara sewa aset yang bersangkutan.
 - b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
 - c) Bangun Kelola Serah (BKS) atau Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
 - d) Bangun Serah Kelola (BSK) atau Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- 3) Aset Tak Berwujud (ATB)
- ATB adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya





termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tetap tidak berwujud adalah *goodwill*, hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. ATB dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk ATB berupa piranti lunak (*software*) jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama lima tahun.

4) Aset Lain-Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

I. Pengukuran Properti Investasi

Properti dalam entitas pemerintah diklasifikasikan menjadi dua: (a) aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, (b) aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan berupa sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk :

- a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif; atau
- b. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti Investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika :

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Saat Pengakuan Awal:

- a. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).





- b. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- c. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
- d. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.

Pengukuran Setelah Perolehan Awal:

- a. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
- c. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- d. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- e. Dalam hal ini proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- f. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi dimasa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

Penyajian aset Properti Investasi disajikan dalam Aset Non Lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya

m. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi





pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban, sebagai berikut:

- 1) Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang Rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca, berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 2) Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing- masing pos.
- 3) Akun Kewajiban diklasifikasikan, sebagai berikut:
 - a) Kewajiban Jangka Pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga. Kewajiban jangka pendek diakui pada saat prestasi diterima oleh pemerintah daerah namun belum dilakukan pembayaran dan/atau pada saat kewajiban timbul.
 - b) Kewajiban Jangka Panjang, biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal laporan. Meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya. Pengakuan pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan sektor perbankan/sektor lembaga keuangan non bank/pemerintah pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

n. Pengukuran Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Ekuitas diklasifikasikan ke dalam pengukuran ekuitas, sebagai berikut:

- 1) Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai





persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan lain - lain. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain- lain.

- 2) Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit-LRA. Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam LRA dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.
- 3) Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

a. Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan penghitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam dua jenis, sebagai berikut:

1) Kesalahan Tidak Berulang

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam dua jenis:

- a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan. Akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya, sebagai berikut:

- (1) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih; dan





- (2) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

2) Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akruwal menjadi basis Akruwal penuh, dilakukan:

- 1) Penyajian Kembali (*restatement* atas pos - pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode); dan
- 2) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.





Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun - tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

- 1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;
- 2) Fungsi tersebut tetap ada;
- 3) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain; dan
- 4) Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh





entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau pergeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan, sebagai berikut:

- 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
- 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.





Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- 2) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akruwal menjadi basis Akruwal penuh, dilakukan :

- 1) Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
- 2) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

c. Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

d. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

- 1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- 2) Fungsi tersebut tetap ada.





- 3) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
- 4) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

e. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Pada aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/ pergeseran anggaran secara mendasar.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
- 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.





BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2024 menyajikan informasi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan dan belanja disajikan dengan membandingkan antara realisasi dengan target atau anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dan dibandingkan juga dengan realisasi pada Tahun 2023. Laporan Realisasi Anggaran juga menyajikan surplus/defisit yang menyajikan selisih antara realisasi pendapatan dengan belanja, dengan rincian, sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan	964.190.898.946,00	992.701.449.220,29	102,96	968.433.112.167,29

Pendapatan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2024 sebesar Rp992.701.449.220,29 yang mengalami kenaikan sebesar Rp24.268.337.053,00 atau 2,51% bila dibandingkan dengan tahun 2023. Penyajian laporan realisasi anggaran tahun 2024 sesuai dengan format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan, pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024**

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	206.780.169.715,00	206.341.550.899,29	99,79	209.779.956.402,29
2	Pendapatan Transfer	757.410.729.231,00	786.359.898.321,00	103,82	758.653.155.765,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		964.190.898.946,00	992.701.449.220,29	102,96	968.433.112.167,29

Anggaran Pendapatan tahun 2024 sebesar Rp964.190.898.946,00 terealisasi sebesar Rp992.701.449.220,29 atau 102,96%.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	206.780.169.715,00	206.341.550.899,29	99,79	209.779.956.402,29





Realisasi PAD untuk periode tahun 2024 per rekening jenis dengan rincian sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	60.341.856.147,00	63.360.763.657,57	105,00	56.636.986.040,36
2	Pendapatan Retribusi Daerah	16.832.371.420,00	20.582.077.811,00	122,28	12.202.736.808,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.609.872.868,00	1.539.068.149,53	95,60	1.421.600.239,43
4	Lain-lain PAD yang Sah	127.996.069.280,00	120.859.641.281,19	94,42	139.518.633.314,50
Jumlah		206.780.169.715,00	206.341.550.899,29	99,79	209.779.956.402,29

Dari anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebesar Rp206.780.169.715,00 terealisasi sebesar Rp206.341.550.899,29 atau 99,79%. PAD Tahun 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp3.438.405.503,00. Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun 2024 dapat dirinci dan dijelaskan, sebagai berikut:

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	60.341.856.147,00	63.360.763.657,57	105,00	56.636.986.040,36

Peraturan yang mendasari atas pemungutan pajak daerah adalah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tata cara pemungutan dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Anggaran dan realisasi PAD tahun 2024, dapat dirinci dan dijelaskan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	1.612.383.714,00	1.987.388.249,27	123,26	1.771.399.816,00
2	Pajak Restoran	8.270.356.288,00	9.837.978.245,30	118,95	6.663.220.425,00
3	Pajak Hiburan	780.744.642,00	918.427.153,00	117,63	690.724.452,00
4	Pajak Reklame	1.460.318.695,00	1.473.075.647,00	100,87	1.441.474.009,00
5	Pajak Penerangan Jalan	18.836.954.370,00	21.086.431.432,00	111,94	19.636.179.190,00
6	Pajak Parkir	263.305.026,00	266.911.724,00	101,37	243.242.912,00
7	Pajak Air Tanah	517.793.412,00	449.150.639,00	86,74	433.506.068,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	14.000.000.000,00	13.157.021.913,00	93,98	12.920.449.418,36
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	14.600.000.000,00	14.184.378.655,00	97,15	12.836.789.750,00
Jumlah		60.341.856.147,00	63.360.763.657,57	105,00	56.636.986.040,36





Dari anggaran Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp60.341.856.147,00 terealisasi sebesar Rp63.360.763.657,57 atau 105,00% yang dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1) **Pendapatan Pajak Hotel**

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Hotel	1.612.383.714,00	1.987.388.249,27	123,26	1.771.399.816,00

Pendapatan Pajak Hotel pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.987.388.249,27 mengalami kenaikan 12,19% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.771.399.816,00 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rincian Realisasi Pajak Hotel Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Hotel	1.979.941.249,27	1.690.011.816,00
2	Rumah Penginapan dan sejenisnya	0,00	0,00
3	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	7.447.000,00	81.388.000,00
	Jumlah	1.987.388.249,27	1.771.399.816,00

Meningkatnya realisasi atas pajak hotel pada tahun 2024 dikarenakan adanya penambahan wajib pajak dan peningkatan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata. Sedangkan penurunan pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dikarenakan penerapan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagai objek pajak hotel. Atas realisasi Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) senilai Rp7.447.000,00 merupakan pembayaran atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa Desember 2023 yang dibayar pada tahun 2024.

Pada tahun 2024, target anggaran atas pendapatan pajak hotel sebesar Rp1.612.383.714,00 dengan realisasi sebesar Rp1.987.388.249,27 atau 123,26%. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan yang signifikan atas jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak existing serta adanya penambahan wajib pajak baru pada tahun 2024 sebanyak 4 (empat) WP.

2) **Pendapatan Pajak Restoran**

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Restoran	8.270.356.288,00	9.837.978.245,30	118,95	6.663.220.425,00





Peraturan yang mendasari atas pemungutan pajak daerah adalah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tata cara pemungutan dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Realisasi pajak restoran sebesar Rp9.837.978.245,30 pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.174.757.820,30 atau 47,65% jika dibandingkan tahun 2023, terdiri dari:

Tabel 5.5
Rincian Realisasi Pajak Restoran Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.730.173.202,30	4.523.130.082,00
2	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	264.600.548,00	346.978.187,00
3	Pajak Warung dan Sejenisnya	614.181.680,00	516.291.925,00
4	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.229.022.815,00	1.276.820.231,00
Jumlah		9.837.978.245,30	6.663.220.425,00

Pemungutan pajak restoran dilakukan secara *self assessment* dan pengakuan penerimaan pendapatan pada realisasi anggaran berdasarkan realisasi yang diterima oleh Bendahara Penerimaan BPPKAD dan disetor ke Bendahara Umum Daerah. Meningkatnya realisasi pajak restoran dikarenakan adanya pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang berasal dari temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022 dan 2023. Atas temuan tersebut Pemerintah Kota Probolinggo bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk membantu melaksanakan penagihan. Selain itu, terdapat penambahan wajib pajak baru sebanyak 105 WP karena maraknya trend kafe dan warung nasi padang serta adanya peninjauan lapangan secara intensif oleh BPPKAD yang berkoordinasi dengan DPMPTSP dan Dispopar terkait dengan penertiban izin usaha agar disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga tarif sesuai dengan pelaporan pajaknya.

Pada pajak kafetaria terdapat perubahan pengklasifikasian wajib pajak dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara aktivitas usaha dengan izin usahanya sehingga beberapa wajib pajak yang semula merupakan wajib pajak kafetaria berganti menjadi wajib pajak restoran

3) Pendapatan Pajak Hiburan

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Hiburan	780.744.642,00	918.427.153,00	117,63	690.724.452,00

Realisasi pajak hiburan pada tahun 2024 sebesar Rp918.427.153,00 mengalami kenaikan sebesar Rp227.702.701,00 atau 32,97% jika dibandingkan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:





Tabel 5.6
Rincian Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Tontonan Film	524.082.311,00	435.287.727,00
2	Pajak Pagelaran Kesenian / Musik /Tari / Busana	0,00	710.000,00
3	Pajak Pameran	13.000.000,00	27.382.000,00
4	Permainan Biliar dan Bowling	105.392.000,00	23.340.000,00
5	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	218.847.500,00	143.368.500,00
6	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center)	56.105.342,00	57.620.225,00
7	Pajak Pertandingan Olahraga	1.000.000,00	3.016.000,00
Jumlah		918.427.153,00	690.724.452,00

Kenaikan atau penurunan realisasi pajak hiburan ditentukan oleh *trend* di kalangan Masyarakat Kota Probolinggo. Peningkatan pada sektor tontonan film, Permainan Biliar dan Bowling, Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan dikarenakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi seperti Hiburan SEMIPRO 2024, Kejuaraan Tinju Amatir Se-Jawa Timur, Pasar Malam Binaria Cokro, serta Pertandingan Asosiasi Futsal Kota Probolinggo serta adanya penambahan wajib pajak sebanyak 4 WP. Sedangkan penurunan realisasi pajak pameran dikarenakan terdapat wajib pajak yang tutup.

4) Pendapatan Pajak Reklame

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Reklame	1.460.318.695,00	1.473.075.647,00	100,87	1.441.474.009,00

Pajak Reklame pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.473.075.647,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp31.601.638,00 atau 2,19% dibandingkan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp1.441.474.009,00 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.7
Rincian Realisasi Pajak Reklame Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	1.011.278.312,00	876.186.474,00
2	Reklame Kain	459.491.335,00	565.227.100,00
3	Reklame Melekat/Stiker	0,00	0,00
4	Reklame Selebaran	6.000,00	60.435,00
5	Reklame Berjalan	50.000,00	0,00
6	Reklame Udara	700.000,00	0,00
7	Reklame Suara	1.550.000,00	0,00
Jumlah		1.473.075.647,00	1.441.474.009,00

Meningkatnya Pendapatan Pajak Reklame ini disebabkan terdapat proses pendataan ulang wajib pajak reklame dan penagihan kepada WP yang belum melakukan pembayaran. Selain itu, terdapat penambahan wajib pajak baru sebanyak 115 WP Sehingga Pendapatan





pajak reklame yang diterima oleh Kas Daerah naik menjadi Rp1.473.075.647,00 selama tahun 2024.

5) Pendapatan Pajak Penerangan Jalan

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan	18.836.954.370,00	21.086.431.432,00	111,94	19.636.179.190,00

Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp21.086.431.432,00 pada tahun 2024 naik sebesar Rp1.450.252.242,00 atau 7,39% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp19.636.179.190,00 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.8
Rincian Realisasi Penerangan Jalan Umum Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	20.972.401.960,00	19.528.117.888,00
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	114.029.472,00	108.061.302,00
Jumlah		21.086.431.432,00	19.636.179.190,00

Pajak Penerangan Jalan bersifat *self assessment* dan diakui pada saat pendapatan diterima pada RKUD Kota Probolinggo. Meningkatnya realisasi pajak penerangan jalan baik dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain disebabkan meningkatnya penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan umum dan rumah warga serta terdapat penambahan wajib pajak baru sebanyak 5 WP.

6) Pendapatan Pajak Parkir

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Parkir	263.305.026,00	266.911.724,00	101,37	243.242.912,00

Realisasi Pendapatan Pajak Parkir pada tahun 2024 sebesar Rp266.911.724,00 meningkat sebesar Rp23.668.812,00 atau 9,73% dibandingkan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp243.242.912,00. Pemungutan pajak parkir dilakukan secara *self assessment*. Realisasi pada tahun 2024 tersebut terdiri 1.450 Surat Setoran Pajak Daerah yang meningkat dibanding tahun sebelumnya karena adanya perluasan lahan parkir dari beberapa wajib pajak dan penambahan jumlah wajib pajak. Hak atas pajak parkir diakui pada saat disetorkan ke bidang kas daerah.

7) Pendapatan Pajak Air Tanah

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Air Tanah	517.793.412,00	449.150.639,00	86,74	433.506.068,00





Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah Tahun 2024 sebesar Rp449.150.639,00, yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp15.644.571,00 atau 3,61% dibanding realisasi tahun 2023 sebesar Rp433.506.068,00. Hal ini dikarenakan adanya penambahan wajib pajak baru sebanyak 13 WP dan meningkatnya konsumsi penggunaan air tanah pada industri maupun komersial lainnya. Penetapan dan pemungutan pajak air bawah tanah berdasarkan *official assessment*. Pengakuan hak atas pajak air bawah tanah berdasarkan pada realisasi sesuai Surat Setoran Pajak Daerah pajak air tanah. Pada tahun 2024 terdapat 2.387 Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Air Tanah.

8) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan PBB P2	14.000.000.000,00	13.157.021.913,00	93,98	12.920.449.418,36

Pendapatan PBB P2 sebesar Rp13.157.021.913,00 pada tahun 2024 meningkat sebesar Rp236.572.494,64 atau 1,83% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp12.920.449.418,36. Jumlah surat tanda setoran PBB P2 yang disetor ke kas daerah pada tahun 2024 sebesar Rp13.157.021.913,00. Adapun rincian atas realisasi PBB P2, terdiri dari:

- Penerimaan PBB P2 Tahun berjalan sebesar Rp10.853.018.517,00 merupakan penerimaan atas SKPD yang telah di terbitkan di tahun berjalan.
- Pelunasan piutang PBB P2 Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2023 senilai Rp2.180.852.196,00 yang pelunasannya di Tahun 2024.
- Pelunasan Piutang PBB P2 Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2001 senilai Rp123.151.200,00 yang pelunasannya di Tahun 2024.

Walaupun Pendapatan PBB P2 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya akan tetapi realisasinya tidak mencapai target dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Probolinggo masih kurang. Salah satu penyebabnya terdapat wajib pajak yang berdomisili di luar Kota Probolinggo serta wajib pajak yang kurang tanggap dalam pemenuhan kewajiban pembayaran PBB P2;
- Kondisi sosial ekonomi dari subyek pajak.
Untuk menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo sudah mengupayakan penagihan secara aktif dan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung penerimaan PBB P2 diantaranya :
 - Penagihan secara aktif *door to door* kepada wajib pajak;
 - Pemanggilan dan konfirmasi langsung dengan wajib pajak;
 - Roadshow Pembayaran PBB bekerjasama dengan Bank Jatim;





- iv. Kegiatan “Sowan Kelurahan” yang bertujuan untuk membuka pelayanan pembayaran PBB secara langsung di kantor kelurahan agar bisa dijangkau oleh masyarakat.

Disamping kegiatan tersebut, pemutakhiran data subjek dan objek PBB terus dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini.

9) Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan BPHTB	14.600.000.000,00	14.184.378.655,00	97,15	12.836.789.750,00

Pendapatan BPHTB sebesar 14.184.378.655,00 pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.347.588.905,00 atau 10,50% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp12.836.789.750,00. Hal ini disebabkan karena adanya aktivitas perolehan hak atas tanah dan bangunan atas perpanjangan pemberian hak baru objek BPHTB. Penetapan dan pemungutan BPHTB berdasarkan *self assessment*.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	16.832.371.420,00	20.582.077.811,00	122,28	12.202.736.808,00

Pendapatan retribusi daerah Tahun 2024 sebesar Rp20.582.077.811,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.379.341.003,00 atau 68,67% bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp12.202.736.808,00. Adapun peraturan yang mendasari atas pemungutan retribusi adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024, dapat dirinci dan dijelaskan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.9
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023

No.	Pendapatan Retribusi Jasa Umum	SKPD Pengelola	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
Retribusi Jasa Umum			9.851.409.894,00	14.276.940.752,00	144,92	6.693.421.623,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	68.000.000,00	105.025.000,00	154,45	56.049.000,00
		RSUD Ar - Rozy	4.000.000.000,00	7.787.557.317,00	194,69	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	4.692.000,00	4.646.000,00	99,02	0,00
		Dinas Lingkungan Hidup	227.972.500,00	265.945.000,00	116,66	247.025.000,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Pendapatan Retribusi Jasa Umum	SKPD Pengelola	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	35.480.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	3.450.000.000,00	3.698.921.500,00	107,22	3.137.389.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	551.926.000,00	469.268.000,00	85,02	464.128.000,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan	1.533.973.894,00	1.928.352.935,00	125,71	1.714.918.902,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	672.105.000,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	15.737.000,00
8	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	121.904.721,00
9	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	14.845.500,00	17.225.000,00	116,03	18.215.000,00
10	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	114.010.000,00
11	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	0,00	0,00	96.460.000,00
Retribusi Jasa Usaha			6.235.423.526,00	5.378.728.402,00	86,26	4.774.719.394,00
12	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	50.000.000,00	36.603.500,00	73,21	36.623.500,00
		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	141.280.000,00	141.280.000,00	100,00	103.018.000,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan	804.570.251,00	580.190.033,00	72,11	241.456.465,00
		Dinas Lingkungan Hidup	24.000.000,00	28.000.000,00	116,67	124.640.350,00
		Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.500.000.000,00	3.080.608.941,00	88,02	3.112.862.553,00
		Kecamatan Kedopok	360.000,00	360.000,00	100,00	360.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	480.791.500,00	240.120.200,00	49,94	339.896.525,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	20.520.000,00	28.161.000,00	137,24	11.545.500,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Pendapatan Retribusi Jasa Umum	SKPD Pengelola	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
		Dinas Perhubungan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	15.900.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
13	Retribusi Tempat Pelelangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	55.500.000,00	71.050.000,00	128,02	63.930.000,00
14	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan	35.000.000,00	35.028.000,00	100,08	30.624.000,00
15	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan	100.000.000,00	126.069.000,00	126,07	71.110.000,00
16	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	60.590.000,00	62.211.200,00	102,68	45.502.000,00
17	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	323.000.000,00	410.882.000,00	127,21	297.025.500,00
		Dinas Lingkungan Hidup	391.925.275,00	260.348.500,00	66,43	287.725.001,00
18	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	134.486.500,00	134.740.028,00	100,19	0,00
		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	93.500.000,00	143.076.000,00	153,02	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu			745.538.000,00	926.408.657,00	124,26	734.595.791,00
19	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	729.938.000,00	926.408.657,00	126,92	732.995.791,00
20	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
21	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			16.832.371.420,00	20.582.077.811,00	122,28	12.202.736.808,00

Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2024 sebesar 122,28% atau senilai Rp20.582.077.811,00 dari target pendapatan sebesar Rp16.832.371.420,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, maka pendapatan retribusi tahun 2024 meningkat sebesar Rp8.379.341.003,00 atau 68,67%. Adapun rincian peningkatan dan penurunan realisasi pendapatan tahun 2024 dibandingkan 2023 dan pelampauan maupun tidak terpenuhinya target pendapatan dengan realisasi pendapatan dapat kami jabarkan sebagaia berikut;

a. Retribusi Jasa Umum

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan meningkat dari tahun sebelumnya dan dapat melampaui target pendapatan karena Rumah Sakit Umum Daerah Ar-Rozy sudah mulai beroperasi mulai awal tahun 2024 dan menarik minat warga Kota Probolinggo dan sekitarnya





dikarenakan rumah sakit yang lebih baik dan luas fasilitas rawat inapnya.

- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan meningkat dari pada tahun kemarin dikarenakan jumlah Wajib Retribusi bertambah.
- 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum meningkat dari tahun 2023 dikarenakan banyaknya Event yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo sehingga mempengaruhi pendapatan parkir insidental pada Pemerintah Kota Probolinggo serta adanya peningkatan kendaraan bermotor baru baik kendaraan roda dua ataupun roda empat.
- 4) Retribusi pelayanan pasar mengalami kenaikan dikarenakan terdapat pembayaran retribusi pelayanan pasar pada tahun berjalan dan pembayaran piutang pada tahun sebelumnya, salah satu usaha yang telah dilakukan yaitu melakukan penambahan intensitas dalam penagihan, dan juga banyak pedagang yang membuka losnya untuk berjualan sehingga potensi penarikan retribusi lebih meningkat.
- 5) Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus menurun dikarenakan permintaan jasa penyedotan kakus menurun dikarenakan menurunnya minat warga Kota Probolinggo untuk menggunakan jasa penyedotan kakus.
- 6) Pada tahun 2024, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Cetak Peta dan retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dihapuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Retribusi Jasa Usaha

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak mencapai target dikarenakan beberapa hal, sebagai berikut:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, target anggaran sebesar Rp50.000.000,00 namun hanya terealisasi sebesar Rp36.603.500,00 dikarenakan tidak semua Rumah Dinas SD layak untuk disewakan. Dari 79 Rumah Dinas yang ada, hanya 59 yang bisa disewakan. Selain itu belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung Gedung Kesenian untuk penyelenggaraan event.
 - b) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan, target anggaran sebesar Rp804.570.251,00 namun hanya terealisasi sebesar Rp580.190.033,00 dikarenakan adanya kenaikan tarif retribusi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang awalnya Rp. 1.000,-/m²/hari menjadi Rp.





- 90.000,-/m²/bulan sehingga sebagian wajib retribusi mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran.
- c) Dinas Lingkungan Hidup, target anggaran sebesar Rp24.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp28.000.000,00 dikarenakan pada tahun 2024 terdapat 2 sistem pembayaran penyewaan tanah. Untuk masa sewa Januari dan Februari 2024 dibayar secara bulanan sedangkan untuk masa Maret dibayar secara penuh selama satu tahun. Terdapat penurunan realisasi sebesar Rp124.640.350,00 dibandingkan tahun 2023 dikarenakan tahun 2024 terdapat perubahan nomenklatur kode rekening Retribusi Pemakaian Laboratorium ke Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan.
 - d) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, target anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00 namun hanya terealisasi sebesar Rp3.080.608.941,00 dikarenakan beberapa lahan dialihkan jenis pendapatan pemakaian kekayaan daerah menjadi pendapatan lain-lain PAD yang sah karena digolongkan pada pemanfaatan BMD (sewa) serta beberapa lahan dihentikan pengelolaannya karena akan digunakan untuk fasilitas umum seperti lapangan dan makam.
 - e) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman, target anggaran sebesar Rp480.791.500,00 namun hanya terealisasi sebesar Rp240.120.200,00 dikarenakan belum optimalnya pembayaran melalui mekanisme non-tunai, menyebabkan para wajib retribusi lebih memilih melakukan pembayaran secara tunai. Hal ini menyebabkan banyak terjadi penundaan pembayaran enggan membayar dengan alasan kesibukan dan jarak yang harus ditempuh. Serta Kurang optimalnya kinerja petugas penagih untuk melakukan inspeksi maupun penagihan bagi wajib retribusi yang belum melakukan pembayaran.
 - f) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata, realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah pada tahun 2024 mengalami kenaikan realisasi dari pada tahun sebelumnya serta melebihi dari target anggaran dikarenakan adanya kenaikan tarif retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - g) Dinas Perhubungan, target anggaran sebesar Rp4.000.000,00 namun tidak terealisasi dikarenakan tidak terdapat Masyarakat yang menggunakan jasa sewa atas alat.
 - h) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, target anggaran sebesar Rp15.900.000,00 namun tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya dasar aturan atau regulasi untuk melakukan pemungutan retribusi tersebut.
- 2) Retribusi Tempat Pelelangan mengalami kenaikan dikarenakan adanya penambahan kapal yang kembali melakukan aktivitas





melaut (sebelumnya masih perbaikan kapal dan kerusakan mesin) dan cuaca di laut dalam beberapa bulan mendukung sehingga hasil tangkapan ikan bertambah.

- 3) Pendapatan Retribusi Terminal meningkat dari pada tahun lalu dikarenakan meningkatnya jumlah penyewa kios/bedak pada fasilitas parkir angkutan barang.
- 4) Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir meningkat dikarenakan adanya pengawasan dan pengendalian dalam manajemen lalu lintas sehingga meningkatkan kesadaran pengguna jasa pelayanan tempat khusus parkir untuk menggunakan layanan parkir di fasilitas parkir angkutan barang.
- 5) Retribusi Rumah Potong Hewan mengalami kenaikan dikarenakan sesuai penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023, terdapat penambahan jenis retribusi baru yaitu fasilitasi pelayanan pemotongan unggas dan dapat menarik minat pada wajib retribusi di Kota probolinggo.
- 6) Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga mengalami kenaikan dari pada tahun kemarin dikarenakan terdapat peningkatan pengunjung pada sarana tempat rekreasi yaitu Kolam renang TRA Bayuangga dan terdapat peningkatan pengguna sarana olahraga pada kolam renang Olympic dan GOR Mastrip.
- 7) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup, pada tahun 2023 tidak terdapat realisasi dikarenakan retribusi pemakaian laboratorium yang sebelumnya berada di kode rekening retribusi pemakaian kekayaan daerah serta retribusi kompos yang sebelumnya berada di kode rekening hasil penjualan aset lainnya-aset lain-lain berpindah ke Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan pada tahun 2024;
 - b. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan yang semula ada di Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diklasifikasikan ke retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan atas rekomendasi dari DJPK.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu
 - 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung membahas mengenai Izin Mendirikan Bangunan Gedung yakni perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Namun Peraturan Pemerintah tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah nomor 16





tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang di dalamnya membahas mengenai Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG yaitu perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Dengan demikian di mulai tahun 2023 Izin Mendirikan Bangunan diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung. Atas peningkatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada tahun 2024 dikarenakan adanya penambahan wajib pajak retribusi.

- 2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dihapuskan berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah pada tahun 2024.
- 3) Pada tahun 2024 merupakan penerapan pertama kali Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Namun, sepanjang tahun 2024 hanya 1 tenaga kerja asing yang bekerja di Perusahaan PT. Sumber Setia Jaya Abadi masih menggunakan izin perpanjangan bekerja ke Kementerian Ketenagakerjaan.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.609.872.868,00	1.539.068.149,53	95,60	1.421.600.239,43

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp1.539.068.149,53 atau 95,60% dan mengalami kenaikan sebesar Rp117.467.910,10 atau 8,26% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.421.600.239,43. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Probolinggo pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui BPPKAD dengan rincian pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.10
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	PDAM	553.552.900,00	553.552.900,00	100,00	456.160.295,00
2	PT Bank Jatim	1.015.022.936,00	946.273.249,53	93,23	923.655.944,43
3	PT BPR Jatim	41.297.032,00	39.242.000,00	95,02	41.784.000,00
Jumlah		1.609.872.868,00	1.539.068.149,53	95,60	1.421.600.239,43

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari pembagian deviden dari BUMD, PT Bank Jatim, dan PT BPR Jatim:





- a. Berdasarkan laporan keuangan PERUMDAM selaku BUMD, Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh pembagian hasil saham/dividen sebesar Rp553.552.900,00 yang merupakan bagian laba tahun 2023 yang disetor tahun 2024.
- b. Berdasarkan surat dari Bank Jatim tanggal 21 Februari 2024 Nomor 063/083/DIR/CSE/Srt perihal pembagian dividen PT Bank Jatim Tahun Buku 2023, Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh pembagian dividen sebesar Rp946.273.249,53.
- c. Berdasarkan Surat dari Bank BPR Jatim tanggal 21 Mei 2024 Nomor 284/Pmr.Tre/2024 perihal pembagian dividen atas tindak lanjut dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh pembagian dividen sebesar Rp39.242.000,00.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah	127.996.069.280,00	120.859.641.281,19	94,42	139.518.633.314,50

Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp120.859.641.281,19 pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp18.658.992.033,31) atau 13,37% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp139.518.633.314,50 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.11
Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No.	Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	37.134.000,00	37,13	780.863.307,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	602.555.225,00	766.080.960,00	127,14	291.320.910,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah	67.891.750,00	228.469.050,00	336,52	0,00
4	Jasa Giro	1.750.000.000,00	831.584.913,99	47,52	475.845.886,32
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	75.000.000,00	1.200.000,00	1,60	0,00
6	Pendapatan Bunga	4.600.000.000,00	1.920.325.780,11	41,75	6.303.327.601,46
7	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	14.837.200,00	22.021.200,00	148,42	29.225.000,00
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.120.304.005,00	1.188.379.787,32	106,08	1.542.154.114,91
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	22.115.100,00	174.879.696,40	790,77	185.655.830,06
10	Pendapatan Denda Pajak Daerah	352.250.000,00	712.805.763,43	202,36	487.393.564,00
11	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	6.116.000,00	97.592.501,00	1595,69	87.172.361,00
12	Pendapatan dari Pengembalian	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00





No.	Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
13	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	119.065.000.000,00	114.879.167.628,94	96,48	129.335.674.739,75
Jumlah		127.996.069.280,00	120.859.641.281,19	94,42	139.518.633.314,50

Pendapatan jasa layanan kesehatan BLUD masih disajikan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang seharusnya disajikan pada akun Pendapatan Retribusi Daerah, sehubungan belum diaturnya pendapatan asli daerah yang dilaksanakan melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dengan Peraturan Kepala Daerah.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Transfer	757.410.729.231,00	786.359.898.321,00	103,82	758.653.155.765,00

Pendapatan Transfer sebesar Rp786.359.898.321,00 pada tahun 2024 meningkat sebesar Rp27.706.742.556,00 atau 3,65% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp758.653.155.765,00 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.12
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2023

No.	Pendapatan Transfer	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	637.401.305.731,00	656.882.353.121,00	103,06	634.206.402.044,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	15.462.511.000,00	15.462.511.000,00	0,00	0,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	104.546.912.500,00	114.015.034.200,00	109,06	124.446.753.721,00
Jumlah		757.410.729.231,00	786.359.898.321,00	103,82	758.653.155.765,00

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat	637.401.305.731,00	656.882.353.121,00	103,06	634.206.402.044,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp656.882.353.121,00 pada tahun 2024 meningkat sebesar Rp22.675.951.077,00 atau 3,58% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp634.206.402.044,00 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.13
Anggaran dan Realisasi Transfer Pusat Tahun 2024 dan 2023

No.	Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Perimbangan	637.401.305.731,00	656.882.353.121,00	103,06	634.206.402.044,00
	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	43.726.695,00	50.004.562.000,00	114,36	56.231.889.294,00
	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam	26.514.537,00	40.903.346.000,00	154,27	38.435.653.026,00
	- Dana Alokasi Umum	481.134.903.000,00	480.885.190.402,00	99,95	451.121.191.892,00





No.	Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4.926.320.000,00	4.799.882.050,00	97,43	9.746.975.796,00
	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	81.098.850.731,00	80.289.352.669,00	99,00	78.670.692.036,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	637.401.305.731,00	656.882.353.121,00	103,06	634.206.402.044,00

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	43.726.695.000,00	50.004.582.000,00	114,36	56.231.889.294,00

Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak sebesar Rp50.004.582.000,00 pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp6.227.307.294,00 atau 11,07% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp56.231.889.294,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahun 2024 dan 2023

No.	Dana Bagi Hasil	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.009.394.000,00	3.464.998.000,00	115,14	3.685.428.486,00
2	DBH PPh Pasal 21	13.016.646.000,00	15.639.308.000,00	120,15	15.080.597.998,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	1.319.626.000,00	1.366.362.000,00	103,54	1.889.698.337,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau	26.381.029.000,00	29.533.914.000,00	111,95	35.576.164.473,00
	Jumlah	43.726.695.000,00	50.004.582.000,00	114,36	56.231.889.294,00

Dasar pengalokasian DBH Pajak untuk Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan beserta Bagi Hasil Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 adalah Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Sedangkan Dasar pengalokasian DBH Pajak untuk Bagi Hasil dari Cukai Tembakau adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) SDA	26.514.537.000,00	40.903.346.000,00	154,27	38.435.653.026,00

Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam sebesar Rp40.903.346.000,00 pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.467.692.974,00 atau 6,42% jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp38.435.653.026,00 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.15
Anggaran dan Realisasi DBH SDA Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	21.689.109.000,00	33.228.147.000,00	153,20	32.703.466.005,00



No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.930.024.000,00	5.542.186.000,00	189,15	2.394.149.246,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	13.435.000,00	17.260.000,00	128,47	12.969.320,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	692.136.000,00	925.920.000,00	133,78	1.666.493.576,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	96.808.000,00	96.808.000,00	100,00	191.533.668,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.093.025.000,00	1.093.025.000,00	100,00	1.467.041.211,00
Jumlah		26.514.537.000,00	40.903.346.000,00	154,27	38.435.653.026,00

Dasar pengalokasian DBH SDA untuk Bagi Hasil Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan, Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi dan Bagi Hasil Pertambangan Batu Bara adalah Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Keseluruhan penerimaan Dana Bagi Hasil SDA tahun 2024 mencapai target dan realisasi yang melebihi target yakni penerimaan atas Bagi Hasil dari Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Gas Bumi, Bagi Hasil dari Pengusahaan Panas Bumi, serta Bagi Hasil dari Mineral dan Batu bara. Tingkat realisasi target pendapatan ini sangat tergantung pada penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dan kebijakan pengelolaannya oleh pemerintah pusat.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Alokasi Umum	481.134.903.000,00	480.885.190.402,00	99,95	451.121.191.892,00

Pendapatan Dana Alokasi Umum sebesar Rp480.885.190.402,00 pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp29.763.998.510,00 atau 6,60% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp451.121.191.892,00. Dasar pengalokasian Dana Alokasi Umum adalah Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Adapun anggaran dan realisasi DAU Tahun 2024 pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.16
Anggaran dan Realisasi DAU Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum	481.134.903.000,00	480.885.190.402,00	99,95	451.121.191.892,00
Jumlah		481.134.903.000,00	480.885.190.402,00	99,95	451.121.191.892,00

Pada Tahun 2024, terdapat dana DAU *Specific Grant* (SG) yang tidak disalurkan ke daerah bidang Formasi Peggajian PPPK Tahun 2024





berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum bahwa sisa dana yang tidak teralokasi pada tahun berjalan sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Tahun 2024 tidak akan ditransfer ke daerah.

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Alokasi Khusus-Fisik	4.926.320.000,00	4.799.882.050,00	97,43	9.746.975.796,00

Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Fisik sebesar Rp4.799.882.050,00 pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.947.093.746,00 atau 50,76% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp9.746.975.796,00. DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik sesuai dengan prioritas nasional. Dana DAK Fisik dapat dijelaskan dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.17
Anggaran dan Realisasi DAK Fisik Tahun 2024 dan 2023

No.	DAK Fisik	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAK Bidang Pendidikan	1.513.863.000,00	1.423.565.950,00	94,04	0,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.513.863.000,00	1.423.565.950,00	94,04	0,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DAK Bidang Kesehatan	3.412.457.000,00	3.376.316.100,00	98,94	9.746.975.796,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	7.187.658.262,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	586.874.534,00
	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00





No.	DAK Fisik	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	592.941.000,00	590.500.000,00	99,59	0,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	1.319.516.000,00	1.319.516.000,00	100,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	1.222.643.000,00
	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	1.500.000.000,00	1.466.300.100,00	97,75	749.800.000,00
	Jumlah	4.926.320.000,00	4.799.882.050,00	97,43	9.746.975.796,00

5.1.1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)-Non Fisik

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	81.098.850.731,00	80.289.352.669,00	99,00	78.670.692.036,00

Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik sebesar Rp80.289.352.669,00 pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.618.660.633,00 atau 2,06% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp78.670.692.036,00. DAK Non Fisik merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu kegiatan non fisik yang merupakan urusan daerah Anggaran DAK Non Fisik sebesar Rp81.098.850.731,00 terealisasi sebesar Rp80.289.352.669,00 dapat dijelaskan dengan rincian, sebagai berikut.

Tabel 5.18
Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2024 dan 2023

No.	DAK Non Fisik	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	25.397.175.671,00	25.347.949.888,00	99,81	25.240.221.970,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	920.000.000,00	920.000.000,00	100,00	1.007.500.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	39.480.505.000,00	39.480.505.000,00	100,00	36.808.951.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	762.000.000,00	762.000.000,00	100,00	966.725.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	5.082.122.759,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	590.000.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	0,00	0,00	0,00	308.779.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	1.580.639.829,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00	0
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	3.639.860.000,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	DAK Non Fisik	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
12	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.694.968.100,00	2.694.968.100,00	100,00	0,00
13	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	2.304.065.278,00
14	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	350.836.400,00	350.836.400,00	100,00	361.305.200,00
15	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	312.419.500,00	312.419.500,00	100,00	0,00
18	DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	634.627.562,00	634.627.562,00	100,00	296.654.500,00
19	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.851.600.000,00	4.803.845.700,00	99,02	128.967.500,00
20	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	270.000.000,00	270.000.000,00	100,00	354.900.000,00
21	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	510.100.000,00	455.513.400,00	89,30	0,00
22	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
23	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	1.655.109.498,00	2.210.210.498,00	133,54	0,00
24	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	555.101.000,00	0,00	0,00	0,00
25	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2.614.408.000,00	1.956.476.621,00	74,83	0,00
Jumlah		81.098.850.731,00	80.289.352.669,00	99,00	78.670.692.036,00

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	15.462.511.000,00	15.462.511.000,00	100,00	0,00

Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota Probolinggo tidak mendapatkan alokasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sedangkan pada tahun anggaran 2024 mendapatkan penerimaan transfer berupa dana insentif fiskal sebesar Rp15.462.511.000,00 yang penggunaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.

5.1.1.2.2.1 Dana Penyesuaian

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Insentif Fiskal	15.462.511.000,00	15.462.511.000,00	100,00	0,00





Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota Probolinggo tidak mendapatkan alokasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Insentif Fiskal. Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan dana insentif fiskal sebesar Rp15.462.511.000,00 berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024.

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Transfer Pemerintah Provinsi	104.546.912.500,00	114.015.034.200,00	109,06	124.446.753.721,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp114.015.034.200,00 pada tahun 2024 menurun sebesar (Rp10.431.719.521,00) atau 8,38% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp124.446.753.721,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19
Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Transfer Antar Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	103.735.334.000,00	113.203.455.700,00	109,13	123.927.180.100,00
2	Bantuan Keuangan	811.578.500,00	811.578.500,00	100,00	519.573.621,00
Jumlah		104.546.912.500,00	114.015.034.200,00	109,06	124.446.753.721,00

Target anggaran penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2024 sebesar Rp104.546.912.500,00 terealisasi sebesar Rp114.015.034.200,00 atau 109,06% dengan rincian, sebagai berikut:

Dasar pengalokasian pendapatan bagi hasil pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP) adalah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/46/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Berdasarkan Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024. Sedangkan dasar pengalokasian pendapatan bagi hasil pajak untuk Bagi Hasil Pajak Rokok adalah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/690/KPTS/013/2023 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

Dasar penerimaan transfer pendapatan bagi hasil pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP) adalah Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/210/KPTS/013/2024 atas Transfer pada Triwulan I, Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/353/KPTS/013/2024 atas Transfer pada Triwulan II, Keputusan Gubernur Nomor





100.3.3.1/580/KPTS/013/2024 atas Transfer pada Triwulan III, Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/596/KPTS/013/2024 atas Transfer definitif, serta Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/762/KPTS/013/2024 atas Transfer pada Triwulan IV.

Sedangkan penerimaan transfer pendapatan bagi hasil pajak untuk Bagi Hasil Pajak Rokok adalah Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/218/KPTS/013/2024 atas Transfer kekurangan bulan Desember 2023, Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/219/KPTS/013/2024 atas Transfer pada Triwulan I, Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/391/KPTS/013/2024 atas Transfer pada Triwulan II, Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/600/KPTS/013/2024 atas Transfer pada Triwulan III, serta Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/780/KPTS/013/2024 atas Transfer untuk bulan Oktober s.d November 2024.

Pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi dapat dirinci, sebagai berikut:

Tabel 5.20
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan 2023

No.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	28.684.000.000,00	32.523.223.800,00	113,38	34.017.624.000,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.482.000.000,00	13.512.230.500,00	128,91	15.414.337.200,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.107.000.000,00	30.427.729.600,00	116,55	32.180.925.700,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	271.000.000,00	338.021.400,00	124,73	428.337.200,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	38.191.334.000,00	36.402.250.400,00	95,32	41.885.956.000,00
Jumlah		103.735.334.000,00	113.203.455.700,00	109,13	123.927.180.100,00

Dasar pengalokasian pendapatan lainnya untuk bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/013/2024 dan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/126/KPTS/013/2024 untuk bidang Kesehatan;
2. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/129/KPTS/013/2024 untuk bidang perhubungan;
3. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/140/KPTS/013/2024 dan Surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 900/1241.33/101.1/2024 tanggal 27 Februari 2024 untuk bidang Pendidikan.

Kegiatan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sebesar Rp811.578.500,00 dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

Tabel 5.21
Bantuan Keuangan dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

No.	Uraian	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Pengendalian KB	36.366.500,00
2	Pembangunan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api	Dinas Perhubungan	295.022.000,00
3	Peningkatan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	480.190.000,00
JUMLAH			811.578.500,00





5.1.2 Belanja

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja	1.099.642.611.061,00	1.039.189.025.613,39	94,50	1.016.894.990.872,63

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah Kota Probolinggo pada periode tahun 2024 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer.

Selain itu dalam APBD Kota Probolinggo tahun 2024 terdapat program dan kegiatan yang penerimaan dan pengeluaran yang diterima langsung oleh SKPD/Unit SKPD tanpa melalui Rekening Umum Kas Daerah. Program dan kegiatan yang dimaksud adalah penyediaan pendanaan biaya operasi non personal bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu RSUD dr. Mohamad Saleh dan 6 (enam) Puskesmas serta Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas.

Untuk mengatur hal tersebut Pemerintah Kota Probolinggo menerbitkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah. Penyajian pendapatan dan belanja menggunakan mekanisme Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B). Anggaran dan realisasi belanja daerah pemerintah Kota Probolinggo tahun 2024 dapat diuraikan, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.22
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.014.932.587.287,00	962.025.905.595,45	94,79	902.709.536.086,63
2	Belanja Modal	82.622.886.044,00	75.418.956.796,94	91,28	112.290.783.286,00
3	Belanja Tak Terduga	2.087.137.730,00	1.744.163.221,00	83,57	1.894.671.500,00
	Jumlah	1.099.642.611.061,00	1.039.189.025.613,39	94,50	1.016.894.990.872,63

Dari anggaran belanja daerah tahun 2024 sebesar Rp1.099.642.611.061,00 terealisasi sebesar Rp1.039.189.025.613,39 dengan presentasi 94,50%.

5.1.2.1 Belanja Operasi

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	31 Desember 2023 (Rp)
Belanja Operasi	1.014.932.587.287,00	962.025.905.595,45	94,79	902.709.536.086,63

Belanja operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari kas umum negara/daerah yang memberi manfaat jangka pendek dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah.





Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi tahun 2024 sebagaimana tabel, sebagai berikut: Anggaran dan realisasi Belanja Operasi tahun 2024 sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.23
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023

No	Belanja Operasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	496.046.067.248,00	482.680.530.154,99	97,31	437.510.461.343,00
2	Belanja Barang dan Jasa	422.193.195.492,00	385.430.948.232,01	91,29	404.026.544.251,90
4	Belanja Hibah	96.456.424.547,00	93.723.268.208,45	97,17	59.789.919.852,73
5	Belanja Bantuan Sosial	236.900.000,00	191.159.000,00	80,69	1.382.610.639,00
	Jumlah	1.014.932.587.287,00	962.025.905.595,45	94,79	902.709.536.086,63

Dari anggaran belanja operasi tahun 2024 sebesar Rp 1.014.932.587.287,00 terealisasi sebesar Rp962.025.905.595,45 atau meningkat sebesar Rp59.316.369.508,82 atau 6,57% dibanding tahun 2023.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Pegawai	496.046.067.248,00	482.680.530.154,99	97,31	437.510.461.343,00

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp482.680.530.154,99 atau 97,31%, dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.24
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	264.111.907.030,00	257.057.220.554,00	97,33	233.515.313.344,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	117.359.438.336,00	113.959.408.069,00	97,10	107.176.987.204,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	54.805.039.729,00	53.632.619.157,00	97,86	44.595.043.460,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.556.226.696,00	15.045.339.219,00	96,72	14.975.830.944,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	717.169.684,00	520.806.062,00	72,62	565.791.178,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.000.000,00	754.800.000,00	94,23	771.600.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	42.695.285.773,00	41.710.337.093,99	97,69	35.909.895.213,00
	Jumlah	496.046.067.248,00	482.680.530.154,99	97,31	437.510.461.343,00

Realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2024 sebesar Rp482.680.530.154,99 naik sebesar Rp45.170.068.811,99 atau sebesar 10,32% dibandingkan dengan tahun 2023. Adanya kenaikan ini





disebabkan karena adanya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan adanya pengisian kekosongan jabatan struktural pada beberapa Dinas. Belanja pegawai sudah termasuk Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dilaksanakan dengan mekanisme pengesahan belanja oleh BUD melalui penerbitan SP3B dan SP2B berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLUD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	422.193.195.492,00	385.430.948.232,01	91,29	404.026.544.251,90

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Belanja Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp385.430.948.232,01 atau 91,29%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang	62.316.080.319,00	54.728.410.866,00	87,82	67.534.747.196,00
2	Belanja Jasa	162.037.972.727,00	148.537.142.211,00	91,67	167.668.521.618,00
3	Belanja Pemeliharaan	20.239.872.231,00	18.435.879.620,00	91,09	23.923.993.716,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	46.782.787.018,00	40.688.287.768,00	86,97	37.928.810.247,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.794.195.836,00	18.679.848.775,00	94,37	19.122.657.123,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.889.507.559,00	17.574.963.522,00	98,24	16.556.247.899,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	2.357.892.000,00	1.910.721.759,00	81,04	0,00
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	90.774.887.802,00	84.875.693.711,01	93,50	71.291.566.452,90
	Jumlah	422.193.195.492,00	385.430.948.232,01	91,29	404.026.544.251,90

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp385.430.948.232,01 dan Rp404.026.544.251,90 atau mengalami penurunan sebesar Rp18.595.596.019,89 dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan adanya efisiensi nilai anggaran pada tahun 2024. Keseluruhan anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 disajikan secara terinci sebagai belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, belanja barang dan jasa BOS dan belanja barang dan jasa BLUD.





Tabel 5.26
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 dan 2023

No	Belanja Barang	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	61.811.715.319,00	54.233.739.866,00	87,74	67.534.447.196,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	9.995.000,00	9.905.000,00	99,10	300.000,00
3	Belanja aset tetap yang tidak memenuhi Batasan kapitalisasi	494.370.000,00	484.766.000,00	98,06	0,00
	Jumlah	62.316.080.319,00	54.728.410.866,00	87,82	67.534.747.196,00

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa (belanja jasa) disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.27
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2024 dan 2023

No	Belanja Jasa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	108.524.709.834,00	101.643.821.575,00	93,66	115.591.969.951,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	42.407.543.805,00	37.664.680.562,00	88,82	34.937.380.249,00
3	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.194.489.200,00	2.346.287.900,00	73,45	7.019.059.002,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	518.500.000,00	490.210.000,00	94,54	506.005.000,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	219.950.000,00	102.945.000,00	46,80	118.300.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	603.357.654,00	530.434.018,00	87,91	3.116.745.043,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.051.989.079,00	2.690.859.513,00	88,17	2.443.297.907,00
9	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	75.000.000,00	39.000.000,00	52,00	59.500.000,00
10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.790.652.000,00	2.422.074.679,00	86,79	3.296.633.651,00
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	651.781.155,00	606.828.964,00	93,10	575.630.815,00
	Jumlah	162.037.972.727,00	148.537.142.211,00	91,67	167.668.521.618,00

Tabel 5.28
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2024

No	Belanja Jasa	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	50.000.000,00	49.946.950,00	99,89
2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.111.279.100,00	5.422.133.000,00	76,25
3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.585.680.000,00	11.327.527.500,00	97,77
4	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	129.600.000,00	129.400.000,00	99,85
5	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	69.450.000,00	58.950.000,00	84,88
6	Honorarium Rohaniwan	3.000.000,00	1.800.000,00	60,00
7	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	14.400.000,00	6.200.000,00	43,06
8	Honorarium Penyelenggara Ujian	24.930.000,00	22.350.000,00	89,65
9	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.065.000.000,00	977.850.000,00	91,82
10	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	422.400.000,00	402.900.000,00	95,38
11	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.555.500.000,00	1.393.793.096,00	89,60
12	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	630.184.000,00	409.089.612,00	64,92





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

13	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	905.116.000,00	707.829.285,00	78,20
14	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	426.270.000,00	426.195.000,00	99,98
15	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	335.400.000,00	313.976.400,00	93,61
16	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00
17	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	74.250.000,00	74.250.000,00	100,00
18	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.861.556.000,00	1.844.305.215,00	99,07
19	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.160.174.000,00	1.092.682.142,00	94,18
20	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.462.463.692,00	19.868.873.395,00	97,10
21	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.252.760.458,00	2.138.149.377,00	94,91
22	Belanja Jasa Tenaga Ahli	776.500.000,00	683.020.000,00	87,96
23	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.281.587.008,00	9.843.272.536,00	95,74
24	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.916.458.500,00	6.790.515.111,00	98,18
25	Belanja Jasa Tenaga Caraka	159.978.000,00	159.099.714,00	99,45
26	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.663.826.564,00	2.543.700.574,00	95,49
27	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	142.064.088,00	141.948.324,00	99,92
28	Belanja Jasa Audit / Surveillance ISO	28.298.900,00	28.298.900,00	100,00
29	Belanja Jasa Juri Perlombaan / Pertandingan	14.000.000,00	13.750.000,00	98,21
30	Belanja Jasa Tata Rias	48.150.000,00	23.450.000,00	48,70
31	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	557.808.020,00	540.428.632,00	96,88
32	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.233.500,00	0,00	0,00
33	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	78.375.000,00	73.225.000,00	93,43
34	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.404.597.598,00	1.925.192.220,00	80,06
35	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	99.300.000,00	99.300.000,00	100,00
36	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	531.282.800,00	520.152.987,00	97,91
37	Belanja Jasa Kalibrasi	388.022.000,00	381.281.200,00	98,26
38	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	75.825.000,00	63.896.587,00	84,27
39	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	28.544.450,00	28.544.450,00	100,00
40	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	1.714.300.000,00	1.457.670.000,00	85,03
41	Belanja Tagihan Telepon	312.959.100,00	239.984.980,00	76,68
42	Belanja Tagihan Air	855.481.174,00	527.248.376,00	61,63
43	Belanja Tagihan Listrik	23.017.325.015,00	22.350.380.999,00	97,10
44	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	313.980.000,00	275.809.500,00	87,84
45	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	4.298.700.425,00	4.010.546.302,00	93,30
46	Belanja Paket / Pengiriman	39.600.000,00	15.149.144,00	38,26
47	Belanja Penambahan Daya	9.000.000,00	8.727.762,00	96,98
48	Belanja Registrasi / Keanggotaan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
49	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	499.489.171,00	362.373.805,00	72,55
50	Belanja Pengolahan Air Limbah	11.661.600,00	11.655.000,00	99,94
51	Belanja Lembur	1.909.448.671,00	1.751.685.000,00	91,74
52	Belanja Medical Check Up	107.500.000,00	5.313.500,00	4,94
	Jumlah	108.524.709.834,00	101.643.821.575,00	93,66





Tabel 5.29
Anggaran dan Realisasi Belanja luran Jaminan/Asuransi Tahun 2024

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
1	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	37.458.676.600,00	33.116.896.100,00	88,41
2	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.983.518.581,00	1.910.978.881,00	96,34
3	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	120.342.001,00	113.523.885,00	94,33
4	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	150.070.623,00	141.748.596,00	94,45
5	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	300.000.000,00	251.146.700,00	83,72
6	Belanja luran Jaminan Kecelekaan Kerja bagi Pekerja Rentan	1.362.955.200,00	1.244.029.200,00	91,27
7	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	1.031.980.800,00	886.357.200,00	85,89
	Jumlah	42.407.543.805,00	37.664.680.562,00	88,82

Tabel 5.30
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Tahun 2024

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Keterangan
1	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	75.000.000,00	39.000.000,00	52,00	Belanja ini digunakan untuk Jasa Layanan Web PPDB SMP
	Jumlah	75.000.000,00	39.000.000,00	52,00	

Realisasi Belanja Pemeliharaan di tahun 2024 lebih dari 90% dengan pagu anggaran Rp20.239.872.231,00 dan realisasi sebesar 18.435.879.620,00 atau 91,09%. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa (belanja pemeliharaan) disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.31
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.643.572.463,00	10.372.600.170,00	89,08	9.900.001.254,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.806.338.892,00	4.347.017.308,00	90,44	5.915.215.674,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.734.460.876,00	3.661.262.142,00	98,04	8.071.276.788,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	55.500.000,00	55.000.000,00	99,10	37.500.000,00
	Jumlah	20.239.872.231,00	18.435.879.620,00	91,09	23.923.993.716,00

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada tahun 2024 lebih dari 85% atau Rp40.688.287.768,00 dari pagu anggaran Rp46.782.787.018,00, hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan di luar maupun di dalam kota dalam rangka sosialisasi, bimtek dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan masyarakat di Kota Probolinggo. Rincian





anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa (belanja perjalanan dinas) disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.32
Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023

No	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.682.787.018,00	40.588.287.768,00	86,94	36.841.781.207,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.450.832.351,00	30.116.712.929,00	87,42	22.064.558.896,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.200.043.000,00	4.428.355.000,00	85,16	5.786.380.000,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	4.179.263.000,00	3.694.981.574,00	88,41	3.272.550.284,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.852.648.667,00	2.348.238.265,00	82,32	5.718.292.027,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	1.087.029.040,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	1.087.029.040,00
	Jumlah	46.782.787.018,00	40.688.287.768,00	86,97	37.928.810.247,00

Anggaran dan realisasi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.33
Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.618.075.000,00	16.756.350.000,00	95,11	15.688.065.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.176.120.836,00	1.923.498.775,00	88,39	3.434.592.123,00
	Jumlah	19.794.195.836,00	18.679.848.775,00	94,37	19.122.657.123,00

Tabel 5.34
Rincian atas Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2024

No	Uraian	Realisasi	Bentuk kegiatan
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.756.350.000,00	
a	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	395.650.000,00	
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23.800.000,00	Lomba O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) Jenjang SMP/MTs Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, Lomba O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) dan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SD/MI Tingkat Nasional Tahun 2024 dan Kegiatan Lomba-lomba dalam rangka hari guru Nasional serta HUT Korpri Tahun 2024
-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.500.000,00	1. Lomba Duta Genre Th 2024 sebesar Rp. 4.500.000 2. Lomba Posyandu Terintegrasi sebesar Rp. 7.500.000 3. Lomba Kampung KB PKK Lestari sebesar Rp. 7.500.000





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

-	Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	8.000.000,00	Lomba BBGRM sekota Probolinggo
-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	50.300.000,00	Pemberian hadiah berupa uang dalam rangka gelar potensi produk unggulan daerah (6 gapoktan), lomba olahan makanan (4 pemenang), lomba olahan minuman (4 pemenang), dan kontes anggur (4 pemenang) senilai Rp30.000.000,- Pemberian hadiah berupa uang dalam rangka kontes probolinggo kicau mania (50 pemenang) senilai Rp18.750.000,- Pemberian hadiah berupa uang dalam rangka pelatihan progres ikan hias louhan bagi pemula (3 pemenang) senilai Rp1.550.000,-
-	Dinas Lingkungan Hidup	27.000.000,00	Lomba Program Kampung Iklim (ProKlim) Tingkat Kota Probolinggo Tahun 2024 dan Penilaian Eco Pesantren Tingkat Kota Probolinggo tahun 2024
-	Dinas Kepemudaan dan Pariwisata	32.000.000,00	Lomba Pemuda Pelopor Tahun 2024, Lomba Liga Pelajar Tingkat SMP/MTS "Walikota cup" Kota Probolinggo, Lomba Turnamen Sepakbola U-45 ke 2 Antar Kelurahan "Walikota cup" Kota Probolinggo
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.800.000,00	Lomba menulis cerpen tertulis, lomba resensi film dan lomba cerdas cermat pada Sub Kegiatan Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial
-	Bagian Pemerintahan	115.000.000,00	Kegiatan Lomba lampu hias lingkungan dalam rangka Hari Jadi Kota Probolinggo
-	Bagian Kesejahteraan Rakyat	64.850.000,00	Hadiah pemenang lomba MTQ Kota Probolinggo ke XXXI untuk 86 orang pemenang (Terbaik 1, Terbaik 2 dan Terbaik 3)
-	Kelurahan Kademangan	2.400.000,00	Lomba Mewarnai dan Menggambar Pekan Inklusi dan Anak Dalam Rangka Peningkatan Potensi Anak
-	Kelurahan Pilang	18.000.000,00	Lomba layang-layang hias Pagelaran Seni Budaya dan Pariwisata Tingkat Kelurahan dan lomba mewarnai tingkat TK Pengembangan Potensi Anak Tingkat Kelurahan
-	Kelurahan Wiroborang	13.500.000,00	Kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya (B-Fest) yaitu meliputi Jalan santai berwarna. Lomba-lomba, donor darah, bazar UMKM dan Doorprize
-	Kelurahan Curahgrinting	4.500.000,00	Lomba Menggambar Ikon Kota Probolinggo
b	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	4.500.000,00	
-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	4.500.000,00	Pemberian hadiah berupa uang dalam rangka penilaian kelas kelompok pembudidaya ikan (3 kelompok)
c	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	6.167.300.000,00	
-	Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	5.667.300.000,00	Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Masyarakat Penerima Manfaat yg dilaksanakan 2 tahap dengan nominal sebesar @ Rp.900.000. Tahap I kepada 3.076 PM dan Tahap 2 kepada 3.221 PM
-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	500.000.000,00	Bantuan Keuangan tahap 1 dan 2 untuk 10 kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang tersebar di 5 Kecamatan wilayah Kota Probolinggo bertujuan untuk meningkatkan gizi pangan keluarga dan balita stunting
d	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	5.610.150.000,00	
-	Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	460.950.000,00	
-	Kecamatan Wonoasih	878.400.000,00	Honorarium Ketua RT dan BPJS RT se Kecamatan Wonoasih
-	Kecamatan Kademangan	1.050.000.000,00	Honorarium Ketua RT dan BPJS RT se Kecamatan Kademangan
-	Kecamatan Mayangan	1.238.400.000,00	Honorarium Ketua RT dan BPJS RT se Kecamatan Mayangan
-	Kecamatan Kedopak	729.600.000,00	Honorarium Ketua RT dan BPJS RT se Kecamatan Kedopak





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

-	Kecamatan Kanigaran	1.252.800.000,00	Honorarium Ketua RT dan BPJS RT se Kecamatan Kanigaran
e	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	1.089.300.000,00	
-	Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	89.700.000,00	Pemberian Reward kepada RW sekota Probolinggo yang diberikan 4 bulan sekali dengan nominal Rp. 150.000
-	Kecamatan Wonoasih	187.200.000,00	Honorarium Ketua RW dan BPJS RW se Kecamatan Wonoasih
-	Kecamatan Kademangan	198.000.000,00	Honorarium Ketua RW dan BPJS RW se Kecamatan Kademangan
-	Kecamatan Mayangan	201.600.000,00	Honorarium Ketua RW dan BPJS RW se Kecamatan Mayangan
-	Kecamatan Kedopok	168.000.000,00	Honorarium Ketua RW dan BPJS RW se Kecamatan Kedopok
-	Kecamatan Kanigaran	244.800.000,00	Honorarium Ketua RW dan BPJS RW se Kecamatan Kanigaran
f	Belanja Uang yang Diberikan kepada Karang Taruna	70.800.000,00	
-	Kecamatan Wonoasih	14.400.000,00	Pemberian Honorarium kepada karang taruna dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Wonoasih
-	Kecamatan Kademangan	15.600.000,00	Pemberian Honorarium kepada karang taruna dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kademangan
-	Kecamatan Mayangan	12.000.000,00	Pemberian Honorarium kepada karang taruna dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mayangan
-	Kecamatan Kedopok	14.400.000,00	Pemberian Honorarium kepada karang taruna dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kedopok
-	Kecamatan Kanigaran	14.400.000,00	Pemberian Honorarium kepada karang taruna dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kanigaran
g	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	10.650.000,00	
-	Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	10.650.000,00	
h	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	3.408.000.000,00	
-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.408.000.000,00	1. Kader Balita diberikan setiap 2 bulan sekali dengan sasaran kader sebanyak 1.095 orang. Honor yang diterima per bulan sebesar Rp. 200.000 2. Kader ILP/pendamping posyandu prima diberikan 4 bulan sekali dengan sasaran kader sebanyak 12 orang dari 6 puskesmas (2 orang setiap puskesmas/pustu). Honor yang diterima per bulan sebesar Rp. 500.000 3. Kader Lansia diberikan 2 bulan sekali dengan sasaran kader sebanyak 295 orang. Honor yang diterima per bulan sebesar Rp. 200.000
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.923.498.775,00	
a	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain	521.151.150,00	
-	Dinas Perhubungan	521.151.150,00	Belanja jasa pemanfaatan data kendaraan bermotor di KB Samsat Probolinggo yang diberikan kepada pihak ketiga atau pihak lain (Bapenda Provinsi Jawa Timur sebesar 13% dan Polres Probolinggo Kota sebesar 5% sesuai dengan MOU)
b	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.402.347.625,00	
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	214.800.000,00	Pemberian tunjangan kehormatan bagi penghafal Al-Quran (Hafidz dan Hafidzah)





-	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.000.000,00	Belanja Fasilitas Sertifikasi Hak Merek bagi IKM Kota Probolinggo @Rp 500.000,- untuk 10 IKM
-	Bagian Kesejahteraan Rakyat	704.954.025,00	Bantuan pembayaran tagihan listrik PLN untuk 58 rumah ibadah dan 18 pesantren, serta bantuan tagihan pembayaran PDAM untuk 21 rumah ibadah pada TA 2024
-	Kecamatan Wonoasih	92.263.200,00	Paket Data bagi Ketua RT dan RW se Kecamatan Wonoasih dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
-	Kecamatan Kademangan	88.356.000,00	Paket Data bagi Ketua RT dan RW se Kecamatan Kademangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
-	Kecamatan Mayangan	75.524.400,00	Paket Data bagi Ketua RT dan RW se Kecamatan Mayangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
-	Kecamatan Kedopok	50.216.400,00	Paket Data bagi Ketua RT dan RW se Kecamatan Kedopok dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
-	Kecamatan Kanigaran	166.233.600,00	Paket Data bagi Ketua RT dan RW se Kecamatan Kanigaran dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
Jumlah		18.679.848.775,00	

Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa pada BOS disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.35
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS 2024 dan 2023

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja barang dan jasa BOS	17.889.507.559,00	17.574.963.522,00	98,24	16.556.247.899,00
Jumlah		17.889.507.559,00	17.574.963.522,00	98,24	16.556.247.899,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2024 sebesar Rp17.574.963.522,00 dan terdapat kenaikan sebesar Rp1.018.715.623,00 atau 6,15% dibanding capaian realisasi TA 2023 sebesar Rp16.556.247.889,00. Mekanisme pengakuan atas pendapatan dan belanja dana BOS adalah dengan penerbitan SP3B oleh Pengguna Anggaran dan SP2B oleh BUD, berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLUD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Rincian realisasi belanja barang dan jasa dana BOS sebesar Rp17.529.715.022,00 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.36
Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2024

No	Belanja Barang dan Jasa	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang Habis Pakai	6.736.983.569,00
2	Belanja Jasa	6.534.033.203,00
3	Belanja Makanan dan Minuman	1.656.214.000,00
4	Belanja Pemeliharaan	1.756.012.060,00
5	Belanja Perjalanan Dinas	891.720.690,00
Jumlah		17.574.963.522,00

Anggaran belanja barang dan jasa BOK Puskesmas pada tahun 2024 sebesar Rp2.357.892.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.910.721.759,00. Pada tahun 2023 tidak ada realisasi karena dana BOK Puskesmas masih masuk ke dalam APBD. Kemudian pada tahun 2024 mengacu pada Permendagri Nomor 12 Tahun 2023, pengelolaan dana BOK Puskesmas melalui sistem pengesahan dan pencatatan oleh BUD melalui penerbitan SP3B dan SP2B. Anggaran dan realisasi belanja dan jasa BOK disajikan sebagaimana tabel berikut:





Tabel 5.37
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2024 dan 2023

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas	2.357.892.000,00	1.910.721.759,00	81,04	0,00
Jumlah		2.357.892.000,00	1.910.721.759,00	81,04	0,00

Rincian belanja barang dan jasa BOK Puskesmas tahun 2024 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.38
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun 2024

No	Belanja Barang dan Jasa	Realisasi 2024 (Rp)
1	PKM Wonoasih	302.221.472,00
2	PKM Ketapang	352.890.707,00
3	PKM Kedopok	286.357.793,00
4	PKM Kanigaran	441.939.578,00
5	PKM Sukabumi	191.098.020,00
6	PKM Jati	336.214.189,00
Jumlah		1.910.721.759,00

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD tahun 2024 sebesar terealisasi sebesar Rp84.875.693.711,01 atau terjadi kenaikan sebesar Rp13.584.127.258,11 dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi belanja barang dan Jasa BLUD disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.39
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD 2024 dan 2023

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja barang dan jasa BLUD	90.774.887.802,00	84.875.693.711,01	93,50%	71.291.566.452,90
Jumlah		90.774.887.802,00	84.875.693.711,01	93,50%	71.291.566.452,90

Rincian belanja barang dan jasa BLUD tahun 2024 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.40
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024

No	Belanja Barang dan Jasa	Realisasi 2024 (Rp)
1	RSUD dr. Moh. Saleh	79.775.646.721,00
2	PKM Wonoasih	942.094.743,01
3	PKM Ketapang	1.101.978.175,00
4	PKM Kedopok	671.337.054,00
5	PKM Kanigaran	1.127.634.631,00
6	PKM Kedopok	484.501.447,00
7	PKM Jati	772.500.940,00
Jumlah		84.875.693.711,01





5.1.2.1.4 Belanja Hibah

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Hibah	96.456.424.547,00	93.723.268.208,45	97,17	59.789.919.852,73

Belanja hibah sebesar Rp93.723.268.208,45 pada tahun 2024 meningkat sebesar Rp33.933.348.355,72 atau 56,75% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp59.789.919.852,73. Belanja hibah tahun 2024 merupakan belanja hibah barang kepada Pemerintah Pusat, belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, belanja hibah Dana BOS, belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik., dan belanja hibah Dana BOSP Anggaran dan realisasi Tahun 2024 sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.41
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dan 2023

No	Belanja Hibah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	32.654.491.980,00	32.621.411.980,00	99,90	12.646.822.854,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	53.156.355.022,00	50.607.711.910,45	95,21	42.279.452.256,73
3	Belanja Hibah Dana BOS	4.135.000.000,00	4.082.765.757,00	98,74	4.043.747.197,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	834.477.545,00	834.477.461,00	100,00	819.897.545,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	5.676.100.000,00	5.576.901.100,00	98,25	0,00
	Jumlah	96.456.424.547,00	93.723.268.208,45	97,17	59.789.919.852,73

Tabel 5.42
Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2024

NO	SKPD	KETERANGAN	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Membiayai Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024 pada Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	KPU Kota Probolinggo	Jl.Panglima Sudirman No 514 Kota Probolinggo	21.813.573.980,00
2		Membiayai Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024 Pada Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bawaslu Kota Probolinggo	Jl.Dr. Moch. Saleh No. 55	4.715.559.500,00
3		Membiayai pelaksanaan Pengamanan Pemilihan Wali Kota & Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024 pada Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Polres Probolinggo Kota	Jl.Dr. Moch. Saleh No 34	3.285.785.000,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4		Membiayai Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota & Wakil Wali Kota Probolinggo Thn 2024 pada Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bawaslu Kota Probolinggo	Jl. Dr. Moch. Saleh No. 55	691.493.500,00
5		(Sarana/Perlengkapan Olah Raga Tenis Meja) pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Lapas Kelas IIB Probolinggo	Jl. Dr. Moch. Saleh No. 34 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo	15.000.000,00
6		(Kendaraan Roda 2) pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Polres Probolinggo Kota	Jl, Trunojoyo No. 1 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo	2.100.000.000,00
Jumlah					32.621.411.980,00

Tabel 5.43
Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbantuan Hukum Indonesia

No	Belanja Hibah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.262.842.500,00	7.185.419.235,99	98,93
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.228.272.608,00	15.195.551.233,46	88,20
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	26.768.909.914,00	26.512.797.041,00	99,04
4	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.896.330.000,00	1.713.944.400,00	90,38
Jumlah		53.156.355.022,00	50.607.711.910,45	95,21

Tabel 5.44
Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

NO	OPD	KETERANGAN	PENERIMA	ALAMAT	REALISASI	PENYETORAN
1	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pembayaran Langsung Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Palang Merah Indonesia (PMI)	Jl. Soekarno Hatta No. 271 Rt. 04 Rw. 06 Tisnonegaran, Kanigaran	950.000.000,00	
2	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pemb atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan & Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Yayasan Gerontologi Abiyoso	Jl. Slamet Riyadi RT 01 RW 13 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran	92.125.000,00	





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO	OPD	KETERANGAN	PENERIMA	ALAMAT	REALISASI	PENYETORAN
		Pemb atas Belanja Hibah Uang kpd Badan & Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI)	Jl Krakatau 1 No. 16A RT 02 RW 01	25.000.000,00	
		Pembayaran atas Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Sub K	PWRI Kota Probolinggo	Jl. KH Mansyur No. 01 RT 004 RW 007 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan	64.250.000,00	
		Penyetoran Sisa Kelebihan Belanja atas Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				9.613.130,00
		Penyetoran Sisa Kelebihan Belanja atas Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				1.125.000,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pembayaran Belanja Hibah Uang Kepada Badan Yg Bersifat Nirlaba (Formalis Kota Probolinggo) Pd Sub Keg Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Sdm Bidang Lh Untuk Lembaga	Forum Masyarakat Sadar dan Perduli Sungai	Jl. Lingkar Utara Rusunawa RT.002/RW. 017 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo	10.000.000,00	
		Belanja Hibah Uang Kepada Badan Yg Bersifat Nirlaba (Papesa Kota Probolinggo) Pd Sub Keg Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Sdm Bidang Lh Untuk Lembaga	Perkumpulan Perduli Sampah	Jl. Priksan Gg. Jalak No. 4 Probolinggo Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran	10.000.000,00	
4	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP	Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kota Probolinggo	Jl. Basuki Rahmad No. 24 B Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo	178.467.500,00	
5	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada DISPOPAR	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Probolinggo	Jalan Matrip Kelurahan Kedopok Kecamatan Kedopok	5.000.000.000,00	
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada DISPOPAR	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Probolinggo	Jl. Matrip No. 87 Kel. Jrebeng Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo	400.000.000,00	
		Penyetoran sisa belanja atas penerimaan SP2D 35.74/04.0/000291/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/7/2024 belanja Hibah KONI sub keg.Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota DISPOPAR tahun 2024	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Probolinggo	Jalan Matrip Kelurahan Kedopok Kecamatan Kedopok		66.685.134,01
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pembayaran Hibah FKUB pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas	FORUM KERUKUKAN AN UMAT BERAGAMA (FKUB)	JL. A. YANI NO. 103 Kel MANGUNHARJO KOTA PROBOLINGGO	533.000.000,00	
JUMLAH					7.262.842.500,00	77.423.264,01





Tabel 5.45
Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

NO	OPD	KETERANGAN	PENERIMA	ALAMAT	REALISASI	PENYETORAN
1	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Keperluan Pembayaran atas Belanja Hibah Barang Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Yayasan Ananda Mutiara Indonesia (YAMI)	Jl. Himalaya VI A No. C-9 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo	34.960.000,00	
2	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga (Bibit Ikan dan Pakan Ikan) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo	Kelompok Pembudidaya Ikan WAHANA SENTOSA	Jalan Sunan Bonang No. 17, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok	16.890.000,00	
		Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga (Obatobatan Lainnya) Dinas Ketahanan Panga, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasil	Kelompok Pembudidaya Ikan SUMBER JAYA	Jl. Ikan Tongkol No. 20 C RT 009 / RW 007 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan	13.013.000,00	
3	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pada Sub Keg	Ponpes Azidan Barokatu Zainil Hasan	Jl. KH. Fadhol No. 44 RT/RW 002/001 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo	61.059.000,00	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pada Sub Keg Pembangunan, Pemanfaatan , Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten/Kota	PP. Roudlotut Tholibin	Jl. KH. Fadol No. 970 Kademangan	311.688.000,00	
			Yayasan Miftahul Ulum Al-Hasan Diniyah Takmiliah Awwaliyah	Jl. Progo RT 01 RW 04 Kareng Lor Kedopok	407.592.000,00	
			Gereja Kristen Jawi Wetan	Jl. Ahmad Yani No. 14 Sukabumi Mayangan	207.614.400,00	
			Pura Dharma Bakti	Jl. Gubernur Suryo Gang Pasraman No. 03 RT 02 RW 06	151.959.000,00	
			Ponpes Alshultoniyah	Jl. KH. Sulthon no. 1 kelurahan Triwung Kidul	650.396.400,00	
			PP. Darul Hijrah Hidayatullah	Jl. Porong No. 20 Kelurahan Sumber Wetan	241.665.490,00	
			PP. Raudatul Muta' allimin	Jl. Mastrip gg. Pesantren No. 118 Kelurahan Wonasih	487.734.000,00	
			Miftahul Ulum Insan Cita	Jl. Kedondong Kelurahan Kareng Lor	796.783.400,00	
			PP. Ar Roudhoh	Jl. KH. Fadol No. 970 Kademangan	510.600.000,00	
			PP. An Nahdiyah	Jl. Pakis RT.05 RW.03, Kelurahan Triwung Kidul	851.236.000,00	
			PP. Raudatul Ulum Bayugiri	Jl. Duku RT.03RW04 Kelurahan Wonosasih	379.118.400,00	





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

			PP. Riyadus Sholihin	Jl. Lawu nomer 39 Kelurahan Ketapang	9.138.201.000,00	
		Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren An-Nahdliyah, Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Pondok Pesantren Miftahul Ulum Yayasan Insan Cita Kota Probolinggo	PP. An Nahdliyah	Jl. Pakis RT.05 RW.03, Kelurahan Triwung Kidul	67.400.000,00	
			Miftahul Ulum Insan Cita	Jl. Kedondong Kelurahan Kareng Lor		
		Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Raudlatul Muta' allimien, Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Banyugiri Kota Probolinggo	PP. Raudatul Muta' allimin	Jl. Mastrip gg. Pesantren No. 118 Kelurahan Wonasih	35.600.000,00	
			PP. Raudatul Ulum Bayugiri	Jl. Duku RT.03RW04 Kelurahan Wonoasih		
		Pengawasan Pemasangan Paving Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Hijrah Hidayatullah, Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Assulthon, Pengawasan Rehabilitasi Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kota Probolinggo dan Rehabilitasi Pura Dharma Bhakti Kota Probolinggo	PP. Darul Hijrah Hidayatullah	Jl. Porong No. 20 Kelurahan Sumber Wetan	57.200.000,00	
			Ponpes Alshultoniyah	Jl. KH. Sulthon no. 1 kelurahan Triwung Kidul		
			Gereja Kristen Jawi Wetan	Jl. Ahmad Yani No. 14 Sukabumi Mayangan		
			Pura Dharma Bhakti	Jl. Gubernur Suryo Gang Pasraman No. 03 RT 02 RW 06		
		Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin, Pengawasan Rehabilitasi Yayasan Miftahul Ulum Al-Hasan Diniyah Takmiliah Awwaliyah, Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Ar-Roudhoh Kota Probolinggo	PP. Roudlotut Tholibin	Jl. KH. Fadol No. 970 Kademangan	53.200.000,00	
			Yayasan Miftahul Ulum Al-Hasan Diniyah Takmiliah Awwaliyah	Jl. Progo RT 01 RW 04 Kareng Lor Kedopok		
			PP. Ar Roudhoh	Jl. KH. Fadol No. 970 Kademangan		
		Perencanaan Rehabilitasi Pondok Pesantren An-Nahdliyah, Pembangunan Ruang Kelas Pondok Pesantren Miftahul Ulum Yayasan Insan Cita Kota Probolinggo	PP. An Nahdliyah	Jl. Pakis RT.05 RW.03, Kelurahan Triwung Kidul	86.000.000,00	
			Miftahul Ulum Insan Cita	Jl. Kedondong Kelurahan Kareng Lor		
		Perencanaan Pembangunan Aula dan Kelas Baru Pondok Pesantren Manbaul Ulum, Pembangunan Ruang Kelas Pondok Pesantren Nurul Huda Kota Probolinggo	PP. Manbaul Ulum	Jl. Sunan Giri Kelurahan Sumber Taman	57.400.000,00	
			PP. Nurul Huda	Jl. Asahan Kelurahan Curah Grinting		
		Perencanaan Rehabilitasi Pondok Pesantren Raudlatul Muta' allimien, Perencanaan Rehabilitasi Pondok Pesantren Miftahul Ulum Assalafiy, Perencanaan Rehabilitasi Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Banyugiri Kota Probolinggo	PP. Raudatul Muta' allimin	Jl. Mastrip gg. Pesantren No. 118 Kelurahan Wonasih	53.500.000,00	
			PP. Miftahul Ulum Ashalafi	Jl. Merbabu 3 Kelurahan Triwung Lor		
			PP. Raudatul Ulum Bayugiri	Jl. Duku RT.03RW04 Kelurahan Wonoasih		
		Perencanaan Pemasangan Paving Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Hijrah Hidayatullah, Perencanaan Rehabilitasi Pondok Pesantren Assulthon, Perencanaan Rehabilitasi Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kota Probolinggo dan Rehabilitasi Pura Dharma Bhakti Kota Probolinggo	PP. Darul Hijrah Hidayatullah	Jl. Porong No. 20 Kelurahan Sumber Wetan	63.500.000,00	
			Ponpes Alshultoniyah	Jl. KH. Sulthon no. 1 kelurahan Triwung Kidul		
			Gereja Kristen Jawi Wetan	Jl. Ahmad Yani No. 14 Sukabumi Mayangan		





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

			Pura Dharma Bakti	Jl. Gubernur Suryo Gang Pasraman No. 03 RT 02 RW 06		
		Perencanaan Rehabilitasi Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin, Rehabilitasi Yayasan Miftahul Ulum Al-Hasan Diniyah Takmilyah Awwaliyah, Rehabilitasi Pondok Pesantren Ar-Roudhoh Kota Probolinggo	PP. Roudlotut Tholibin	Jl. KH. Fadol No. 970 Kademangan	68.000.000,00	
			Yayasan Miftahul Ulum Al-Hasan Diniyah Takmilyah Awwaliyah	Jl. Progo RT 01 RW 04 Kareng Lor Kedopok		
			PP. Ar Roudhoh	Jl. KH. Fadol No. 970 Kademangan		
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Asrama Santri PP Riyadlus Sholihin Tahun 2023	PP Riyadlus Sholihin	Jl. Lawu nomer 39 Kelurahan Ketapang	9.963.600,00	
		Pekerjaan Pembangunan Air Bersih Pondok Riyadlus Sholihin Kota Probolinggo	PP. Riyadlus Sholihin	Jl. Lawu nomer 39 Kelurahan Ketapang	92.200.000,00	
		Pekerjaan Perencanaan (DED) Pembangunan Air Bersih Pondok Riyadlus Sholihin Kota Probolinggo			3.900.000,00	
		Pekerjaan Pengawasan (SPV) Pembangunan Air Bersih Pondok Riyadlus Sholihin Kota Probolinggo			2.950.000,00	
		Jurnal Penyesuaian atas penambahan persediaan atas hibah Pembangunan Air Bersih Pondok Riyadlus Sholihin yang belum diserahteriman			98.268.084,00	
		Pembangunan Ruang Kelas Asrama Santri Ponpes Riyadlus Sholihin ke Persediaan untuk Dijual / Diserahkan Kepada Masyarakat			148.500.000,00	
		Penambahan pengakuan atas Pemotongan Denda Keterlambatan			37.459.459,46	
JUMLAH					15.195.551.233,46	-

Tabel 5.46

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

NO	OPD	KETERANGAN	PENERIMA	ALAMAT	REALISASI	PENYETORAN
1	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	BADAN AMIL ZAKAT KOTA PROBOLINGGO	Jl. A. Yani 103 RT 007 RW 007 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan	250.000.000,00	
			DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA	Jl. Bengawan Solo 107 Kec. Kedopok	300.000.000,00	
			LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QURAN KOTA PROBOLINGGO	Jl. Prof. Hamka RT 01 RW 03 Kec. Kedopok	6.847.860.000,00	
			PIMPINAN DAERAH DEWAN MASJID INDONESIA KOTA PROBOLINGGO	Jl. Kelud gg II no 11 Ketapang Kec. Kademangan	60.000.000,00	
			GEREJA KATOLIK PAROKI MARIA BUNDA KAMEL (MBK)	Jl. Suroyo no 5	125.000.000,00	





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

			BADAN WAKAF INDONESIA KOTA PROBOLINGGO	Jl. Sawo no 09 RT 02/ RW 05	210.000.000,00	
		Penyetoran atas Belanja Hibah Uang Kepada Badan Lembaga Nirlaba Sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar				135.000.000,00
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD	35 Lembaga Pendidikan	Kota Probolinggo	5.162.880.000,00	
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP	35 Lembaga Pendidikan	Kota Probolinggo	5.399.600.000,00	1.000.000,00
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	235 Lembaga Pendidikan	Kota Probolinggo	7.180.732.545,00	20.935.504,00
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal / Kesetaraan	75 Lembaga Pendidikan	Kota Probolinggo	963.260.000,00	





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar pada Sub Kegiatan Penataan dan Pendistribusian Tenaga Pendidik dan Kependidikan Anak Usia Dini dan PNF	63 Lembaga Pendidikan	Kota Probolinggo	170.400.000,00	
JUMLAH					26.669.732.545,00	156.935.504,00

Tabel 5.47
Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

NO	OPD	KETERANGAN	PENERIMA	ALAMAT	REALISASI	PENYETORAN
1	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Masjid Al-Hikmah	Jl Gatot Subroto no 71	23.700.000,00	
			Musholla An Nur	jl. Ikan hiu Rt 02/RW01	6.200.000,00	
			Masjid Al-Ihsan	Brigjend Katamso 56 RT 03/RW 01	6.200.000,00	
			Musolla Ar-Rohman	Jl. Sunan Bonang RT.2 RW.14	6.800.000,00	
			Mushola Nur Hidayah	Jl. Argopuro gg IVA RT 02 RW 04	6.200.000,00	
			Masjid Miftahul Jannah	Jl Pakis RT.05.RW 03	7.950.000,00	
			Masjid Karimul Ihsan	Jl. Tidar RT. 02 RW. 02	8.000.000,00	
			Masjid Nurun Najah	jl Krakatau RT. 09 RW. 01	8.000.000,00	
			PP. Sirojut Tholibin	Jl. Sunan Derajat RT 01/RW 04 Kelurahan Kednggaleng Kecamatan Wonoasih	242.894.400,00	
			PP. Raudlatul Malikiyah	Jl. Lawu 39 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan	1.398.000.000,00	
JUMLAH					1.713.944.400,00	-

Tabel 5.48
Belanja Hibah Dana BOS Tahun 2024

NO	SKPD	KETERANGAN	PENERIMA	ALAMAT	REALISASI
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Belanja dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan BOS Reguler Tahun 2024	57 Lembaga Pendidikan	Kota Probolinggo	3.855.265.757,00
2		Belanja dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan BOS Kinerja Tahun 2024	11 Lembaga Pendidikan	Kota Probolinggo	227.500.000,00
Jumlah					4.082.765.757,00





Tabel 5.49
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2024

NO	SKPD	KETERANGAN	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik PPP Bulan Januari sampai dengan Agustus sebanyak 10.404 suarah sah x 6.151x8/12=42.663.336	PPP	Jl. Selamat Riyadi No. 09	65.793.146,00
2		Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik PKS Bulan Januari sampai dengan Agustus sebanyak 7.611 suarah sah x 6.151x8/12=31.210.174	PKS	Jl. Barito No 02	55.416.409,00
3		Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan PARTAI GOLKAR Bulan Januari sampai dengan Agustus sebanyak 24.154 suarah sah x 6.151x8/12=99.047.502	GOLKAR	Jl. Mastrip No.109	162.460.211,00
4		Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Nasdem Bulan Januari sampai dengan Agustus sebanyak 13.954 suarah sah x 6.151x8/12=57.220.702	Partai Politik Nasdem	Jl. Ahmad Yani NO.22	98.194.563,00
5		Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan PDIP Bulan Januari sampai dengan Agustus sebanyak 28.087 suarah sah x 6.151x8/12=115.175.425	PDIP	Jl. Brantas No.11	158.578.931,00
6		Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik PKB Bulan Januari sampai dengan Agustus sebanyak 28.221 suarah sah x 6.151x8/12=115.724.914	Partai Politik PKB	Jl. Mastrip No. 99	175.807.882,00
7		Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan Partai DEMOKRAT Bulan Januari sampai dengan Agustus sebanyak 10.195 suara sah x 6.151x8/12=41.806.296	Partai DEMOKRAT	Jl. Mastrip Gg Kelapa Gading No. 06	41.806.296,00
8		Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan PARTAI GERINDRA Bulan Januari sampai dengan Agustus sebanyak 10.669 suara sah x 6.151x8/12=43.750.012	PARTAI GERINDRA	Jl. Begawan Solo No. 11	76.420.023,00
Jumlah					834.477.461,00

Tabel 5.50
Belanja Hibah Dana BOSP Tahun 2024

NO	SKPD	KETERANGAN	PENERIMA	ALAMAT	REALISASI
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	429 Lembaga Pendidikan	Kota Probolinggo	5.031.387.700,00
		Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	10 Lembaga Pendidikan	Kota Probolinggo	545.513.400,00
Jumlah					5.576.901.100,00

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial	236.900.000,00	191.159.000,00	80,69	1.382.610.639,00

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan





terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja bantuan sosial sebesar Rp191.159.000,00 pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.191.451.639,00 atau 86,17% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.382.610.639,00 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.51
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	236.900.000,00	191.159.000,00	80,69	1.382.610.639,00
	Jumlah	236.900.000,00	191.159.000,00	80,69	1.382.610.639,00

Penggunaan dana Bantuan Sosial tahun 2024 adalah untuk bantuan sosial uang dan barang yang direncanakan kepada individu. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu meliputi pengembangan kapasitas nelayan kecil, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu meliputi Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Penyediaan Alat Bantu, peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman, dan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro.

5.1.2.2 Belanja Modal

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal	82.622.886.044,00	75.418.956.796,94	91,28	112.290.783.286,00

Belanja modal pada tahun 2024 sebesar Rp75.418.956.796,94 mengalami penurunan sebesar Rp36.871.826.489,06 atau 32,84% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp112.290.783.286,00. Anggaran dan realisasi dalam tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.52
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Peralatan dan Mesin	42.412.410.459,00	38.597.721.026,00	91,01	48.060.266.778,00
2	Belanja Gedung dan Bangunan	18.960.283.463,00	16.393.751.764,94	86,46	40.561.483.076,00
3	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.024.796.622,00	18.229.916.560,00	95,82	21.310.177.902,00
4	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.075.395.500,00	2.050.139.196,00	98,78	2.310.043.280,00
5	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	147.428.250,00	98,29	48.812.250,00
	Jumlah	82.622.886.044,00	75.418.956.796,94	91,28	112.290.783.286,00





Realisasi belanja modal diatas meliputi biaya atribusi atau perolehan aset yang dapat dikapitalisasi sesuai Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual. Adapun Rincian atas Belanja Modal, sebagai berikut:

Tabel 5.53
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023

No	Belanja Modal	Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	42.412.410.459,00	38.597.721.026,00	91,01	48.060.266.778,00
	Alat Besar	4.865.150.000,00	4.834.435.000,00	99,37	2.865.245.716,00
	Alat Angkutan	2.349.446.700,00	2.166.835.000,00	92,23	7.092.268.000,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	29.100.000,00	22.695.000,00	77,99	254.983.000,00
	Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.734.907.560,00	8.900.363.130,00	82,91	10.812.856.769,00
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	164.200.000,00	144.595.000,00	88,06	1.427.254.000,00
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.334.640.000,00	13.212.858.228,00	99,09	12.821.259.742,00
	Alat Laboratorium	556.287.000,00	540.568.000,00	97,17	668.692.000,00
	Komputer	5.634.484.400,00	4.524.133.425,00	80,29	5.174.563.750,00
	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Keselamatan Kerja	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	37.750.000,00
	Alat Peraga	4.500.000,00	3.842.500,00	85,39	16.350.000,00
	Rambu-rambu	395.599.100,00	391.238.743,00	98,90	940.666.971,00
	Peralatan Olah Raga	14.096.000,00	7.390.000,00	52,43	6.000.000,00
	Peralatan dan Mesin BOS	3.048.575.099,00	2.899.902.700,00	95,12	3.893.135.999,00
	Peralatan dan Mesin BLUD	1.268.824.600,00	936.264.300,00	73,79	2.037.240.831,00
2	Gedung dan Bangunan	18.960.283.463,00	16.393.751.764,94	86,46	40.561.483.076,00
	Bangunan Gedung	17.966.948.647,00	15.603.237.417,94	86,84	37.461.315.766,10
	Monumen	18.000.000,00	17.250.000,00	95,83	0,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	374.334.816,00	303.974.847,00	81,20	2.655.492.525,90
	Gedung dan Bangunan BLUD	601.000.000,00	469.289.500,00	78,08	444.674.784,00
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	19.024.796.622,00	18.229.916.560,00	95,82	21.310.177.902,00
	Jalan dan Jembatan	5.329.385.959,00	5.291.186.004,00	99,28	15.718.736.122,00
	Bangunan Air	3.390.242.881,00	3.168.079.467,00	93,45	1.465.897.566,00
	Instalasi	6.097.177.576,00	5.915.085.668,00	97,01	1.638.577.382,00
	Jaringan	4.057.990.206,00	3.724.611.983,00	91,78	1.984.911.832,00
	Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	150.000.000,00	130.953.438,00	87,30	502.055.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	2.075.395.500,00	2.050.139.196,00	98,78	2.310.043.280,00
	Bahan Perpustakaan	103.641.000,00	103.581.000,00	99,94	3.265.444,00
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	57.235.971,00
	Aset Tetap Lainnya BOS	1.966.754.500,00	1.946.558.196,00	98,97	2.243.541.865,00
	Aset Tetap Lainnya BLUD	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	150.000.000,00	147.428.250,00	98,29	48.812.250,00
	Belanja Software	150.000.000,00	147.428.250,00	98,29	48.812.250,00
	Total Belanja (1+2+3+4+5)	82.622.886.044,00	75.418.956.796,94	91,28	112.290.783.286,00





Pelaksanaan pengadaan barang menggunakan belanja modal dilakukan melalui swakelola dan/atau pemilihan penyedia barang sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Tak Terduga	2.087.137.730,00	1.744.163.221,00	83,57	1.894.671.500,00

Belanja tak terduga sebesar Rp1.744.163.221,00 pada tahun 2024 menurun sebesar Rp150.508.279,00 atau 7,94% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.894.671.500,00. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Akun ini menggambarkan belanja tak terduga untuk periode tahun 2024 dengan rincian, sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.54
Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tak Terduga	2.087.137.730,00	1.744.163.221,00	83,57	1.894.671.500,00
	Jumlah	2.087.137.730,00	1.744.163.221,00	83,57	1.894.671.500,00

Pemerintah Kota Probolinggo pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 menganggarkan Belanja Tak Terduga sebesar Rp2.087.137.730,00 dan merealisasikan sebesar Rp1.744.163.221,00 atau 83,57%.

Tabel 5.55
Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2024

No	Uraian	Alamat	Jumlah (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga Kejadian Bencana Kebakaran :		84.000.000,00
	NUNUK AREISMAWATI	Jl. Serma Abd Rahman RT. 006 Rw.001	10.000.000,00
	IRFAN SUWANDI	Jl. Wijaya Kusuma RT.005 RW.001 Kelurahan Sukabumi	5.000.000,00
	PONIADI	Jl. Wijaya Kusuma Rt.005 Rw.001 Kelurahan Sukabumi	10.000.000,00
	MOHAMMAD FADHOL	Jl. Ikan Kakap Rt.001 Rw.004 Kel. Mayangan	10.000.000,00
	BASHORI ALWI	Jl. Ikan Kakap Rt.001 Rw.004 Kel. Mayangan	5.000.000,00
	M.NADIR	Dusun Sumber RT.02/RW.05 Kelurahan Sumber Wetan Kec. Kedopok	2.500.000,00
	MULYADI	Jl. Himalaya IV RT.001 RW.004 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan	5.000.000,00
	SULASTRI	Jl. Krajan Baru Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Ketapang Kec Kademangan	15.000.000,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Herman	Dusun Krajan RT. 001 Rw. 002 Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih	4.000.000,00
	Slamet	Jalan Sunan Drajat RT. 001 RW. 004 Kel. kedunggaleng Kec. Wonoasih	10.000.000,00
	M. Warlin	Jl. Ky. Zainal Alim Rt. 004 Rw. 006 Kel. Sumber Taman	7.500.000,00
2	Belanja Tidak Terduga Kejadian Ambrolnya Lantai :		10.000.000,00
	MA Intisyarul Ulum	Jl. Sunan Giri Kelurahan Sumber Taman Kec Wonoasih	10.000.000,00
3	Belanja Tidak Terduga Kejadian Pohon Tumbang		5.500.000,00
	SUHET	Jl. Jeruk RT. 004 RW.003 Kel. Jrebeng Kidul Kec. Wonoasih	3.000.000,00
	Melani Raharjo dan Puteranya	Jl. Dr. Sutomo III/11 Rt. 004 Rw. 005 Kel. Tisnonegaran	2.500.000,00
4	Belanja Tidak Terduga atas BKK :		27.663.221,00
	Pengembalian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	27.663.221,00
5	Belanja Tidak Terduga Santunan Kematian :		1.617.000.000,00
	2.156 orang @ Rp750.000	Kota Probolinggo	1.617.000.000,00
Jumlah			1.744.163.221,00

5.1.3 Surplus/Defisit

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Surplus/Defisit	(135.451.712.115,00)	(46.487.576.393,10)	34,32	(48.461.878.705,34)

Surplus/Defisit – LRA diperoleh dari perhitungan selisih antara Jumlah Pendapatan Daerah dengan Jumlah Belanja dan Transfer Daerah pada tahun anggaran berjalan

Pada tahun 2024, anggaran Pemerintah Kota Probolinggo mengalami defisit anggaran sebesar (Rp135.451.712.115,00). Anggaran dan realisasi surplus/defisit tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.56
Surplus Defisit Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan	964.190.898.946,00	992.701.449.220,29	102,96	968.433.112.167,29
2	Belanja	1.099.642.611.061,00	1.039.189.025.613,39	94,50	1.016.894.990.872,63
Surplus (Defisit)		(135.451.712.115,00)	(46.487.576.393,10)	34,32	(48.461.878.705,34)

5.1.4 Pembiayaan

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pembiayaan	135.451.712.115,00	135.451.712.115,01	100,00	183.913.590.820,35

Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan





diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Pemerintah Kota Probolinggo meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, dengan anggaran dan realisasi tahun 2024 sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.57
Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023

No	Pembiayaan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	135.451.712.115,00	135.451.712.115,01	100,00	183.913.590.820,35
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto		135.451.712.115,00	135.451.712.115,01	100,00	183.913.590.820,35

Realisasi pembiayaan netto tahun 2024 sebesar Rp135.451.712.115,01 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp135.451.712.115,00. Realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah dapat dirinci dan dijelaskan, sebagai berikut:

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	135.451.712.115,00	135.451.712.115,01	100,00	183.913.590.820,35

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp135.451.712.115,01 atau 100% dari anggaran sebesar Rp135.451.712.115,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.58
Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023

No	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	SILPA Tahun Lalu	135.451.712.115,00	135.451.712.115,01	100,00	183.913.590.820,35
Jumlah		135.451.712.115,00	135.451.712.115,01	100,00	183.913.590.820,35

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.





Pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.59
Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023

No	Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	SILPA Tahun Lalu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
SILPA	0,00	88.964.135.721,91	0,00	135.451.712.115,01

Sisa perhitungan anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SIKPA), yang menunjukkan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.60
SILPA Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	964.190.898.946,00	992.701.449.220,29	102,96	968.433.112.167,29
2	Belanja Daerah	1.099.642.611.061,00	1.039.189.025.613,39	94,50	1.016.894.990.872,63
3	Surplus (Defisit)	(135.451.712.115,00)	(46.487.576.393,10)	34,32	(48.461.878.705,34)
4	Penerimaan Pembiayaan	135.451.712.115,00	135.451.712.115,01	100,00	183.913.590.820,35
5	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pembiayaan Netto	135.451.712.115,00	135.451.712.115,01	100,00	183.913.590.820,35
	SILPA	0,00	88.964.135.721,91	0,00	135.451.712.115,01

Rincian SILPA per sumber dana Tahun 2024 sebesar Rp88.964.135.721,91 disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.61
SILPA Per Sumber Dana Tahun 2024 dan 2023

No	Sisa Belanja	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	120.950.384,06	242.173.712,06
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.845.776.219,00	2.294.857.537,00
3	Bantuan Keuangan Provinsi	25.610.224,00	27.663.221,00
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	7.853.039.726,00	8.537.068.789,15
5	Dana Insentif Daerah	1.492.399,00	484.163.124,00
6	Dana Insentif Fiskal	1.485.718.771,00	0,00
7	Pajak Rokok (Spesifik)	1.233.945.265,00	0,00
8	DAU Ditentukan Penggunaannya	6.770.998.381,00	13.274.224.143,00
a	DAU Bidang Pendidikan	4.530.758.308,00	0,00
b	DAU Bidang Kesehatan	1.089.027.762,00	3.327.208.495,00
c	DAU Gaji & Tunj. Melekat PPPK	1.961.517,00	8.951.055.741,00
d	DAU Kelurahan	710.376.225,00	995.959.907,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Sisa Belanja	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
e	DAU Pekerjaan Umum	438.874.569,00	0,00
9	Badan Layanan Umum Daerah	3.655.489.578,75	23.087.929.554,81
a	SILPA RSUD M. Saleh	1.296.286.883,02	21.173.673.869,81
b	Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Uang Titipan Pasien RSUD)	0,00	0,00
c	SILPA PKM Wonoasih	244.901.288,56	83.252.965,62
d	BOK Akreditasi Puskemas Wonoasih	82.868.891,00	79.445.039,00
e	SILPA PKM Ketapang	370.126.892,97	390.613.224,58
f	BOK Akreditasi Puskemas Ketapang	69.786.293,00	75.649.111,00
g	SILPA PKM Kanigaran	438.069.927,83	215.867.626,08
h	BOK Akreditasi Puskemas Kanigaran	133.202.026,00	158.350.846,00
i	SILPA PKM Sukabumi	177.157.858,17	130.250.349,19
j	BOK Akreditasi Puskemas Sukabumi	48.920.358,00	17.822.400,00
k	SILPA PKM Jati	245.716.763,02	205.084.929,94
l	BOK Akreditasi Puskemas Jati	67.151.634,00	321.767.814,00
m	SILPA PKM Kedopok	414.368.148,18	231.255.210,59
n	BOK Akreditasi Puskemas Kedopok	66.932.615,00	4.896.169,00
10	Kas Dana BOS	0,00	677.061.281,82
11	Kas Dana BOSP	483.278.994,82	0,00
12	PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Pajak Rokok (<i>Block grant</i>)	65.487.835.779	86.826.570.752,17
Jumlah		88.964.135.721,91	135.451.712.115,01

Rincian SILPA DAK Fisik per SKPD tahun 2024 sebesar Rp120.950.384,06 disajikan sebagaimana tabel, berikut:

Tabel 5.62
SILPA DAK Fisik per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No.	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.012.800,00	225.567.369,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	3.655.000,00
3	DPUPR	116.937.584,06	8.683.213,32
4	DKUPP	0,00	4.268.129,74
Jumlah		120.950.384,06	242.173.712,06

Rincian SILPA DAK Non Fisik per SKPD tahun 2024 sebesar Rp1.845.776.219,00 disajikan sebagaimana tabel, berikut:

Tabel 5.63
SILPA DAK Non Fisik per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	529.309.448,00	937.643.848,00
2	Dinas Kesehatan	1.146.896.030,00	1.157.760.402,00
3	DPMPSTP	47.120.250,00	42.049.600,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
5	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	10.500.000,00	15.372.438,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6	DKUPP	48.450.749,00	48.450.749,00
7	Dinas Sosial	63.499.742,00	93.580.500,00
8	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
Jumlah		1.845.776.219,00	2.294.857.537,00

Rincian SILPA Bantuan Keuangan Provinsi per SKPD tahun 2024 sebesar Rp25.610.224,00 disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.64
SILPA Bantuan Keuangan per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.800.000,00	22.400.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.492.000,00	5.263.221,00
3	Dinas Perhubungan	3.318.224,00	0,00
Jumlah		25.610.224,00	27.663.221,00

Rincian SILPA DBHCHT per SKPD tahun 2024 sebesar Rp7.853.039.726,00 disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.65
SILPA DBHCHT Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	3.867.835.300,00	1.018.966.491,00
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	165.092.046,00	1.282.784.363,00
3	Bagian Administrasi Perekonomian	3.305.412,00	58.712.740,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	61.800.103,00	586.000.000,00
5	Satpol PP	329.654.270,00	931.941.914,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	897.632.925,00	1.930.555.179,00
7	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	370.437.440,00	1.291.721.671,00
8	Transfer tanggal 31 Desember 2024	1.458.810.230,00	0,00
9	Kurang Bayar Tahun 2021 sesuai KMK No. 37 Tahun 2022	0,00	1.436.386.431,15
10	Kurang Bayar Tahun 2023 sesuai PMK No. 89 Tahun 2024	698.472.000,00	0,00
Jumlah		7.853.039.726,00	8.537.068.789,15

Rincian SILPA Dana Insentif Daerah pada tahun 2024 sebesar Rp1.492.399,00 disajikan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 5.66
SILPA Dana Insentif Daerah per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Dana Insentif Daerah 2024 (Rp)	Dana Insentif Daerah 2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB	1.492.399,00	288.495.677,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	0,00	96.261.013,00
3	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	5.143.000,00
4	Dinas Perhubungan	0,00	9.168.947,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	0,00	24.447.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	308.002,00





No	SKPD	Dana Insentif Daerah 2024 (Rp)	Dana Insentif Daerah 2023 (Rp)
7	Kecamatan Kademangan	0,00	10.847.760,00
8	Kecamatan Mayangan	0,00	1.841.250,00
9	Kecamatan Kedopok	0,00	1.140.000,00
10	Kecamatan Kanigaran	0,00	24.990.475,00
11	Kecamatan Wonoasih	0,00	21.520.000,00
Jumlah		1.492.399,00	484.163.124,00

Rincian SILPA Dana Insentif Fiskal pada tahun 2024 sebesar Rp1.485.718.771,00 disajikan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 5.67
SILPA Dana Insentif Fiskal per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	313.080.000,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	579.884.654,00	0,00
3	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	253.300,00	0,00
4	Dinas Perhubungan	518.427,00	0,00
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	138.756.767,00	0,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	9.350.877,00	0,00
7	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	520.000,00	0,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	364.880.927,00	0,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	71.546.000,00	0,00
10	Kecamatan Kademangan	3.887.500,00	0,00
11	Kecamatan Mayangan	377.700,00	0,00
12	Kecamatan Kedopok	1.395.369,00	0,00
13	Kecamatan Kanigaran	703.250,00	0,00
14	Kecamatan Wonoasih	564.000,00	0,00
Jumlah		1.485.718.771,00	0,00

Rincian SILPA Pajak Rokok dengan total sebesar Rp1.233.945.265,00 pada tahun 2024 masing-masing pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Satpol PP disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.68
SILPA Pajak Rokok Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1.126.911.750,00	0,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	27.443.000,00	0,00
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	970.000,00	0,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	596.250,00	0,00
5	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	75.000.000,00	0,00
6	RSUD Ar Rozy	3.024.265,00	0,00
Jumlah		1.233.945.265,00	0,00

Rincian SILPA DAU *Specific Grant* (SG) dengan total sebesar Rp6.770.998.381,00 pada tahun 2024 ditentukan penggunaannya sesuai bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang Pekerjaan Umum, Penggajian P3K serta Pendanaan Kelurahan disajikan sebagaimana tabel berikut:





Tabel 5.69
SILPA DAU Specific Grant (SG) Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	DAU SG 2024 (Rp)	DAU SG 2023 (Rp)
1	DAU Bidang Pendidikan	4.530.758.308,00	0,00
2	DAU Bidang Kesehatan	1.089.027.762,00	3.327.208.495,00
a	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	415.146.854,00	2.928.855.815,00
b	RSUD Ar Rozy	673.880.908,00	398.352.680,00
3	DAU Gaji dan Tunjangan Melekat P3K	1.961.517,00	8.951.055.741,00
4	Bidang Pekerjaan Umum	438.874.569,00	0,00
5	DAU Kelurahan	710.376.225,00	995.959.907,00
a	Kecamatan Mayangan	33.350.922,00	116.234.222,00
b	Kecamatan Kanigaran	94.406.750,00	45.279.000,00
c	Kecamatan Kedopok	241.829.348,00	525.235.700,00
d	Kecamatan Kademangan	89.198.698,00	8.778.394,00
e	Kecamatan Wonoasih	251.590.507,00	300.432.591,00
	Jumlah	6.770.998.381,00	13.274.224.143,00

5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan Laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPSAL terdiri atas SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir. LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
SAL Awal	135.451.712.115,01	183.913.590.820,35

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal tahun 2024 sebesar Rp135.451.712.115,01 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2023 yang dianggarkan kembali pada penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2024. Adapun SAL awal tahun 2024 adalah senilai Rp135.451.712.115,01.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penggunaan SAL	(135.451.712.115,01)	(183.913.590.820,35)

Penggunaan SAL Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp135.451.712.115,01) dan (Rp183.913.590.820,35). Apabila dibandingkan





tahun 2023 maka penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp48.461.878.705,35 atau 26,35%.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
SILPA	88.964.135.721,91	135.451.712.115,01

SILPA tahun 2024 sebesar Rp88.964.135.721,91 merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran atas selisih realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan netto. Apabila dibandingkan tahun 2023 maka SILPA tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp46.487.576.393,10 atau 34,32%.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Koreksi Kesalahan Pembukuan	0,00	0,00

Pada tahun 2024 dan 2023 tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan pada SILPA.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
SAL Akhir	88.964.135.721,91	135.451.712.115,01

SAL akhir tahun 2024 senilai Rp88.964.135.721,91 sedangkan SAL akhir tahun 2023 sebesar Rp135.451.712.115,01. Terdapat penurunan sebesar Rp46.487.576.393,10 atau 34,32% dari tahun 2023. Rincian SAL Akhir per sumber dana pada tahun anggaran 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.70
SAL Akhir Per Sumber Dana Tahun 2024 dan 2023

No	SAL Akhir	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	120.950.384,06	242.173.712,06
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.845.776.219,00	2.294.857.537,00
3	Bantuan Keuangan Provinsi	25.610.224,00	27.663.221,00
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	7.853.039.726,00	8.537.068.789,15
5	Dana Insentif Daerah	1.492.399,00	484.163.124,00
6	Dana Insentif Fiskal	1.485.718.771,00	0,00
7	Pajak Rokok (Spesifik)	1.233.945.265,00	0,00
8	DAU Ditetapkan Penggunaannya	6.770.998.381,00	13.274.224.143,00
a	DAU Bidang Pendidikan	4.530.758.308,00	0,00
b	DAU Bidang Kesehatan	1.089.027.762,00	3.327.208.495,00
c	DAU Gaji & Tunj. Melekat PPPK 2024	1.961.517,00	8.951.055.741,00





No	SAL Akhir	2024 (Rp)	2023 (Rp)
d	DAU Bidang Pekerjaan Umum	710.376.225,00	0,00
e	DAU Kelurahan	438.874.569,00	995.959.907,00
9	Badan Layanan Umum Daerah	3.655.489.578,75	23.087.929.554,81
a	SILPA RSUD M. Saleh	1.296.286.883,02	21.173.673.869,81
b	Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Uang Titipan Pasien RSUD)	0,00	0,00
c	SILPA PKM Wonoasih	244.901.288,56	83.252.965,62
d	BOK Puskesmas Wonoasih	82.868.891,00	79.445.039,00
e	SILPA PKM Ketapang	370.126.892,97	390.613.224,58
f	BOK Puskesmas Ketapang	69.786.293,00	75.649.111,00
g	SILPA PKM Kanigaran	438.069.927,83	215.867.626,08
h	BOK Puskesmas Kanigaran	133.202.026,00	158.350.846,00
i	SILPA PKM Sukabumi	177.157.858,17	130.250.349,19
j	BOK Puskesmas Sukabumi	48.920.358,00	17.822.400,00
k	SILPA PKM Jati	245.716.763,02	205.084.929,94
l	BOK Puskesmas Jati	67.151.634,00	321.767.814,00
m	SILPA PKM Kedopok	414.368.148,18	231.255.210,59
n	BOK Puskesmas Kedopok	66.932.615,00	4.896.169,00
10	Kas Dana BOSP	0,00	677.061.281,82
11	Kas Dana BOSP	483.278.994,82	0,00
12	PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Pajak Rokok (Block grant)	65.487.835.779,28	86.826.570.752,17
	Jumlah	88.964.135.721,91	135.451.712.115,01

5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

Neraca Pemerintah Kota Probolinggo terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai harta atau aset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana.

5.3.1 Aset

	<u>31 Desember 2024</u> (Rp)	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)
Aset	2.256.399.931.838,55	2.017.117.349.429,69

Total aset Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.256.399.931.838,55 atau mengalami peningkatan sebesar Rp239.282.582.408,86 atau 11,86% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.017.117.349.429,69 sebagai berikut:

Tabel 5.71
Rincian Aset Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Aset	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Aset Lancar	144.373.636.268,30	186.399.997.532,56
2	Investasi Jangka Panjang	30.112.356.667,53	29.450.393.129,81





No	Aset	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3	Aset Tetap	2.031.723.624.944,62	1.766.234.387.396,95
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	22.717.307.239,70	35.032.571.370,37
6	Properti Investasi	27.473.006.718,40	0,00
	Jumlah	2.256.399.931.838,55	2.017.117.349.429,69

5.3.1.1 Aset Lancar

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Lancar	144.373.636.268,30	186.399.997.532,56

Aset Lancar Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp144.373.636.268,30 terdiri dari Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan dengan penjelasan, sebagai berikut:

Tabel 5.72
Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Aset Lancar	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	89.137.416.367,91	135.734.487.523,01
2	Piutang (netto)	18.834.700.907,57	29.023.366.529,30
3	Beban di Bayar Dimuka	362.723.387,01	409.825.156,58
4	Persediaan	36.038.795.605,81	21.232.318.323,67
	Jumlah	144.373.636.268,30	186.399.997.532,56

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas dan Setara Kas	89.137.416.367,91	135.734.487.523,01

Rekening ini menggambarkan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2024 dan 2023 yang dikuasai oleh BUD, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Lainnya, Kas Dana BOSP, dan Kas Dana BOK Puskesmas baik berupa uang tunai, rekening giro bank dan deposito bank, yang seluruhnya merupakan kas daerah dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.73
Rincian Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Kas dan Setara Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	84.809.805.548,34	111.669.358.278,38
2	Kas di Bendahara Penerimaan	15.561.600,00	17.363.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	3.186.627.761,75	22.429.998.175,81
5	Kas Dana BOS	0,00	677.061.281,82
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
7	Kas Lainnya	173.280.646,00	940.706.787,00
8	Setara Kas	0,00	0,00
9	Kas Dana BOSP	483.278.994,82	0,00
10	Kas Dana BOK Puskesmas	468.861.817,00	0,00
	Jumlah	89.137.416.367,91	135.734.487.523,01





5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	84.809.805.548,34	164.495.557.192,57

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp84.809.805.548,34. Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Kota Probolinggo per 31 Desember 2024 pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Probolinggo berupa dana di rekening giro, sebagai berikut:

Tabel 5.74
Rincian Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Rekening	No. Rekening	Nama Bank	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)	0121000000	Bank Jatim	84.809.805.548,34	111.669.358.278,38
2	Rekening Penampungan PFK Gaji	0121000008	Bank Jatim	0,00	0,00
3	Rekening Penampungan PFK Non Gaji	0121000016	Bank Jatim	0,00	0,00
4	Rekening Perantara Pencairan SP2D Kota	0129003537	Bank Jatim	0,00	0,00
5	Non Anggaran atas kesalahan transfer	0120000000	Bank Jatim	0,00	0,00
Jumlah				84.809.805.548,34	111.669.358.278,38

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	15.561.600,00	17.363.000,00

Kas di bendahara penerimaan tahun 2024 sebesar Rp15.561.600,00 merupakan pendapatan daerah yang masih berada di tangan bendahara penerimaan dan sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetor ke kas daerah. Kas di bendahara penerimaan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.75
Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	1.657.000,00	7.257.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	2.289.500,00	6.189.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.259.000,00	3.917.000,00
4	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	8.841.980,00	3.917.000,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan	514.120,00	0,00
Jumlah		15.561.600,00	17.363.000,00





Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan penerimaan kas atas pendapatan SKPD, yang pada tanggal 31 Desember 2024 belum disetorkan ke Kas Daerah dikarenakan melebihi jam operasional bank persepsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.657.000,00 merupakan penerimaan kas atas Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp1.114.000,00 dan penerimaan kas atas pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir sebesar Rp543.000,00 pada tanggal 31 Desember 2024 yang baru disetor ke kas daerah pada awal bulan Januari 2025;
- b. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.289.500,00 merupakan penerimaan kas atas Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebesar Rp800.000,00 dan penerimaan kas atas pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp1.489.500,00 pada tanggal 31 Desember 2024 yang baru disetor ke Kas Daerah pada awal bulan Januari 2025.
- c. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp2.259.000,00 merupakan penerimaan kas atas pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp38.000,00 dan pendapatan Retribusi Pelataran sebesar Rp2.221.000,00 pada tanggal 31 Desember 2024 yang baru disetor ke Kas Daerah pada awal bulan Januari 2025.
- d. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp8.841.980,00 merupakan penerimaan atas pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp8.841.980,00 pada tanggal 31 Desember 2024 pada rekening tampungan PBB AC. 0121114488 yang baru dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah pada awal bulan Januari 2025.
- e. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan sebesar Rp514.120,00 merupakan penerimaan kas atas pendapatan Retribusi Los sebesar Rp514.120,00 pada tanggal 31 Desember 2024 yang baru disetor ke Kas Daerah pada bulan Januari 2025.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Tidak terdapat saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024. Pemberian Uang Persediaan kepada SKPD berdasarkan





Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Uang Persediaan Yang Dikelola Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Kas di BLUD	3.186.627.761,75	22.429.998.175,81

Kas di BLUD merupakan saldo kas pada RSUD dr. Moh. Saleh dan 6 (enam) Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD baik di Rekening BLUD maupun di Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran BLUD, dimana per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.186.627.761,75 dan per 31 Desember 2023 Rp22.429.998.175,81 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 5.76
Rincian Saldo Kas di BLUD Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Kas di BLUD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	BLUD RSUD dr. Moh. Saleh	1.296.286.883,02	21.173.673.869,81
2	BLUD Wonoasih	244.901.288,56	83.252.965,62
3	BLUD Ketapang	370.126.892,97	390.613.224,58
4	BLUD Kanigaran	438.069.927,83	215.867.626,08
5	BLUD Sukabumi	177.157.858,17	130.250.349,19
6	BLUD Jati	245.716.763,02	205.084.929,94
7	BLUD Kedopok	414.368.148,18	231.255.210,59
	Jumlah	3.186.627.761,75	22.429.998.175,81

Pada tanggal 3 Mei 2024 terdapat penyetoran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) BLUD RSUD dr Mohamad Saleh ke RKUD Kota Probolinggo berdasarkan Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor: 100.3.3.3/179/KEP/425.012/2024 tentang Perintah Penyetoran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohammad Saleh Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024 ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp6.000.000.000,00. Aturan yang mendasari Keputusan ini adalah Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Pasal 37 ayat (2) yang menyatakan “Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Walikota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD”.

5.3.1.1.1.5 Kas Dana BOS

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Kas Dana BOS	0,00	677.061.281,82





Pada tahun anggaran 2023, saldo kas dana BOS disajikan di akun kas dana BOS tersendiri sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan pada tahun 2024, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, saldo kas dana BOS disajikan pada akun Kas Dana BOSP.

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS pada tahun 2024 sebesar Rp677.061.281,82 terdiri atas saldo kas bendahara dana BOS pada 10 lembaga SMP Negeri dan 75 lembaga SD Negeri sebesar Rp674.052.821,82 dan satu lembaga TK sebesar Rp3.008.460,00 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.77
Rincian Saldo Kas BOS Per 31 Desember 2023

No	Nama Sekolah	Saldo Kas (Rp)	Rincian	
			Tunai (Rp)	Bank (Rp)
1	TK NEGERI PEMBINA	3.008.460,00	0,00	3.008.460,00
2	SDN CURAH GRINTING 1	19.942,36	0,00	19.942,36
3	SDN CURAH GRINTING 3	20.350,88	67,00	20.283,88
4	SDN JATI 1	4.050.300,36	112,00	4.050.188,36
5	SDN JATI 4	24.864,07	0,00	24.864,07
6	SDN JREBENG KIDUL	3.553,91	0,00	3.553,91
7	SDN JREBENG KULON 1	232.653,62	0,00	232.653,62
8	SDN JREBENG KULON 2	0,27	0,00	0,27
9	SDN JREBENG LOR 1	1.609.980,27	0,00	1.609.980,27
10	SDN JREBENG LOR 3	261.289,54	0,00	261.289,54
11	SDN JREBENG LOR 7	281.655,00	0,00	281.655,00
12	SDN JREBENG WETAN	584,82	0,00	584,82
13	SDN KADEMANGAN 1	84,83	0,00	84,83
14	SDN KADEMANGAN 2	3.304.337,87	0,00	3.304.337,87
15	SDN KADEMANGAN 4	200.206,01	0,00	200.206,01
16	SDN KANIGARAN 1	16.038.833,86	0,00	16.038.833,86
17	SDN KANIGARAN 3	24.485.629,43	0,00	24.485.629,43
18	SDN KANIGARAN 6	33.194,48	0,00	33.194,48
19	SDN KARENG LOR 1	342,38	0,00	342,38
20	SDN KARENG LOR 2	0,17	0,00	0,17
21	SDN KEBONSARI KULON 1	131.350,54	0,00	131.350,54
22	SDN KEBONSARI KULON 3	85.692.080,34	0,00	85.692.080,34
23	SDN KEBONSARI KULON 6	119.299,62	0,00	119.299,62
24	SDN KEBONSARI WETAN 1	517.638,83	45,00	517.593,83
25	SDN KEBONSARI WETAN 3	71.581,85	0,00	71.581,85
26	SDN KEDOPOK 1	1.390.545,17	0,00	1.390.545,17





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Sekolah	Saldo Kas (Rp)	Rincian	
			Tunai (Rp)	Bank (Rp)
27	SDN KEDOPOK 2	50.074,92	0,00	50.074,92
28	SDN KEDUNGASEM 1	681.338,83	0,00	681.338,83
29	SDN KEDUNGASEM 4	1.691.812,64	12,00	1.691.800,64
30	SDN KEDUNGGALENG	176.052,79	0,00	176.052,79
31	SDN KETAPANG 1	13.565.034,17	0,00	13.565.034,17
32	SDN KETAPANG 2	16.278.147,50	47,50	16.278.100,00
33	SDN KETAPANG 3	57.351,60	0,00	57.351,60
34	SDN MANGUNHARJO 1	2.014.072,57	0,00	2.014.072,57
35	SDN MANGUNHARJO 10	1.024.499,71	0,00	1.024.499,71
36	SDN MANGUNHARJO 12	240.863,56	0,00	240.863,56
37	SDN MANGUNHARJO 2	10.034,27	0,00	10.034,27
38	SDN MANGUNHARJO 4	149.407,76	42,00	149.365,76
39	SDN MANGUNHARJO 5	1.472.788,33	0,00	1.472.788,33
40	SDN MANGUNHARJO 6	133.379,59	0,00	133.379,59
41	SDN MANGUNHARJO 7	57.333,55	0,00	57.333,55
42	SDN MAYANGAN 1	5.803.634,12	0,00	5.803.634,12
43	SDN MAYANGAN 2	3.216.799,62	0,00	3.216.799,62
44	SDN MAYANGAN 4	296,90	0,90	296,00
45	SDN PAKISTAJI 1	245.414,76	0,00	245.414,76
46	SDN PAKISTAJI 2	60.135,16	0,00	60.135,16
47	SDN PILANG 1	34,88	34,88	0,00
48	SDN PILANG 2	249,84	0,00	249,84
49	SDN PILANG 3	0,52	0,00	0,52
50	SDN POHSANGIT KIDUL 1	822,53	0,00	822,53
51	SDN POHSANGIT KIDUL 2	162,38	0,00	162,38
52	SDN SUKABUMI 1	12.923.669,31	0,00	12.923.669,31
53	SDN SUKABUMI 10	256.901,73	0,00	256.901,73
54	SDN SUKABUMI 2	21.361,73	0,00	21.361,73
55	SDN SUKABUMI 4	20.092,58	0,00	20.092,58
56	SDN SUKABUMI 6	31,23	0,00	31,23
57	SDN SUKABUMI 7	2,61	0,00	2,61
58	SDN SUKOHARJO 1	210.693,17	114.212,00	96.481,17
59	SDN SUKOHARJO 3	16.356,99	0,00	16.356,99
60	SDN SUKOHARJO 4	22,68	0,00	22,68
61	SDN SUMBER WETAN 1	981,18	0,00	981,18
62	SDN SUMBER WETAN 2	60.988,84	187,00	60.801,84
63	SDN SUMBERTAMAN 1	91.635,16	0,00	91.635,16
64	SDN SUMBERTAMAN 2	42.306,89	0,00	42.306,89
65	SDN TISNONEGARAN 1	3.887.471,11	0,00	3.887.471,11
66	SDN TISNONEGARAN 3	25.271,88	0,00	25.271,88
67	SDN TRIWUNG KIDUL 1	49.798.061,79	0,00	49.798.061,79
68	SDN TRIWUNG KIDUL 2	107.168,24	0,00	107.168,24





No	Nama Sekolah	Saldo Kas (Rp)	Rincian	
			Tunai (Rp)	Bank (Rp)
69	SDN TRIWUNG KIDUL 3	399.898,77	0,00	399.898,77
70	SDN TRIWUNG LOR 1	614,57	0,00	614,57
71	SDN TRIWUNG LOR 2	55.006,41	0,00	55.006,41
72	SDN TRIWUNG LOR 3	0,45	0,00	0,45
73	SDN WIROBORANG 1	70.235,14	0,00	70.235,14
74	SDN WIROBORANG 4	901.393,29	29,00	901.364,29
75	SDN WONOASIH 1	652.942,24	0,00	652.942,24
76	SDN WONOASIH 2	144.290,92	0,00	144.290,92
77	SMP NEGERI 1	158.036.125,02	100.000,00	157.936.125,02
78	SMP NEGERI 2	3.014.155,54	0,00	3.014.155,54
79	SMP NEGERI 3	90.716.987,67	0,00	90.716.987,67
80	SMP NEGERI 4	98.601.606,32	0,00	98.601.606,32
81	SMP NEGERI 5	33.063.760,09	0,00	33.063.760,09
82	SMP NEGERI 6	1.894,66	0,00	1.894,66
83	SMP NEGERI 7	24.511.563,89	0,00	24.511.563,89
84	SMP NEGERI 8	84.460,80	0,00	84.460,80
85	SMP NEGERI 9	5.846.680,05	0,00	5.846.680,05
86	SMP NEGERI 10	5.068.145,89	0,00	5.068.145,89
	JUMLAH	677.061.281,82	214.789,28	676.846.492,54

5.3.1.1.1.6 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas di Rekening FKTP	0,00	0,00

Tidak terdapat Kas di Rekening Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tahun 2024 pada Dinas Kesehatan dikarenakan saldo kas di FKTP masuk dalam rekening kas di BLUD.

5.3.1.1.1.7 Kas Lainnya

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas Lainnya	173.280.646,00	940.706.787,00

Pada tahun anggaran 2023, akun kas lainnya digunakan untuk menyajikan sisa kas pada RSUD dr. Moh. Saleh yang merupakan uang jaminan pasien dan sisa kas pada 6 (enam) Puskesmas atas sisa penggunaan Dana BOK, dimana per 31 Desember 2023 nilai kas lainnya sebesar Rp940.706.787,00 sedangkan pada tahun 2024, akun kas lainnya hanya digunakan untuk menyajikan sisa kas uang jaminan pasien pada RSUD dr. Moh. Saleh sebesar Rp173.280.646,00. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024, sisa saldo kas dana BOK disajikan pada akun Kas Dana BOK Puskesmas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-





5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rincian saldo kas lainnya pada tahun 2024 dan 2023 dijelaskan secara rinci, sebagai berikut.

Tabel 5.78
Rincian Kas Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Kas di BLUD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Uang Jaminan Pasien RSUD dr. Moh. Saleh	173.280.646,00	282.775.408,00
2	BOK Puskesmas Wonoasih	0,00	79.445.039,00
3	BOK Puskesmas Ketapang	0,00	75.649.111,00
4	BOK Puskesmas Kedopok	0,00	4.896.169,00
5	BOK Puskesmas Kanigaran	0,00	158.350.846,00
6	BOK Puskesmas Sukabumi	0,00	17.822.400,00
7	BOK Puskesmas Jati	0,00	321.767.814,00
	Jumlah	173.280.646,00	940.706.787,00

Berdasarkan Keputusan Direktur UOBK RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo Nomor 100.3/78/KEP/425.102.8/2024 tentang Kebijakan Penerapan Uang Jaminan Pada Pasien di UOBK RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo, kebijakan penerapan uang jaminan pada pasien bertujuan memastikan kelancaran administrasi dan penagihan klaim piutang rumah sakit untuk mengurangi adanya kegagalan klaim dikarenakan berkas klaim yang tidak lengkap, khususnya bagi pasien BPJS Kesehatan yang akan keluar dari rumah sakit.

Proses penyerahan uang jaminan diserahkan oleh pasien kepada petugas loket rumah sakit pada saat pasien akan melakukan KRS (Keluar Rumah Sakit) dan pasien akan menerima bukti pembayaran dari petugas. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Bendahara Penerimaan untuk diproses.

Pengembalian uang jaminan dilakukan setelah pasien dan keluarganya melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan dengan menyerahkan bukti pembayaran yang telah diterima dan menunjukkan identitas KTP Pemohon kepada Bendahara Penerimaan.

Atas uang jaminan sebesar Rp173.280.646,00 pada UOBK RSUD Dokter Mohamad Saleh pada akhir tahun 2024, terdiri dari Kas Tunai dan Kas di Rekening Giro Bendahara Penerimaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.79
Rincian Saldo Kas Uang Jaminan Pasien pada 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kas Tunai	5.887.700,00
2	Rekening Bendahara Penerimaan di Giro 012109450	167.392.946,00
	Jumlah	173.280.646,00

5.3.1.1.1.9 Kas Dana BOSP

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas Dana BOSP	483.278.994,82	0,00





Pada tahun anggaran 2024, Kas Dana BOSP digunakan untuk menyajikan kas bantuan operasional satuan Pendidikan yang menampung seluruh penerimaan satuan pendidikan dan membayar seluruh pengeluaran satuan pendidikan. Penyajian kas bantuan operasional satuan pendidikan pada akun Kas Dana BOSP didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada tahun 2024, saldo Kas Dana BOSP sebesar Rp483.278.994,82 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.80
Rincian Saldo Kas BOSP Per 31 Desember 2024

No	Nama Sekolah	Saldo Kas (Rp)	Rincian	
			Tunai (Rp)	Bank (Rp)
1	SDN CURAHGRINTING 1	769.942,36	0,00	769.942,36
2	SDN CURAHGRINTING 3	89.899,88	0,00	89.899,88
3	SDN JATI 1	23.550.188,36	0,00	23.550.188,36
4	SDN JATI 4	24.864,07	0,00	24.864,07
5	SDN JREBENG KIDUL	3.553,91	0,00	3.553,91
6	SDN JREBENG KULON 1	2.653,62	0,00	2.653,62
7	SDN JREBENG KULON 2	0,27	0,00	0,27
8	SDN JREBENG LOR 1	89.480,27	0,00	89.480,27
9	SDN JREBENG LOR 3	161.289,54	0,00	161.289,54
10	SDN JREBENG LOR 7	535.100,00	0,00	535.100,00
11	SDN JREBENG WETAN	584,82	0,00	584,82
12	SDN KADEMANGAN 1	84,83	0,00	84,83
13	SDN KADEMANGAN 2	5.404.337,87	0,00	5.404.337,87
14	SDN KADEMANGAN 4	182.706,01	0,00	182.706,01
15	SDN KANIGARAN 1	1.616.572,86	0,00	1.616.572,86
16	SDN KANIGARAN 3	3.421.126,43	0,00	3.421.126,43
17	SDN KANIGARAN 6	1.756.194,48	0,00	1.756.194,48
18	SDN KARENG LOR 1	342,38	0,00	342,38
19	SDN KARENG LOR 2	0,17	0,00	0,17
20	SDN KEBONSARI KULON 1	131.350,54	0,00	131.350,54
21	SDN KEBONSARI KULON 3	64.396.480,34	0,00	64.396.480,34
22	SDN KEBONSARI KULON 6	199,62	0,00	199,62
23	SDN KEBONSARI WETAN 1	371.637,83	0,00	371.637,83
24	SDN KEBONSARI WETAN 3	54.868,85	0,00	54.868,85
25	SDN KEDOPOK 1	1.158.577,17	0,00	1.158.577,17
26	SDN KEDOPOK 2	12,92	0,00	12,92
27	SDN KEDUNGASEM 1	681.338,83	0,00	681.338,83
28	SDN KEDUNGASEM 4	337.279,64	0,00	337.279,64
29	SDN KEDUNGGALENG	52,79	0,00	52,79
30	SDN KETAPANG 1	134,17	0,00	134,17





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Sekolah	Saldo Kas (Rp)	Rincian	
			Tunai (Rp)	Bank (Rp)
31	SDN KETAPANG 2	47,50	0,00	47,50
32	SDN KETAPANG 3	57.351,60	0,00	57.351,60
33	SDN MANGUNHARJO 1	884.720,57	0,00	884.720,57
34	SDN MANGUNHARJO 10	1.024.499,71	0,00	1.024.499,71
35	SDN MANGUNHARJO 12	101.863,56	0,00	101.863,56
36	SDN MANGUNHARJO 2	3.821.034,27	0,00	3.821.034,27
37	SDN MANGUNHARJO 4	149.407,76	0,00	149.407,76
38	SDN MANGUNHARJO 5	672.803,33	0,00	672.803,33
39	SDN MANGUNHARJO 6	133.379,59	0,00	133.379,59
40	SDN MANGUNHARJO 7	1.281.192,55	0,00	1.281.192,55
41	SDN MAYANGAN 1	318.134,12	0,00	318.134,12
42	SDN MAYANGAN 2	1.593.667,62	0,00	1.593.667,62
43	SDN MAYANGAN 4	296,90	0,00	296,90
44	SDN PAKISTAJI 1	208.314,76	0,00	208.314,76
45	SDN PAKISTAJI 2	50.935,16	0,00	50.935,16
46	SDN PILANG 1	34,88	0,00	34,88
47	SDN PILANG 2	100.249,84	0,00	100.249,84
48	SDN PILANG 3	0,52	0,00	0,52
49	SDN POHSANGIT KIDUL 1	822,53	0,00	822,53
50	SDN POHSANGIT KIDUL 2	162,38	0,00	162,38
51	SDN SUKABUMI 1	17.856.206,31	0,00	17.856.206,31
52	SDN SUKABUMI 10	2.201.501,73	0,00	2.201.501,73
53	SDN SUKABUMI 2	21.361,73	0,00	21.361,73
54	SDN SUKABUMI 4	20.092,58	0,00	20.092,58
55	SDN SUKABUMI 6	31,23	0,00	31,23
56	SDN SUKABUMI 7	2,61	0,00	2,61
57	SDN SUKOHARJO 1	169.564,17	0,00	169.564,17
58	SDN SUKOHARJO 3	10.356,99	0,00	10.356,99
59	SDN SUKOHARJO 4	22,68	0,00	22,68
60	SDN SUMBER WETAN 1	981,18	0,00	981,18
61	SDN SUMBER WETAN 2	60.988,84	0,00	60.988,84
62	SDN SUMBERTAMAN 1	316.233,16	0,00	316.233,16
63	SDN SUMBERTAMAN 2	26.323,89	0,00	26.323,89
64	SDN TISNONEGARAN 1	8.680.018,11	0,00	8.680.018,11
65	SDN TISNONEGARAN 3	25.271,88	0,00	25.271,88
66	SDN TRIWUNG KIDUL 1	61,79	0,00	61,79
67	SDN TRIWUNG KIDUL 2	50.518,24	0,00	50.518,24
68	SDN TRIWUNG KIDUL 3	600.393,77	0,00	600.393,77
69	SDN TRIWUNG LOR 1	614,57	0,00	614,57
70	SDN TRIWUNG LOR 2	55.006,41	0,00	55.006,41
71	SDN TRIWUNG LOR 3	285.100,45	0,00	285.100,45
72	SDN WIROBORANG 1	651,14	0,00	651,14





No	Nama Sekolah	Saldo Kas (Rp)	Rincian	
			Tunai (Rp)	Bank (Rp)
73	SDN WIROBORANG 4	810.104,29	0,00	810.104,29
74	SDN WONOASIH 1	306.832,24	0,00	306.832,24
75	SDN WONOASIH 2	131.399,92	0,00	131.399,92
76	SMP NEGERI 1	157.863.149,02	0,00	157.863.149,02
77	SMP NEGERI 2	4.446.197,54	0,00	4.446.197,54
78	SMP NEGERI 3	77.813.781,67	0,00	77.813.781,67
79	SMP NEGERI 4	52.607.896,32	0,00	52.607.896,32
80	SMP NEGERI 5	21.153.814,09	0,00	21.153.814,09
81	SMP NEGERI 6	1.894,66	0,00	1.894,66
82	SMP NEGERI 7	7.655.463,89	0,00	7.655.463,89
83	SMP NEGERI 8	3.381.475,80	0,00	3.381.475,80
84	SMP NEGERI 9	3.797.772,05	0,00	3.797.772,05
85	SMP NEGERI 10	7.570.175,89	0,00	7.570.175,89
86	TK NEGERI PEMBINA	217.960,00	217.960,00	0,00
	JUMLAH	483.278.994,82	217.960,00	483.061.034,82

5.3.1.1.10 Kas Dana BOK Puskesmas

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas Dana BOK Puskesmas	468.861.817,00	0,00

Pada tahun anggaran 2024, Kas Dana BOK Puskesmas digunakan untuk menyajikan kas bantuan operasional kesehatan puskesmas yang menampung seluruh penerimaan puskesmas dan membayar seluruh pengeluaran puskesmas. Penyajian kas bantuan operasional kesehatan puskesmas pada akun Kas Dana BOK Puskesmas didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2024, saldo Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp468.861.817,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.81
Rincian Saldo Kas Dana BOK Puskesmas Per 31 Desember 2024

No.	Kas di BLUD	31 Desember 2024 (Rp)
1	BOK Puskesmas Wonoasih	82.868.891,00
2	BOK Puskesmas Ketapang	69.786.293,00
3	BOK Puskesmas Kedopok	66.932.615,00
4	BOK Puskesmas Kanigaran	133.202.026,00
5	BOK Puskesmas Sukabumi	48.920.358,00
6	BOK Puskesmas Jati	67.151.634,00
	Jumlah	468.861.817,00





5.3.1.1.3 Piutang

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang	18.834.700.907,57	29.023.366.529,30

Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kota Probolinggo terhadap penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain, saldo piutang per 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut.

Tabel 5.82
Rincian Piutang Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Piutang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	28.211.339.865,00	25.730.774.930,00
2	Piutang Retribusi Daerah	9.478.878.629,25	7.553.633.325,50
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.630.986.675,00	13.803.653.023,99
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
6	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
7	Piutang Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Piutang	39.321.205.169,25	47.088.061.279,49
8	Penyisihan Piutang	(20.486.504.261,68)	(18.064.694.750,19)
	Jumlah	18.834.700.907,57	29.023.366.529,30

Piutang Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp18.834.700.907,57 merupakan nilai bersih dari jumlah piutang sejumlah Rp39.321.205.169,25 dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih sejumlah (Rp20.486.504.261,68). Piutang Pemerintah Kota Probolinggo terdiri piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lain-lain.

5.3.1.1.3.1 Piutang Pajak Daerah

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Pajak Daerah	28.211.339.865,00	25.730.774.930,00

Piutang pajak terjadi dikarenakan adanya SKPD dan SPTPD yang dikeluarkan oleh BPPKAD, sampai dengan batas tertentu tanggal neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak. Rincian saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.83
Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2024

No	Piutang Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Pajak Restoran	632.162.704,00	9.225.769.000,30	9.837.978.245,30	19.953.459,00
2	Pajak Reklame	110.997.150,00	1.011.278.312,00	1.011.278.312,00	110.997.150,00
3	Pajak Air Tanah	191.160,00	450.397.734,00	449.150.639,00	1.438.255,00
4	Pajak PBB P2	24.987.423.916,00	16.248.548.998,00	13.157.021.913,00	28.078.951.001,00
	Jumlah	25.730.774.930,00	26.935.994.044,30	24.455.429.109,30	28.211.339.865,00

Piutang Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp28.211.339.865,00 yang menimbulkan piutang pada tahun 2024 meliputi: Piutang pajak Restoran Rp19.953.459,00 piutang pajak reklame papan sebesar





Rp110.997.150,00, piutang pajak air tanah sebesar Rp1.438.255,00, piutang PBB P2 sebesar Rp28.078.951.001,00. Dapat dijelaskan lebih rinci, sebagai berikut:

a. Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran sebesar Rp19.953.459,00, selama tahun 2024 terdapat penambahan sebesar Rp9.225.769.000,30 merupakan SPTPD yang diterbitkan selama tahun 2024, sedangkan pengurangan sebesar Rp9.837.978.245,30 merupakan SSPD yang diterbitkan atas pembayaran pajak restoran tahun 2024 sebesar Rp9.225.769.000,30 dan Pembayaran piutang atas TL LHP BPK Nomor 516/S-HP/XVIII.SBY/05/2023 sebesar Rp612.209.245,00, sehingga nilai piutang pajak restoran pada Tahun 2024 sebesar Rp19.953.459,00. Piutang ini atas wajib pajak VIGGO / RM.SARI KURING dan sudah terbayar di tahun 2025

b. Piutang Pajak Reklame

Terdapat saldo awal piutang Pajak Reklame Papan sebesar Rp110.997.150,00, selama tahun 2024 terdapat penambahan sebesar Rp1.011.278.312,00 merupakan SKPD yang diterbitkan selama tahun 2024, sedangkan pengurangan sebesar Rp1.011.278.312,00 merupakan SSPD yang diterbitkan atas pembayaran pajak reklame tahun 2024, sehingga nilai piutang pajak reklame pada Tahun 2024 sebesar Rp110.997.150,00. Piutang ini dari tahun 2015 sampai tahun 2019 tidak dapat ditagih dikarenakan. Badan Pendapatan, Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) yang diberikan ke pihak wajib pajak, akan tetapi kewajibannya tidak dibayarkan, dengan demikian pihak BPPKAD menerbitkan Surat Penagihan Nomor : 900/2544/425.209/2020 tanggal 18 Juni tahun 2020 namun yang bersangkutan mengirim surat pernyataan bahwa wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana surat ketetapan pajak daerah (SKPD) yang diterbitkan. Namun juga terdapat wajib pajak yang sudah tidak diketemukan keberadaannya.

c. Pajak Air Tanah

Terdapat saldo awal piutang Air Tanah sebesar Rp191.160,00 selama tahun 2024 Terdapat penambahan piutang pajak air tanah sebesar Rp450.397.734,00 merupakan SKPD yang diterbitkan selama tahun 2024, sedangkan pengurangan yang telah disetor sebesar Rp449.150.639,00 merupakan SSPD yang diterbitkan atas pembayaran pajak Air Tanah tahun 2024 sebesar Rp448.959.479,00 dan Pembayara piutang tahun sebelumnya sebesar Rp191.160,00, sehingga nilai piutang Pajak Air Tanah pada Tahun 2024 sebesar Rp1.438.255,00, sudah terbayar di tahun 2025.

d. Piutang PBB P2

Terdapat saldo awal piutang PBB P2 sebesar Rp24.987.423.916,00. Selama tahun 2024 terdapat penambahan piutang PBB P2 sebesar 16.248.548.998,00 yang terdiri dari Piutang PBB atas penerbitan sertifikat tahun 2024 sebesar Rp16.137.029.373,00 ditambah





Piutang PBB atas SPT th 1997 s.d 2001 yang dimunculkan kembali dari Aset lain-lain sebesar Rp123.151.200,00 dikurangi perubahan nilai piutang 2008 s.d 2023 (bertambah atau berkurang) dari kegiatan pelayanan (misal: pemecahan dan penggabungan NOP) selama tahun 2024 netto sebesar Rp11.631.575,00 sehingga nilai piutang PBB P2 sebelum pelunasan tahun 2024 sebesar Rp41.112.821.714,00. Sedangkan pengurangan piutang PBB P2 sebesar Rp13.157.021.913,00 terdiri atas Rp13.033.870.713,00 (pelunasan tahun masa pajak 2008 sampai 2023 sebesar Rp2.180.852.196,00 ditambah pelunasan masa pajak tahun 2024 Rp10.853.018.517,00) dan pelunasan piutang PBB P2 atas SPT th 1997 s.d 2001 yang dimunculkan kembali dari Aset lain-lain sebesar Rp123.151.200,00.. Sehingga rincian mutasi saldo piutang PBB-P2 berdasarkan realisasi per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.84
Rincian Mutasi Kurang Saldo Piutang PBB P2 Tahun 2024

Tahun Pajak	Piutang PBB (Rp)	Pembayaran Tahun 2024 (Rp)	Sisa Piutang PBB (Rp)
2008	705.538.049,00	53.053.688,00	652.484.361,00
2009	544.886.511,00	35.230.754,00	509.655.757,00
2010	958.475.064,00	38.725.026,00	919.750.038,00
2011	525.296.918,00	30.794.146,00	494.502.772,00
2012	477.796.015,00	31.587.269,00	446.208.746,00
2013	478.281.496,00	20.744.066,00	457.537.430,00
2014	467.122.939,00	24.919.272,00	442.203.667,00
2015	515.433.009,00	27.362.947,00	488.070.062,00
2016	643.930.067,00	37.537.816,00	606.392.251,00
2017	732.786.908,00	36.338.181,00	696.448.727,00
2018	800.895.198,00	44.418.637,00	756.476.561,00
2019	1.145.830.156,00	72.824.186,00	1.073.005.970,00
2020	1.649.489.570,00	122.249.309,00	1.527.240.261,00
2021	4.029.944.834,00	279.541.341,00	3.750.403.493,00
2022	4.729.013.686,00	356.087.468,00	4.372.926.218,00
2023	6.571.071.921,00	969.438.090,00	5.601.633.831,00
2024	16.137.029.373,00	10.853.018.517,00	5.284.010.856,00
Jumlah	41.112.821.714,00	13.033.870.713,00	28.078.951.001,00

Pada Tahun 2024 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB sebanyak 78.630 lembar dengan nilai sebesar Rp16.137.029.373 dan telah dilakukan pembayaran oleh wajib pajak sebesar Rp10.853.018.517 atas 39.289 lembar SPPT Sedangkan penetapan Saldo piutang PBB per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Piutang awal tahun 2008 s.d tahun 2023 sebesar Rp24.987.423.916,00;
- 2) Penerbitan SPPT tahun 2024 sebesar Rp 16.137.029.373,00;
- 3) Piutang Mutasi Pelayanan tahun 2008 s.d 2023 sebesar (Rp11.631.575,00);





- 4) Realisasi Pembayaran atas SPPT 2024 sebesar Rp10.853.018.517,00.
- 5) Realisasi Pembayaran atas Piutang tahun 2008 s.d 2023 sebesar Rp2.180.852.196,00

Berdasarkan mutasi saldo piutang Per 31 Desember 2024 nilai piutang PBBP2 Tahun 2024 adalah sebesar Rp28.078.951.001,00.

Adapun hambatan dalam penagihan piutang PBBP2 dikarenakan:

- 1) Jumlah SDM sub bidang Penagihan dan Pengolah Data pada Bidang PBB dan BPHTB cukup terbatas, dengan lingkup kerja meliputi penetapan dan cetak massal SPPT, pendistribusian SPPT PBB, Sosialisasi dan Rekonsiliasi Pendistribusian SPPT PBB, Pemungutan PBB dan Pelayanan Pembayaran PBB, Pencatatan dan rekonsiliasi penerimaan PBB, Penagihan PBB serta penyelesaian berkas pelayanan dan pemutakhiran data PBB
- 2) Belum dipenuhinya kebutuhan SDM terkait Fungsional Pemeriksa Pajak, Penagih Pajak dan Juru sita yang dapat mendukung penagihan piutang PBB
- 3) Tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah tanpa memandang nominal ketetapan PBBnya, hal ini terindikasi bahwa masih ada obyek pajak dengan nominal PBB Rp 10.000 yang belum terbayar beberapa tahun.
- 4) SPPT PBB yang belum 100% terdistribusikan. Dalam pendistribusian SPPT PBB, BPPKAD bekerjasama dengan Kelurahan, RT dan RW. SPPT dengan ketetapan dibawah 2juta rupiah dipilah oleh kelurahan dan disampaikan oleh RT dan RW, hasil pendistribusiannya kemudian dilaporkan ke BPPKAD. SPPT dengan ketetapan 2juta ke atas dipilah dan disampaikan langsung oleh BPPKAD. Dalam proses pelaksanaannya, terdapat kendala seperti penyampaian SPPT tidak mengetahui wajib pajak, atau wajib pajak tidak bisa ditemui.
- 5) Beberapa wajib pajak berdomisili di luar Kota Probolinggo sehingga kesulitan dan melakukan penyampaian SPPT PBB dan pemungutan / penagihan PBB
- 6) Kendala ekonomi menyebabkan wajib pajak tidak bisa membayar pajak, misalnya Klinik Hidayatullah yang sudah menjadi bangunan terbengkalai karena kebangkrutan, walaupun BPPKAD sudah menyampaikan informasi layanan terkait pengurangan PBB yang dapat diberikan kepada wajib pajak dengan kondisi usaha bangkrut, namun wajib pajak menolak menggunakan layanan tersebut dan memilih untuk menunggak pajak dengan janji akan melunas seluruh utang pajak ketika bangunan sudah terjual
- 7) Obyek pajak diwariskan kepada beberapa ahli waris juga salah satu menjadi hambatan penagihan piutang pajak, dikarenakan apabila tidak ada kemufakatan para ahli waris dalam pembayaran pajak, maka wajib pajak sulit untuk membayar PBB
- 8) Obyek pajak yang dalam kondisi sengketa atau kondisi tertentu lainnya misalnya Obyek pajak berupa tanah dan bangunan milik Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo th 2018-2021)





Untuk piutang PBBP2 mengalami kenaikan dikarenakan sejak PBB masih menjadi pajak pusat yang dikelola oleh KPP Pratama Kota Probolinggo, NJOP PBB belum pernah dimutakhirkan mengakibatkan kesenjangan yang terlalu besar antara NJOP PBB dengan Nilai Jual Pasar.

Setelah PBB diserahkan menjadi pajak daerah Kota Probolinggo tahun 2013, pada tahun 2014 – 2018 BPPKAD terus fokus memutakhirkan data PBB, baik data obyek, data subyek dan data ZNT, namun pemutakhiran ini dilakukan secara sporadik dan hanya memprioritaskan wilayah yang perbandingan data obyek dan data faktualnya cukup besar. Pada tahun 2018 BPPKAD melakukan kajian terkait penilaian NJOP bumi di Kota Probolinggo dengan bekerjasama dengan Kantor KJPP Febriman Siregar & partners, dan pada tahun 2019 BPPKAD melakukan penyesuaian NJOP berdasarkan hasil kajian tersebut yang menyebabkan kenaikan PBB. Hal ini sejalan dengan RPJMD Kota Probolinggo yaitu kenaikan PAD sebesar 100% dalam 5 tahun dengan mempertimbangkan potensi Kota Probolinggo.

Potensi Kota Probolinggo yang besar tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajaknya, sehingga potensi tersebut menjadi piutang PBB.

5.3.1.1.3.2 Piutang Retribusi Daerah

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Retribusi Daerah	9.478.878.629,25	7.553.633.325,50

Piutang retribusi terjadi dikarenakan adanya SKRD atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak pemerintah daerah melalui SKPD pengelola terkait, yang sampai dengan tanggal neraca 31 Desember 2024 belum dibayar oleh Wajib Retribusi. Rincian saldo piutang retribusi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, sebagai berikut:

Tabel 5.85
Rincian Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Piutang Retribusi dan SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Retribusi Jasa Umum			
1	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar (DKUMP)	3.418.599.904,25	5.252.404.650,50
2	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskominfo)	1.820.000,00	1.820.000,00
Retribusi Jasa Usaha			
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.409.301.925,00	1.650.251.875,00
2	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan (Dispertahankan)	6.380.800,00	6.380.800,00
3	Piutang Retribusi Terminal (Dishub)	642.776.000,00	642.776.000,00
	Jumlah Piutang Retribusi	9.478.878.629,25	7.553.633.325,50





Saldo piutang retribusi tahun 2024 sebesar Rp9.478.878.629,25 dapat dijelaskan, sebagai berikut:

a. Piutang Retribusi Jasa Umum

1) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan

Pada tanggal 9 Januari 2017 pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar dilimpahkan dari BPPKAD ke DKUMP. Pada awal tahun 2024 Retribusi Pelayanan Pasar ini memiliki saldo awal sebesar Rp5.252.404.650,50, selama tahun 2024 terdapat penambahan piutang retribusi pelayanan pasar sebesar Rp1.116.549.317,75 merupakan penetapan SKRD yang dikeluarkan selama Tahun 2024. Sedangkan pengurangan sebesar Rp2.950.354.064,00 merupakan realisasi berdasarkan SSRD selama Tahun 2024 sebesar Rp565.947.364,00, dan adanya mutasi sebesar Rp2.384.406.700,00 dikarenakan Ruko Gotong Royong merupakan pertokoan berdasarkan PERDA Nomor 4/2023 tentang PDRD yang menyatakan bahwa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya masuk ke dalam Retribusi Jasa Usaha, sehingga nilai piutang akhir retribusi pelayanan pasar tahun 2024 sebesar Rp3.418.599.904,25.

Hambatan dalam penagihan piutang kios, untuk kios terutama pasar gotong royong, UPT telah melakukan penelusuran piutang terkait kendala, antara lain :

- a. Pasar sepi pengunjung
- b. Pembayaran retribusi diutamakan pembayaran tahun berjalan dikarenakan ada Kenaikan retribusi yang awalnya 400,-/m²/hari menjadi 450,-/m²/hari (perda 4 th 2023 berlaku per february 2024)
- c. Adanya toko online

Piutang yang makin meningkat disebabkan karena adanya Kenaikan tarif Perda No. 4 th 2023 per Februari 2024, dimana pada besaran Perda yang sesuai dengan Hasil Kajian dan Besaran tarif retribusi tidak ada kenaikan sejak Tahun 2011,

2) Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi memiliki saldo awal piutang sebesar Rp1.820.000,00. Hasil pemeriksaan atas piutang tersebut bahwa terdapat pergantian kepemilikan menara yang disebabkan merger atau provider yang sebelumnya menjual ke provider yg lain, alamat atau nomer kontak provider yang tertera di kontrak atau perjanjian sudah berubah, untuk menghubungi provider yang baru pihak Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami kesulitan, dan surat yang dikirimkan juga ditolak dan dikembalikan, sehingga tagihan atas piutang tersebut tidak dapat ditagihkan, sehingga saldo piutang per 31 Desember 2024 tetap sebesar Rp1.820.000,00.





b. Piutang Retribusi Jasa Usaha

1) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah terdiri atas retribusi sewa rusunawa dan sewa tanah kering pada (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman), retribusi sewa bedak, PKL dan Sewa Pasar Ruko gotong royong pada (Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan), retribusi sewa Tanah BJBR pada (Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata). Sewa tanah bengkok pada (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Adapun rincian obyek piutang pendapatan atas retribusi pemakaian kekayaan daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.86
Daftar Mutasi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2024

No	SKPD	Obyek Pendapatan	Saldo Awal Piutang (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman	Sewa Rusunawa	1.261.840.000,00	403.300.000,00	196.580.000,00	1.468.560.000,00
		Sewa Tanah Kering	54.321.000,00	17.357.200,00	17.357.200,00	54.321.000,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan	Sewa Bedak dan PKL	130.415.625,00	220.821.500,00	220.821.500,00	130.415.625,00
		Sewa Pasar Ruko gotong royong	0,00	3.569.832.700,00	146.588.300,00	3.423.244.400,00
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Sewa Tanah BJBR	203.675.250,00	0,00	203.675.250,00	0,00
4	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sewa Tanah Bengkok	0,00	3.418.077.141,00	3.085.316.241,00	332.760.900,00
Jumlah			1.650.251.875,00	7.629.388.541,00	3.870.338.491,00	5.409.301.925,00

Adapun penjelasan atas pada masing-masing SKPD yang memiliki piutang per 31 Desember 2024 dari Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah, sebagai berikut:

a) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman

Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki saldo awal tahun 2024 terdiri dari Sewa Rusunawa senilai Rp1.468.560.000,00 dan Sewa Tanah Kering senilai Rp54.321.000,00.

Selama tahun 2024 retribusi Sewa Rusunawa terdapat penambahan atas nilai piutang senilai Rp403.300.000,00 merupakan SKRD yang diterbitkan pada tahun 2024 dan pengurangnya merupakan SSRD tahun 2024 dan disetorkan ke Kasda sejumlah Rp189.050.000,00, dan reklas ke Aset lain-lain sebesar Rp7.530.000,00 Sehingga, saldo piutang akhir Rusunawa per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.468.560.000,00.





Piutang Rusunawa meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan:

1. Belum optimalnya pembayaran melalui mekanisme non-tunai, menyebabkan para wajib retribusi lebih memilih melakukan pembayaran secara tunai. Hal ini menyebabkan banyak terjadi penundaan pembayaran terutama bagi wajib retribusi nakal yang enggan membayar dengan alasan kesibukan dan jarak yang harus ditempuh dari lokasi rusunawa ke loket pembayaran terlalu jauh.
2. Masih rendahnya kesadaran wajib retribusi untuk melakukan pembayaran tepat waktu secara rutin, serta tingginya toleransi atas keterlambatan pembayaran retribusi dari pengelola untuk mengangsur tunggakan. Hal ini berdampak terhadap realisasi target retribusi rusunawa tidak tercapai.
3. Besarnya jumlah tunggakan penghuni yang mengakibatkan ketidakmampuan membayar serta ada yang meninggalkan huniannya tanpa pemberitahuan kepada Pengelola (Kabur).

Dalam hal ini yang menjadi hambatan penagihan piutang rusunawa dikarenakan:

1. Kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini jumlah petugas penagih dan kelengkapan prasarana penagihan, sehingga tidak mampu melakukan penagihan secara maksimal.
2. Alat atau perangkat yang mendukung penerimaan PAD dari Retribusi Rusunawa yang kurang up to date terutama berkaitan dengan pembayaran non-tunai.
3. Tidak semua wajib retribusi paham dan memiliki perangkat dalam rangka pembayaran melalui mekanisme non-tunai.
4. Banyak penghuni yang kemampuan ekonominya tergolong rendah dan menunggak pembayaran retribusi.

Sedangkan untuk penambahan nilai piutang sewa tanah kering Rp17.357.200,00 merupakan SKRD yang diterbitkan selama tahun 2024 dan pengurangnya merupakan SSRD yang diterima dan disetorkan ke Kasda sebesar Rp17.357.200,00 sehingga untuk retribusi sewa tanah kering mempunyai saldo akhir piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp54.321.000,00.

Saldo piutang sewa tanah kering sebesar Rp54.321.000,00 merupakan pengakuan piutang tahun 2017 saat pelimpahan dari BPPKAD ke DPUPR dan diketahui penetapan tersebut tidak didukung dengan dokumen dasar pengakuan piutang sehingga berpotensi Tidak Dapat Ditagih. Saat ini DPUPR telah melakukan observasi lapangan terkait penetapan tersebut sekaligus penagihan. Terhadap obyek yang belum tepat kepemilikannya akan diusulkan sebagai koreksi piutang.

b) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan.

Piutang Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan adalah berupa retribusi sewa bedak, PKL dan Sewa Pasar Ruko gotong royong.





Retribusi sewa bedak dan PKL memiliki saldo awal tahun 2024 sebesar Rp130.415.625,00. Selama tahun 2024 terdapat penambahan sebesar Rp220.821.500,00 merupakan penambahan nilai atas SKRD yang telah diterbitkan. Sedangkan pengurangannya merupakan pembayaran atas SSRD yang telah diterima dan disetorkan sebesar Rp220.821.500,00. Jadi saldo piutang akhir untuk retribusi sewa bedak dan PKL sebesar Rp130.415.625,00.

Hambatan dalam penagihan Retribusi sewa bedak dan PKL dikarenakan wajib retribusi mengutamakan pembayaran tahun berjalan dikarenakan adanya kenaikan tarif retribusi (Perda No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) yang awalnya Rp. 1.000,-/m²/hari menjadi Rp. 90.000,-/m²/bulan, sehingga untuk piutang Retribusi sewa bedak dan PKL tidak terdapat pembayaran.

Sedangkan penambahan Sewa Pasar Ruko gotong royong. sebesar Rp3.569.832.700,00 merupakan penambahan nilai atas SKRD yang telah diterbitkan sebesar Rp1.185.426.000,00 dan adanya mutasi tambah dari retribusi jasa umum (pelayanan pasar kios) yang berdasarkan PERDA Nomor 4/2023 tentang PDRD yang menyatakan bahwa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya masuk ke dalam Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp2.384.406.700,00, sedangkan pengurangannya merupakan pembayaran atas SSRD yang telah diterima dan disetorkan sebesar Rp146.588.300,00. Jadi saldo piutang akhir untuk retribusi Sewa Pasar Ruko gotong royong. sebesar Rp3.423.244.400,00.

Hambatan dalam penagihan piutang penyewaan bangunan (ruko pasar gotong royong dan pasar baru),

- a. Kesulitan menagih piutang terutama di ruko pasar gotong royong karena sepi pembeli dan banyak ruko yang tutup dan pedagang merasa keberatan dengan kenaikan retribusi penyewaan bangunan.
- b. Wajib retribusi belum bersedia melakukan pembayaran besaran retribusi atas kenaikan sehingga piutang wajib retribusi juga tidak mau membayar

Piutang meningkat disebabkan retribusi penyewaan bangunan pasar berdasarkan hasil kajian dan Besaran tarif retribusi tidak ada kenaikan sejak Tahun 2011, dan baru ada Kenaikan sejak diberlakukannya PERDA No. 4 th 2023 per Februari 2024.

c) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Hasil pemeriksaan atas Piutang pada CV. Bee Jay diketahui bahwa lahan yang dimanfaatkan sebagai objek sewa, Pemerintah Kota Probolinggo tidak memiliki bukti kepemilikan dan tidak tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB). Selan itu, pada lokasi area tersebut, CV Bee Jay memiliki perjanjian sewa dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian masih diperlukan penelusuran status kepemilikan lahan yang disewa CV Bee Jay untuk menentukan hal dan kewajiban.





Sehingga berdasarkan Nota Dinas Nomor 500.13.2.1/201/425.112/2024 tentang penyampaian laporan hasil rapat koordinasi terkait tindak lanjut LHP BPK RI tentang Bee jay bakau resort (BJBR), maka piutang sebesar Rp203.675.250,00 atas BJBR di reklasifikasikan ke aset lain-lain sebesar Rp162.600.741,25 dan cadangan piutang/penyisihan piutang sebesar Rp41.074.508,75.

d) Badan Pendapatan, Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah

Piutang Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Badan Pendapatan, Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah berupa retribusi Sewa Tanah Bengkok.

Selama tahun 2024 retribusi sewa tanah bengkok terdapat penambahan atas nilai piutang senilai Rp3.418.077.141,00 merupakan SKRD yang diterbitkan pada tahun 2024 dan pengurangannya merupakan SSRD tahun 2024 dan disetorkan ke Kasda sejumlah Rp3.085.316.241,00. Sehingga, saldo piutang akhir Sewa Tanah Bengkok per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp332.760.900,00.

Hambatan piutang retribusi sewa tanah bengkok tidak dapat ditagih dikarenakan:

1. Wajib retribusi yang ditagihkan mengalami gagal panen sehingga tidak dapat melakukan pembayaran retribusi namun akan dilunasi dikemudian hari ketika hasil pertaniannya berhasil.
 2. Badan Pendapatan, Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) yang diberikan ke pihak wajib retribusi, akan tetapi kewajibannya tidak dibayarkan, dengan demikian pihak BPPKAD menerbitkan STRD (surat tagihan retribusi daerah) namun yang bersangkutan sudah tidak ditemukan/pindah domisili.
- 2) Piutang Retribusi Tempat Pelelangan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**
- Nilai piutang retribusi sebesar Rp6.380.800,00 berupa nilai piutang retribusi tempat pelelangan ikan yang dikategorikan piutang macet lebih dari 5 tahun atas nama wajib retribusi CV Timur Jaya. Pihak Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan telah mengajukan permohonan penghapusan piutang kepada Wali Kota Probolinggo, namun sampai tahun 2024 belum ada tindak lanjut atas permohonan penghapusan piutang tersebut, sehingga masih memiliki saldo piutang sebesar Rp6.380.800,00
- 3) Piutang Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan**
- Piutang retribusi terminal sebesar Rp642.776.000,00, Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 143 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah, pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Probolinggo telah melaksanakan tindak lanjut hasil reuiu Inspektorat atas Piutang Retribusi Terminal Bayuangga. Pada bulan Juni 2024 Dinas Perhubungan telah mengajukan Permohonan





Usulan Penghapusan Piutang Retribusi dimaksud kepada Bapak Pj. Wali Kota Probolinggo dengan disposisi Saran Pertimbangan dengan Inspektorat dan BPPKAD. Menindak lanjuti hal tersebut pada Bulan Juli dilaksanakan pertemuan yang dihadiri oleh Inspektorat dan BPPKAD dengan hasil masih terdapat ketidaksesuaian dokumen pendukung dalam proses penghapusan. Mengenai hal tersebut pada Bulan Agustus 2024 Dinas Perhubungan mengadakan koordinasi kembali dengan pihak BPPKAD, Inspektorat, serta pihak dari Terminal Bayuangga sebagai tindak lanjut atas pemenuhan kelengkapan dokumen serta dalam koordinasi tersebut sesuai dengan PMK No. 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara maka Piutang Retribusi Terminal Bayuangga yang nilai Rp8.000.000 ke atas dapat diserahkan kepada PUPN (KPKNL). Pelimpahan dan penyerahan Piutang Retribusi Terminal Bayuangga dilaksanakan pada Bulan September 2024. Selanjutnya berproses sesuai dengan aturan yang berlaku sampai dengan penyampaian surat kepada Bapak Pj. Wali Kota Probolinggo tertanggal 23 Januari 2025 Perihal Usulan Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat.

5.3.1.1.3.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024.

5.3.1.1.3.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.630.986.675,00	13.803.653.023,99

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar dapat diketahui dalam tabel rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.87
Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024

No	Rincian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Piutang Pendapatan BLUD pada RSUD Dr. Moh. Saleh	13.717.526.523,99	93.688.362.929,21	105.863.129.278,20	1.542.760.175,00
2	Piutang Pendapatan BLUD pada Puskesmas Sukabumi	1.900.000,00	1.402.012.269,98	1.403.912.269,98	0,00
3	Piutang Denda BPHTB	57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00
4	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-Radio Suara Kota	27.226.500,00	54.010.000,00	50.010.000,00	31.226.500,00





No	Rincian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
	Probolinggo				
	Jumlah	13.803.653.023,99	95.144.385.199,19	107.317.051.548,18	1.630.986.675,00

a. Piutang BLUD pada RSUD Dr. Moh. Saleh

Piutang Pendapatan BLUD RSUD dr. Moh. Saleh per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo awal piutang BLUD tahun 2024 sebesar Rp13.717.526.523,99. Terdapat penambahan merupakan pendapatan murni berdasarkan tagihan yang dikeluarkan oleh pihak RSUD dr. Moh. Saleh sebesar Rp93.688.362.929,21 dan pengurangan Rp105.863.129.278,20 merupakan pembayaran atas tagihan selama tahun 2024 sebesar Rp93.440.778.005,21, pembayaran atas piutang tahun sebelumnya sebesar Rp8.041.755.970,00 terdapat koreksi piutang sebesar Rp4.380.575.002,99, dan biaya admin sebesar Rp20.300,00 sehingga saldo akhir piutang sebesar Rp1.542.760.175,00.

b. Piutang BLUD pada Puskesmas Sukabumi

Piutang pendapatan BLUD Puskesmas Sukabumi tahun 2024 sebesar Rp1.900.000,00, terdapat penambahan merupakan pendapatan murni berdasarkan tagihan yang dikeluarkan oleh pihak Puskesmas Sukabumi sebesar Rp1.402.012.269,98 dan pengurangan Rp1.403.912.269,98 merupakan pembayaran atas tagihan selama tahun 2024 sebesar Rp1.402.012.269,98 dan adanya pembayaran piutang sebesar Rp1.900.000,00, sehingga tidak terdapat saldo piutang per 31 Desember 2024.

c. Piutang Denda Pajak BPHTB

Piutang denda pajak BPHTB merupakan piutang yang timbul dari tagihan pengenaan denda atas pelanggaran penandatanganan dokumen Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dilakukan mendahului pembayaran atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikenakan Rp7.500.000,00 untuk masing-masing AJB. Piutang denda pajak ini dikenakan pada 2 (dua) PPAT di Kota Probolinggo yaitu PPAT Dwiana Juliastuti, SH, dan PPAT Taufiq Hidayat, SH sebesar Rp57.000.000,00, di Tahun 2024 belum terdapat pembayaran sehingga saldo akhir piutang denda pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.000.000,00.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah pernah memanggil yang bersangkutan yaitu PPAT Dwiana Juliastuti, SH, dan PPAT Taufiq Hidayat, SH bersama inspektorat, dengan mengingatkan kembali terkait pembayaran denda yang belum terbayar, hasil tindak lanjut, notaris minta penghapusan atas denda tersebut dikarena tidak sesuai dengan perda. Notaris sudah mengirimkan surat permohonan kepada Kepala Daerah dan di disposisi ke inspektur kota Probolinggo.





d. Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD (Radio Suara Kota Probolinggo)

Radio Suara Kota Probolinggo merupakan salah satu sumber lain-lain PAD yang sah yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo. Piutang Radio Suara Kota Probolinggo merupakan jasa pelayanan iklan yang belum terbayar sampai dengan per 31 Desember 2024. Saldo awal Piutang Radio Suara Kota sebesar Rp27.226.500,00 dan saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp31.226.500,00. Nilai penambahan sebesar Rp54.010.000,00 merupakan penambahan berdasarkan surat order yang diterbitkan selama tahun 2024 dan nilai pengurangan sebesar Rp50.010.000,00 merupakan pengurangan atas pembayaran selama tahun 2024 sehingga saldo piutang Radio Suara Kota Tahun 2024 sebesar Rp31.226.500,00.

Adapun hambatan dalam penagihan piutang radio:

- 1) Anggaran publikasi di perusahaan untuk radio tidak ada. Mereka fokus kesejahteraan karyawannya secara internal
- 2) Kalah saing dengan publikasi media sosial dan tidak ada giat offair
- 3) Klien mengalami pailit/bangkrut
- 4) Klien memindahkan lokasi usaha tanpa adanya konfirmasi/pemberitahuan
- 5) Membatalkan kontrak sepihak
- 6) Klien mengaku sudah melakukan pembayaran namun tidak dapat menunjukkan bukti tf (ada Miss khususx yg pembayarannya melalui agency/EO)
- 7) Berdasarkan hasil konsultasi ke KPID Jawa Timur, LPPL tidak boleh/tidak diperkenankan ada target iklan. Hal itu sesuai dengan :
 - Keputusan Menkominfo RI No. 673 Tahun 2012 tentang Ijin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran LPPL Radio Suara Kota Probolinggo, 3.2 (terlampir). Jika itu tetap dilakukan, maka ijin suatu LPPL akan dicabut;
 - Keputusan Menkominfo RI No. 21 Tahun 2015 tentang Ijin Penyelenggaraan Penyiaran LPPL Radio Suara Kota Probolinggo, 3.2 (terlampir);
 - Selain itu, minat perusahaan akan publikasi melalui media sosial (youtube, facebook, instagram) dianggap lebih menjanjikan dan situasi dan kondisi pandemi, membuat sebagian besar perusahaan memangkas alokasi anggaran publikasi, untuk kegiatan internal perusahaan.

5.3.1.1.3.5 Piutang Transfer Antar Daerah

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Piutang Transfer Antar Daerah	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Tidak terdapat saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023.





5.3.1.1.3.7 Piutang Lainnya

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Lainnya	0,00	0,00

Tidak terdapat saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023.

5.3.1.1.3.8 Penyisihan Piutang

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penyisihan Piutang	20.486.504.261,68	18.064.694.750,19

Penyisihan piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun kedepan. Penyisihan piutang per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

Tabel 5.88
Rincian Mutasi Penyisihan Piutang Tahun 2024

No	Penyisihan Piutang	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Penyisihan Piutang Pajak	10.858.401.593,45	2.208.040.326,73	1.165.467,62	13.065.276.452,56
2	Penyisihan Piutang Retribusi	5.423.304.208,52	724.348.087,30	42.125.158,75	6.105.527.137,07
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.782.988.948,22	3.484.367,50	470.772.643,67	1.315.700.672,05
	Jumlah Penyisihan Piutang	18.064.694.750,19	2.935.872.781,53	514.063.270,04	20.486.504.261,68

Adapun rekapitulasi penyisihan piutang SKPD per 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut:

Tabel 5.89
Rincian Mutasi Penyisihan Piutang SKPD Tahun 2024

No	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Penyisihan Piutang Pajak					
	BPPKAD				
1	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	3.160.813,52	0,00	1.165.467,62	1.995.345,90
	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	88.195.150,00	20.474.000,00	0,00	108.669.150,00
	Penyisihan Piutang Air Tanah	955,80	6.235,48	0,00	7.191,28
	Penyisihan Piutang PBBP2	10.767.044.674,13	2.187.560.091,25	0,00	12.954.604.765,38
	Jumlah Penyisihan Piutang Pajak	10.858.401.593,45	2.208.040.326,73	1.165.467,62	13.065.276.452,56
Penyisihan Piutang Retribusi					
	DPUPR-PKP	629.182.700,00	232.412.225,00	1.050.650,00	860.544.275,00
1	Penyisihan Piutang Retribusi Rusunawa	574.898.450,00	232.388.600,00	1.050.650,00	806.236.400,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Tanah Kering	54.284.250,00	23.625,00	0,00	54.307.875,00
2	Penyisihan atas piutang Retribusi Terminal (DISHUB)	642.776.000,00	0,00	0,00	642.776.000,00
	DKUMP	4.103.708.199,77	489.544.057,80	0,00	4.593.252.257,57
3	Penyisihan piutang Retribusi KIOS	2.062.271.084,77	286.959.676,80	0,00	2.349.230.761,57
	Penyisihan piutang Sewa Bedak dan PKL	68.362.795,00	33.138.042,50	0,00	101.500.837,50
	Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan Pasar	1.973.074.320,00	169.446.338,50	0,00	2.142.520.658,50





No	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
	Ruko gotong royong				
4	Penyisihan piutang Retribusi Penyewaan Tanah (DISPOPAR)	41.074.508,75	0,00	41.074.508,75	0,00
5	Penyisihan piutang Retribusi Tempat Pelelangan (DKPPP)	6.380.800,00	0,00	0,00	6.380.800,00
6	Penyisihan atas piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (DISKOMINFO)	182.000,00	728.000,00	0,00	910.000,00
7	Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah BENGKOK (BPPKAD)	0,00	1.663.804,50	0,00	1.663.804,50
	Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi	5.423.304.208,52	724.348.087,30	42.125.158,75	6.105.527.137,07
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah				
1	Penyisihan Piutang BLUD RSUD Dr. Moh. Saleh	1.717.129.415,72	0,00	470.772.643,67	1.246.356.772,05
2	Penyisihan Piutang Denda BPHTB (BPPKAD)	57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00
3	Penyisihan Piutang Radio Suara Kota Probolinggo (DISKOMINFO)	8.859.532,50	3.484.367,50	0,00	12.343.900,00
	Jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.782.988.948,22	3.484.367,50	470.772.643,67	1.315.700.672,05
	Jumlah Penyisihan Piutang per 31 Des 2024	18.064.694.750,19	2.935.872.781,53	514.063.270,04	20.486.504.261,68

a. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak tahun 2024 sebesar Rp13.065.276.452,56 Berasal dari penyisihan piutang akhir tahun 2023 sebesar Rp10.858.401.593,45 terdapat penambahan pada tahun 2024 sebesar Rp2.208.040.326,73, dan pengurangan penyisihan piutang pajak tahun 2024 sebesar Rp1.165.467,62. Penyisihan piutang pajak terdapat pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

b. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan piutang retribusi tahun 2024 sebesar Rp6.105.527.137,07. Berasal dari saldo awal penyisihan piutang tahun 2024 sebesar Rp5.423.304.208,52, terdapat penambahan beban penyisihan pada tahun 2024 sebesar Rp724.348.087,30, dan pengurangan penyisihan piutang retribusi tahun 2024 sebesar Rp42.125.158,75, pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan, Dinas Kepemudaan Olahraga serta Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

c. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2024 sebesar Rp1.315.700.672,05 berasal dari saldo awal penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2024 sebesar Rp1.782.988.948,22 terdapat penambahan beban penyisihan pada tahun 2024 sebesar





Rp3.484.367,50 dan pengurangan sebesar Rp470.772.643,67 terdapat pada RSUD dr. Moh Saleh, Diskominfo.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi yakni kualitas piutang lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Berikut rincian penggolongan kualitas penyisihan piutang Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.90
Rincian Penggolongan Kualitas Penyisihan Piutang Tahun 2024

No	Jenis Piutang	Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	Total (Rp)
1	Nilai Piutang Pajak	5.285.449.111,00	5.621.587.290,00	9.655.225.972,00	7.649.077.492,00	28.211.339.865,00
	Penyisihan Piutang Pajak	26.427.245,56	562.158.729,00	4.827.612.986,00	7.649.077.492,00	13.065.276.452,56
2	Nilai Piutang Retribusi	2.245.394.834,75	831.829.329,00	781.074.471,00	5.620.579.994,50	9.478.878.629,25
	Penyisihan Piutang Retribusi	11.226.974,17	83.182.932,90	390.537.235,50	5.620.579.994,50	6.105.527.137,07
3	Nilai Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah	257.034.924,00	43.442.746,00	40.720.295,00	1.289.788.710,00	1.630.986.675,00
	Piutang BLUD - RSUD	236.857.989,00	31.186.246,00	34.270.295,00	1.224.918.710,00	1.527.233.240,00
		15.526.935,00	0,00	0,00	0,00	15.526.935,00
	Piutang Denda Pajak BPHTB	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00
	Piutang Radio Suara Kota	4.650.000,00	12.256.500,00	6.450.000,00	7.870.000,00	31.226.500,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.207.539,95	4.344.274,60	20.360.147,50	1.289.788.710,00	1.315.700.672,05	
Total						
	Nilai Piutang	7.787.878.869,75	6.496.859.365,00	10.477.020.738,00	14.559.446.196,50	39.321.205.169,25
	Penyisihan Piutang	38.861.759,68	649.685.936,50	5.238.510.369,00	14.559.446.196,50	20.486.504.261,68
	Piutang Bersih	7.749.017.110,07	5.847.173.428,50	5.238.510.369,00	0,00	18.834.700.907,57

Adapun penyisihan piutang untuk tahun 2024 yang diperhitungkan berdasarkan umur piutang, sebagai berikut:

Tabel 5.91
Rincian Mutasi Penyisihan Piutang Berdasarkan Umur Piutang Tahun 2024

No	Jenis Piutang	Penyisihan Piutang (Rp)	Penambahan (Rp)		Pengurangan (Rp)		Penyisihan Piutang (Rp)
			Koreksi LPE	Tambah	Koreksi LPE	Kurang	
1	Piutang Pajak	10.858.401.593,45	0,00	2.208.040.326,73	0,00	1.165.467,62	13.065.276.452,56
2	Piutang Retribusi	5.423.304.208,52	0,00	724.348.087,30	0,00	42.125.158,75	6.105.527.137,07
4	Piutang Lain-lain	1.782.988.948,22	0,00	3.484.367,50	0,00	470.772.643,67	1.315.700.672,05
	Jumlah	18.064.694.750,19	0,00	2.935.872.781,53	0,00	514.063.270,04	20.486.504.261,68





Dari hasil perhitungan 2024, maka diperoleh nilai bersih piutang untuk tahun 2024 sebesar Rp18.834.700.907,57 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.92
Nilai Piutang Per 31 Desember 2024

No	Jenis Piutang	Saldo per 31 Des 2024 Sebelum penyesuaian (Rp)	Penyesuaian Piutang (Rp)	Saldo per 31 Des 2024 Setelah penyesuaian (Rp)
1	Piutang Pajak	28.211.339.865,00	13.065.276.452,56	15.146.063.412,44
2	Piutang Retribusi	9.478.878.629,25	6.105.527.137,07	3.373.351.492,18
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
4	Nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.630.986.675,00	1.315.700.672,05	315.286.002,95
5	Nilai Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00
6	Nilai Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		39.321.205.169,25	20.486.504.261,68	18.834.700.907,57

5.3.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Dibayar Dimuka	362.723.387,01	409.825.156,58

Beban dibayar dimuka pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp362.723.387,01 dan Rp409.825.156,58. Akun beban dibayar dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2024 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode tahun 2024 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kota Probolinggo. Rincian beban dibayar dimuka tersebut sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.93
Rincian Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Sewa Hosting Web	43.387.675,00	42.287.064,92
2	Sewa Rumah Singgah	289.083.333,34	270.043.333,33
3	Premi Asuransi	1.789.653,67	0,00
4	Kawat/Fasimili/Internet/TV Berlangganan	28.462.725,00	97.494.758,33
Jumlah Belanja Dibayar Dimuka		362.723.387,01	409.825.156,58

a. Sewa *Hosting Web*

Belanja dibayar dimuka tahun 2024 sebesar Rp43.387.675,00 yang berasal dari belanja sewa *hosting web* di 4 SKPD dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.94
Sewa *Hosting Web* Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.198.916,67	39.149.564,92
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.212.500,00	2.000.000,00



No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.152.083,33	1.137.500,00
4	Kecamatan Wonoasih	824.175,00	0,00
	Jumlah	43.387.675,00	42.287.064,92

b. Belanja Sewa Rumah Singgah

Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya tahun 2024 sebesar Rp289.083.333,34 yang berasal dari belanja sewa rumah singgah pada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.95
Belanja Sewa Rumah Singgah Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Belanja Sewa Rumah Singgah	270.416.666,67	247.500.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal	18.666.666,67	22.543.333,33
	Jumlah Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	289.083.333,34	270.043.333,33

c. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Radio)

Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Radio) atas izin penyiaran radio tahun 2024 sebesar Rp1.789.653,67 pada Dinas Komunikasi dan Informatika

d. Belanja Kawat/Fasimili/Internet/TV Berlangganan

Belanja Kawat/Fasimili/Internet/TV Berlangganan 2024 sebesar Rp28.462.725,00 yang berasal dari belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan pada Dinas Komunikasi dan Informatika

5.3.1.1.5 Persediaan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Persediaan	36.038.795.605,81	21.232.318.323,67

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD. Saldo akhir persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.038.795.605,81 dengan rincian, sebagai berikut.

Tabel 5.96
Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Bahan	2.130.330.517,05	2.410.443.882,50
2	Suku Cadang	17.526.550,00	825.000,00
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.456.082.891,48	1.516.578.648,85
4	Obat-Obatan	8.010.396.361,16	7.425.735.130,20



No	Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	20.356.577.432,46	5.249.461.099,00
6	Natura dan Pakan	4.018.704.980,86	4.614.043.563,12
7	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	49.176.872,80	15.231.000,00
	Jumlah Persediaan	36.038.795.605,81	21.232.318.323,67

Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo, pendekatan pencatatan persediaan menggunakan metode beban, yaitu setiap pembelian persediaan langsung dicatat sebagai Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo, pendekatan pencatatan persediaan menggunakan metode beban, yaitu setiap pembelian persediaan langsung dicatat sebagai beban persediaan di Laporan Operasional, sedangkan pengakuan persediaan dilakukan penyesuaian pada saat akhir tahun. Sehingga mutasi penambahan persediaan merupakan pengakuan persediaan diakhir tahun 2023, sedangkan mutasi pengurangan merupakan pengakuan beban persediaan atas persediaan tahun 2024.

Persediaan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2024, dibagi menjadi tujuh, yaitu persediaan Bahan sebesar Rp2.130.330.517,05; Suku Cadang sebesar Rp17.526.550,00; Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp1.456.082.891,48; Persediaan Obat-Obatan sebesar Rp8.010.396.361,16; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp20.356.577.432,46; Persediaan Strategis/ Berjaga-jaga sebesar Rp4.018.704.980,86; dan Persediaan Natura dan Pakan sebesar Rp49.176.872,80. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.97
Saldo Persediaan Bahan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	17.222.400,00	35.000,00
2	Bahan Kimia	1.952.848.806,05	1.592.077.554,45
3	Bahan Baku	20.000,00	0,00
4	Bahan / Bibit Tanaman	3.778.500,00	0,00
5	Isi Tabung Gas	0,00	628.000,00
6	Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan	97.809.391,00	133.624.609,00
7	Bahan Lainnya	58.651.420,00	98.318.950,00
8	Bahan Makanan	0,00	16.746.876,60
9	Bahan Medis Habis Pakai	0,00	569.012.892,45
	Jumlah Persediaan	2.130.330.517,05	2.410.443.882,50

Saldo Rincian Rekap Persediaan per 31 Desember 2024 yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.98
Saldo Persediaan Suku Cadang Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Suku Cadang Alat Kedokteran	17.415.550,00	0,00
2	Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	825.000,00
3	Suku Cadang Alat Bengkel	111.000,00	0,00
	Jumlah Persediaan	17.526.550,00	825.000,00





Tabel 5.99
Saldo Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	445.023.232,66	336.827.506,85
2	Kertas dan Cover	158.927.730,00	91.610.782,00
3	Bahan Cetak	1.305.000,00	0,00
4	Benda Pos	9.403.500,00	10.638.600,00
5	Bahan Komputer	163.022.615,00	137.226.397,00
6	Perabot Kantor	328.045.321,34	606.819.987,00
7	Alat Listrik	64.085.532,40	128.958.954,00
8	Perlengkapan Dinas	185.992.503,08	51.000.000,00
9	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	56.535.000,00	56.535.000,00
10	Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.650.000,00	8.459.000,00
11	Suvenir / Cendera Mata	19.319.000,00	11.105.500,00
12	Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	22.773.457,00	43.286.922,00
13	Pakaian Kerja lainnya	0,00	34.110.000,00
Jumlah Persediaan		1.456.082.891,48	1.516.578.648,85

Tabel 5.100
Saldo Persediaan Obat-Obatan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Obat	7.852.940.961,16	7.323.298.930,20
2	Obat-Obatan Lainnya	157.455.400,00	102.436.200,00
Jumlah Persediaan		8.010.396.361,16	7.425.735.130,20

Tabel 5.101
Saldo Persediaan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Persediaan untuk Dijual / Diserahkan Kepada Masyarakat	20.356.577.432,46	5.249.461.099,00
Jumlah Persediaan		20.356.577.432,46	5.249.461.099,00

Persediaan untuk Dijual / Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp20.356.577.432,46 dengan Rincian sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp 9.506.000,00 pada RSUD dr. Moh. Saleh berupa persediaan paket kain kafan pada bidang PNM ada 3 senilai Rp906.000 dan persediaan darah pada unit bank darah senilai Rp8.600.000 dengan rincian golongan darah A ada 5 senilai Rp2.150.000, golongan darah B ada 8 senilai Rp3.440.000, golongan darah O ada 7 senilai Rp3.010.000
2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman terdapat belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp17.931.070.632,46 berupa hibah persediaan perencanaan dan pengawasan pembangunan rehabilitasi gedung tahun 2023 sejumlah Rp188.441.400,00, tambahan pekerjaan hibah Tahun 2023 sejumlah Rp131.747.743,46, rehabilitasi gedung yang menjadi persediaan sejumlah Rp13.828.894.090,00, perencanaan dan pengawasan pembangunan rehabilitasi gedung hibah Tahun 2023





sejumlah Rp20.669.400,00, perencanaan dan pengawasan pembangunan rehabilitasi gedung hibah Tahun 2024 sejumlah Rp854.344.000,00 dan pekerjaan pembangunan hibah air bersih sejumlah Rp92.200.000,00;

3. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik terdapat Belanja Persediaan untuk Dijual / Diserahkan Kepada Masyarakat berupa Pembangunan Gedung Polsek Kedopok sebesar Rp 2.416.000.800,00 yang masih belum di serahkan.

Tabel 5.102
Saldo Persediaan Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Persediaan Untuk Tujuan Strategis / Berjaga-Jaga	1.275.810.915,05	694.764.441,73
2	Persediaan Untuk Tujuan Strategis / Berjaga-Jaga Lainnya	2.742.894.065,81	3.919.279.121,39
Jumlah Persediaan		4.018.704.980,86	4.614.043.563,12

1. Persediaan untuk Tujuan Strategis / Berjaga-Jaga sebesar Rp1.275.810.915,05 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berupa Persediaan Medis.
2. Persediaan untuk Tujuan Strategis / Berjaga-Jaga lainnya sebesar Rp2.742.894.065,81 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berupa Persediaan Medis, Alkon dan Non Alkon, Bahan Kimia dan BMHP.

Tabel 5.103
Saldo Persediaan Persediaan Natura dan Pakan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Natura	31.611.872,80	36.500,00
2	Pakan	17.565.000,00	15.194.500,00
Jumlah Persediaan		49.176.872,80	15.231.000,00

Perincian untuk mutasi persediaan per SKPD dalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 5.104
Rincian Mutasi Persediaan Per SKPD tahun 2024

No	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	354.820.004,00	2.832.762.231,00	2.721.901.655,00	465.680.580,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	14.461.465.785,67	16.701.959.141,26	17.005.772.725,66	14.157.652.201,27
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perkim	2.840.117.799,00	18.929.951.747,46	3.812.531.864,00	17.957.537.682,46
4	Satuan Polisi Pamong Praja	24.397.000,00	1.043.741.495,00	878.386.141,92	189.752.353,08





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	182.387.300,00	119.128.959,00	229.928.759,00	71.587.500,00
6	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan PA	8.486.100,00	271.548.616,00	279.749.716,00	285.000,00
7	Dinas Pertanian KP dan Perikanan	573.439.239,00	2.310.221.044,00	2.531.354.839,00	352.305.444,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	26.523.591,00	3.324.889.700,00	3.284.002.191,00	67.411.100,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.075.700,00	532.343.650,00	551.980.350,00	5.439.000,00
10	Dinas Perhubungan	135.621.100,00	583.692.850,00	529.248.450,00	190.065.500,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.232.600,00	182.291.550,00	164.536.300,00	34.987.850,00
12	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	206.000,00	453.057.150,00	453.115.450,00	147.700,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.633.200,00	315.896.550,00	316.541.750,00	988.000,00
14	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	8.420.000,00	823.532.750,00	812.867.150,00	19.085.600,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	148.000,00	144.414.250,00	144.512.250,00	50.000,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	451.500,00	1.054.279.900,00	1.054.699.400,00	32.000,00
17	Sekretariat Daerah	26.288.330,00	1.526.557.922,00	1.546.182.152,00	6.664.100,00
18	Sekretariat DPRD	43.416.500,00	1.693.042.550,00	1.667.736.050,00	68.723.000,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	4.171.700,00	298.190.075,00	297.560.875,00	4.800.900,00
20	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.695.000,00	1.757.355.747,00	1.759.955.747,00	6.095.000,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.927.500,00	130.548.030,00	124.544.635,00	8.930.895,00
22	Inspektorat	3.876.400,00	71.941.300,00	72.833.700,00	2.984.000,00
23	Kecamatan Wonoasih	470.000,00	880.949.500,00	879.650.500,00	1.769.000,00
24	Kecamatan Kademangan	1.778.500,00	631.943.125,00	632.715.125,00	1.006.500,00
25	Kecamatan Mayangan	835.000,00	795.450.260,00	795.587.260,00	698.000,00
26	Kecamatan Kedopok	4.815.700,00	803.026.147,00	803.873.747,00	3.968.100,00
27	Kecamatan Kanigaran	28.000,00	908.838.542,00	908.821.542,00	45.000,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.474.590.775,00	164.558.955,00	219.046.130,00	2.420.103.600,00
	Jumlah	21.232.318.323,67	59.286.113.736,72	44.479.636.454,58	36.038.795.605,81





Selisih antara beban barang di Laporan Operasional pada mutasi kurang dengan jumlah pengeluaran persediaan pada rincian mutasi persediaan, dikarenakan sebagai berikut :

a. Dinas Pendidikan

Terdapat penyesuaian atas pengakuan persediaan akhir tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp160.977.930,00 yang sumber anggarannya berasal dari Dana BOS, sehingga pengakuan persediaannya menggunakan rekening Beban Barang dan Jasa Lainnya;

b. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB

Terdapat selisih sebesar Rp5.738.274.585,10 dikarenakan adanya adanya beberapa penyesuaian pada sub unitnya, antara lain sebagai berikut :

- 1) Terdapat Penyesuaian Persediaan akhir pada RSUD dr. Moh. Saleh sebesar Rp3.468.097.217,26 pada Puskesmas Wonoasih berupa persediaan Non Medis sebesar Rp18.848.725,00 dan persediaan yang Medis sebesar Rp160.262.330,62 pada Puskesmas Ketapang berupa Persediaan Non Medis sebesar Rp12.641.300,00 dan persediaan yang Medis sebesar Rp160.234.036,71 pada Puskesmas Kedopok berupa persediaan Non Medis sebesar Rp5.357.450,00 dan persediaan yang Medis sebesar Rp148.849.432,64 pada Puskesmas Kanigaran berupa persediaan Non Medis sebesar Rp 649.000,00 dan persediaan yang Medis sebesar Rp238.283.765,08 pada Puskesmas Sukabumi persediaan Non Medis sebesar Rp36.511.191,00 dan persediaan yang Medis sebesar Rp134.563.508,75 pada Puskesmas Jati berupa persediaan Non Medis sebesar Rp460.000,00 dan persediaan yang Medis sebesar Rp165.036.397,69;
- 2) Terdapat Penyesuaian Persediaan Awal pada RSUD dr. Moh. Saleh sebesar (Rp3.032.753.856,72) pada Puskesmas Wonoasih berupa persediaan Non Medis sebesar (Rp18.518.350,00) dan Persediaan yang Medis sebesar (Rp369.536.151,86) pada Puskesmas Ketapang berupa persediaan Non Medis sebesar (Rp10.974.725,00) dan Persediaan yang Medis sebesar (Rp277.078.568,07) pada Puskesmas Kedopok berupa Persediaan Non Medis sebesar (Rp14.519.749,85) dan Persediaan yang Medis sebesar (Rp196.065.311,06) pada Puskesmas Kanigaran berupa Persediaan Non Medis sebesar (Rp114.000) dan Persediaan yang Medis sebesar (Rp310.523.079,66) pada Puskesmas Sukabumi berupa Persediaan Medis sebesar (Rp224.059.850,09) dan Persediaan yang Non Medis sebesar (Rp831.500,00) pada Puskesmas Jati berupa Persediaan Medis sebesar (Rp192.692.120,17) dan Persediaan yang Non Medis sebesar (Rp579.800,00)





- 3) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB mendapatkan Penerimaan Hibah Alkon dan Non Alkon dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 atas BA Reviu Inspektorat Nomor: 700/TIM.I-36/425.302/2025 sebesar Rp993.996.658,00 , Penerimaan Hibah Bahan Kimia, Obat, dan BMHP dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 atas BA Reviu Inspektorat Nomor: 700/TIM.I-36/425.302/2025 sebesar Rp1.944.120.860,60 , Penerimaan Hibah Vaksin Dasar dan Vaksin Covid'19 dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 atas BA Reviu Inspektorat Nomor: 700/TIM.I-36/425.302/2025 sebesar Rp2.894.200.975,77
- 4) RSUD dr. Moh. Saleh mendapatkan Hibah obat dari PT DEXA ARFINDO PRATAMA dengan NO Surat 643/DAP-S.KET/XII/2024 sebesar Rp36.926.930,00 , Hibah Obat dari CANDI SURYA GAS CV dengan NO Surat 031/CSG-S.KET/XII/2024 sebesar Rp5.594.400,00 , Hibah Obat dari PT MITRA BAHAGIA CITRA MEDIKA dengan NO Surat 1627/KSO-MBCM/XII/24 sebesar Rp11.850.000,00 , Hibah Obat dari PT. GLOBAL PHARMA INDONESIA dengan NO Surat GPI/SBY/01/XII/2024 sebesar Rp31.000,00 , Hibah Obat dari PT RANIA SURYA PERDANA dengan NO Surat LDO24122803 sebesar Rp4.990.000,00 , Hibah Obat dari PT MEGAH MEDIKA PHARMA dengan NO Faktur 217/SAL/INV/MLG1/11/24 sebesar Rp2.980.350,00 , Hibah Obat dari INTI SUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL PT dengan NO Surat BBSDA241200003 sebesar Rp3.818.235,00 , Hibah Obat dari SENTRA ASIA GEMILANG dengan NO Faktur p/24/14669 sebesar Rp4.004.103,00 , Hibah Obat dari RSUD AR ROZY Rp209.163.654,00 , Hibah Obat dari INTI SUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL PT dengan NO Surat BBSDA241200004 sebesar Rp2.442.000,00 , Hibah Obat dari PT. MITRA MEDITAMA ABADI dengan NO Surat 2024MMA-MLG/FJ/010324 sebesar Rp1.205.793,00 , Hibah Obat dari PT. MITRA MEDITAMA ABADI dengan NO Surat 2024MMA-MLG/FJ/010324 sebesar Rp1.506.096,32 , Hibah Obat dari PT SARANA LINTAS MEDIKA dengan NO Surat 0019/TT/SLM/1224 sebesar Rp2.120.363,00 , Hibah Obat dari PT MURNI PUTRA ALKESINDO dengan NO Surat 2282/MPA/XII/2024 sebesar Rp2.529.920,00 , Koreksi Kurang Pengakuan atas Pendapatan Hibah Obat dari PT Mitra Meditama Rp165.670,68
- 5) RSUD dr. Moh. Saleh melakukan pemakaian persediaan Hibah yang menggunakan Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar (Rp289.328.515,00)





- 6) Penyesuaian Beban BOK ke Beban Persediaan yaitu Puskesmas Wonoasih sebesar Rp1.500.00,00, Puskesmas Ketapang sebesar Rp3.030.000,00, Puskesmas Kedopok sebesar Rp250.000,00, Puskesmas Kanigaran sebesar Rp750.000,00, Puskesmas Sukabumi sebesar 972.000,00, Puskesmas Jati sebesar Rp919.000,00
- 7) RSUD dr. Moh. Saleh terdapat koreksi pencatatan atas pengakuan persediaan perabot kantor (safety box) tahun 2023 sebesar Rp4.321.500,00 dan koreksi atas kurang pengakuan persediaan Obat tahun 2023 sebesar Rp939.999,50
- 8) RSUD dr. Moh. Saleh terdapat Reklas atas koreksi persediaan Obat menggunakan beban barang dan jasa BLUD sebesar Rp1.076.000,50 dan reklas dari persediaan ke aset lain atas barang rusak berupa Alat Tulis Kantor sebesar (Rp7.197.700,00)
- 9) RSUD dr. Moh. Saleh terdapat penyesuaian persediaan obat kadaluarsa sesuai hasil review dari Inspektorat sebesar Rp21.367.227,16
- 10) Terdapat Koreksi Persediaan atas kurang catat nilai persediaan yang tidak sesuai dengan BA No.090/1.02/01/10/01/10/2024 tanggal 31 Desember 2024 yaitu Alat Tulis Kantot sebesar Rp10.000,00 dan Perabot Kantor Rp1.050,00

c. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perkim

Terdapat koreksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman berupa hibah persediaan perencanaan dan pengawasan pembangunan rehabilitasi gedung tahun 2023 sejumlah Rp188.441.400,00, tambahan pekerjaan hibah Tahun 2023 sejumlah Rp131.747.743,46, rehabilitasi gedung yang menjadi persediaan sejumlah Rp13.828.894.090,00, perencanaan dan pengawasan pembangunan rehabilitasi gedung hibah Tahun 2023 sejumlah Rp20.669.400,00, perencanaan dan pengawasan pembangunan rehabilitasi gedung hibah Tahun 2024 sejumlah Rp854.344.000,00 dan pekerjaan pembangunan hibah air bersih sejumlah Rp92.200.000,00;

Tabel 5.105
Rincian Mutasi Persediaan Per SKPD tahun 2024

NO	OPD	KETERANGAN	PENERIMA	ALAMAT	REALISASI	PENYETORAN
1	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pada Sub Keg Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten/Kota	PP. Roudlotut Tholibin	Jl. KH. Fadol No. 970 Kademangan	311.688.000,00	
			Yayasan Miftahul Ulum Al-Hasan Diniyah Takmiliah Awwaliyah	Jl. Progo RT 01 RW 04 Kareng Lor Kedopok	407.592.000,00	





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

			Gereja Kristen Jawi Wetan	Jl. Ahmad Yani No. 14 Sukabumi Mayangan	207.614.400,00	
			Pura Dharma Bakti	Jl. Gubernur Suryo Gang Pasraman No. 03 RT 02 RW 06	151.959.000,00	
			Ponpes Alshultoniyah	Jl. KH. Sulthon no. 1 kelurahan Triwung Kidul	650.396.400,00	
			PP. Darul Hijrah Hidayatullah	Jl. Porong No. 20 Kelurahan Sumber Wetan	241.665.490,00	
			PP. Raudatul Muta' allimin	Jl. Mastrip gg. Pesantren No. 118 Kelurahan Wonasih	487.734.000,00	
			Miftahul Ulum Insan Cita	Jl. Kedondong Kelurahan Kareng Lor	796.783.400,00	
			PP. Ar Roudhoh	Jl. KH. Fadol No. 970 Kademangan	510.600.000,00	
			PP. Nahdliyah An	Jl. Pakis RT.05 RW.03, Kelurahan Triwung Kidul	851.236.000,00	
			PP. Raudatul Ulum Bayugiri	Jl. Duku RT.03RW04 Kelurahan Wonoasih	379.118.400,00	
			PP. Riyadus Sholihin	Jl. Lawu nomer 39 Kelurahan Ketapang	9.138.201.000,00	
		Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren An-Nahdliyah, Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Pondok Pesantren Miftahul Ulum Yayasan Insan Cita Kota Probolinggo	PP. Nahdliyah An	Jl. Pakis RT.05 RW.03, Kelurahan Triwung Kidul	67.400.000,00	
			Miftahul Ulum Insan Cita	Jl. Kedondong Kelurahan Kareng Lor		
		Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Raudlatul Muta' allimien, Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Banyugiri Kota Probolinggo	PP. Raudatul Muta' allimin	Jl. Mastrip gg. Pesantren No. 118 Kelurahan Wonasih	35.600.000,00	
			PP. Raudatul Ulum Bayugiri	Jl. Duku RT.03RW04 Kelurahan Wonoasih		
		Pengawasan Pemasangan Paving Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Hijrah Hidayatullah, Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Assulthon, Pengawasan Rehabilitasi Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kota Probolinggo dan Rehabilitasi Pura Dharma Bhakti Kota Probolinggo	PP. Darul Hijrah Hidayatullah	Jl. Porong No. 20 Kelurahan Sumber Wetan	57.200.000,00	
			Ponpes Alshultoniyah	Jl. KH. Sulthon no. 1 kelurahan Triwung Kidul		
			Gereja Kristen Jawi Wetan	Jl. Ahmad Yani No. 14 Sukabumi Mayangan		
			Pura Dharma Bakti	Jl. Gubernur Suryo Gang Pasraman No. 03 RT 02 RW 06		
		Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin, Pengawasan Rehabilitasi Yayasan Miftahul Ulum Al-Hasan Diniyah Takmiliah Awwaliyah, Pengawasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Ar-Roudhoh Kota Probolinggo	PP. Roudlotut Tholibin	Jl. KH. Fadol No. 970 Kademangan	53.200.000,00	
			Yayasan Miftahul Ulum Al-Hasan Diniyah Takmiliah Awwaliyah	Jl. Progo RT 01 RW 04 Kareng Lor Kedopak		
			PP. Ar Roudhoh	Jl. KH. Fadol No. 970 Kademangan		
		Perencanaan Rehabilitasi Pondok Pesantren An-Nahdliyah, Pembangunan Ruang Kelas Pondok Pesantren Miftahul Ulum Yayasan Insan Cita Kota Probolinggo	PP. Nahdliyah An	Jl. Pakis RT.05 RW.03, Kelurahan Triwung Kidul	86.000.000,00	
			Miftahul Ulum Insan Cita	Jl. Kedondong Kelurahan Kareng Lor		
		Perencanaan Pembangunan Aula dan Kelas Baru Pondok Pesantren Manbaul Ulum, Pembangunan Ruang Kelas	PP. Manbaul Ulum	Jl. Sunan Giri Kelurahan Sumber Taman	57.400.000,00	





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

		Pondok Pesantren Nurul Huda Kota Probolinggo	PP. Nurul Huda	Jl. Asahan Kelurahan Curah Grinting		
		Perencanaan Rehabilitasi Pondok Pesantren Raudlatul Muta' allimien, Perencanaan Rehabilitasi Pondok Pesantren Miftahul Ulum Assalafiy, Perencanaan Rehabilitasi Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Banyugiri Kota Probolinggo	PP. Raudatul Muta' allimin	Jl. Mastrip gg. Pesantren No. 118 Kelurahan Wonasih	53.500.000,00	
			PP. Miftahul Ulum Ashalafi	Jl. Merbabu 3 Kelurahan Triwung Lor		
			PP. Raudatul Ulum Bayugiri	Jl. Duku RT.03RW04 Kelurahan Wonoasih		
		Perencanaan Pemasangan Paving Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Hijrah Hidayatullah, Perencanaan Rehabilitasi Pondok Pesantren Assulthon, Perencanaan Rehabilitasi Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kota Probolinggo dan Rehabilitasi Pura Dharma Bhakti Kota Probolinggo	PP. Darul Hijrah Hidayatullah	Jl. Porong No. 20 Kelurahan Sumber Wetan	63.500.000,00	
			Ponpes Alshultoniyah	Jl. KH. Sulthon no. 1 Kelurahan Triwung Kidul		
			Gereja Kristen Jawi Wetan	Jl. Ahmad Yani No. 14 Sukabumi Mayangan		
			Pura Dharma Bakti	Jl. Gubernur Suryo Gang Pasraman No. 03 RT 02 RW 06		
		Perencanaan Rehabilitasi Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin, Rehabilitasi Yayasan Miftahul Ulum Al-Hasan Diniyah Takmiliah Awwaliyah, Rehabilitasi Pondok Pesantren Ar-Roudhoh Kota Probolinggo	PP. Roudlotut Tholibin	Jl. KH. Fadol No. 970 Kademangan	68.000.000,00	
			Yayasan Miftahul Ulum Al-Hasan Diniyah Takmiliah Awwaliyah	Jl. Progo RT 01 RW 04 Kareng Lor Kedopok		
			PP. Ar Roudhoh	Jl. KH. Fadol No. 970 Kademangan		
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Asrama Santri PP Riyadlus Sholihin Tahun 2023	PP Riyadlus Sholihin	Jl. Lawu nomer 39 Kelurahan Ketapang	9.963.600,00	
		Pekerjaan Pembangunan Air Bersih Pondok Riyadlus Sholihin Kota Probolinggo	PP. Riyadlus Sholihin	Jl. Lawu nomer 39 Kelurahan Ketapang	92.200.000,00	
		Pekerjaan Perencanaan (DED) Pembangunan Air Bersih Pondok Riyadlus Sholihin Kota Probolinggo			3.900.000,00	
		Pekerjaan Pengawasan (SPV) Pembangunan Air Bersih Pondok Riyadlus Sholihin Kota Probolinggo			2.950.000,00	
		Jurnal Penyesuaian atas penambahan persediaan atas hibah Pembangunan Air Bersih Pondok Riyadlus Sholihin yang belum diserahkan			98.268.084,00	
		Pembangunan Ruang Kelas Asrama Santri Ponpes Riyadlus Sholihin ke Persediaan untuk Dijual / Diserahkan Kepada Masyarakat			148.500.000,00	
		Penambahan pengakuan atas Pemotongan Denda Keterlambatan			37.459.459,46	
JUMLAH					15.069.629.233,46	-

d. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja terdapat pengakuan hibah atas barang perlengkapan dinas dari kantor pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Rp475.369.000,00;

e. Dinas Pertanian KP dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan terdapat penyesuaian atas pembebanan atas kelahiran bibit ternak atas sapi,





kambing dan domba sejumlah Rp3.800.000,00, pembebanan atas obat hibah dari kementerian pertanian dan dinas peternakan provinsi jawa timur 318.702.713,00

f. Kecamatan Kadeamangan

Kecamatan Kademangan terdapat Penerimaan Hibah Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi dari Perusahaan sejumlah Rp 2.825.000,00

Persediaan yang telah melewati masa manfaat/usang/kadaluarsa yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2024, terdiri dari:

- a. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan terdapat persediaan *expired*/kadaluarsa/rusak per 31 Desember 2024 dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 5.106
Rincian Persediaan Usang Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024 (UPT Rumah Potong Hewan)

No	Nama	Koreksi Pengeluaran		
		Jumlah	Harga	Nilai (Rp)
1	Cetak	66 lembar	105	6.930,00
2	Cetak Karcis Potong Sapi	226 lembar	160	36.160,00
3	Cetak Karcis Potong Domba	19 lembar	160	3.040,00
4	Cetak Karcis Potong Babi	208 lembar	160	33.280,00
Jumlah				79.410,00

Tabel 5.107
Rincian Persediaan Usang Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2024 (Bid. Peternakan)

No	Nama	Koreksi Pengeluaran		
		Jumlah	Harga	Nilai (Rp)
1	Karcis PKL	188 lembar	173,50	32.618,00
2	Cetak Karcis Roda 2	514 lembar	173,50	89.179,00
3	Cetak Karcis Roda 4	263 lembar	173,50	45.630,50
4	Cetak Karcis Roda 6	448 lembar	173,50	77.728,00
5	Cetak Karcis Masuk Sapi	1167 lembar	173,50	202.474,50
6	Cetak Karcis Masuk Domba	512 lembar	173,50	88.832,00
7	Cetak Karcis BAK	529 lembar	173,50	91.781,50
8	Cetak Karcis BAB	813 lembar	173,50	141.055,50
Jumlah				769.299,00

Tabel 5.108
Rincian Persediaan Usang Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2024 (Hibah Obat)

No	Nama	Koreksi Pengeluaran		
		Jumlah	Harga	Nilai (Rp)
1	Bovilis-Lumpyvax - Hibah	5 botol	19.000,00	95.000,00
2	CDVac Aftosa - Hibah	19 kemasan	362.200,00	6.881800,00





No	Nama	Koreksi Pengeluaran		
		Jumlah	Harga	Nilai (Rp)
3	CDVac Aftosa - Hibah	20 kemasan	362.200,00	7.244.000,00
4	FUTVAC Hibah	86 kemasan	286.815,00	24.666.090,00
Jumlah				38.886.890,00

- b. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdapat persediaan expired/ kadaluarsa/ rusak per 31 Desember 2024 dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 5.109
Rincian Persediaan Usang DKUP Tahun 2024

No	Nama	Harga (Rp)	No. Seri	Jumlah Lembar	Jenis Karcis	Keterangan
1	Pasar Mangunharjo	2.000	001.771-001.800	30	MCK	Sisa karcis No. Seri 001.801 -010.000 = 8.200 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		3.000	001.144-001.200	57	MCK	Sisa karcis No. Seri 001.201 - 010.000 = 8.900 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		2.000	004.289 - 004.300	12	Parkir Roda Dua	Sisa karcis No. Seri 004.301 - 010.000 = 5.700 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		4.000	000.869 - 000.900	32	Parkir Roda Tiga	Sisa karcis No. Seri 000.901 - 010.000 = 9.100 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		5.000	000.979 - 001.000	22	Parkir Roda Empat	Sisa karcis No. Seri 001.001 - 010.000 = 9.000 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		3.000	000.694 - 000.700	7	Kebersihan Los	Sisa karcis No. Seri 000.701- 010.000 = 9.300 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		4.000	000.268 - 000.500	233	Kebersihan Bedak	Sisa karcis No. Seri 000.501 - 010.000 = 9.500 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		-		105	Bukti Pelunasan	Pengganti Karcis Retribusi I Bukti Pelunasan Pembayaran Retribusi Los Pasar
2	PASAR KETAPANG Tromol 1 Tromol 2 Tromol 3 Tromol 4	2.000	036.366 - 037.000 037.383 - 038.000 038.325 - 039.000 039.050 - 040.000	635 618 676 951	Parkir Motor Parkir Motor Parkir Motor Parkir Motor	Sisa tahun 2024 (sudah terporporasi) Sisa tahun 2024 (sudah terporporasi) Sisa tahun 2024 (sudah terporporasi) Sisa tahun 2024 (sudah terporporasi)
		2.000	040.001 - 050.000	10.000	Parkir Motor	Dilanjutkan di tahun 2025
		2.000	000.379 - 001.000 001.001 - 002.000 002.001 -	622 1.000 1.000	MCK MCK MCK	Sisa tahun 2024 (sudah terporporasi) Sisa tahun 2024 (sudah terporporasi)





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama	Harga (Rp)	No. Seri	Jumlah Lembar	Jenis Karcis	Keterangan
			003.000			Sisa tahun 2024 (sudah terporporasi)
		2.000	003.001 - 010.000	7.000	MCK	Sisa tahun 2024 Dilanjutkan di tahun 2025
		3.000	000.065 - 001.000	936	MCK	Sisa tahun 2024 (sudah terporporasi)
		3.000	001.001 - 010.000	9.000	MCK	Sisa tahun 2024 Dilanjutkan di tahun 2025
		3.000	001.479 - 002.000	522	Kebersihan Los	Sisa tahun 2024 (sudah terporporasi)
		3.000	002.001 - 010.000	8.000	Kebersihan Los	Sisa tahun 2024 Dilanjutkan di tahun 2025
		4.000	000.341 - 000.400	60	Kebersihan Bedak	Sisa tahun 2024 (sudah terporporasi)
		4.000	000.401 - 010.000	9.600	Kebersihan Bedak	Sisa tahun 2024 Dilanjutkan di tahun 2025
3	PASAR JREBENG LOR	2.000	000.601-000.700 000.049 - 000.300 000.301 - 010.000	100 252 9.700	Kebersihan Los MCK MCK	Sisa karcis No. Seri 000.701-010.000 = 9.300 Lbr, dilanjutkan ke Tahun 2025 Tidak terpakai karena kamar mandi tidak berfungsi (sudah terporporasi) Tidak terpakai karena kamar mandi tidak berfungsi (sudah terporporasi)
				93	Bukti Pelunasan	Pengganti Karcis Retribusi I Bukti Pelunasan Pembayaran Retribusi Los Pasar
4.	PASAR KEDUNG ASEM	2.000	000.442 - 000.500	59	Kebersihan Los	Sisa karcis No. Seri 000.501 - 010.000 = 9.500 Lbr, dilanjutkan ke Tahun 2025
				471	Bukti Pelunasan	Pengganti Karcis Retribusi I Bukti Pelunasan Pembayaran Retribusi Los Pasar
5	PASAR BARU	2.000	011.679 - 012.000	322	MCK	Sisa karcis No. Seri 012.001 - 020.000 = 8.000 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		2.000	021.117 - 021.200	84	MCK	Sisa karcis No. Seri 021.201 - 030.000 = 8.800 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		2.000	030.718 - 030.800	83	MCK	Sisa karcis No. Seri 030.801 - 040.000 = 9.200 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		3.000	000.453 - 001.000	548	MCK	Karcis No. Seri 001.001 - 003.684 = 2.684 Lbr sudah terjual





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama	Harga (Rp)	No. Seri	Jumlah Lembar	Jenis Karcis	Keterangan
		3.000	003.685 - 004.000	316	MCK	Karcis No. Seri 004.001 - 004.300 = 300 Lbr sudah terjual
		3.000	004.301 - 006.000	1.700	MCK	Sisa karcis No. Seri 006.001 - 010.000 = 4.000 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		3.000	005.445 - 006.000	556	Kebersihan Los	Sisa karcis No. Seri 006.001 - 010.000 = 4.000 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		4.000	000.690 - 000.800	111	Kebersihan Bedak	Sisa karcis No. Seri 000.801 - 010.000 = 9.200 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
				906	Bukti Pelunasan	Pengganti Karcis Retribusi I Bukti Pelunasan Pembayaran Retribusi Los Pasar
6.	PASAR WONOASIH	2.000	004.488 - 004.600	113	MCK	Sisa karcis No. Seri 004.601 - 010.000 = 5.400 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		3.000	000.550 - 001.500	951	MCK	Sisa karcis No. Seri 001.501 - 010.000 = 8.500 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		3.000	002.260 - 002.300	41	Kebersihan Los	Sisa karcis No. Seri 002.301 - 010.000 = 7.700 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		4.000	000.560 - 001.000	441	Kebersihan Bedak	Sisa karcis No. Seri 001.001 - 010.000 = 9.000 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		-		86	Bukti Pelunasan	Pengganti Karcis Retribusi I Bukti Pelunasan Pembayaran Retribusi Los Pasar
7.	PASAR UMBUL	2.000	000.380 - 000.500	120	Kebersihan Los	Sisa karcis No. Seri 000.501 - 010.000 = 9.500 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
				58	Bukti Pelunasan	Pengganti Karcis Retribusi I Bukti Pelunasan Pembayaran Retribusi Los Pasar
8.	PASAR BREMI	2.000	000.063 - 000.120	58	Kebersihan Los	Sisa karcis No. Seri 000.121 - 010.000 = 9.880 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
				35	Bukti Pelunasan	Pengganti Karcis Retribusi Bukti Pelunasan





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama	Harga (Rp)	No. Seri	Jumlah Lembar	Jenis Karcis	Keterangan
						Pembayaran Retribusi Los Pasar
8.	PASAR BREMI	2.000	000.063 - 000.120	58	Kebersihan Los	Sisa karcis No. Seri 000.121-010.000 = 9.880 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
				35	Bukti Pelunasan	Pengganti Karcis Retribusi I Bukti Pelunasan Pembayaran Retribusi Los Pasar
8.	PASAR BREMI	2.000	000.063 - 000.120	58	Kebersihan Los	Sisa karcis No. Seri 000.121-010.000 = 9.880 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
				35	Bukti Pelunasan	Pengganti Karcis Retribusi I Bukti Pelunasan Pembayaran Retribusi Los Pasar
8.	PASAR BREMI	2.000	000.063 - 000.120	58	Kebersihan Los	Sisa karcis No. Seri 000.121-010.000 = 9.880 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
				35	Bukti Pelunasan	Pengganti Karcis Retribusi I Bukti Pelunasan Pembayaran Retribusi Los Pasar
9.	PASAR GOTONG ROYONG	2.000	004.232 - 005.500	1.269	MCK	Sisa karcis No. Seri 005.501 - 010.000 = 4.500 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		3.000	000.097 - 000.100	4	MCK	Sisa karcis No. Seri 000.101-010.000 = 9.900 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		2.000	018.166 - 020.000	1.835	Parkir Roda Dua	Sisa karcis No. Seri 020.001 - 030.000 = 10.000 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		3.000	000.871 - 001.500	630	Kebersihan Los	Sisa karcis No. Seri 001.501 - 010.000 = 8.500 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		4.000	000.639 - 002.000	1.362	Kebersihan Bedak	Sisa karcis No. Seri 002.001 - 010.000 = 8.000 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		-	-	1.068	Bukti Pelunasan	Pengganti Karcis Retribusi I Bukti Pelunasan Pembayaran Retribusi Los Pasar
10.	PASAR RANDUPANGGER					
	PARKIR I (Rezeki)	2.000	027.289 - 027.300	12	Parkir Roda Dua	027.301- 027.497 = 198 Lbr sudah terjual
	PARKIR II (Restu)	2.000	027.498 - 027.500	3	Parkir Roda Dua	





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama	Harga (Rp)	No. Seri	Jumlah Lembar	Jenis Karcis	Keterangan
	PARKIR III (Global)	2.000	027.501-030.000	2.500	Parkir Roda Dua	Sisa karcis No. Seri 030.001 - 040.000 = 10.000 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		4.000	000.026 - 001.000	975	Parkir Roda Tiga	Sisa karcis No. Seri 001.001 - 010.000 = 9.000 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		5.000	000.389 - 001.000	612	Parkir Roda Empat	Sisa karcis No. Seri 001.001 - 010.000 = 9.000 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		2.000	003.231 - 003.300	70	MCK	Sisa karcis No. Seri 003.301 - 010.000 = 6.700 Lbr,
		3.000	000.005 - 001.000	996	MCK	Sisa karcis No. Seri 001.001 - 010.000 = 9.000 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		3.000	000.932 - 001.200	269	Kebersihan Los	Sisa karcis No. Seri 001.201 - 010.000 = 8.800 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		4.000	000.634 - 001.000	366	Kebersihan Bedak	Sisa karcis No. Seri 001.001 - 010.000 = 9.000 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
				500	Bukti Pelunasan	Pengganti Karcis Retribusi I Bukti Pelunasan Pembayaran Retribusi Los Pasar
11.	PASAR KRONONG	2.000	036.806 - 037.000	195	Parkir Roda Dua	Sisa karcis No. Seri 037.001 - 040.000 = 3.000 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		2.000	040.356 - 041.000	645	Parkir Roda Dua	Sisa karcis No. Seri 041.000 - 050.000 = 9.000 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		2.000	002.435 - 002.600	166	MCK	Sisa karcis No. Seri 002.601 - 010.000 = 7.400 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		3.000	000.594 - 001.000	407	MCK	Sisa karcis No. Seri 001.001 - 010.000 = 9.000 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		3.000	001.199 - 002.000	802	Kebersihan	Sisa karcis No. Seri 002.001 - 010.000 = 8.000 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
		4.000	000.227 - 000.300	74	Kebersihan	Sisa karcis No. Seri 000.301 - 010.000 = 9.700 Lbr, Dilanjutkan ke Tahun 2025
	Jumlah	156.000,00				





- c. Dinas Kesehatan, PPKB terdapat persediaan *expired/ kadaluarsa/ rusak* per 31 Desember 2024 dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 5.110
Rincian Persediaan Usang Dinas Kesehatan PPKB Tahun 2024

No	Instansi	Nilai (Rp)
1	Instalasi Farmasi Dinkes PPKB	92.827.830,67
2	Puskesmas Ketapang	24.520.755,13
3	Puskesmas Kedopok	72.465.029,32
4	Puskesmas Wonoasih	31.795.689,43
5	Puskesmas Sukabumi	40.815.460,91
6	Puskesmas Jati	49.952.615,23
7	Puskesmas Kanigaran	22.438.831,30
Jumlah		334.816.211,99

Tabel 5.111
Rincian Persediaan ATK Rusak RSUD dr. Moh Saleh Tahun 2024

No	Uraian	NO. RM	Satuan	Stok	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Resume Rawat Jalan	RM IRJA 8	Rim	5	71.500	357.500
2	Ikhtisar Perawatan Hiv Formulir Transfer Pasien	RM IRJA 20	Lembar	100	1.650	165.000
3	Assesment Awal Keperawatan Rawat Jalan Geriatri	RM IRJA 25 AB	Rim	1	77.000	77.000
4	Assesment Awal Keperawatan Rawat Jalan Geriatri	RM IRJA 25 CD	Rim	1	77.000	77.000
5	Persetujuan Tindakan Kedokteran Hd	RM IRJA 26	Rim	2	70.400	140.800
6	Assesment Awal Hd	RM IRJA 27ab	Rim	1	77.000	77.000
7	Assesment Awal Keperawatan Hemodialisis	RM IRJA 27 cd	Rim	2	77.000	154.000
8	Status Sedasi	RM IRNA 26AB	Rim	4	77.000	308.000
9	Formulir Permohonan Pelayanan Kerohanian	RM IRNA 35AB	Rim	3	178.200	534.600
10	Spiritual Record	RM IRNA 35C	Rim	2	70.400	140.800
11	Assesment Pra Sedasi	RM IRNA 38CD	Rim	7	77.000	539.000
12	Assesment Pasien Untuk Tahab Terminal	RM IRNA 39AB	Rim	3	77.000	231.000
13	Partograf	RM IRNA 40AB	Rim	1	77.000	77.000
14	Laporan Kegiatan Manager Pelayanan Pasien (Mp)	RM IRNA 45	Rim	3	71.500	214.500
15	Form A : Evaluasi Awal Dan Perencanaan Mpp	RM IRNA 46	Rim	2	77.000	154.000
16	Form B : Catatan Implementasi Mpp	RM IRNA 47	Rim	1	71.500	71.500
17	Persetujuan Tindakan Colonoscopy	RM IRNA 75	Rim	1	83.000	83.000
18	Indikasi Pasien Keluar Ruang Nicu Dan Intermediate	RM IRNA 84	Rim	1	70.400	70.400
19	Kartu Khusus Rujukan Balik	RM 92	Buku	3	27.500	82.500
20	Surat Keterangan Menempati Isolasi	RM IRNA 105B	Rim	2	71.500	143.000
21	Lembar Tindakan Eswl	IRJA 32 (ESWL)	Rim	1	71.500	71.500
22	Resume Tindakan Eswl	IRJA 33 (ESWL)	Rim	2	71.500	143.000
23	Blanko Serah Terima Pasien Terlantar		Rim	1	71.500	71.500
24	Kendali Surat Masuk		Buku	6	9.000	54.000
25	Sspd		Buku	7	17.500	122.500
26	Kwitansi R1		Buku	5	11.000	55.000
27	Kwitansi R1		Buku	5	12.000	60.000
28	Kwitansi R2		Buku	1	18.000	18.000





No	Uraian	NO. RM	Satuan	Stok	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
29	Surat Pernyataan Naik Kelas		Rim	5	71.500	357.500
30	Blanko Penelitian Pengajuan Anggaran		Rim	2	71.500	143.000
31	Surat Pernyataan Berkata Jujur		Rim	8	71.500	572.000
32	Formulir Deteksi Dini Covid-19		Rim	1	70.400	70.400
33	Formulir Deteksi Dini Covid-19		Rim	3	71.500	214.500
34	Form Covid 05		Rim	3	71.500	214.500
35	Form Covid 19		Rim	2	70.400	140.800
36	Blanko Irja 32		Rim	2	70.400	140.800
37	Ews Covid-19		Lembar	1500	450	675.000
38	Blanko Skoring Covid 19		Rim	2	71.500	143.000
39	Surat Rekomendasi Dpjp		Rim	1	71.500	71.500
40	Surat Pernyataan Covid-19		Rim	2	71.500	143.000
41	Surat Pernyataan Pelayanan Rapid Antigen Covid 19		Rim	1	71.500	71.500
42	Surat Pernyataan Pelayanan Rapid Antigen Covid 19		Rim	2	83.000	166.000
43	Ceklist Berkas Pasien		Rim	2	71.500	143.000
Jumlah				1709		7.559.600

- d. Dinas Lingkungan Hidup terdapat persediaan *expired*/kadaluarsa/rusak per 31 Desember 2024 dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 5.112
Rincian Persediaan Usang Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Nama	Cetak (Lembar)	Terjual (Lembar)	Sisa Karcis	Total Sisa Karcis	Keterangan
1	Dewasa Rp7.500,00 I Bulan Januari s/d Desember 2024	45000 Lembar 0001-45000	22661 Lembar 0001 - 22661	22339 Lembar	Rp1.340.340,00 (Sisa Karcis dikalikan harga Cetak Perlembar @Rp60,00)	Rp167.542.500,00 (Sisa Karcis dikalikan Harga Jual@ Rp7.500,00)
2	Anak Rp4.500,00 I Bulan Januari s/d Desember 2024	45000 Lembar 0001 - 45000	19845 Lembar 0001 - 19845	25155 Lembar	Rp1.509.300,00 (Sisa Karcis dikalikan harga Cetak Perlembar @ Rp60,00)	Rp113.197.500,00 (Sisa Karcis dikalikan Harga Jual @ Rp4.500,00)
3	Flying Fox Rp10.000,00 I Bulan Januari s/d Desember 2024	10000 Lembar 0001 - 10000	109 Lembar 0001 - 109	9891 Lembar	Rp989.100,00 (Sisa Karcis dikalikan harga Cetak Perlembar @Rp60,00)	Rp98.910.000,00 (Sisa Karcis dikalikan Harga Jual@ Rp10.000,00)

Pada RSUD dr. Moh. Saleh terdapat persediaan obat dengan kondisi kadaluarsa dan rusak hingga per 31 Desember 2024 masih dalam tahap pengajuan atau usulan penghapusan persediaan obat-obatan ke Insenerator RSUD dr. Moh Saleh sebagai dasar penghapusan persediaan tersebut. Berikut adalah rincian persediaan obat RSUD dr. Moh. Saleh yang rusak dan kadaluarsa.





Tabel 5.113
Rincian Persediaan Obat Kadaluarsa RSUD dr. Moh Saleh Tahun 2024

Tanggal dikeluarkan dari SIMRS	Nama Obat	Satuan	Gudang	Depo R. inap	Depo R. Jalan	Depo OK	TOTAL	Harga Satuan	Total Harga
Feb-24	Sanoskin Oxy Gel	Pcs			3		3	402.197,40	1.206.592,20
	Durogesic 12.5 mg Matrix	Pcs		1			1	132.867,00	132.867,00
Mar-24	Selbix 2.5 mg Tab	Tab			9		9	3.996,00	35.964,00
	Tetracycline 500 mg	Tab			36		36	756,00	27.216,00
	Griseofulvin 500 mg	Tab			132		132	1.492,07	196.953,24
	Cellcept 500 mg Tab	Tab		31			31	24.181,04	Rp 749.612,24
	Hydroxychloroquin sulfate tab 200 mg	Tab		559			559	7.000,00	3.913.000,00
	Eyefresh Plus 0.6 ml MD	Pcs		14			14	35.677,12	499.479,68
	Fapiviravir 200 mg Tab	Tab		91			91	14.850,00	1.351.350,00
	Tamofen 10 mg Tab	Tab		9			9	2.293,00	20.637,00
	I-Gel Supraglottic Airways Size 1	Pcs		1			1	396.270,00	396.270,00
	I-Gel Supraglottic Airways Size 1.5	Pcs		1			1	396.270,00	396.270,00
	Q-ten 100 mg Tab	Tab			10		10	9.900,00	99.000,00
Apr-24	Griseofulvin 500 mg tab	Tab		85			85	1.492,07	126.825,95
May-24	Xarelto 10 mg Tab	Tab		42			42	25.779,00	1.082.718,00
Aug-24	Ranexa tab	Tab			28		28	6.503,49	182.097,72
Nov-24	Rectal tube No. 18	Pcs		7			7	6.549,00	45.843,00
	Biothicol 500 mg Tab	Tab		8			8	3.954,00	31.632,00
	Pyrazinamid (Program) 500 mg Tab	Tab	476		112		588	346,00	203.448,00
	Ciflon Kaplet Salut Selaput	Tab			30		30	8.882,00	266.460,00
	Lamivudin (Program) 150 mg Tablet	Tab	720		262		982	1.385,00	1.360.070,00
	Tenofovir (Program) 300 mg Tablet	Tab	1170		30		1200	2.240,00	2.688.000,00
	Magnesium sulfate 20% 25 ml	Fls		1			1	4.973,00	4.973,00
	Baquinor forte 500 mg kaplet	Tab		20			20	14.309,57	286.191,40
	Easycare wash Glove	Pcs	45				45	12.500,00	562.500,00
	Foley Catheter 20Fr Bardia	Pcs		1			1	25.530,00	25.530,00
	Bupivacain monohydrate injeksi	amp		5			5	42.800,00	214.000,00
	Oropharingeal guedel airways sz 60	Pcs		2			2	8.400,00	16.800,00
	Cepraz 1 G injeksi	amp		1			1	156.750,00	156.750,00
	Phytomenadion 2mg/ml injeksi	amp		24			24	3.330,00	79.920,00
	Methisoprinol 500 mg Tab	Tab		40			40	3.330,00	133.200,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tanggal dikeluarkan	Nama Obat	Satuan	Gudang	Depo R	Depo R	Depo OK	TOTAL	Harga Satuan	Total Harga
	Procain benzylpenisilin 3 jt iu (Program)	amp		5			5	17.982,00	89.910,00
	Liprolac kids	Sachet		14			14	8.216,00	115.024,00
	Calcium Polystirene sulfonat 5 g	Sachet		22			22	5.499,00	120.978,00
	Anhisan 1 mg/ml injeksi	amp		6			6	210.900,00	1.265.400,00
	Catgut Plain 3/0 Hr 26	Pcs		1			1	26.087,00	26.087,00
Dec-24	Tenofovir (Program) 300 mg Tablet	Tab	630				630	2.235,00	1.408.050,00
	Carvedilol 6,25 mg Tab	Tab		33			33	1.221,00	40.293,00
	Bioprexum 5 mg Tab	Tab		15			15	3.910,00	58.650,00
	Seretide diskus 50/250	Pcs		1			1	132.692,73	132.692,73
	Easycare wash Glove	Pcs		3			3	12.500,00	37.500,00
	Ranexa tab	Tab		11			11	6.503,00	71.533,00
	Nutramigen	pcs		1			1	469.943,00	469.943,00
	Tonicard kapsul lunak	kapsul		39			39	16.483,50	642.856,50
	Acetylsistein 200mg/ml infus	fls		2			2	182.234,25	364.468,50
	TOTAL NILAI EXPIRED								21.335.556,16
	NILAI EXPIRED DARI DINKES								5.749.478,00
	NILAI EXPIRED OBAT/ALKES								15.586.078,16

Tabel 5.114
Rincian Persediaan Obat Rusak RSUD dr. Moh Saleh Tahun 2024

Tanggal dikeluarkan dari SIMRS	Nama Obat	Satuan	Depo R.Jalan	Depo OK	Total	Tanggal ED	Harga Satuan	TOTAL HARGA
Jan-24	Desoximetason 0.25 cream 15 gr	tube	0,75		0,75	01/01/2024	12.550,00	9.413,00
	Soft U derm	tube	0,25		0,25	04/01/2024	33.979,00	8.495,00
Apr-24	Amoxicillin 125 mg/ 5 ml	Fls	1		1	03/01/2025	5.550,00	5.550,00
Nov-24	Botol 50 ml	pcs	1		1	-	2.664,00	2.664,00
Dec-24	Amoxicillin trihydrate 125 mg/5ml sirup kering	Fls	1		1	10/01/2026	5.550,00	5.550,00
	NILAI TOTAL OBAT/ALKES RUSAK							31.672,00

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama Peraturan wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual yang menyatakan “Persediaan obat yang sudah kadaluwarsa dikeluarkan dari persediaan setelah adanya Berita Acara Penghapusan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD pada periode akhir pelaporan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan” maka atas obat-obatan tersebut masih dicatat sebagai persediaan.





5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Investasi Jangka Panjang	30.112.356.667,53	29.450.393.129,81

Investasi jangka panjang pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp30.112.356.667,53 dan Rp29.450.393.129,81. Investasi jangka panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut:

Tabel 5.115
Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	4.137.279.474,82	4.105.131.273,10
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	25.975.077.192,71	25.345.261.856,71
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	30.112.356.667,53	29.450.393.129,81

Saldo masing-masing jenis investasi tersebut per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan, sebagai berikut:

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	4.137.279.474,82	4.105.131.273,10

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo berupa dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi di wilayah Kota Probolinggo sesuai peraturan Wali Kota dan akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Saldo investasi jangka panjang non permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.137.279.474,82 merupakan nilai bersih investasi dana bergulir yang dapat direalisasikan yaitu nilai investasi sebesar Rp5.058.500.000,00 setelah dikurangi penyisihan sebesar Rp921.220.525,18 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.116
Rincian Mutasi Saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir Tahun 2024

No	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dana Bergulir melalui BPD Jatim	2.351.000.000,00	0,00	0,00	2.351.000.000,00
2	Dana Bergulir melalui BPR Jatim	2.707.500.000,00	0,00	0,00	2.707.500.000,00





No	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
	Jumlah Dana Bergulir	5.058.500.000,00	0,00	0,00	5.058.500.000,00
3	Penyisihan atas Investasi Dana Bergulir	(953.368.726,90)	0,00	(32.148.201,72)	(921.220.525,18)
	Jumlah Investasi Dana Bergulir	4.105.131.273,10	0,00	(32.148.201,72)	4.137.279.474,82

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terdapat pelunasan dana bergulir atas dana bergulir yang telah disisihkan sebesar Rp32.148.201,72 sehingga penyisihan investasi dana bergulir tahun ini menjadi Rp921.220.525,18 yang diperkirakan tidak dapat tertagih, meliputi sejumlah Rp 921.220.525,18 yang diperkirakan tidak tertagih (macet).

Penyebab piutang dana bergulir tak tertagih antara lain:

- Tidak mengakui kredit yang menjadi tanggung jawab bagi nasabah *program executing*;
- Tidak adanya jaminan kredit dari nasabah pada saat *program executing* pada Bank BPD Jatim sehingga dianggap oleh nasabah sebagai dana hibah;
- Alamat nasabah tidak ditemukan;
- Usaha nasabah mengalami kerugian;
- Anggapan masyarakat bahwa dana bergulir Pemerintah Kota Probolinggo bersifat Hibah sehingga tidak ada kewajiban mengembalikan; dan
- Karakter kreditur yang kurang baik meski pada saat survei telah dilaksanakan oleh pihak bank.

Gambaran investasi jangka panjang non permanen berupa dana bergulir untuk masing-masing bank, sebagai berikut:

- Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Probolinggo

Investasi jangka panjang non permanen sebesar Rp2.351.000.000,00 merupakan dana bergulir yang dikelola melalui BPD Jatim Cabang Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Terbuka Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah serta Koperasi.

Penempatan investasi jangka panjang non permanen melalui dana bergulir yang dikelola melalui BPD Jatim Cabang Probolinggo melalui lima tahapan: (1) Tahun 2002 sebesar Rp851.000.000,00; (2) Tahun 2008 sebesar Rp200.000.000,00; (3) Tahun 2009 senilai Rp300.000.000,00; (4) Tahun 2010 senilai Rp500.000.000,00; dan Tahun 2011 senilai Rp500.000.000,00. Klasifikasi penyisihan piutang dana bergulir di BPD Jatim Cabang Probolinggo Tahun 2024 dan Tahun 2023 secara rinci dapat dijelaskan, sebagai berikut:





Tabel 5.117
Klasifikasi Investasi Non Permanen BPD Jatim Cabang Probolinggo
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Klasifikasi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Lancar	0,00	0,00
2	Kurang Lancar	0,00	0,00
3	Diragukan	0,00	78.387.879,73
4	Macet	619.624.125,18	584.946.499,70
	Jumlah	619.624.125,18	663.334.379,43
5	Kas di Bank	1.731.375.875,33	1.687.665.622,07
	Jumlah	2.351.000.000,51	2.351.000.001,50

b. Bank Perkreditan Rakyat Jatim Cabang Probolinggo

Investasi jangka panjang non permanen Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp2.707.500.000,00 merupakan penempatan dana bergulir yang dikelola melalui BPR Jatim Cabang Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah serta Koperasi. Penempatan investasi jangka panjang non permanen melalui dana bergulir yang dikelola melalui BPR Jatim Cabang Probolinggo melalui tujuh tahapan yaitu:

- 1) Tahun 2005 sebesar Rp317.500.000,00;
- 2) Tahun 2006 sebesar Rp400.000.000,00;
- 3) Tahun 2007 senilai Rp290.000.000,00;
- 4) Tahun 2008 senilai Rp400.000.000,00;
- 5) Tahun 2009 senilai Rp500.000.000,00;
- 6) Tahun 2010 sebesar Rp300.000.000,00; dan
- 7) Tahun 2011 sebesar Rp500.000.000,00.

Klasifikasi penyisihan piutang dana bergulir di BPR Jatim Cabang Probolinggo tahun 2024 dan tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 5.118
Klasifikasi Investasi Non Permanen Bank Perkreditan Rakyat Jatim Cabang
Probolinggo Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Klasifikasi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Lancar	0,00	0,00
2	Kurang Lancar	0,00	0,00
3	Diragukan	0,00	0,00
4	Macet	301.596.400	321.389.500,00
	Jumlah	301.596.400	321.389.500,00
5	Kas di Bank	2.405.903.600	2.389.251.700,00
	Jumlah	2.707.500.000	2.710.641.200,00
6	Selisih antara nilai yang tercantum dalam perda dengan kertas kerja dagulir merupakan bunga tabungan bulan Desember 2023 belum disetor ke kas daerah	0,00	3.141.200,00





5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Investasi Jangka Panjang Permanen	25.975.077.192,71	25.345.261.856,71

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi yang dimiliki Pemerintah Kota Probolinggo berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dengan tujuan untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Saldo investasi permanen tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp25.975.077.192,71 dan Rp25.345.261.856,71 seluruhnya merupakan penyertaan modal pemerintah daerah dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.119
Rincian Saldo Investasi Permanen Penyertaan Modal Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Penyertaan Modal	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Penyertaan Modal pada PT BPD Jatim Tbk	4.349.481.750,00	4.349.481.750,00
2	Penyertaan Modal pada PT BPR Jatim	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
3	Penyertaan Modal pada PDAM	20.125.595.442,71	19.495.780.106,71
	Jumlah Penyertaan Modal	25.975.077.192,71	25.345.261.856,71

Investasi jangka panjang permanen terdiri dari penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp20.125.595.442,71. Sedangkan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. BPD Jawa Timur Tbk dan PT. BPR Jatim tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp4.349.481.750,00 dan Rp1.500.000.000,00. Sehingga nilai keseluruhan penyertaan modal Pemerintahan Daerah pada tahun 2024 sebesar Rp25.975.077.192,71. Saldo masing-masing penyertaan modal Pemerintah Kota Probolinggo tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut.

a. Penyertaan Modal pada PT BPD Jatim

Tidak terdapat penambahan nilai penyertaan modal pada PT BPD Jatim per 31 Desember 2024 sehingga nilainya sama dengan nilai investasi di tahun 2023 sebesar Rp4.349.481.750,00. Seluruh penyertaan modal pada PT BPD Jatim sebesar Rp4.349.481.750,00 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Metode pencatatan penyertaan modal pada PT BPD Jatim menggunakan metode biaya.

Nilai penyertaan sebesar Rp4.349.481.750,00 tercermin pada saham bernilai nominal sebesar Rp250,00 dengan jumlah lembar saham sebanyak 17.397.927 lembar.

b. Penyertaan Modal pada PT BPR Jatim

Tidak terdapat penambahan nilai penyertaan modal pada PT BPR Jatim per 31 Desember 2024, sehingga nilai penyertaan modal tetap





sebesar Rp1.500.000.000,00. Seluruh penyertaan modal pada PT BPR Jatim sebesar Rp1.500.000.000,00 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. Metode pencatatan penyertaan modal pada PT BPR Jatim menggunakan metode biaya. Nilai penyertaan sebesar Rp1.500.000.000,00 tercermin pada saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,00 dengan jumlah lembar saham sebanyak 15.000 lembar.

c. Penyertaan Modal pada PERUMDAM Kota Probolinggo

Penyertaan modal pada PERUMDAM Kota Probolinggo per 31 Desember 2024 disajikan dengan menggunakan perhitungan metode ekuitas karena PERUMDAM sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Penyertaan modal awal Pemerintah Kota Probolinggo pada Perusahaan Umum Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDAM Kota Probolinggo sebesar Rp7.607.051.764,99.

Tabel 5.120
Tabel Perhitungan Koreksi dan Penambahan Penyertaan Modal PDAM Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024

NO	URAIAN	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Investasi n-1 (Tahun lalu)	11.518.353.825,85	11.937.969.487,71	19.495.780.106,71
2	Laba PDAM (100%)	829.382.353,86	1.006.459.818,00	1.183.368.236,00
3	Penyetoran Laba PDAM ke PEMDA	(409.766.692,00)	(456.160.295,00)	(553.552.900,00)
4	Koreksi investasi atas penyesuaian saldo laba rugi PDAM tahun sebelumnya	0,00	(642.620.646,00)	0,00
5	Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2022	0,00	7.650.131.742,00	0,00
	Investasi Akhir	11.937.969.487,71	19.495.780.106,71	20.125.595.442,71

Dari perhitungan tabel diatas nilai investasi Pemerintah Daerah pada tahun 2024 sebesar Rp20.125.595.442,71 bila dibandingkan dengan nilai investasi di tahun 2023 Audited sebesar Rp19.495.780.106,71 terdapat penambahan penyertaan modal PERUMDAM dari Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2024 sebesar Rp1.183.368.236,00 serta terdapat penyetoran bagi hasil laba tahun 2023 yang disetorkan pada tahun 2024 sebesar Rp 553.552.900,00. Kenaikan nilai investasi tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- 1) Pembagian Laba PDAM yang seharusnya Rp1.183.368.236,00 diterima Pemda tahun 2024
- 2) Penyetoran bagian Laba ke Pemda tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024 (Rp553.552.900,00)
Rp 629.815.336,00

Penambahan atas bagian bagi hasil laba yang seharusnya diterimakan Pemerintah Daerah pada tahun 2024 sebesar Rp1.183.368.236,00.





Sedangkan pengurang berasal dari penyeteroran bagi hasil laba PERUMDAM ke Pemerintah Daerah selama tahun 2023 yang dibayarkan di tahun 2024 sebesar Rp553.552.900,00.

5.3.1.3 Aset Tetap

	<u>31 Desember 2024</u> (Rp)	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)
Aset Tetap	2.031.723.624.944,62	1.766.234.387.396,95

Aset tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Nilai aset tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp2.031.723.624.944,62 dan Rp1.766.234.387.396,95. Aset tetap tersebut terdiri atas aset tetap Tanah, Aset Peralatan dan Mesin, Aset Gedung dan Bangunan, Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Rekapitulasi data aset tetap dapat disajikan, sebagai berikut.

Tabel 5.121
Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2024 per Jenis

No	Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tanah	695.844.119.532,12	327.602.423.013,00	(32.396.112.847,00)	991.050.429.698,12
2	Peralatan dan Mesin	735.416.062.879,12	81.714.944.189,84	(41.741.997.610,83)	775.389.009.458,13
3	Gedung dan Bangunan	819.453.468.948,61	197.902.099.943,30	(242.402.874.531,41)	774.952.694.360,50
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	893.400.863.125,85	160.047.952.396,33	(77.979.020.159,38)	975.469.795.362,80
5	Aset Tetap Lainnya	18.693.994.219,00	3.966.876.302,00	(3.966.312.784,00)	18.694.557.737,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	21.544.068.100,06	2.114.078.073,00	(19.386.522.517,06)	4.271.623.656,00
	Jumlah Aset Tetap	3.184.352.576.804,76	773.348.373.917,47	(417.872.840.449,68)	3.539.828.110.272,55
7	Akumulasi Penyusutan	(1.418.118.189.407,81)	(127.625.134.961,52)	(37.638.839.041,40)	(1.508.104.485.327,93)
	Jumlah Aset Tetap (Setelah Penyusutan)	1.766.234.387.396,95	645.723.238.955,95	(380.234.001.408,28)	2.031.723.624.944,62

Saldo awal aset tetap sebelum penyusutan pada tahun 2024 senilai Rp3.184.352.576.804,76. Selama tahun 2024, telah terjadi penambahan nilai aset sejumlah Rp773.348.373.917,47 dan pengurangan nilai aset sejumlah Rp417.872.840.449,68 sehingga nilai aset tetap di tahun 2024 adalah Rp3.539.828.110.272,55.

Terdapat akumulasi penyusutan yang merupakan kontra akun dari aset tetap atau sebagai pengurang dari aset tetap. Saldo awal penyusutan aset tetap tahun 2024 senilai Rp1.418.118.189.407,81. Terdapat penambahan nilai akumulasi penyusutan senilai Rp127.625.134.961,52, selain itu juga terdapat pengurangan nilai akumulasi penyusutan senilai Rp37.638.839.041,40 sehingga saldo akhir akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 senilai Rp1.508.104.485.327,93. Jadi nilai aset tetap setelah penyusutan senilai Rp2.031.723.624.944,62.

Penambahan aset tetap sejumlah Rp773.348.373.917,47 terdiri atas pengadaan aset tetap pada tahun berjalan, reklasifikasi aset antar KIB,





mutasi aset tetap, pendapatan hibah, dan koreksi atas hasil inventarisasi aset tetap tahun 2024 tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 5.122
Rincian Penambahan Aset Tetap Tahun 2024

No	Akun	Realisasi (Rp)	Reklasifikasi (Rp)	Mutasi (Rp)	Hibah (Rp)	Koreksi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00	14.865.583.013,00	0,00	312.736.840.000,00	327.602.423.013,00
2	Peralatan dan Mesin	38.597.721.026,00	21.781.762.304,92	17.428.162.740,63	3.443.058.238,00	464.239.880,29	81.714.944.189,84
3	Gedung dan Bangunan	16.393.751.764,94	16.724.925.575,22	149.395.183.801,78	13.145.645.456,51	2.242.593.344,85	197.902.099.943,30
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	18.229.916.560,00	81.194.474.330,68	54.216.827.912,52	6.250.134.000,00	156.599.593,13	160.047.952.396,33
5	Aset Tetap Lainnya	2.050.139.196,00	1.916.058.900,00	0,00	0,00	678.206,00	3.966.876.302,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	2.114.078.073,00	0,00	0,00	0,00	2.114.078.073,00
	Jumlah	75.271.528.546,94	123.731.299.183,82	235.905.757.467,93	22.838.837.694,51	315.600.951.024,27	773.348.373.917,47

Sedangkan rincian pengurangan aset tetap tahun 2024 sejumlah Rp417.144.987.071,68 tergambar pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.123
Rincian Pengurangan Aset Tetap Tahun 2024

No	Akun	Reklasifikasi (Rp)	Mutasi (Rp)	Hibah (Rp)	Kondisi (RB ke B) (Rp)	Koreksi (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tanah	17.530.529.834,00	14.865.583.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.396.112.847,00
2	Peralatan dan Mesin	10.908.938.220,00	17.428.162.740,63	0,00	13.286.675.583,53	0,00	118.221.066,67	41.741.997.610,83
3	Gedung dan Bangunan	89.587.750.285,70	149.395.183.801,78	2.432.653.893,00	575.859.566,67	152.090.390,19	259.336.594,07	242.402.874.531,41
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	15.339.111.031,06	54.216.827.912,52	0,00	6.250.134.000,00	2.172.947.215,80	0,00	77.979.020.159,38
5	Aset Tetap Lainnya	1.946.558.196,00	0,00	0,00	51.269.488,00	0,00	1.968.485.100,00	3.966.312.784,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.479.399.651,06	0,00	0,00	51.269.488,00	1.128.000.000,00	0,00	18.658.669.139,06
	Jumlah	152.792.287.217,82	235.905.757.467,93	2.432.653.893,00	20.215.208.126,20	3.453.037.605,99	2.346.042.760,74	417.144.987.071,68

Dari tabel pengurangan aset tetap diatas, terdapat pengurangan aset tetap senilai Rp417.144.987.071,68 yang berasal dari reklasifikasi aset tetap, mutasi aset tetap, beban hibah aset, rekondisi aset, koreksi aset tetap, dan ekstrakomtabel. Reklasifikasi aset adalah perpindahan akun dalam aset tetap baik dalam rincian antar KIB maupun antar rincian obyek.

Mutasi aset adalah perpindahan aset antar SKPD dalam KIB yang sama. Hibah merupakan penambahan/pengurangan aset yang berasal dan dari pihak di luar Pemerintah Kota Probolinggo. Rekondisi merupakan pencatatan penambahan/pengurangan dikarenakan kondisi aset tersebut masih bisa dikategorikan atau masih bisa/tidak digunakan sebagai aset tetap. Koreksi aset adalah penambahan/pengurangan aset karena:

- Perolehannya bukan dari belanja modal;
- Semula dicatat bukan akun aset tetap;
- Merupakan biaya pelunasan utang;

Ekstrakomtabel yaitu aset yang semula diakui sebagai aset tetap dipindahkan ke beban dikarenakan tidak memenuhi batasan kapitalisasi aset tetap.





5.3.1.3.1 Tanah

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Tanah	991.050.429.698,12	695.844.119.532,12

Aset tetap berupa tanah saldo per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing nilainya sebesar Rp991.050.429.698,12 dan Rp695.844.119.532,12 dengan rincian mutasi penambahan dan pengurangan aset tanah dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.124
Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Tanah tahun 2024

No	Aset Tanah	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Saldo Awal	695.844.119.532,12	0,00	0,00	695.844.119.532,12
2	Pembelian/ Pengadaan BM	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Reklasifikasi Tambah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reklasifikasi Kurang	0,00	0,00	(17.530.529.834,00)	(17.530.529.834,00)
5	Mutasi Tambah	0,00	14.865.583.013,00	0,00	14.865.583.013,00
6	Mutasi Keluar	0,00	0,00	(14.865.583.013,00)	(14.865.583.013,00)
7	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Koreksi Tambah	0,00	312.736.840.000,00	0,00	312.736.840.000,00
10	Koreksi Kurang	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ekstrakomtabel	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	695.844.119.532,12	327.602.423.013,00	(32.396.112.847,00)	991.050.429.698,12

Saldo akhir per 31 Desember 2024 aset tetap Tanah senilai Rp991.050.429.698,12, terdiri dari saldo awal aset senilai Rp695.844.119.532,12, adanya penambahan aset senilai Rp327.602.423.013,00 dan pengurangan aset senilai Rp32.396.112.847,00. Penambahan dan pengurangan aset tetap Tanah Pemerintah Kota Probolinggo dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- a. Reklasifikasi kurang aset tetap tanah senilai Rp17.530.529.834,00, merupakan nilai reklas ke Properti investasi yang terdiri atas 3 (tiga) SKPD yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan senilai Rp5.153.600.000,00, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan senilai Rp2.670.750.000,00 dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp9.706.179.834,00.

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap tanah terdiri dari mutasi tambah dan mutasi keluar antar SKPD, terdapat pada 4 (empat) SKPD senilai Rp14.865.583.013,00 berupa Tanah Basah, Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah, Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja, Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja, Tanah Lapangan Olah Raga, Tanah Lapangan Parkir. Adapun rincian penerima sebagai berikut:





Tabel 5.125
Mutasi Aset Tetap Tanah Antar SKPD Tahun 2024

No	Jenis Tanah	SKPD Pemberi	SKPD Penerima	Jumlah (Rp)
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	917.889.000,00
2	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		180.300.000,00
3	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49.500.000,00
4	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB (RSUD AR-ROZY)	8.032.250.130,00
	Tanah Lapangan Parkir		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	142.842.883,00
	Tanah Basah		Dinas Lingkungan Hidup	1.187.375.000,00
	Tanah Lapangan Olah Raga		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.002.000.000,00
	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja		Satuan Polisi Pamong Praja	3.353.426.000,00
JUMLAH				14.865.583.013,00

- c. Kemudian untuk koreksi tambah senilai Rp312.736.840.000,00 merupakan perolehan atas koreksi tambah Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB pada RSUD dr. Moh Shaleh senilai Rp410.000.000,00. Sedangkan mutasi tambah senilai Rp312.326.840.000,00 merupakan koreksi tambah atas Fasilitas Umum berupa Tanah Untuk Jalan di beberapa Kecamatan Kanigaran, Kecamatan Wonoasih, Kecamatan Kedopok, Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

Tabel 5.126
Rekap Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2024 Per SKPD

No	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Sekretariat DPRD	2.290.500.000,00	0,00	0,00	2.290.500.000,00
2	Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	7.187.500.000,00	1.098.189.000,00	0,00	8.285.689.000,00
3	Kecamatan Wonoasih	7.338.088.900,00	213.869.420.000,00	0,00	221.207.508.900,00
4	Kecamatan Kademangan	15.511.175.500,00	9.454.000.000,00	0,00	24.965.175.500,00
5	Kecamatan Mayangan	17.360.900.000,00	26.745.000.000,00	0,00	44.105.900.000,00
6	Kecamatan Kedopok	8.713.766.000,00	354.500.000,00	0,00	9.068.266.000,00
7	Kecamatan Kanigaran	23.683.432.750,00	61.903.920.000,00	0,00	85.587.352.750,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	290.100.966.572,12	0,00	(917.889.000,00)	289.183.077.572,12
9	Dinas Perhubungan	6.072.925.000,00	0,00	0,00	6.072.925.000,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
10	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	10.703.146.750,00	8.442.250.130,00	0,00	19.145.396.880,00
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49.103.416.950,00	0,00	0,00	49.103.416.950,00
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	262.700.000,00	49.500.000,00	0,00	312.200.000,00
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.535.710.000,00	0,00	0,00	1.535.710.000,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	180.576.000,00	0,00	0,00	180.576.000,00
15	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	11.631.242.500,00	142.842.883,00	(5.333.900.000,00)	6.440.185.383,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	17.523.366.250,00	0,00	(2.670.750.000,00)	14.852.616.250,00
17	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	172.210.538.230,00	0,00	(23.424.073.847,00)	148.786.464.383,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.193.375.000,00	0,00	0,00	1.193.375.000,00
19	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Bappeda Litbang Kota Probolinggo	2.213.705.000,00	0,00	0,00	2.213.705.000,00
21	Dinas Lingkungan Hidup	31.121.425.110,00	1.187.375.000,00	0,00	32.308.800.110,00
22	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	18.124.323.020,00	1.002.000.000,00	0,00	19.126.323.020,00
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	3.353.426.000,00	0,00	3.353.426.000,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	288.000.000,00	0,00	0,00	288.000.000,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	406.615.000,00	0,00	0,00	406.615.000,00
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	354.525.000,00	0,00	(49.500.000,00)	305.025.000,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	732.200.000,00	0,00	0,00	732.200.000,00
	JUMLAH	695.844.119.532,12	327.602.423.013,00	(32.396.112.847,00)	991.050.429.698,12

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

	<u>31 Desember 2024</u> (Rp)	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)
Peralatan dan Mesin	775.389.009.458,13	735.416.062.879,12

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp775.389.009.458,13 dan Rp735.416.062.879,12. Saldo akhir aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 senilai Rp 775.389.009.458,13 berasal dari saldo awal aset senilai Rp735.416.062.879,12 ditambahkan aset senilai Rp81.714.944.189,84 dan mutasi pengurangan aset senilai





Rp41.741.997.610,83. Aset peralatan dan mesin terdiri dari 17 (tujuh belas) objek aset tetap sebagaimana digambarkan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.127
Rekap Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024 per Obyek

No	Nama Aset	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Alat Besar	43.970.565.255,80	9.913.459.082,97	(2.690.261.733,80)	51.193.762.604,97
2	Alat Angkutan	102.403.776.740,24	6.662.530.259,00	(5.353.132.266,00)	103.713.174.733,24
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	6.452.044.916,00	668.933.300,00	(19.645.000,00)	7.101.333.216,00
4	Alat Pertanian	3.280.100.482,00	117.340.000,00	(132.944.500,00)	3.264.495.982,00
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	108.520.330.622,03	29.187.353.520,87	(12.653.487.380,56)	125.054.196.762,34
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	15.883.561.069,18	1.040.982.200,00	(1.378.384.523,18)	15.546.158.746,00
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	304.479.922.676,51	20.801.125.919,00	(9.373.424.327,00)	315.907.624.268,51
8	Alat Laboratorium	37.119.775.404,80	1.461.679.840,00	(820.132.860,00)	37.761.322.384,80
9	Alat Persenjataan	1.699.063.826,00	0,00	(107.660.000,00)	1.591.403.826,00
10	Komputer	96.197.650.169,80	6.736.724.825,00	(4.988.726.520,29)	97.945.648.474,51
11	Alat Keselamatan Kerja	2.022.034.220,00	519.054.000,00	(267.061.500,00)	2.274.026.720,00
12	Alat Peraga	122.864.100,00	3.842.500,00	0,00	126.706.600,00
13	Peralatan Proses/Produksi	2.095.137.780,00	47.850.000,00	0,00	2.142.987.780,00
14	Rambu - Rambu	8.979.348.627,90	535.639.743,00	(94.320.000,00)	9.420.668.370,90
15	Peralatan Olah Raga	2.189.886.988,86	182.262.000,00	(26.650.000,00)	2.345.498.988,86
16	Peralatan Mesin Bos	0,00	2.899.902.700,00	(2.899.902.700,00)	0,00
17	Peralatan Mesin Blud	0,00	936.264.300,00	(936.264.300,00)	0,00
	Jumlah	735.416.062.879,12	81.714.944.189,84	(41.741.997.610,83)	775.389.009.458,13

Adapun rincian penambahan maupun pengurangan nilai aset peralatan dan mesin, sebagai berikut:

Tabel 5.128
Rekap Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024 per Jenis Mutasi

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Saldo Awal	735.416.062.879,12	0,00	0,00	735.416.062.879,12
2	Pembelian/ Pengadaan BM	0,00	38.597.721.026,00	0,00	38.597.721.026,00
3	Reklasifikasi Tambah	0,00	21.781.762.304,92	0,00	21.781.762.304,92
4	Reklasifikasi Kurang	0,00	0,00	(10.908.938.220,00)	(10.908.938.220,00)
5	Mutasi Tambah antar SKPD	0,00	17.428.162.740,63	0,00	17.428.162.740,63
6	Mutasi Keluar antar SKPD	0,00	0,00	(17.428.162.740,63)	(17.428.162.740,63)
7	Pendapatan Hibah	0,00	3.443.058.238,00	0,00	3.443.058.238,00





No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
8	Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB	0,00	0,00	(13.286.675.583,53)	(13.286.675.583,53)
9	Koreksi Tambah	0,00	464.239.880,29	0,00	464.239.880,29
10	Koreksi Kurang	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ekstrakomtabel	0,00	0,00	(118.221.066,67)	(118.221.066,67)
	JUMLAH	735.416.062.879,12	81.714.944.189,84	(41.741.997.610,83)	775.389.009.458,13

Saldo akhir per 31 Desember 2024 Peralatan dan Mesin sebesar Rp775.389.009.458,13 berasal dari saldo awal sebesar Rp735.416.062.879,12 dan adanya penambahan/pengurangan mutasi aset, terdiri atas:

- Adanya penambahan aset peralatan mesin berasal dari Pembelian/pengadaan tahun 2024 terdapat pada 26 (dua puluh enam) SKPD dengan total nilai sebesar Rp38.597.721.026,00.
- Penambahan aset tetap dikarenakan adanya reklasifikasi aset tetap senilai Rp21.781.762.304,92 terdapat pada beberapa SKPD yang terdiri dari reklas antar kode rekening SRO dalam jenis peralatan dan mesin senilai Rp10.908.938.220,00 dan reklas dari aset jenis gedung dan bangunan senilai Rp10.872.824.084,92 dikarenakan pengadaan 1 (satu) Paket Gedung yang sudah termasuk dengan aset peralatan dan mesin.
- Pengurangan aset tetap dikarenakan adanya reklasifikasi aset tetap antar kode rekening SRO dalam jenis aset peralatan dan mesin senilai Rp10.908.938.220,00 terdapat pada beberapa SKPD.
- Adanya Mutasi tambah dan mutasi kurang antar SKPD atas aset tetap peralatan dan mesin sejumlah Rp17.428.162.740,63 pada 26 (dua puluh enam) SKPD.
- Pada tahun 2024 terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari perolehan hibah senilai Rp3.443.058.238,00 pada 6 (enam) SKPD yaitu pada Sekretariat Daerah senilai Rp 6.599.000,00 berupa Smart TV dari BPJS Ketenagakerjaan, pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp1.309.954.338,00 berupa Almari dan Meubelair dari Kementerian Rusunawa, pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB senilai Rp36.175.000,00 berupa Meubelair dan Alat pendingin dari PT. Dexa Arfindo, pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja senilai Rp1.562.775.900,00 berupa Alat Laboratorium dan Alat Pertanian dan kemudian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp173.500.000,00 berupa Lampu Emergensi Portabel dan Tenda Pengungsi dan alat SAR senilai Rp354.054.000,00.
- Pengurangan aset senilai Rp13.092.283.083,53 yaitu perubahan kondisi aset dari keadaan Baik/kurang baik (dapat dimanfaatkan) menjadi rusak berat (tidak dapat dipergunakan) dikarenakan faktor usia atau karena pemakaian setelah hasil inventarisasi aset yang telah dilaksanakan oleh SKPD.





- g. Terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin atas koreksi senilai Rp464.239.880,29 atas hasil revidu inspektorat terhadap Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, dan pemeliharaan taman.
- h. Terdapat Pengurangan Aset pada tahun 2024 senilai Rp118.221.066,67 hasil inventarisasi aset di beberapa SKPD merupakan barang ekstrakomptabel yaitu aset yang nilainya dibawah standar nilai kapitalisasi aset tetap akan tetapi mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD pada tahun 2024 dapat terlihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.129
Rekap Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024 Per SKPD

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Sekretariat DPRD	7.933.188.397,00	804.211.000,00	(39.240.000,00)	8.698.159.397,00
2	Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	33.263.246.820,33	2.643.875.000,00	(3.662.364.186,18)	32.244.757.634,15
3	Kecamatan Wonoasih	2.992.307.225,68	68.048.300,00	(157.141.900,00)	2.903.213.625,68
4	Kecamatan Kademangan	3.801.590.900,00	43.436.000,00	(190.246.513,00)	3.654.780.387,00
5	Kecamatan Mayangan	3.392.489.105,00	53.525.000,00	(130.695.500,00)	3.315.318.605,00
6	Kecamatan Kedopok	2.986.244.119,00	74.490.000,00	(251.470.007,00)	2.809.264.112,00
7	Kecamatan Kanigaran	3.200.655.950,32	40.745.000,00	(233.061.588,00)	3.008.339.362,32
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	30.560.172.295,56	13.475.174.288,81	(11.820.081.360,30)	32.215.265.224,07
9	Dinas Perhubungan	23.170.338.014,22	1.164.004.743,00	(693.493.766,06)	23.640.848.991,16
10	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	391.947.335.182,03	43.178.417.552,28	(11.779.481.167,50)	423.346.271.566,81
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80.674.116.891,84	8.109.186.725,00	(3.957.941.871,29)	84.825.361.745,55
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.311.358.352,00	113.284.115,00	(455.879.532,00)	3.968.762.935,00
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.275.166.149,28	1.927.290.458,00	(72.788.978,00)	6.129.667.629,28
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.892.113.508,00	270.710.000,00	(659.921.197,00)	4.502.902.311,00
15	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	14.607.881.228,71	55.050.000,00	(939.053.100,00)	13.723.878.128,71
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	6.818.106.677,20	384.530.000,00	(28.790.000,00)	7.173.846.677,20
17	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.709.964.882,32	1.017.418.525,00	(1.843.426.556,00)	14.883.956.851,32
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.727.531.762,02	3.296.095.000,00	(947.446.127,50)	9.076.180.634,52
19	Inspektorat	1.974.263.070,00	266.249.250,00	(317.213.878,00)	1.923.298.442,00
20	Bappeda Litbang Kota Probolinggo	3.507.259.957,28	148.875.000,00	(368.834.400,00)	3.287.300.557,28
21	Dinas Lingkungan Hidup	40.536.752.905,92	645.777.077,46	(165.869.000,00)	41.016.660.983,38
22	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5.858.794.134,60	1.335.150.000,00	(316.254.735,00)	6.877.689.399,60
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.545.210.065,00	4.792.630,29	(22.741.000,00)	2.527.261.695,29
24	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	14.117.679.050,52	1.037.053.400,00	(499.324.229,00)	14.655.408.221,52
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.954.436.898,28	963.154.000,00	(638.755.787,00)	4.278.835.111,28





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	2.598.021.368,28	206.015.000,00	(152.822.841,00)	2.651.213.527,28
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.567.729.514,00	178.554.500,00	(166.953.625,00)	2.579.330.389,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	16.492.108.454,73	209.831.625,00	(1.230.704.766,00)	15.471.235.313,73
JUMLAH		735.416.062.879,12	81.714.944.189,84	(41.741.997.610,83)	775.389.009.458,13

Ada beberapa aset jenis Peralatan dan Mesin yang dipinjamkaikan ke Instansi vertikal antara lain, sebagai berikut:

Tabel 5.130
Daftar Aset Peralatan dan Mesin yang Dipinjamkaikan per 31 Desember 2023

No	Kode Aset	Nama Aset	Tahun Perolehan	Harga (Rp)	Periode Peminjaman	Keterangan
02.03 Alat-alat Angkutan						
1	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2019	530.000.000,00	2 Mei 2024 s/d 2 Mei 2029	Kodim
2	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2019	530.000.000,00	2 Mei 2024 s/d 2 Mei 2029	Pengadilan Negeri
3	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2019	530.000.000,00	2 Mei 2024 s/d 2 Mei 2029	Polresta
4	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2019	530.000.000,00	5 Juni 2024 s/d 5 Juni 2029	Kejaksaan Negeri
5	01.03.02.02.01.01.01	Sedan	2006	159.750.000,00	2 Mei 2024 s/d 2 Mei 2029	Polresta
6	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2015	256.340.000,00	5 Juni 2024 s/d 5 Juni 2029	Kejaksaan Negeri
7	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2014	162.500.000,00	2 Mei 2024 s/d 2 Mei 2029	KONI
8	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2014	197.170.000,00	2 Mei 2024 s/d 2 Mei 2029	Sub Denpom
9	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2014	265.590.000,00	2 Mei 2024 s/d 2 Mei 2029	Polresta
10	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2013	158.795.000,00	31 Mei 2021 s/d 31 Mei 2026	BAZ
11	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2011	150.246.590,00	2 Mei 2024 s/d 2 Mei 2029	MUI
12	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2010	120.785.768,00	2 Mei 2024 s/d 2 Mei 2029	Kodim
13	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2010	120.785.767,00	2 Mei 2024 s/d 2 Mei 2029	BPN
14	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2007	116.450.000,00	2 Mei 2024 s/d 2 Mei 2029	PMI
15	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2007	98.674.000,00	14 Oktober 2020 s/d 14 Oktober 2025	PDAM
16	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2006	101.600.000,00	2 Mei 2024 s/d 2 Mei 2029	Bawaslu
17	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2006	101.600.000,00	2 Mei 2024 s/d 2 Mei 2029	Lapas
18	01.03.02.02.01.02.02	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	2007	450.000.000,00	18 Desember 2023 s/d 18 Desember 2028	Kodim
19	01.03.02.02.01.02.02	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	2005	966.601.000,00	18 Desember 2023 s/d 18 Desember 2028	Kodim





No	Kode Aset	Nama Aset	Tahun Perolehan	Harga (Rp)	Periode Peminjaman	Keterangan
20	01.03.02.02.01.03.01	Truck + Attachment	2013	399.850.000,00	2 Mei 2024 s/d 2 Mei 2029	Polresta
21	01.03.02.02.01.03.02	Pick Up	2014	103.760.000,00	5 Juni 2024 s/d 5 Juni 2029	Kejaksaan Negeri
22	01.03.02.02.01.03.02	Pick Up	2015	162.903.000,00	2 Mei 2024 s/d 2 Mei 2029	PMI
23	01.03.02.02.01.04.01	Sepeda Motor	2014	12.800.000,00	31 Mei 2021 s/d 31 Mei 2026	BAZ
24	01.03.02.02.01.04.01	Sepeda Motor	2012	12.354.000,00	14 Oktober 2020 s/d 14 Oktober 2025	PDAM
25	01.03.02.02.01.04.01	Sepeda Motor	2011	29.393.525,00	2 Mei 2024 s/d 2 Mei 2029	Polresta
26	01.03.02.02.01.04.01	Sepeda Motor	2011	29.393.525,00	2 Mei 2024 s/d 2 Mei 2029	Polresta
27	01.03.02.02.01.04.01	Sepeda Motor	2010	13.952.000,00	31 Mei 2021 s/d 31 Mei 2026	FKUB
28	01.03.02.02.01.04.01	Sepeda Motor	2007	12.078.582,00	2 Mei 2024 s/d 2 Mei 2029	Pramuka
29	01.03.02.02.01.06.01	Mobil Ambulance	2012	160.900.000,00	2 Mei 2024 s/d 2 Mei 2029	Kodim

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Gedung dan Bangunan	774.952.694.360,50	819.453.468.948,61

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan saldo per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp774.952.694.360,50 dan Rp819.453.468.948,61. Saldo akhir aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp774.952.694.360,50 berasal dari saldo awal aset sebesar Rp819.453.468.948,61 ditambahkan aset sebesar Rp197.902.099.943,30 dan adanya mutasi pengurangan aset sebesar Rp242.402.874.531,41. Aset Gedung dan Bangunan meliputi 5 (lima) objek aset tetap sebagaimana dijelaskan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.131
Rekap Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024 per Obyek

No	Nama Aset	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Bangunan Gedung	795.830.826.677,47	195.715.071.619,41	(241.737.935.031,41)	749.807.963.265,47
2	Monumen	2.093.976.259,10	248.463.000,00	0,00	2.342.439.259,10
3	Bangunan Menara	97.642.710,00	0,00	0,00	97.642.710,00
4	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	21.431.023.302,04	1.469.275.823,89	(195.650.000,00)	22.704.649.125,93
5	Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	469.289.500,00	(469.289.500,00)	0,00
	Jumlah	819.453.468.948,61	197.902.099.943,30	(242.402.874.531,41)	774.952.694.360,50





Adapun penambahan maupun pengurangan atas nilai aset gedung dan bangunan, sebagai berikut:

Tabel 5.132
Rekap Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024 per jenis Mutasi

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Saldo Awal	819.453.468.948,61	0,00	0,00	819.453.468.948,61
2	Pembelian/ Pengadaan	0,00	16.393.751.764,94	0,00	16.393.751.764,94
3	Reklasifikasi Tambah	0,00	16.724.925.575,22	0,00	16.724.925.575,22
4	Reklasifikasi Kurang	0,00	0,00	(89.587.750.285,70)	(89.587.750.285,70)
5	Mutasi Tambah antar SKPD	0,00	149.395.183.801,78	0,00	149.395.183.801,78
6	Mutasi Keluar antar SKPD	0,00	0,00	(149.395.183.801,78)	(149.395.183.801,78)
7	Pendapatan Hibah	0,00	13.145.645.456,51	0,00	13.145.645.456,51
8	Hibah Keluar	0,00	0,00	(2.432.653.893,00)	(2.432.653.893,00)
9	Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB	0,00	0,00	(575.859.566,67)	(575.859.566,67)
10	Koreksi Tambah	0,00	2.230.307.158,85	0,00	2.230.307.158,85
11	Koreksi Kurang	0,00	0,00	(152.090.390,19)	(152.090.390,19)
12	Koreksi ke Ekstrakomtable	0,00	0,00	(259.336.594,07)	(259.336.594,07)
13	Koreksi tambah dari Ekstrakomtable	0,00	12.286.186,00	0,00	12.286.186,00
	JUMLAH	819.453.468.948,61	197.902.099.943,30	(242.402.874.531,41)	774.952.694.360,50

Saldo akhir per 31 Desember 2024 aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp774.952.694.360,50, terdiri dari saldo awal aset sebesar Rp819.453.468.948,61, adanya penambahan aset sebesar Rp197.902.099.943,30 dan pengurangan aset sebesar Rp242.402.874.531,41. Penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan Pemerintah Kota Probolinggo dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- Terdapat penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan pada pembelian/pengadaan Belanja Modal tahun 2024 di 11 (sebelas) SKPD sebesar Rp16.393.751.764,94.
- Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya Reklasifikasi antar kode rekening SRO dalam jenis aset gedung dan bangunan pada beberapa SKPD senilai Rp16.724.925.575,22.
- Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari Reklasifikasi Aset Tetap antar kode rekening SRO dalam jenis aset gedung dan bangunan senilai Rp16.724.925.575,22, reklas ke dalam jenis aset Properti Investasi senilai Rp11.505.458.200,00, reklas dikarenakan pengadaan 1 (satu) Paket Gedung yang sudah termasuk jenis aset peralatan dan mesin dan jenis aset jalan, jaringan dan irigasi senilai Rp61.357.366.510,48.
- Terdapat penambahan dan pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya mutasi aset tetap antar SKPD senilai Rp149.395.183.801,78 terdapat pada 13 (tiga belas) SKPD.





- e. Terdapat penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan berupa hibah sebesar Rp13.145.645.456,51 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Flat/Rumah Susun dari Kementerian Rusun dan Revitalisasi Jam Menara dari CSR Bank Jatim.
- f. Terdapat pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan berupa pemberian hibah sebesar Rp2.432.653.893,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Hibah ke rehab bangunan Kesehatan dan tempat pendidikan akan tetapi belum terdapat BAST penyerahan ke masyarakat sehingga direklas ke aset lainnya.
- g. Terdapat pengurangan aset tetap berdasarkan Laporan hasil inventarisasi aset SKPD yang diakibatkan karena perubahan kondisi aset tetap Gedung dan Bangunan dari kondisi baik/kurang baik menjadi rusak berat senilai Rp575.859.566,67 pada beberapa SKPD.
- h. Terdapat penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya koreksi dari belanja Jasa Perencanaan (DED), belanja jasa pengawasan (SPV) dan pemeliharaan yang dikapitalisasikan ke dalam aset tetap serta pembayaran hutang atas pekerjaan rehabilitasi dan penambahan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp2.230.307.158,85 pada 7 (tujuh) SKPD.
- i. Terdapat koreksi pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp152.090.390,19 terdiri dari koreksi kurang dikarenakan pelunasan hutang belanja dengan pihak ketiga senilai Rp37.669.646,19 dan pengurangan dikarenakan adanya pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi senilai Rp 114.420.744,00.
- j. Terdapat pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya aset yang belum memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap senilai Rp259.336.594,07 pada beberapa SKPD sehingga direklaskan ke beban jasa pemeliharaan.
- k. Terdapat koreksi tambah dari *extracomtable* sebesar Rp12.286.186,00 dari rehab ruang UPS dan pekerjaan pengawasan rehabilitasi ruang laundry RSUD M. Saleh.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap gedung dan bangunan per SKPD dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.133
Rekap Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024 per SKPD

No.	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Sekretariat DPRD	6.696.159.337,99	84.484.375,80	0,00	6.780.643.713,79
2	Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	16.489.013.404,10	7.478.009.862,05	0,00	23.967.023.266,15
3	Kecamatan Wonoasih	4.744.999.954,66	0,00	0,00	4.744.999.954,66
4	Kecamatan Kademangan	6.765.794.415,45	136.611.830,00	(184.868.600,00)	6.717.537.645,45
5	Kecamatan Mayangan	14.164.175.587,00	79.700.000,00	0,00	14.243.875.587,00
6	Kecamatan Kedopok	7.218.099.395,98	0,00	0,00	7.218.099.395,98





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
7	Kecamatan Kanigaran	8.227.128.266,66	6.515.650,00	(6.515.650,00)	8.227.128.266,66
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	284.637.254.875,17	35.456.262.945,29	(225.763.836.953,08)	94.329.680.867,38
9	Dinas Perhubungan	12.830.424.046,00	90.488.776,00	0,00	12.920.912.822,00
10	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	82.633.473.743,93	119.507.500.086,23	(2.694.620.704,71)	199.446.353.125,45
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	164.351.283.389,11	1.844.397.813,00	(10.859.370,00)	166.184.821.832,11
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.963.640.421,39	66.616.800,00	0,00	3.030.257.221,39
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.692.581.035,00	0,00	0,00	6.692.581.035,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	117.903.000,00	1.192.793.318,00	0,00	1.310.696.318,00
15	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	46.379.199.837,75	569.282.081,00	(3.882.023.200,00)	43.066.458.718,75
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	43.070.713.212,34	21.002.781.479,54	(7.715.183.438,93)	56.358.311.252,95
17	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.347.241.673,91	0,00	(607.607.366,67)	9.739.634.307,24
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.286.991.241,00	5.617.036.965,00	(7.120.000,00)	14.896.908.206,00
19	Inspektorat	1.130.405.450,00	0,00	0,00	1.130.405.450,00
20	Bappeda Litbang Kota Probolinggo	4.206.978.394,15	119.891.608,00	0,00	4.326.870.002,15
21	Dinas Lingkungan Hidup	49.407.803.213,91	2.525.087.131,12	(1.496.754.423,02)	50.436.135.922,01
22	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	22.430.395.365,52	1.716.514.090,27	0,00	24.146.909.455,79
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.367.048.902,00	0,00	0,00	1.367.048.902,00
24	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	305.408.483,00	268.396.500,00	(8.068.200,00)	565.736.783,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.474.272.102,00	44.530.632,00	0,00	2.518.802.734,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	4.477.484.493,29	24.700.000,00	0,00	4.502.184.493,29
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.217.129.724,19	10.000.000,00	0,00	4.227.129.724,19
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.820.465.983,11	60.498.000,00	(25.416.625,00)	1.855.547.358,11
	JUMLAH	819.453.468.948,61	197.902.099.943,30	(242.402.874.531,41)	774.952.694.360,50

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor: 87 tahun 2019 tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kota Probolinggo, terdapat 7 (tujuh) Situs Cagar Budaya di Kota Probolinggo, sebagai berikut :

- a. Rumah Dr. Mohamad Saleh, yang terletak di jalan Dr. Mohamad Saleh No. 1 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran;
- b. Stasiun Kota Probolinggo, yang terletak di jalan KH. Mansur Nomor 48, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan;





- c. Museum Probolinggo, yang terletak di jalan Suroyo No. 17 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran;
- d. Bangunan Menara Air Kota Probolinggo, yang terletak di jalan Panglima Sudirman Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan;
- e. Markas Komando Distrik Militer (KODIM) 0820, yang terletak di jalan Panglima Sudirman No. 73 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran;
- f. Gereja Prostestan Indonesia Barat (GPIB), yang terletak di jalan Suroyo Nomor 32 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran; dan
- g. Alun-alun Kota Probolinggo, yang terletak di jalan Ahmad Yani Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan.

Dari ketujuh situs budaya tersebut, terdapat 2 (dua) aset kepemilikan Pemerintah Kota Probolinggo yaitu Museum Probolinggo dan bangunan Alun-Alun Kota Probolinggo.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	975.469.795.362,80	893.400.863.125,85

Aset tetap berupa jalan, jaringan, dan irigasi saldo per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp975.469.795.362,80 dan Rp893.400.863.125,85 dapat dirinci, sebagai berikut:

Tabel 5.134
Rekap Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 per Obyek

No	Nama Aset	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Jalan dan Jembatan	609.952.745.002,74	17.387.019.962,74	(8.101.186.252,31)	619.238.578.713,17
2	Bangunan Air	204.685.238.231,22	16.735.279.639,34	(6.190.724.075,94)	215.229.793.794,62
3	Instalasi	55.774.094.057,17	110.207.050.334,74	(53.431.013.041,67)	112.550.131.350,24
4	Jaringan	22.988.785.834,72	15.587.649.021,51	(10.125.143.351,46)	28.451.291.504,77
5	Jalan, Jaringan & Irigasi BLUD	0,00	130.953.438,00	(130.953.438,00)	0,00
	JUMLAH	893.400.863.125,85	160.047.952.396,33	(77.979.020.159,38)	975.469.795.362,80

Penambahan dan pengurangan atas nilai aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi dijelaskan, sebagai berikut:

Tabel 5.135
Rekap Aset Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 per Jenis Mutasi

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Saldo Awal	893.400.863.125,85	0,00	0,00	893.400.863.125,85
2	Pembelian/Pengadaan	0,00	18.229.916.560,00	0,00	18.229.916.560,00
3	Reklasifikasi Tambah	0,00	81.194.474.330,68	0,00	81.194.474.330,68
4	Reklasifikasi Kurang	0,00	0,00	(15.339.111.031,06)	(15.339.111.031,06)





5	Mutasi Tambah antar SKPD	0,00	54.216.827.912,52	0,00	54.216.827.912,52
6	Mutasi Keluar antar SKPD	0,00	0,00	(54.216.827.912,52)	(54.216.827.912,52)
7	Pendapatan Hibah	0,00	6.250.134.000,00	0,00	6.250.134.000,00
8	Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB	0,00	0,00	(6.250.134.000,00)	(6.250.134.000,00)
9	Koreksi Tambah	0,00	156.599.593,13	0,00	156.599.593,13
10	Koreksi Kurang	0,00	0,00	(2.172.947.215,80)	(2.172.947.215,80)
	JUMLAH	893.400.863.125,85	160.047.952.396,33	(77.979.020.159,38)	975.469.795.362,80

Saldo akhir per 31 Desember 2024 aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp975.469.795.362,80, terdiri dari saldo awal aset sebesar Rp893.400.863.125,85 dan adanya penambahan aset sebesar Rp160.047.952.396,33 dan pengurangan aset sebesar Rp77.979.020.159,38. Penambahan dan pengurangan aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kota Probolinggo dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penambahan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi berasal dari pengadaan/pembelian sebesar Rp18.229.916.560,00 yang terdapat pada 10 (sepuluh) SKPD.
- Penambahan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp81.194.474.330,68 terdiri dari reklas antar kode rekening SRO dalam jenis aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dan reklas dari jenis aset Gedung dan bangunan dikarenakan pengadaan 1 (satu) Paket Gedung yang sudah termasuk jenis aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- Pengurangan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp15.339.111.031,06 terdiri dari reklas antar kode rekening SRO dari jenis aset jalan, jaringan, dan irigasi.
- Penambahan dan pengurangan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dikarenakan mutasi sebesar Rp54.216.827.912,52 dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman ke Dinas Kesehatan berupa Jalan dan Jembatan, instalasi air tanah dangkal dan instalasi jaringan listrik untuk RSUD Ar-Rozy.
- Penambahan dari hibah atas aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp6.250.134.000,00 merupakan hibah dari Kementerian PUPR kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Pembangunan Jaringan Sambungan ke Rumah. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Barang Negara (BMN) antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kota Probolinggo Nomor 969/BA/2022 dan Nomor : 032/5055/425.101/2022 tanggal 21 September 2022 dengan total nilai perolehan sebesar Rp21.080.430.000,00 dan berdasarkan laporan hasil temuan audit inspektorat terdapat hibah yang baru diakui di tahun 2024 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6.250.134.000,00 yang dalam hal ini aset tersebut telah dikelola atau dalam penguasaan PERUMDAM Bayuangga.





- f. Pengurangan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi disebabkan perubahan kondisi ke dalam RB atau direklas ke aset lain-lain atas hibah SR dikarenakan aset tersebut tidak digunakan dalam operasional SKPD akan tetapi dalam penguasaan dan pengelolaan PERUMDAM Bayuangga senilai Rp6.250.134.000,00.
- g. Penambahan dari koreksi atas aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp156.599.593,13 merupakan koreksi tambah atas belanja jasa pemeliharaan atas aset jalan, instalasi dan bangunan air yang dikapitalisasi pada aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- h. Dan koreksi kurang sebesar Rp2.172.947.215,80 atas Retensi 5% dan pembayaran hutang belanja terhadap Pemeliharaan rutin berkala Jalan Khusus dan Jalan Kota pada Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Siaman, Jalan Kerinci dan Jalan Tembus Geladak Serang – Maramis.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.136
Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Per SKPD Tahun 2024

No	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Sekretariat DPRD	220.290.000,00	0,00	0,00	220.290.000,00
2	Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	928.218.874,00	0,00	0,00	928.218.874,00
3	Kecamatan Wonoasih	1.261.485.595,00	576.950.944,50	(547.960.003,50)	1.290.476.536,00
4	Kecamatan Kademangan	1.437.609.655,00	489.768.774,00	(87.100.058,00)	1.840.278.371,00
5	Kecamatan Mayangan	508.721.178,00	281.664.500,00	(281.664.500,00)	508.721.178,00
6	Kecamatan Kedopok	1.089.338.864,00	230.068.264,00	0,00	1.319.407.128,00
7	Kecamatan Kanigaran	1.108.363.498,00	283.265.650,00	(64.725.650,00)	1.326.903.498,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	786.779.635.611,49	90.446.014.077,87	(72.040.604.223,21)	805.185.045.466,15
9	Dinas Perhubungan	23.182.484.427,50	931.400.130,00	(134.401.000,00)	23.979.483.557,50
10	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	13.940.025.636,77	65.873.187.408,94	(4.367.597.142,67)	75.445.615.903,04
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	142.332.409,00	0,00	0,00	142.332.409,00
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31.800.000,00	0,00	0,00	31.800.000,00
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	443.197.000,00	0,00	0,00	443.197.000,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	43.518.042.725,59	545.204.998,00	(262.727.698,00)	43.800.520.025,59
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	227.768.050,00	140.914.361,02	(14.794.400,00)	353.888.011,02





No	Nama SKPD	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		(Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
17	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	141.079.500,00	0,00	0,00	141.079.500,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	252.155.976,00	9.900.000,00	0,00	262.055.976,00
19	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Bappeda Litbang Kota Probolinggo	42.501.000,00	0,00	0,00	42.501.000,00
21	Dinas Lingkungan Hidup	17.231.102.007,50	239.613.288,00	(177.445.484,00)	17.293.269.811,50
22	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	535.399.290,00	0,00	0,00	535.399.290,00
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	59.920.000,00	0,00	0,00	59.920.000,00
24	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	69.650.000,00	0,00	0,00	69.650.000,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	167.461.328,00	0,00	0,00	167.461.328,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	9.839.500,00	0,00	0,00	9.839.500,00
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.116.000,00	0,00	0,00	8.116.000,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	64.325.000,00	0,00	0,00	64.325.000,00
	JUMLAH	893.400.863.125,85	160.047.952.396,33	(77.979.020.159,38)	975.469.795.362,80

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	18.694.557.737,00	18.693.994.219,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp18.693.994.219,00 dan Rp18.724.256.813,00. Saldo akhir aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.694.557.737,00 berasal dari saldo awal aset sebesar Rp18.693.994.219,00 ditambah mutasi aset sebesar Rp3.966.876.302,00 dan dikurangi mutasi aset sebesar Rp3.966.312.784,00. Untuk rincian mutasi aset tetap per obyek dapat dijelaskan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.137
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Per Obyek Tahun 2024

No	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Penambahan(Rp)	Pengurangan(Rp)	
1	Bahan Perpustakaan	13.384.196.487,00	1.983.739.900,00	(1.968.960.900,00)	13.398.975.487,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	4.988.673.032,00	35.900.000,00	(50.793.688,00)	4.973.779.344,00
3	Hewan	151.155.500,00	0,00	0,00	151.155.500,00
4	Tanaman	26.212.500,00	678.206,00	0,00	26.890.706,00
5	Aset Tetap Dalam Renovasi	143.756.700,00	0,00	0,00	143.756.700,00





6	Aset Tetap Lainnya Bos	0,00	1.946.558.196,00	(1.946.558.196,00)	0,00
	JUMLAH	18.693.994.219,00	3.966.876.302,00	(3.966.312.784,00)	18.694.557.737,00

Penambahan dan pengurangan atas nilai aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan, sebagai berikut:

Tabel 5.138
Rincian Uraian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

No	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Saldo Awal	18.693.994.219,00	0,00	0,00	18.693.994.219,00
2	Pembelian/ Pengadaan	0,00	2.050.139.196,00	0,00	2.050.139.196,00
3	Reklasifikasi Tambah	0,00	1.916.058.900,00	0,00	1.916.058.900,00
4	Reklasifikasi Kurang	0,00	0,00	(1.946.558.196,00)	(1.946.558.196,00)
5	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Perubahan Kondisi dari B/ KB ke RB	0,00	0,00	(51.269.488,00)	(51.269.488,00)
7	Koreksi Tambah	0,00	678.206,00	0,00	678.206,00
8	Ekstrakomtabel	0,00	0,00	(1.968.485.100,00)	(1.968.485.100,00)
	JUMLAH	18.693.994.219,00	3.966.876.302,00	(3.966.312.784,00)	18.694.557.737,00

Mutasi penambahan dan pengurangan nilai aset tetap lainnya dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- Pengadaan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp2.050.139.196,00 antara lain pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa bahan perpustakaan yang bersal dari sumber dana BOS;
- Reklasifikasi tambah dari aset tetap lainnya BOS ke dalam Aset Tetap Lainnya kelompok bahan perpustakaan dan barang bercorak kesenian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 1.916.058.900,00;
- Reklasifikasi kurang dari Aset Tetap Lainnya kelompok aset tetap lainnya BOS dan ke aset lainnya bahan perpustakaan & barang bercorak kesenian sebesar Rp1.946.558.196,00;
- Pengurangan aset tetap dari perubahan kondisi baik ke rusak berat berupa hewan ternak mati pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan senilai Rp51.269.488,00;
- Terdapat penambahan aset tetap senilai Rp678.206,00 dikarenakan adanya koreksi tambah pemeliharaan taman; dan
- Terdapat pengurangan aset tetap lainnya karena termasuk barang extracom atau tidak memnuhi batasan kapitalisasi sebagai aset tetap sebesar Rp1.968.485.100,00 antara lain pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .





Mutasi tambah dan kurang aset tetap lainnya per SKPD tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.139
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2024

No	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Sekretariat DPRD	48.007.000,00	0,00	0,00	48.007.000,00
2	Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	567.482.400,00	0,00	0,00	567.482.400,00
3	Kecamatan Wonoasih	13.403.000,00	0,00	0,00	13.403.000,00
4	Kecamatan Kademangan	11.580.000,00	0,00	0,00	11.580.000,00
5	Kecamatan Mayangan	58.116.000,00	0,00	0,00	58.116.000,00
6	Kecamatan Kedopok	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
7	Kecamatan Kanigaran	10.212.600,00	0,00	0,00	10.212.600,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Perhubungan	317.992.000,00	0,00	0,00	317.992.000,00
10	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	66.107.456,00	11.940.000,00	0,00	78.047.456,00
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.773.598.387,00	3.862.617.096,00	(3.823.402.296,00)	16.812.813.187,00
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26.597.700,00	0,00	0,00	26.597.700,00
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	188.729.500,00	0,00	0,00	188.729.500,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.400.000,00	678.206,00	0,00	12.078.206,00
19	Inspektorat	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
20	Bappeda Litbang Kota Probolinggo	27.318.017,00	0,00	0,00	27.318.017,00
21	Dinas Lingkungan Hidup	146.294.500,00	0,00	0,00	146.294.500,00
22	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	302.880.534,00	0,00	(50.793.688,00)	252.086.846,00
24	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	1.581.325,00	0,00	0,00	1.581.325,00
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	113.243.800,00	91.641.000,00	(92.116.800,00)	112.768.000,00





No	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	18.693.994.219,00	3.966.876.302,00	(3.966.312.784,00)	18.694.557.737,00

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.271.623.656,00	21.544.068.100,06

Saldo aset tetap konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.271.623.656,00 dan Rp21.544.068.100,06. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Reklasifikasi tambah adalah perencanaan atau pengadaan baru yang kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh sedangkan reklasifikasi kurang adalah Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai pengerjaannya dan diakui sebagai aset tetap. Mutasi penambahan dan pengurangan nilai konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.140
Rincian Uraian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024

No	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Saldo Awal	21.544.068.100,06	0,00	0,00	21.544.068.100,06
2	Reklasifikasi Tambah	0,00	2.114.078.073,00	0,00	2.114.078.073,00
3	Reklasifikasi Kurang	0,00	0,00	(17.479.399.651,06)	(17.479.399.651,06)
4	Mutasi Tambah antar SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Mutasi Keluar antar SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB	0,00	0,00	(779.122.866,00)	(779.122.866,00)
7	Koreksi Kurang	0,00	0,00	(1.128.000.000,00)	(1.128.000.000,00)
	JUMLAH	21.544.068.100,06	2.114.078.073,00	(19.386.522.517,06)	4.271.623.656,00

Saldo akhir konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.271.623.656,00 berasal dari saldo awal tahun 2024 sebesar Rp21.544.068.100,06 dan adanya penambahan aset sebesar Rp2.114.078.073,00 dan pengurangan aset sebesar Rp19.386.522.517,06. Mutasi penambahan dan pengurangan nilai aset tetap lainnya dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- a. Penambahan aset tetap dikarenakan adanya reklasifikasi aset tetap ke dalam aset konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp2.114.078.073,00 berasal dari aset tetap gedung dan bangunan dikarenakan fisik belum





selesai 100% antara lain pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp1.065.836.715,00 berupa Pemeliharaan Gedung Inspektorat, Pemeliharaan IGD RSUD senilai Rp537.924.800,00 dan Pemeliharaan IBS senilai Rp336.003.500,00 serta DED atas pemeliharaan gedung dengan total Rp174.313.058,00.

- b. Pengurangan aset tetap dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp17.479.399.651,06 ke aset gedung dan bangunan; aset jalan, jaringan dan irigasi dikarenakan fisik aset sudah selesai 100% berupa DED, Pemeliharaan dan pekerjaan pembangunan pada beberapa SKPD seperti pemeliharaan jalan tembus gladak serang-maramis, pembangunan kawasan gladak serang, perencanaan dan pengurukan rusunawa, DED pasar randu pangger, DED gedung kemeteorologian, pengurukan gedung UML dan lain-lain.
- c. Perubahan kondisi aset dari kondisi baik ke rusak berat senilai Rp779.122.866,00 yang merupakan perencanaan pembangunan gedung dan bangunan serta perbaikan jalan rutin di lingkungan Kota Probolinggo yang tidak dilanjutkan dan akan dihapuskan.
- d. Koreksi kurang atas Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp1.128.000.000,00 merupakan hasil penyelesaian hutang atas Putus Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat di Jalan Mastrip tahun 2023 yang terbayarkan di tahun 2024.

Untuk mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan per SKPD tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.141
Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD Tahun 2024

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	20.429.553.116,03	1.161.901.515,00	(18.812.667.916,03)	2.778.786.715,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	877.953.300,00	0,00	877.953.300,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	141.979.950,00	0,00	0,00	141.979.950,00
4	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.936.000,00	0,00	0,00	2.936.000,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	894.827.725,03	0,00	(573.854.601,03)	320.973.124,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	59.299.130,00	74.223.258,00	0,00	133.522.388,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.472.179,00	0,00	0,00	15.472.179,00
	JUMLAH	21.544.068.100,06	2.114.078.073,00	(19.386.522.517,06)	4.271.623.656,00

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Akumulasi Penyusutan	(Rp)	(Rp)
	1.508.104.485.327,93	1.418.118.189.407,81





Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota Probolinggo dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap antara lain aset tetap peralatan dan mesin; aset tetap gedung dan bangunan; dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan. Adapun metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrua.

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.508.104.485.327,93 merupakan saldo akumulasi penyusutan dari aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap jalan, irigasi dan bangunan. Untuk penambahan dan pengurangan penyusutan aset tetap per SKPD sampai dengan 31 Desember 2024 tersaji, sebagai berikut:

Tabel 5.142
Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per SKPD Tahun 2024

No	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	105.406.645.408,92	9.174.285.107,80	706.258.471,29	113.874.672.045,43
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan KB	351.074.810.111,14	48.940.997.727,36	5.497.369.232,71	394.518.438.605,79
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	640.984.426.999,40	39.327.313.193,54	17.125.689.696,91	663.186.050.496,03
4	Satuan Polisi Pamong Praja	10.240.273.573,87	1.138.347.233,01	394.292.713,84	10.984.328.093,04
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.779.825.559,42	617.396.531,79	618.851.787,00	3.778.370.304,21
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	5.030.431.640,38	184.612.264,41	448.494.532,00	4.766.549.372,79
7	Dinas Penanaman Modal, Ptsp, Dan Tenaga Kerja	8.570.651.475,85	1.517.446.973,65	477.687.122,92	9.610.411.326,58
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan	54.236.050.276,01	2.584.416.472,95	2.020.616.323,60	54.799.850.425,36
9	Dinas Lingkungan Hidup	48.807.968.306,99	4.312.164.790,49	328.820.543,83	52.791.312.553,65
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.280.484.480,00	323.880.300,72	627.476.197,00	3.976.888.583,72
11	Dinas Perhubungan	34.584.401.953,95	2.460.812.569,81	793.460.131,86	36.251.754.391,90
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	12.513.216.627,99	1.080.503.833,02	448.941.688,50	13.144.778.772,51
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan	15.658.770.552,98	2.584.894.630,58	596.725.365,58	17.646.939.817,98
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	11.703.583.434,79	756.635.126,49	296.454.735,00	12.163.763.826,28
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.168.239.733,77	199.785.807,00	153.205.625,00	3.214.819.915,77





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024
			Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	(Rp)
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.754.598.956,43	1.334.677.727,95	72.788.978,00	7.016.487.706,38
17	Sekretariat Daerah	32.699.766.669,51	5.820.353.561,13	3.078.034.607,11	35.442.085.623,53
18	Sekretariat DPRD	9.164.094.842,71	852.581.151,87	-	10.016.675.994,58
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	4.960.542.089,96	122.863.678,35	390.721.964,78	4.692.683.803,53
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	17.748.895.870,74	1.339.876.428,67	2.004.927.477,97	17.083.844.821,44
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	3.173.167.338,92	204.441.134,27	75.911.841,00	3.301.696.632,19
22	Inspektorat	2.203.876.306,92	234.046.713,23	317.213.878,00	2.120.709.142,15
23	Kecamatan Wonoasih	4.870.029.923,13	701.776.657,65	335.248.382,50	5.236.558.198,28
24	Kecamatan Kademangan	5.749.033.096,08	420.038.462,23	192.143.325,00	5.976.928.233,31
25	Kecamatan Mayangan	7.945.732.273,91	578.157.468,93	165.653.540,00	8.358.236.202,84
26	Kecamatan Kedopok	5.080.729.173,26	348.683.774,59	212.120.007,00	5.217.292.940,85
27	Kecamatan Kanigaran	5.933.440.678,65	398.205.028,60	236.989.873,00	6.094.655.834,25
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.794.502.052,13	65.940.611,43	22.741.000,00	2.837.701.663,56
	JUMLAH	1.418.118.189.407,81	127.625.134.961,52	37.638.839.041,40	1.508.104.485.327,93

5.3.1.4 Dana Cadangan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Dana Cadangan	0,00	0,00

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Dana cadangan Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0,00.

5.3.1.4.1 Dana Cadangan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo dana cadangan tahun 2024 dan 2023 yaitu Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.5 Aset Lainnya

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Aset Lainnya	22.717.307.239,70	35.032.571.370,37

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Kota Probolinggo yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan





dana cadangan. Jumlah bersih Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp22.717.307.239,70 dan Rp35.032.571.370,37 tersebut dapat dijelaskan secara terperinci, sebagai berikut:

Tabel 5.143
Rincian Mutasi Aset Lainnya Per Objek Tahun 2024

No	Aset Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Aset Tidak Berwujud	5.999.437.521,00	772.145.200,00	(2.098.028.500,00)	4.673.554.221,00
2	Aset Lain-lain	86.244.936.533,36	25.459.780.638,45	(20.035.735.766,67)	91.668.981.405,14
	Jumlah Aset Lainnya	92.244.374.054,36	26.231.925.838,45	(22.133.764.266,67)	96.342.535.626,14
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(5.626.847.224,20)	(623.078.359,20)	(2.073.545.840,00)	(4.176.379.743,40)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(51.584.955.459,79)	(19.441.183.009,92)	(1.577.289.826,67)	(69.448.848.643,04)
	Jumlah Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(57.211.802.683,99)	(20.064.261.369,12)	(3.650.835.666,67)	(73.625.228.386,44)
	Jumlah	35.032.571.370,37	6.167.664.469,33	(18.482.928.600,00)	22.717.307.239,70

Jumlah Aset Lainnya sebelum diperhitungkan penyusutan dan amortisasinya per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp96.342.535.626,14, berasal dari saldo awal Aset Lainnya senilai Rp92.244.374.054,36 adanya penambahan senilai Rp26.231.925.838,45 dan pengurangan nilai senilai Rp22.133.764.266,67. Mutasi nilai aset lainnya tanpa amortisasi dan penyusutan per SKPD per 31 Desember 2024 dapat dirinci, sebagai berikut:

Tabel 5.144
Daftar Aset Lainnya per SKPD Tahun 2024

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Sekretariat DPRD	496.625.501,00
2	Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	6.906.853.157,18
3	Kecamatan Wonoasih	479.652.481,34
4	Kecamatan Kademangan	622.387.413,00
5	Kecamatan Mayangan	497.630.000,00
6	Kecamatan Kedopok	515.339.601,00
7	Kecamatan Kanigaran	412.916.854,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.834.904.739,50
9	Dinas Perhubungan	5.388.365.448,06
10	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	17.226.256.651,87
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.592.197.904,43
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	996.655.715,00
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	201.055.948,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.673.013.249,00





No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
15	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	6.664.165.317,54
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	721.749.600,00
17	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.776.964.799,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	792.197.250,50
19	Inspektorat	349.904.377,00
20	Bappeda Litbang Kota Probolinggo	2.151.221.500,00
21	Dinas Lingkungan Hidup	9.069.245.609,70
22	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	951.463.972,25
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	553.237.722,00
24	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	694.243.664,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	739.745.716,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	850.202.391,00
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	607.544.475,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.576.794.568,77
	TOTAL ASET LAINNYA	96.342.535.626,14

Dari saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp96.342.535.626,14 adapun rincian Aset Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.145
Rincian Uraian Mutasi Aset Lainnya Tahun 2024

No	Aset Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	ASET TAK BERWUJUD	5.999.437.521,00	772.145.200,00	(2.098.028.500,00)	4.673.554.221,00
	Aset Tidak Berwujud Lisensi dan <i>Franchise</i>	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00
	Aset Tidak Berwujud (<i>Software</i>)	5.990.437.521,00	772.145.200,00	(2.089.028.500,00)	4.673.554.221,00
2	ASET LAIN - LAIN	86.244.936.533,36	25.459.780.638,45	(20.035.735.766,67)	91.668.981.405,14
	Aset Rusak Berat/Usang/lain-lain	86.244.936.533,36	25.459.780.638,45	(20.035.735.766,67)	91.668.981.405,14
	JUMLAH ASET LAINNYA	92.244.374.054,36	26.231.925.838,45	(22.133.764.266,67)	96.342.535.626,14

a. Aset Tidak Berwujud

1) Lisensi dan *Franchise*

Tidak terdapat penambahan pada Aset Tidak Berwujud berupa Lisensi dan *Franchise* yang merupakan belanja Aset Tidak Berwujud Lisensi dan *Franchise* tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Aset Tidak Berwujud Lisensi dan *Franchise* per SKPD sampai dengan 31 Desember 2024 tersaji, sebagai berikut:





Tabel 5.146
Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Lisensi dan Franchise Per SKPD Tahun 2024

No	SKPD	1 Januari 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00

2) Aset Tidak Berwujud (*Software*)

Saldo akhir Aset Tidak Berwujud (*software*) senilai Rp4.673.554.221,00 berasal dari saldo awal senilai Rp5.999.437.521,00, terdapat penambahan dari Aset Tidak Berwujud (*software*) yang berasal dari mutasi tambah senilai Rp772.145.200,00 dan terdapat pengurangan dikarenakan ATB tidak dipergunakan direklas ke aset lain-lain senilai Rp2.098.028.500,00 merupakan belanja Aset Tidak Berwujud (*software*) tahun 2024, sedangkan untuk penambahan dan pengurangan Aset Tidak Berwujud *Software* per SKPD sampai dengan 31 Desember 2024 tersaji, sebagai berikut:

Tabel 5.147
Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud *Software* Per SKPD Tahun 2024

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Sekretariat DPRD	47.850.000,00	0,00	(47.850.000,00)	0,00
2	Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	342.972.000,00	0,00	(89.935.000,00)	253.037.000,00
3	Kecamatan Wonoasih	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kecamatan Kademangan	275.426.000,00	74.508.750,00	(225.486.000,00)	124.448.750,00
5	Kecamatan Mayangan	64.200.000,00	0,00	(64.200.000,00)	0,00
6	Kecamatan Kedopok	28.000.000,00	0,00	(28.000.000,00)	0,00
7	Kecamatan Kanigaran	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	99.550.000,00	0,00	0,00	99.550.000,00
9	Dinas Perhubungan	144.450.000,00	0,00	0,00	144.450.000,00
10	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	2.183.665.000,00	0,00	(152.647.000,00)	2.031.018.000,00
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	488.205.900,00	0,00	0,00	488.205.900,00
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.485.000,00	0,00	(12.485.000,00)	0,00
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	75.124.500,00	0,00	(16.797.000,00)	58.327.500,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	194.770.000,00	0,00	(49.500.000,00)	145.270.000,00





No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
17	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	981.905.600,00	0,00	(672.640.600,00)	309.265.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	930.000,00	73.000.000,00	(930.000,00)	73.000.000,00
19	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Bappeda Litbang Kota Probolinggo	133.905.000,00	0,00	(133.905.000,00)	0,00
21	Dinas Lingkungan Hidup	86.825.000,00	0,00	0,00	86.825.000,00
22	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	18.250.000,00	0,00	0,00	18.250.000,00
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	103.447.250,00	0,00	(54.635.000,00)	48.812.250,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.860.000,00	0,00	0,00	28.860.000,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	159.500.000,00	440.386.450,00	(66.000.000,00)	533.886.450,00
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82.500.000,00	0,00	(8.000.000,00)	74.500.000,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	437.616.271,00	184.250.000,00	(466.017.900,00)	155.848.371,00
JUMLAH		5.990.437.521,00	772.145.200,00	(2.089.028.500,00)	4.673.554.221,00

b. Aset Lain-lain

- 1) Nilai aset lain-lain per 31 Desember 2024 senilai Rp91.668.981.405,14.
- 2) Terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang atas aset lain-lain senilai Rp25.459.780.638,45 dan Rp20.035.735.766,67. Mutasi tambah dan kurang Aset Lain-lain per SKPD tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.148
Rekap Mutasi Aset Lain-lain Per SKPD Tahun 2024

No	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Sekretariat DPRD	448.775.501,00	47.850.000,00	0,00	496.625.501,00
2	Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	6.822.480.953,00	630.335.204,18	(799.000.000,00)	6.653.816.157,18
3	Kecamatan Wonoasih	363.360.581,34	116.291.900,00	0,00	479.652.481,34
4	Kecamatan Kademangan	44.706.150,00	453.232.513,00	0,00	497.938.663,00
5	Kecamatan Mayangan	340.234.500,00	157.395.500,00	0,00	497.630.000,00
6	Kecamatan Kedopok	273.369.594,00	241.970.007,00	0,00	515.339.601,00
7	Kecamatan Kanigaran	217.355.266,00	195.561.588,00	0,00	412.916.854,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.206.629.530,50	9.528.725.209,00	0,00	15.735.354.739,50
9	Dinas Perhubungan	4.586.566.682,00	657.348.766,06	0,00	5.243.915.448,06
10	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	10.694.795.135,37	5.329.789.016,50	(829.345.500,00)	15.195.238.651,87





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.394.308.533,14	709.683.471,29	0,00	9.103.992.004,43
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	551.876.183,00	444.779.532,00	0,00	996.655.715,00
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	128.266.970,00	72.788.978,00	0,00	201.055.948,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.095.287.052,00	577.726.197,00	0,00	2.673.013.249,00
15	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	5.746.047.717,54	955.850.100,00	(96.060.000,00)	6.605.837.817,54
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	526.979.600,00	49.500.000,00	0,00	576.479.600,00
17	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	24.512.790.610,00	2.092.730.955,67	(18.137.821.766,67)	8.467.699.799,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	518.951.123,00	200.246.127,50	0,00	719.197.250,50
19	Inspektorat	283.339.749,00	66.564.628,00	0,00	349.904.377,00
20	Bappeda Litbang Kota Probolinggo	1.648.482.100,00	502.739.400,00	0,00	2.151.221.500,00
21	Dinas Lingkungan Hidup	8.869.472.609,70	160.169.000,00	(47.221.000,00)	8.982.420.609,70
22	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	494.766.496,00	463.855.476,25	(25.408.000,00)	933.213.972,25
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	479.703.034,00	73.534.688,00	0,00	553.237.722,00
24	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	196.579.185,00	448.852.229,00	0,00	645.431.414,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	211.600.696,00	499.285.020,00	0,00	710.885.716,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	274.227.600,00	142.967.841,00	(100.879.500,00)	316.315.941,00
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	412.606.850,00	120.437.625,00	0,00	533.044.475,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	901.376.531,77	519.569.666,00	0,00	1.420.946.197,77
	Jumlah	86.244.936.533,36	25.459.780.638,45	(20.035.735.766,67)	91.668.981.405,14

Penambahan Aset Lain-Lain sebesar Rp25.459.780.638,45 terdiri dari:

- 1) Perubahan kondisi aset baik ke rusak berat akan tetapi belum ada Peraturan Walikota Probolinggo untuk penghapusan asetnya senilai Rp14.905.317.504,20
- 2) Perubahan kondisi untuk aset Tetap Tak Berwujud (Software & Lisensi) yang telah habis masa manfaatnya dan tidak terpakai karena digantikan dengan yang baru senilai Rp1.701.388.500,00.
- 3) Reklas ke Aset Lainnya karena Hibah sebesar Rp2.432.653.893,00
- 4) Koreksi tambah atas piutang netto retribusi BJBR senilai Rp162.600.741,25 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan Nota Dinas Nomor 500.13.2.1/201/425.112/2024 tentang penyampaian laporan hasil rapat koordinasi terkait tindak lanjut LHP BPK RI tentang Bee Jay bakau resort (BJBR dan Piutang Rusunawa pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp7.686.000,00 merupakan Piutang yang sudah





dibayarkan oleh pelanggan akan tetapi belum disetorkan ke Kas Daerah.

- 5) Reklas dari aset tetap jalan, jaringan dan irigasi ke dalam aset lain-lain rumah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp6.250.134.000,00 merupakan Hibah dari kementerian PU berupa sambungan rumah yang asetnya dalam penguasaan dan pengelolaan PERUMDAM Bayuangga.

Sedangkan untuk pengurangan Aset Lain-Lain sebesar Rp20.035.735.766,67 terdiri dari:

- 1) Merupakan pengurangan dikarenakan penghapusan karena Pemindah tanganan Barang Milik Daerah sebesar Rp1.729.225.000,00;
- 2) Pembayaran atas surat berdasarkan Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor ND-226/PB.3/2024 tentang Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2024 sebesar Rp17.513.811.000,00.
- 3) Penghapusan piutang PBB yang berada pada aset lain-lain disebabkan karena adanya pelunasan dari wajib pajak sebesar Rp123.151.200,00;
- 4) Penghapusan karena TGR, ternak yang mati dan Kantor kelurahan Wonoasih lama sebesar Rp644.140.566,67
- 5) Penghapusan DED pembangunan mushola, tempat parkir kampong seni dan TRA, juga DED pembangunan pagas lapangan karapan sapi brujul sebesar Rp25.408.000,00

Saldo akumulasi penyusutan Aset Lainnya dan Amortisasi Aset Tak Berwujud per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp73.625.228.386,44. Mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dan Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 5.149
Rincian Mutasi Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2024

No	Aset Lainnya	1 Januari 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.626.847.224,20	623.078.359,20	(2.073.545.840,00)	4.176.379.743,40
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	51.584.955.459,79	19.441.183.009,92	(1.577.289.826,67)	69.448.848.643,04
	Jumlah	57.211.802.683,99	20.064.261.369,12	(3.650.835.666,67)	73.625.228.386,44

c. Akumulasi Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud

- 1) Akumulasi Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud *Lisensi dan Franchise*

Tidak terdapat penambahan Akumulasi Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud Lisensi dan Franchise. Nilai Akumulasi Amortisasi Aset





Tidak Berwujud Lisensi dan Franchise per SKPD dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.150
Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lisensi dan Franchise per SKPD Tahun 2024

No	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00
	JUMLAH	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00

2) Akumulasi Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud (*Software*)

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (*software*) tahun 2024 senilai Rp4.176.379.743,40 berasal dari saldo awal Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud senilai Rp5.617.847.224,20, selain itu adanya penambahan Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud di tahun 2024 senilai Rp623.078.359,20, dan ada pengurangan senilai Rp2.064.545.840,00. Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (*software*) per SKPD dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.151
Rincian Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Software per SKPD Tahun 2024

No	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	406.240.560,00	30.921.780,00	0,00	437.162.340,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	2.183.665.000,00	0,00	(152.647.000,00)	2.031.018.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	99.550.000,00	0,00	0,00	99.550.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	64.397.450,00	9.762.450,00	(54.635.000,00)	19.524.900,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	12.485.000,00	0,00	0,00	12.485.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.544.000,00	5.772.000,00	0,00	17.316.000,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	75.124.500,00	0,00	(16.797.000,00)	58.327.500,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	86.825.000,00	0,00	0,00	86.825.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan	144.450.000,00	0,00	0,00	144.450.000,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	315.399.314,20	221.773.254,20	(452.926.740,00)	84.245.828,40
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan	143.221.000,00	31.876.500,00	(50.593.500,00)	124.504.000,00
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	930.000,00	14.600.000,00	(930.000,00)	14.600.000,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	18.250.000,00	0,00	0,00	18.250.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82.500.000,00	0,00	(8.000.000,00)	74.500.000,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian	133.905.000,00	0,00	(133.905.000,00)	0,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
	dan Pengembangan				
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	981.905.600,00	0,00	(672.640.600,00)	309.265.000,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	159.500.000,00	288.207.975,00	(66.000.000,00)	381.707.975,00
20	Sekretariat Daerah	282.478.800,00	20.164.400,00	(89.935.000,00)	212.708.200,00
21	Sekretariat DPRD	47.850.000,00	0,00	(47.850.000,00)	0,00
22	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Wonoasih	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Kademangan	275.426.000,00	0,00	(225.486.000,00)	49.940.000,00
25	Kecamatan Mayangan	64.200.000,00	0,00	(64.200.000,00)	0,00
26	Kecamatan Kedopok	28.000.000,00	0,00	(28.000.000,00)	0,00
27	Kecamatan Kanigaran	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	5.617.847.224,20	623.078.359,20	(2.064.545.840,00)	4.176.379.743,40

2) Akumulasi Penyusutan atas Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan atas Aset Lainnya tahun 2024 senilai Rp69.448.848.643,04 berasal dari saldo awal Akumulasi Penyusutan atas Aset Lainnya Per 1 Januari 2024 senilai Rp51.584.955.459,79 ditambah penyusutan aset lainnya pada tahun 2024 senilai Rp19.441.183.009,92 yang disebabkan oleh reklas dari aset tetap dan aset tidak berwujud, dan dikurangi penyusutan aset lainnya senilai Rp1.577.289.826,67 dikarenakan ada penghapusan aset rusak berat yang telah terbit SK Penghapusannya. Nilai akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2024 per SKPD dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.152
Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per SKPD Tahun 2024

No	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.421.550.012,88	706.258.471,29	0,00	5.127.808.484,17
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	8.726.191.302,37	5.254.219.269,80	(829.345.500,00)	13.151.065.072,17
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.577.414.248,10	4.336.606.890,62	0,00	8.914.021.138,72
4	Satuan Polisi Pamong Praja	183.578.031,15	448.852.229,00	0,00	632.430.260,15
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	515.034.343,00	431.494.532,00	0,00	946.528.875,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	208.047.336,00	492.473.020,00	0,00	700.520.356,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	5.046.474.483,58	918.389.600,00	0,00	5.964.864.083,58
8	Dinas Lingkungan Hidup	4.894.518.968,90	160.020.500,00	(47.221.000,00)	5.007.318.468,90
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.096.548.087,93	577.726.197,00	0,00	1.674.274.284,93





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024
		(Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	(Rp)
10	Dinas Perhubungan	4.069.917.209,64	655.059.131,86	0,00	4.724.976.341,50
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	769.688.580,42	462.137.526,00	0,00	1.231.826.106,42
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	488.653.129,40	49.500.000,00	0,00	538.153.129,40
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	517.196.053,00	197.852.127,50	0,00	715.048.180,50
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	425.488.633,36	296.454.735,00	0,00	721.943.368,36
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	301.711.065,00	111.861.825,00	0,00	413.572.890,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	128.266.970,00	72.788.978,00	0,00	201.055.948,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.614.868.772,00	502.739.400,00	0,00	2.117.608.172,00
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.121.196.530,12	1.779.115.215,67	(200.343.826,67)	6.699.967.919,12
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	270.831.600,00	141.911.841,00	(100.879.500,00)	311.863.941,00
20	Sekretariat Daerah	6.043.981.709,20	603.914.384,18	(399.500.000,00)	6.248.396.093,38
21	Sekretariat DPRD	381.176.806,00	47.850.000,00	0,00	429.026.806,00
22	Inspektorat	281.094.621,00	66.564.628,00	0,00	347.659.249,00
23	Kecamatan Wonoasih	340.900.826,74	113.331.900,00	0,00	454.232.726,74
24	Kecamatan Kademangan	43.028.470,00	401.992.513,00	0,00	445.020.983,00
25	Kecamatan Mayangan	314.434.500,00	157.395.500,00	0,00	471.830.000,00
26	Kecamatan Kedopok	228.874.236,00	236.370.007,00	0,00	465.244.243,00
27	Kecamatan Kanigaran	217.355.266,00	195.561.588,00	0,00	412.916.854,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	356.933.668,00	22.741.000,00	0,00	379.674.668,00
	JUMLAH	51.584.955.459,79	19.441.183.009,92	(1.577.289.826,67)	69.448.848.643,04

5.3.1.6 Properti Investasi

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Properti Investasi	27.473.006.718,40	0,00

Properti Investasi merupakan properti milik pemerintah yang dimiliki khusus untuk menghasilkan pendapatan berupa sewa atau dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai masing-masing, properti investasi yang dimiliki oleh Kota Probolinggo, properti investasi telah ditetapkan pada Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 51 tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua.





Adapun nilai properti investasi sebesar Rp27.473.006.718,40, dapat dijelaskan secara terperinci, sebagai berikut:

Tabel 5.153
Rincian Properti Investasi Per Objek Tahun 2024

No	Aset Lainnya	1 Januari 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Properti Investasi Tanah	0,00	17.530.529.834,00	0,00	17.530.529.834,00
2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	0,00	11.505.458.200,00	0,00	11.505.458.200,00
3	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	(1.562.981.315,60)	(1.562.981.315,60)
	Jumlah	0,00	29.035.988.034,00	(1.562.981.315,60)	27.473.006.718,40

Mutasi tambah dan kurang Properti Investasi Tanah per SKPD tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.154
Rincian Properti Investasi Tanah Per SKPD Tahun 2024

No	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	5.153.600.000,00	0,00	5.153.600.000,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	2.670.750.000,00	0,00	2.670.750.000,00
3	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	9.706.179.834,00	0,00	9.706.179.834,00
	JUMLAH	0,00	17.530.529.834,00	0,00	17.530.529.834,00

Adapun rincian penambahan Property investasi berupa tanah yang berasal dari reklas aset tetap tanah terdapat pada 3 (tiga) SKPD antara lain:

1. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan senilai Rp.5.153.600.000,00 berupa tanah untuk jalan masuk ke TPI, tanah di wilayah Pabrik Es, tanah untuk pengelolaan ikan dan Tambak;
2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp2.670.750.000,00 berupa tanah untuk gedung Probolinggo Plaza dan;
3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp9.706.179.834,00 berupa tanah untuk bangunan industry Pabrik partikel Board, tanah untuk pembibitan ikan dan tanah Eks bengkok.

Mutasi tambah dan kurang Properti Investasi Gedung dan Bangunan per SKPD tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.155
Rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2024

No	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	3.882.023.200,00	0,00	3.882.023.200,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	7.623.435.000,00	0,00	7.623.435.000,00





No	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
3	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	11.505.458.200,00	0,00	11.505.458.200,00

Penambahan Property investasi berupa gedung dan bangunan yang berasal dari reklas aset tetap gedung dan bangunan terdapat pada 2 (dua) SKPD antara lain:

1. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan senilai Rp.3.882.023.200,00 berupa bangunan di UPTD BBI Kedungasem; dan
2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp7.623.435.000,00 berupa bangunan gedung Probolinggo Plaza.

Sedangkan nilai akumulasi penyusutan aset property investasi sebesar Rp1.562.981.315,60 berasal dari akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2023 untuk aset gedung dan bangunan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp1.111.823.723,60 dan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan sebesar Rp451.157.592,00.

5.3.2 Kewajiban

	<u>31 Desember 2024 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2023 (Rp)</u>
Kewajiban	21.950.029.834,57	39.253.392.925,49

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Saldo kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp21.950.029.834,57 dan Rp39.253.392.925,49 dengan rincian sebagai berikut:.

Tabel 5.156
Rincian Mutasi Kewajiban Tahun 2024

No	Kewajiban	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Kewajiban Jangka Pendek	39.253.392.925,49	326.123.539.053,01	343.426.902.143,93	21.950.029.834,57
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban	39.253.392.925,49	326.123.539.053,01	343.426.902.143,93	21.950.029.834,57

Kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nilai kewajiban jangka pendek pada tahun 2024 adalah sebesar Rp21.950.029.834,57 yang diperoleh karena adanya saldo awal sebesar Rp39.253.392.925,49 penambahan kewajiban sebesar Rp326.123.539.053,01 dan pengurangan sebesar Rp343.426.902.143,93. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Probolinggo tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.





5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	21.950.029.834,57	39.253.392.925,49

Kewajiban jangka pendek adalah kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp21.950.029.834,57 dan Rp39.253.392.925,49 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.157
Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Pendapatan diterima dimuka	384.624.182,58	818.478.485,57	384.589.182,58	818.513.485,57
2	Utang Belanja	18.686.621.119,47	257.716.445.331,00	255.470.441.471,47	20.932.624.979,00
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	20.182.147.623,44	198.890.870,00	20.182.147.123,44	198.891.370,00
Jumlah		39.253.392.925,49	258.733.814.686,57	276.037.177.777,49	21.950.029.834,57

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2024 meliputi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp818.513.485,57 terdapat pada Dinas Perhubungan, DKPPP dan BPPKAD yang dapat dijelaskan pada Tabel 5.152; Utang Belanja sebesar Rp20.932.624.979,00 terdapat pada 28 SKPD beserta dengan sub unitnya yang dijelaskan pada Tabel 5.153, dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp198.891.370,00 pada RSUD dr Moh Saleh yang dijelaskan pada Tabel 5.158.

5.3.2.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	818.513.485,57	384.624.182,58

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa tanah dan bangunan serta pajak reklame TA 2024. Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp818.513.485,57 diperoleh dari perhitungan, sebagai berikut:

Tabel 5.158
Rincian Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024

No	Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Parkir Berlangganan (Dishub)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah (DKUP)	320.538,00	0,00	320.538,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi dan Lain-Lain PAD yang Sah (DKPPP)	38.500.000,00	396.249.999,99	38.500.000,00	396.249.999,99
4	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah (BPPKAD)	345.768.644,58	422.228.485,58	345.768.644,58	422.228.485,58
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka		384.624.182,58	818.478.485,57	384.589.182,58	818.513.485,57





Jumlah pendapatan diterima dimuka sebesar Rp818.513.485,57 merupakan pendapatan atas retribusi dari Dishub, retribusi dan Lain-Lain PAD yang sah dari DKPPP dan pajak daerah dari BPPKAD, penjelasan atas pendapatan diterima dimuka sebagai berikut:

- a. Pendapatan diterima dimuka Sewa parkir berlangganan pada Dinas Perhubungan memiliki saldo akhir sebesar Rp35.000,00 karena adanya kesalahan input transaksi parkir yang seharusnya masuk ke rekening Kas Umum Daerah Mojokerto tetapi terinput ke rekening Kas Umum Daerah Probolinggo;
- b. Pendapatan diterima dimuka DKUP berupa Retribusi Sewa Tanah pada tahun 2024 memiliki saldo awal sebesar Rp320.538,00 dan pada akhir tahun 2024 menjadi Rp0,00 dikarenakan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp320.538,00 telah dikompensasikan dengan pembayaran piutang tahun berjalan;
- c. Pendapatan diterima dimuka pada DKPPP memiliki saldo akhir sebesar Rp396.249.999,99. Nilai tersebut mencakup Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah berupa sewa tanah bangunan dan mesin UPI di Jl. Ikan Tongkol Kel. Mayangan Kec. Mayangan sebesar Rp75.083.333,33 pada tahun 2024; Pendapatan Diterima Dimuka Lain-Lain PAD yang sah berupa Tanah, Bangunan, Mesin, Pabrik es, dan Ice Flake yang berada di Jl. Pelabuhan Pantai Mayangan Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan sebesar Rp113.333.333,33 pada tahun 2024; dan Pendapatan Diterima Dimuka Lain-Lain PAD yang sah berupa tanah dan bangunan tambak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Probolinggo sebesar Rp183.333.333,33 pada tahun 2024; serta Pendapatan Diterima Dimuka Lain-Lain PAD yang sah berupa Tanah dan Bangunan Balai Benih Ikan yang berada di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih sebesar Rp24.500.000,00 pada tahun 2024.
- d. Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah pada BPPKAD memiliki saldo akhir sebesar Rp422.228.485,58 yang terdiri atas 1.117 Objek Pajak.

5.3.2.1.2 Utang Belanja

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Utang Belanja	20.932.624.979,00	18.686.621.119,47

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.932.624.979,00 merupakan jumlah kewajiban dari Pemerintah Kota Probolinggo kepada pegawai ASN, kepada pegawai Non ASN, kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa sisa BKK yang harus dikembalikan, serta pihak ketiga seperti perusahaan obat, katering, dan pada pihak ketiga lainnya. Nilai Utang Belanja diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.159
Rincian Mutasi Utang Belanja Tahun 2024

No	Utang Belanja	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Utang Belanja Pegawai	15.768.272.302,00	18.798.662.244,00	24.142.573.078,00	10.424.361.468,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Utang Belanja	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
	Jumlah Utang Belanja Pegawai	15.768.272.302,00	18.798.662.244,00	24.142.573.078,00	10.424.361.468,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa				
	a. Utang Belanja Barang	2.975.000,00	37.700.409.165,00	37.629.044.165,00	74.340.000,00
	b. Utang Belanja Jasa	2.601.183.403,00	35.572.015.372,00	32.142.088.264,00	6.031.110.511,00
	c. Utang Belanja Pemeliharaan	8.540.000,00	14.579.489.093,00	14.588.029.093,00	0,00
	d. Utang Belanja Perjalanan Dinas	0,00	8.603.072.245,00	8.602.003.245,00	1.069.000,00
	e. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	4.376.694.000,00	0,00	4.376.694.000,00
	Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa	2.612.698.403,00	100.831.679.875,00	92.961.164.767,00	10.483.213.511,00
3	Utang Belanja Modal				
	1) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	14.430.565.045,00	14.405.515.045,00	25.050.000,00
	b. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	305.650.414,47	16.561.779.012,00	16.867.429.426,47	0,00
	Jumlah Utang Belanja Modal	305.650.414,47	30.992.344.057,00	31.272.944.471,47	25.050.000,00
4	Utang Beban transfer bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Utang Beban transfer bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Utang Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Utang Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UTANG BELANJA	18.686.621.119,47	150.622.686.176,00	148.376.682.316,47	20.932.624.979,00

Utang Belanja Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp20.932.624.979,00 meliputi Utang Belanja Pegawai Sebesar Rp10.424.361.468,00, Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp10.483.213.511,00, Utang Belanja Modal sebesar Rp25.050.000,00, Utang Beban transfer bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp0,00 dan Utang Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00.

Penjelasan atas Utang Belanja, sebagai berikut:

- Saldo Utang Belanja Pegawai pada tahun 2024 adalah sebesar Rp10.424.361.468,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.160
Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2024

No.	Uraian	Total
1.	Utang Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN-PPh / Tunjangan Khusus PNS	69.801,00
2.	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.842.400,00
3.	Utang Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	7.689,00
4.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8.836.817.811,00
5.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan	219.838.777,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Total
	berdasarkan Beban Kerja PPPK	
6.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	86.750.555,00
7.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	209.005,00
8.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	4.843.015,00
9.	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Pajak Hotel	10.524.835,00
10.	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Pajak Restoran	53.984.751,00
11.	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Pajak Hiburan	5.096.311,00
12.	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Pajak Reklame	9.532.229,00
13.	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan	122.958.221,00
14.	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Pajak Parkir	1.777.308,00
15.	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	133.762.440,00
16.	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	231.964.290,00
17.	Utang Belanja Pegawai BLUD	702.382.030,00
	Total Utang Pegawai	10.424.361.468,00

b. Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2024 adalah Rp10.483.213.511,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Utang Belanja Barang sebesar Rp74.340.000,00 terdiri dari :

Tabel 5.161
Rincian Utang Belanja Barang Tahun 2024

No.	Uraian	Total
1.	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.540.000,00
2.	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	65.800.000,00
	Total Utang Belanja Barang	74.340.000,00

2) Utang Belanja Jasa sebesar Rp6.031.110.551,00 dengan rincian:

Tabel 5.162
Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2024

No.	Uraian	Total
1.	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	21.575.000,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Total
2.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan	5.533.512,00
3.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	130.998.464,00
4.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	73.620.000,00
5.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Perhubungan	166.485.592,00
6.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	1.724.775.821,00
7.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	136.775.798,00
8.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	477.984.530,00
9.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	416.897.216,00
10.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Caraka	12.227.538,00
11.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	185.680.228,00
12.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	11.813.484,00
13.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	34.851.796,00
14.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kontribusi Asosiasi	10.000.000,00
15.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	42.251.800,00
16.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	7.403.900,00
17.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	23.452.732,00
18.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	57.484.200,00
19.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.921.076.652,00
20.	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	1.510.000,00
21.	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	231.506.848,00
22.	Utang Belanja luran Jaminan / Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	163.307.189,00
23.	Utang Belanja luran Jaminan / Asuransi-luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	9.715.368,00
24.	Utang Belanja luran Jaminan / Asuransi-luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	12.134.996,00
25.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	4.837.151,00
26.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	24.811.069,00
27.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.342.233,00
28.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	4.380.956,00
29.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	56.510.863,00
30.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas	789.915,00





No.	Uraian	Total
	Pemungutan Pajak Parkir	
31.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	50.317.560,00
32.	Utang Belanja Iuran Jaminan / Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	8.058.100,00
Total Utang Belanja Jasa		6.031.110.551,00

- 3) Saldo Utang Belanja Perjalanan Dinas pada Tahun 2024 sebesar Rp1.069.000,00 pada Dinas Kesehatan (Sub Unit RSUD Ar-Rozy)
- 4) Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Tahun 2024 sebesar Rp4.376.694.000,00 pada Dinas Kesehatan PPKB (Sub Unit Puskesmas dan RSUD Moh Saleh) dengan rincian:

Tabel 5.163
Rincian Utang Belanja Jasa BLUD Tahun 2024

No.	Uraian	Total
1.	RSUD dr Moh Saleh	4.212.264.978,00
2.	Puskesmas Wonoasih	38.500.816,00
3.	Puskesmas Kedopok	20.643.852,00
4.	Puskesmas Kanigaran	37.601.654,00
5.	Puskesmas Sukabumi	14.150.780,00
6.	Puskesmas Ketapang	34.317.816,00
7.	Puskesmas Jati	19.214.104,00
Total Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD		4.376.694.000,00

- c. Saldo Utang Belanja Modal pada tahun 2024 sebesar Rp25.050.000,00 yang terdapat pada Dinas PUPR. Utang tersebut merupakan utang retensi atas Rehabilitasi Kelurahan Pilang dan Kelurahan Sukabumi sebesar Rp12.000.000,00 dan Rp13.050.000,00 kepada CV Maju Bersama Construction.
- d. Saldo Utang Awal Beban transfer bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya pada tahun 2024 adalah Rp0,00 dan selama tahun 2024 tidak terjadi penambahan dan pengurangan Utang Beban transfer bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya. Sehingga saldo akhir utang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00.
- e. Saldo Awal Utang Belanja Bantuan Tak Terduga pada Tahun 2024 adalah Rp0,00 dan selama tahun 2024 tidak terdapat penambahan dan pengurangan utang belanja bantuan tidak terduga. Sehingga saldo akhir utang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00.





5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Utang Jangka Pendek Lainnya	198.891.370,00	20.182.147.623,44

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 diperoleh dari perhitungan, sebagai berikut.

Tabel 5.164
Rincian Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2024

No	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	RSUD Dr. Moh. Saleh	16.816.068.790,45	173.280.646,00	16.816.068.290,45	173.281.146,00
2	Puskesmas Wonoasih	33.303.921,00	0,00	33.303.921,00	0,00
3	Puskesmas Ketapang	31.043.347,00	0,00	31.043.347,00	0,00
4	Puskesmas Kedopok	20.386.442,00	0,00	20.386.442,00	0,00
5	Puskesmas Kanigaran	27.168.295,00	0,00	27.168.295,00	0,00
6	Puskesmas Sukabumi	19.194.238,00	0,00	19.194.238,00	0,00
7	Puskesmas Jati	21.873.120,00	0,00	21.873.120,00	0,00
8	DPUPR	3.185.446.248,99	0,00	3.185.446.248,99	0,00
9	BPPKAD	27.663.221,00	25.610.224,00	27.663.221,00	25.610.224,00
	Jumlah	20.182.147.623,44	198.890.870,00	20.182.147.123,44	198.891.370,00

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp198.891.370,00 penjelasan atas Utang Jangka Pendek Lainnya, sebagai berikut:

a. RSUD Dr. Moh. Saleh

Saldo awal Utang Jangka Pendek Lainnya RSUD Dr. Moh Saleh sebesar Rp16.816.068.790,45 dan selama tahun 2024 terdapat penambahan utang sebesar Rp173.280.646,00 dan pengurangan utang sebesar Rp16.816.068.290,45. Sehingga saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp173.281.146,00. Nilai tersebut berasal dari Utang Uang Jaminan pasien sebanyak 235 orang sebesar Rp173.280.646,00 dan Utang Belanja Modal sebesar Rp500,00.

b. Puskesmas Wonoasih

Saldo awal Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp33.303.921,00 dan selama tahun 2024 terdapat pelunasan utang sebesar Rp33.303.921,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00,

c. Puskesmas Ketapang

Saldo awal Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp31.043.347,00 dan selama tahun 2024 terdapat pelunasan utang sebesar Rp31.043.347,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00,

d. Puskesmas Kedopok

Saldo awal Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp20.386.442,00 dan selama tahun 2024 terdapat pelunasan utang sebesar Rp20.386.442,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00.





- e. Puskesmas Kanigaran
Saldo awal Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp27.168.295,00 dan selama tahun 2024 terdapat pelunasan utang sebesar Rp27.168.295,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00.
- f. Puskesmas Sukabumi
Saldo awal Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp19.194.238,00 dan selama tahun 2024 terdapat pelunasan utang sebesar Rp19.194.238,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00.
- g. Puskesmas Jati
Saldo awal Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp21.873.120,00 dan selama tahun 2024 terdapat pelunasan utang sebesar Rp21.873.120,00 Sehingga saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00.
- h. Dinas PUPR
Saldo awal Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp3.185.446.248,99 dan selama tahun 2024 terdapat pelunasan utang sebesar Rp3.185.446.248,99 Sehingga saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00.
- i. BPPKAD
Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp25.610.224,00 yaitu dari Pengembalian atas sisa lebih (SILPA) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang harus dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun berikutnya.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Kewajiban jangka panjang menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran. Per 31 Desember 2024, Pemerintah Kota Probolinggo tidak mempunyai Kewajiban Jangka Panjang.

5.3.3 Ekuitas

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Ekuitas	2.234.443.548.423,98	1.977.863.956.504,20

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Probolinggo yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.234.443.548.423,98 dan sebesar Rp1.977.863.956.504,20.





5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional yang dipertanggungjawabkan pada LKPD Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2024 disajikan dengan perbandingan dengan Laporan Operasional tahun sebelumnya.

5.4.1 Kegiatan Operasional

5.4.1.1 Pendapatan LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan LO	996.422.506.875,35	1.016.204.305.381,08

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Nilai pendapatan-LO yang diakui berdasarkan hak yang sudah diterima maupun yang masih harus ditagihkan tahun 2024 adalah sebesar Rp996.422.506.875,35 dan jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sebesar 1,95%, dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.165
Rincian Pendapatan - LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah - LO	203.239.426.175,05	208.477.918.029,93	(2,51)
2.	Pendapatan Transfer - LO	768.846.087.321,00	757.611.300.275,00	3,88
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	24.336.993.379,30	50.115.087.076,15	(51,44)
Jumlah		996.422.506.875,35	1.016.204.305.381,08	(1,95)

5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
PAD-LO	203.239.426.175,05	208.477.918.029,93

Hak Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2024 untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang diakui adalah sebesar Rp203.239.426.175,05 dan mengalami penurunan sebesar (2,51%), jika dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar Rp208.477.918.029,93. Kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.166
Rincian PAD-LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	%
1.	Pajak Daerah - LO	65.641.717.551,57	61.788.198.043,70	6,23
2.	Retribusi Daerah - LO	22.643.765.569,42	12.974.553.053,00	74,52
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	2.168.883.485,53	1.971.899.762,43	10,79
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO	112.785.059.568,53	131.743.267.170,80	(14,39)
Jumlah		203.239.426.175,05	208.477.918.029,93	(2,51)



5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah-LO	65.641.717.551,57	61.788.198.043,70

Pendapatan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun Peraturan yang mendasari atas pemungutan pajak daerah adalah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tata cara pemungutan dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah-LO yang sudah diterima pembayarannya dari wajib pajak maupun yang masih harus ditagihkan kepada Wajib Pajak tahun 2024 adalah Rp65.641.717.551,57. Terdapat kenaikan pendapatan pajak sebesar Rp3.851.057.057,87 atau 6,23% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Adapun rincian pendapatan pajak daerah, sebagai berikut:

Tabel 5.167
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024

No.	Pendapatan Pajak Daerah – LO	Nilai (Rp)
1	Pajak Hotel-LO	1.987.388.249,27
2	Pajak Restoran-LO	9.225.769.000,30
3	Pajak Hiburan-LO	918.427.153,00
4	Pajak Reklame-LO	1.396.615.806,00
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	21.086.431.432,00
6	Pajak Parkir-LO	266.911.724,00
7	Pajak Air Tanah-LO	450.397.734,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	16.125.397.798,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO	14.184.378.655,00
Jumlah		65.641.717.551,57

Kontrol hubungan antara Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO Tahun 2024 atas pajak daerah, sebagaimana perhitungan di bawah ini:

Tabel 5.168
Kontrol Hubungan Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Pajak LRA	63.360.763.657,57
2	Piutang Pajak 2023	(25.730.774.930,00)
3	Piutang pajak 2024	28.211.339.865,00
4	Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame tahun 2023	345.768.644,58
5	Penyesuaian pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame tahun 2024	(422.228.485,58)
6	Penyesuaian atas Pembayaran Piutang s.d 2001 (Piutang Tersebut sudah masuk dalam Aset Lain-Lain)	(123.151.200,00)
Pendapatan Pajak-LO		65.641.717.551,57





Adapun rincian masing-masing pendapatan pajak daerah-LO Tahun 2024 adalah, sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Hotel-LO

Pendapatan Pajak Hotel-LO sebesar Rp1.987.388.249,27, sebagai berikut:

Tabel 5.169
Rincian Pajak Hotel-LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Pajak Hotel-LO	1.979.941.249,27	1.690.011.816,00
2.	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-10	7.447.000,00	81.388.000,00
	Jumlah	1.987.388.249,27	1.771.399.816,00

Terdapat kenaikan pendapatan pajak hotel-LO dari tahun sebelumnya sebesar Rp215.988.433,27 pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp1.987.388.249,27 pada tahun 2024. Meningkatnya realisasi atas pajak hotel pada tahun 2024 karena adanya penambahan wajib pajak dan peningkatan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata. Sedangkan penurunan pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dikarenakan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak lagi menyebutkan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagai objek pajak hotel, sehingga pendapatan hotel dan rumah kos mengalami peningkatan hingga 12,19%.

b. Pendapatan Pajak Restoran-LO

Pendapatan pajak restoran-LO sebesar Rp9.225.769.000,30, sebagai berikut:

Tabel 5.170
Rincian Pajak Restoran-LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	7.132.759.803,30	5.140.496.940,00
2	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	264.600.548,00	346.978.187,00
3	Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	599.385.834,00	531.087.771,00
4	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	1.229.022.815,00	1.276.820.231,00
	Jumlah	9.225.769.000,30	7.295.383.129,00

Peraturan yang mendasari atas pemungutan pajak daerah adalah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tata cara pemungutan dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran





Terdapat kenaikan jumlah penerimaan pajak restoran-LO jika dibandingkan dengan tahun 2023 dari Rp1.930.385.871,30 menjadi Rp9.225.769.000,30 pada tahun 2024 atau sebesar 26,46%. Meningkatnya realisasi pajak restoran dikarenakan adanya pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang berasal dari temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022 dan 2023. Atas temuan tersebut Pemerintah Kota Probolinggo bekerja sama dengan kejaksaan untuk membantu melaksanakan penagihan. Selain itu, terdapat penambahan wajib pajak baru dan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo karena ditemukannya informasi adanya beberapa wajib pajak yang tidak sesuai dalam melakukan pelaporan pajaknya.

Pada pajak kafetaria terdapat perubahan pengklasifikasian wajib pajak dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara aktivitas usaha dengan izin usahanya sehingga beberapa wajib pajak yang semula merupakan wajib pajak kafetaria berganti menjadi wajib pajak restoran

Kontrol hubungan antara Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO Tahun 2024 atas pajak restoran, sebagaimana perhitungan di bawah ini:

Tabel 5.171
Kontrol Hubungan Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi Pajak Restoran pada LRA Tahun 2024	9.837.978.245,30
2	Piutang Pajak Restoran per 31-12-2023	(632.162.704,00)
3	Piutang Pajak Restoran per 31-12-2024	19.953.459,00
	Pendapatan Pajak Restoran-LO	9.225.769.000,30

c. Pajak Hiburan-LO

Pajak Hiburan-LO tahun 2024 sebesar Rp918.427.153,00 dan tahun 2023 sebesar Rp690.724.452,00 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.172
Rincian Pajak Hiburan –LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pajak Tontonan Film-LO	524.082.311,00	435.287.727,00
2	Pajak Pagelaran Kesenian / Musik / Tari / Busana - LO	0,00	710.000,00
3	Pajak Pameran-LO	13.000.000,00	27.382.000,00
4	Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	105.392.000,00	23.340.000,00
5	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	218.847.500,00	143.368.500,00
6	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	56.105.342,00	57.620.225,00
7	Pajak Pertandingan Olahraga-LO	1.000.000,00	3.016.000,00
	Jumlah	918.427.153,00	690.724.452,00





Terdapat kenaikan jumlah realisasi Pajak hiburan dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp227.702.701,00 menjadi sebesar Rp918.427.153,00 sebesar 32,97% pada tahun 2024. Adapun kenaikan pendapatan pajak hiburan dikarenakan pajak hiburan pada sektor tontonan film, Permainan Biliar dan Bowling, Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan dikarenakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan penambahan wajib pajak. Sedangkan penurunan realisasi pajak pameran dikarenakan terdapat wajib pajak yang tutup.

d. Pendapatan Pajak Reklame – LO

Pajak Reklame-LO tahun 2024 sebesar Rp1.396.615.806,00 dan tahun 2023 sebesar Rp1.432.317.275,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.173
Rincian Pajak Reklame-LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	934.818.471,00	867.029.740,34
2	Pajak Reklame Kain-LO	459.491.335,00	565.227.100,00
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	50.000,00	0,00
4	Pajak Reklame Udara-LO	700.000,00	0,00
5	Pajak Reklame Suara-LO	1.550.000,00	0,00
6	Pajak Reklame Selebaran	6.000,00	60.435,00
	Jumlah	1.396.615.806,00	1.432.317.275,34

Terdapat penurunan jumlah pajak reklame-LO tahun 2024 yaitu sebesar Rp38.163.919,34 dibandingkan tahun 2023. Realisasi penerimaan atas Pendapatan Pajak Reklame-LRA pada tahun 2024 sebenarnya mengalami peningkatan dikarenakan terdapat proses pendataan ulang wajib pajak reklame dan penagihan kepada WP yang belum melakukan pembayaran. Namun atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atas Pajak Reklame yang diterbitkan selama tahun 2024, sebanyak 1.117 SKPD memiliki masa pajak sampai dengan tahun 2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian terkait pengakuan pendapatan pajak reklame di tahun 2024.

Kontrol hubungan antara Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO Tahun 2024 atas pajak reklame, sebagaimana perhitungan di bawah ini:

Tabel 5.174
Kontrol Hubungan Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi Pajak Reklame pada LRA Tahun 2024	1.473.075.647,00
2.	Piutang Pajak Reklame per 31-12-2023	(110.997.150,00)
3.	Piutang Pajak Reklame per 31-12-2024	110.997.150,00
4.	Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame tahun 2023	345.768.644,58
5.	Penyesuaian pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame tahun 2024	(422.228.485,58)
	Pendapatan Pajak Reklame-LO	1.396.615.806,00





e. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan – LO

Pajak Penerangan Jalan-LO tahun 2024 sebesar Rp21.086.431.432,00 dan tahun 2023 sebesar Rp19.636.179.190,00 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.175
Rincian Penerangan Jalan Umum-LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri	20.972.401.960,00	19.528.117.888,00
2	Pajak Penerangan Jalan sumber lain	114.029.472,00	108.061.302,00
Jumlah		21.086.431.432,00	19.636.179.190,00

Meningkatnya realisasi pajak penerangan jalan baik dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain disebabkan meningkatnya penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan umum dan rumah warga.

f. Pendapatan Pajak Parkir - LO

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi subyek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dan yang menjadi wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Hak atas pajak parkir - LO diakui pada saat dipungut dan disetorkan ke kas daerah. Pada Tahun 2024 jumlah yang diakui untuk pajak parkir - LO adalah sebesar Rp266.911.724,00. Pemungutan pajak parkir secara *self assessment*, dan jumlah pengakuan hak berdasarkan SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak untuk kemudian ditetapkan SKPD yang sekaligus disertai dengan pembayaran atas jumlah pajak parkir yang dilaporkan dan ditetapkan tersebut.

g. Pendapatan Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Adapun yang menjadi obyek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang menjadi subyek pajak air tanah ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pengakuan





hak atas pajak air bawah tanah berdasarkan pada penetapan pajak sesuai SKPD atas pajak air tanah.

Meningkatnya dari pada tahun kemarin dikarenakan penambahan wajib pajak baru dan meningkatnya konsumsi penggunaan air tanah pada industri maupun komersial lainnya. Penetapan dan pemungutan pajak air bawah tanah berdasarkan official assessment. Pengakuan hak atas pajak air bawah tanah berdasarkan pada realisasi sesuai Surat Setoran Pajak Daerah pajak air tanah. Pada tahun 2024 terdapat 2.387 Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Air Tanah.

Jumlah hak yang diterbitkan selama Tahun 2024 atas pajak air tanah adalah sebesar Rp450.397.734,00.

Penetapan dan pemungutan pajak air bawah tanah berdasarkan *official assessment* dan SKPD diterbitkan setiap awal bulan untuk masing-masing wajib pajak atas pemanfaatan air bawah tanah periode bulan sebelumnya. Kontrol hubungan antara pendapatan pajak air bawah tanah-LO dengan jumlah pendapatan pajak air tanah pada LRA.

Tabel 5.176
Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Pajak Air Tanah 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Realisasi Pajak Air Tanah pada LRA Tahun 2024	449.150.639,00
2	Piutang Pajak Air Tanah 2023	(191.160,00)
3	Piutang Pajak Air Tanah 2024	1.438.255,00
Jumlah		450.397.734,00

h. Pendapatan PBB P2

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi/badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Adapun yang menjadi obyek PBB P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi/badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan dan yang menjadi subyek PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Wajib Pajak untuk PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

PBB P2 ditetapkan dan dipungut berdasarkan *official assessment*. Hak untuk memperoleh pendapatan atas PBBP2 diakui pada saat penerbitan SPPT PBBP2 dengan nominal jumlah sesuai yang tercantum pada dokumen tersebut.

Jumlah hak yang diterbitkan dan diakui pada tahun 2024 atas PBBP2 adalah sebesar Rp16.125.397.798,00.





Walaupun Pendapatan PBB P2 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya akan tetapi realisasinya tidak mencapai target karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban perpajakannya. Untuk menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo sudah mengupayakan penagihan secara aktif dan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung penerimaan PBB P2. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah melakukan Roadshow dengan Bank Jatim serta Sowan Kelurahan yang bertujuan untuk membuka pelayanan pembayaran yang lebih bisa dijangkau oleh Masyarakat. Kegiatan selanjutnya adalah pemanggilan wajib pajak ke kantor BPPKAD untuk melakukan konfirmasi terkait komitmen pembayaran pajak yang belum dibayarkan serta penagihan aktif atas wajib pajak yang memiliki objek PBB P2 yang berada di Kota Probolinggo.

Kontrol hubungan antara Pendapatan PBBP2 di LO dengan jumlah Pendapatan PBBP2 pada LRA, sebagai berikut:

Tabel 5.177
Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan PBB P2 Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Realisasi PBB-P2 pada LRA Tahun 2024	13.157.021.913,00
2	Piutang PBB-P2 per 31-12-2023	(24.987.423.916,00)
3	Piutang PBB-P2 per 31-12-2024	28.078.951.001,00
4	Penyesuaian atas Pembayaran Piutang s.d 2001 (Piutang Tersebut sudah masuk dalam Aset Lain-Lain)	(123.151.200,00)
Jumlah		16.125.397.798,00

i. Pendapatan BPHTB

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Yang menjadi obyek pajak tersebut adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Meningkat dari tahun kemarin dikarenakan karena adanya aktivitas perolehan hak atas tanah dan bangunan atas perpanjangan pemberian hak baru objek BPHTB. Penetapan dan pemungutan BPHTB berdasarkan self assessment.

BPHTB diakui dan ditetapkan bersamaan pada saat pendapatan tersebut diterima dan atau disetor ke RKUD. Hak atas BPHTB selama Tahun 2024 adalah sebesar Rp14.184.378.655,00.

Tabel 5.178
Pendapatan BPHTB Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	BPHTB-Pemindahan Hak	11.622.727.905,00	12.751.158.350,00
2	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	2.561.650.750,00	85.631.400,00
Jumlah		14.184.378.655,00	12.836.789.750,00





5.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Retribusi-LO	22.643.765.569,42	12.974.553.053,00

Pendapatan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan/diberikan oleh pemerintah daerah. Pendapatan retribusi daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp22.643.765.569,42 merupakan hak yang diperoleh Pemerintah Kota Probolinggo selama Tahun 2024 baik yang sudah diterima pembayarannya dari Wajib Retribusi maupun yang masih harus ditagihkan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Rincian Pendapatan Retribusi-LO tahun 2024 adalah:

Tabel 5.179
Rincian Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2024

No.	Pendapatan Retribusi – LO	2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.892.582.317,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	270.591.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO	0,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	3.698.921.500,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	2.948.543.426,75
6	Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	0,00
8	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	0,00
9	Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus-LO	17.225.000,00
10	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	0,00
11	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	0,00
12	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	5.646.088.940,67
13	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	0,00
14	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	71.050.000,00
15	Retribusi Terminal-LO	35.028.000,00
16	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	126.069.000,00
17	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	62.211.200,00
18	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO	671.230.500,00
19	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	277.816.028,00
20	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	0,00
21	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	0,00
22	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LO	926.408.657,00
	Jumlah	22.643.765.569,42





Adapun rincian penjelasan atas Pendapatan Retribusi-LO yang tertuang dalam tabel diatas, sebagai berikut:

1) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan -LO

Retribusi pelayanan kesehatan adalah retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang obyek retribusinya merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan (Labkesling) yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tidak termasuk obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran, Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada saat tertentu dan bersifat khusus yang ditentukan oleh Wali Kota dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subyek dari pendapatan retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesling. Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan menggunakan karcis dan tagihan ke pihak ketiga yaitu BPJS sejumlah Rp7.892.582.317,00. Retribusi Pelayanan Kesehatan meningkat dari tahun sebelumnya karena Rumah Sakit Umum Daerah Ar-Rozy sudah mulai beroperasi mulai awal tahun 2024.

2) Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan-LO adalah retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan. Yang menjadi obyek retribusi pelayanan persampahan antara lain pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah, penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dan yang dikecualikan dari obyek retribusi persampahan/kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dan yang menjadi wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pemungutannya ditetapkan secara *official assessment* dengan menerbitkan SKRD yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan total penerimaan selama tahun 2024 Rp270.591.000,00. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan meningkat dari pada tahun sebelumnya dikarenakan jumlah Wajib Retribusi bertambah.

3) Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat- LO

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang





Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2024 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dihapuskan.

4) Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum-LO adalah retribusi atas penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Tidak termasuk objek retribusi adalah tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta lainnya. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terdiri atas parkir berlangganan, parkir mobil, parkir sepeda motor, parkir insidental mobil dan insidental sepeda motor. Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum-LO untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp3.698.921.500,00. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan banyaknya Event yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo sehingga mempengaruhi insidental pada Pemerintah Kota Probolinggo serta adanya peningkatan kendaraan bermotor baru baik kendaraan roda dua ataupun roda empat.

5) Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar-LO

Retribusi pelayanan pasar adalah retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Objek retribusi pelayanan adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional, berupa pelataran, los, kios, parkir, kebersihan dan ponten yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar. Wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan terdapat pembayaran retribusi pelayanan pasar pada tahun berjalan dan pembayaran piutang pada tahun sebelumnya, salah satu usaha yang telah dilakukan yaitu melakukan penambahan intensitas dalam penagihan, dan juga banyak pedagang yang membuka losnya untuk berjualan sehingga potensi penarikan retribusi lebih meningkat.





Kontrol antara pendapatan pelayanan pasar-LO dengan pendapatan pelayanan pasar-LRA dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.180
Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2024

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar –LRA	2.397.620.935,00
2	Piutang per 31/12/2023	(5.252.404.650,50)
3	Piutang per 31/12/2024	3.418.599.904,25
4	Pendapatan Diterima Dimuka 2023	320.538,00
5	Pendapatan Diterima Dimuka 2024	0,00
6	Jurnal Penyesuaian Atas Reklas piutang jasa umum ke jasa usaha	2.384.406.700,00
Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar-LO		2.948.543.426,75

6) Pendapatan Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor-LO

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, (yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) yang tidak mencantumkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Probolinggo sebagai obyek retribusi.

7) Pendapatan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2024 retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dihapuskan. Sehingga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyesuaikan.

8) Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta- LO

Retribusi cetak peta dihapus dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, jenis retribusi dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan atas kebijaksanaan nasional atau daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Sehingga berdasar aturan tersebut maka retribusi cetak peta pada tahun 2023 dihapuskan.

9) Pendapatan Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus-LO

Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus adalah retribusi atas jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh pemerintah daerah. Objek Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subjek retribusi retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati





peayanan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Wajib retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus. Sebagai dasar penetapan atas retribusi penyediaan atau penyedotan kakus adalah SKRD. Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang, dan Permukiman Umum selama tahun 2024 telah menerima pendapatan retribusi-LO senilai Rp17.225.000,00. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus menurun dikarenakan permintaan jasa penyedotan kakus menurun.

10) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sudah tidak dikenakan retribusi per bulan Juli Tahun 2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh lagi memungut retribusi tera / tera ulang dari Jenis Retribusi Jasa Umum.

11) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO

Mulai Tahun 2024 dan seterusnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo tidak lagi memungut retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Wilayah Kota Probolinggo. Hal ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) yang tidak mencantumkan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Wilayah Kota Probolinggo sebagai obyek retribusi. Di samping itu, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 juga telah mencabut Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

12) Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan alat pemboran dan alat-alat teknik lainnya serta pemakaian laboratorium. Rincian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2024 akan dijelaskan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.181
Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2024

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	229.285.000,00
2	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	3.720.647.274,00
3	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	1.662.443.666,67





No.	Keterangan	Nilai (Rp)
4	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	510.000,00
5	Retribusi Pemakaian Alat-LO	33.203.000,00
	Jumlah	5.646.088.940,67

Adapun obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.182
Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per SKPD Tahun 2024

No	Jenis Pendapatan	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	963.500,00
		Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	35.640.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	17.357.200,00
		Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	403.300.000,00
		Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	510.000,00
		Retribusi Pemakaian Alat-LO	33.203.000,00
3	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	7.500.000,00
		Retribusi Penyewaan Tanah-LO	48.780.000,00
		Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	9.916.666,67
4	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	28.000.000,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	220.821.500,00
		Retribusi Penyewaan Tanah-LO	212.780.233,00
		Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	1.185.426.000,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	28.161.000,00
7	BPPKAD	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	3.413.369.841,00
8	Kecamatan Kedopok	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	360.000,00
	Total		5.646.088.940,67

Tabel 5.183
Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2024

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Retribusi PKD-LRA	4.135.323.674,00
2	Piutang per 2023	(1.650.251.875,00)
3	Piutang per 2024	5.409.301.925,00
4	Pendapatan diterima dimuka 2023	0,00
5	Pendapatan diterima dimuka 2024	(75.083.333,33)
6	Jurnal Penyesuaian Atas Reklas piutang jasa umum ke jasa usaha	(2.384.406.700,00)





No.	Keterangan	Nilai (Rp)
7	Jurnal Penyesuaian Atas Reklas piutang ke aset lainnya	211.205.250,00
	Pendapatan retribusi PKD-LO	5.646.088.940,67

13) Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan-LO

Merupakan pendapatan atas pelayanan pemakaian tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Objek dari retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah, melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan dan fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk objek retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa tempat pelelangan. Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan jasa tempat pelelangan dan berkewajiban membayar Retribusi Tempat Pelelangan.

Retribusi Tempat Pelelangan mengalami kenaikan dikarenakan adanya penambahan kapal yang kembali melakukan aktivitas melaut (sebelumnya masih perbaikan kapal dan kerusakan mesin) dan cuaca di laut dalam beberapa bulan mendukung sehingga hasil tangkapan ikan bertambah.

Pada tahun 2024, retribusi tempat pelelangan ikan dibawah naungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Probolinggo. Sebagai dasar penagihan, Dispertahanan menerbitkan surat tagihan kepada pihak wajib retribusi dan total penerimaan atas retribusi tersebut selama tahun 2024 adalah Rp71.050.000,00.

14) Pendapatan Retribusi Terminal-LO

Merupakan pendapatan yang berasal dari pungutan atas sewa Gudang dan sewa kios di Fasilitas Parkir Angkutan Barang Kota Probolinggo. Pendapatan Retribusi Terminal- LO tahun 2024 adalah sebesar Rp35.028.000,00 dan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Pendapatan Retribusi Terminal meningkat dari pada tahun kemarin dikarenakan meningkatnya jumlah penyewa kios/bedak pada fasilitas parkir angkutan barang.

15) Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota. Pada tahun 2024, retribusi tempat khusus





parkir dibawah naungan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Retribusi Tempat Khusus Parkir berasal dari retribusi parkir atas cargo angkutan barang. Total penerimaan atas retribusi tempat khusus parkir tersebut selama tahun 2024 adalah Rp126.069.000,00. Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir meningkat dikarenakan adanya pengawasan dan pengendalian dalam manajemen lalu lintas sehingga meningkatkan kesadaran pengguna jasa pelayanan tempat khusus parkir untuk menggunakan layanan parkir di fasilitas parkir angkutan barang.

16) Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan-LO

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum maupun sesudah dipotong, pemeriksaan reproduksi dan pemakaian tempat pemotongan hewan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Objek dari Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta dan pemotongan hewan yang dagingnya untuk keperluan upacara keagamaan atau adat. Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menerima jasa pemeriksaan hewan dan memakai/menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan. Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan jasa rumah potong hewan dan berkewajiban membayar Retribusi Rumah Potong Hewan. Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan-LO tahun 2024 adalah sebesar Rp62.211.200,00 dan diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Probolinggo. Retribusi Rumah Potong Hewan mengalami kenaikan dikarenakan sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 ada jenis retribusi baru yaitu fasilitasi pelayanan pemotongan unggas sehingga meningkatkan minat pada wajib retribusi.

17) Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Objek dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pelayanan tempat pariwisata dan pelayanan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa tempat rekreasi dan olahraga. Wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang telah menggunakan jasa tempat





rekreasi dan olahraga dan berkewajiban membayar retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup atas tiket masuk TWSL dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atas pengelolaan kolam renang Olympic & Kolam Renang TRA, sewa stadion bayuangga, GOR. A. Yani, GOR. Mastrip, dan Sewa Gedung Kesenian. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya dikarenakan terdapat peningkatan pengunjung pada sarana tempat rekreasi yaitu Kolam renang TRA Bayuangga dan terdapat peningkatan pengguna sarana olahraga pada kolam renang Olympic dan gor mastrip.

Adapun Rincian atas Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.184
Rekap Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga per SKPD
Tahun 2024

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Lingkungan	260.348.500,00
2.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	410.882.000,00
Jumlah		671.230.500,00

18) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO tahun 2024 adalah sebesar Rp277.816.028,00 dan diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo. Retribusi penjualan produksi udaha daerah, atas penjualan bibit ikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan yang smula ada di Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diklasifikasikan ke retribusi ini atas rekomendasi dari DJPK

19) Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Persetujuan Bangunan Gedung merupakan penyebutan baru untuk perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung, yang sebelumnya dinamakan dengan Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Untuk memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung sebelum pelaksanaan konstruksi, subjek retribusi harus mengajukan dokumen rencana teknis kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota Objek retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yaitu penerbitan PBG dan SLF yang meliputi kegiatan pelayanan konsultasi





pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta cetak plakat SLF.

Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:

- a) Pembangunan baru
- b) Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF
- c) PBG perubahan untuk:
 - (1) perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - (2) perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - (3) perubahan luas Bangunan Gedung;
 - (4) perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - (5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau Kesehatan;
 - (6) perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - (7) perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau;
 - (8) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya;
- d) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

Subjek Retribusi PBG adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian izin PBG. Wajib Retribusi PBG adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian izin PBG.

Retribusi PBG tahun 2024 hanya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan total penerimaan atas pendapatan retribusi PBG-LO adalah Rp926.408.657,00. Atas peningkatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada tahun 2024 dikarenakan adanya penambahan wajib pajak retribusi.

20) Pendapatan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO

Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum, berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah pada tahun 2024 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dihapuskan.





5.4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	2.168.883.485,53	1.971.899.762,43

Jumlah hak atas pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.168.883.485,53 dengan rincian, sebagai berikut.

Tabel 5.185
Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2024

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	BUMD	1.183.368.236,00	1.006.459.818,71	176.908.417,29	17,58
2	PT Bank Jatim	946.273.249,53	923.655.944,43	22.617.305,10	2,45
3	PT Bank Perkreditan Rakyat Jatim	39.242.000,00	41.784.000,00	(2.542.000,00)	(6,08)
	Jumlah	2.168.883.485,53	1.971.899.763,14	196.983.722,39	9,99

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp211.155.665,39 atau 10,79% dari tahun 2023.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari pembagian deviden dari BUMD, PT Bank Jatim, dan PT BPR Jatim:

- a. Berdasarkan laporan keuangan PDAM selaku BUMD, terdapat Penyesuaian akhir atas laba sebagai Penambahan Investasi PDAM tahun 2024 sebesar Rp1.183.368.236,00. Sedangkan untuk pembagian hasil saham/deviden kepada Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp553.552.900,00 yang merupakan bagian laba tahun 2023 yang disetor tahun 2024.
- b. Berdasarkan surat dari Bank Jatim tanggal 21 Februari 2024 Nomor 063/083/DIR/CSE/Srt perihal pembagian deviden PT Bank Jatim Tahun Buku 2023, Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh pembagian deviden sebesar Rp946.273.249,53.
- c. Berdasarkan Surat dari Bank BPR Jatim tanggal 21 Mei 2024 Nomor 284/Prm.Tre/2024 perihal pembagian deviden atas tindak lanjut dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh pembagian deviden sebesar Rp39.242.000,00.

Tabel 5.186
Kontrol Hubungan LRA dengan LO Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	1.539.068.149,53
2	Penyesuaian atas penyeteroran laba PDAM tahun 2023 yang disetor tahun 2024 ke Pemda (bagi hasil pemda)	(553.552.900,00)
3	Penyesuaian akhir atas laba sebagai Penambahan Investasi PDAM tahun 2024	1.183.368.236,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	2.168.883.485,53





5.4.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah-LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Lain-Lain PAD yang Sah-LO	112.785.059.568,53	131.743.267.170,80

Jumlah hak atas lain-lain PAD yang sah - LO pada tahun 2024 adalah sebesar Rp112.785.059.568,53 rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.187
Rincian Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2024

No.	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	2024
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	37.134.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	487.414.293,34
3	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	228.469.050,00
4	Jasa Giro-LO	831.584.913,99
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO	1.200.000,00
6	Pendapatan Bunga-LO	1.920.325.780,11
7	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	22.021.200,00
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	1.188.379.787,32
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	174.879.696,40
10	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	712.805.763,43
11	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	97.748.501,00
12	Pendapatan dari BLUD-LO	107.083.096.582,94
	Jumlah	112.785.059.568,53

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan Barang Milik Daerah senilai Rp37.134.000,00 dari beberapa SKPD dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 5.188
Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2024

No.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	Tahun 2024 (Rp)
1	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
	Pembelian Bongkaran Bangunan Eks Kantor Dispendukcapil Kota Probolinggo	8.050.000,00
	Pembelian Hasil Pembongkaran Dinkes P2KB	5.000.000,00
2	Penerimaan atas penjualan Bongkaran Gedung Bekas Plygroun TWSL	619.000,00
	Penerimaan atas hasil penjualan lelang Investasi Kantor BPKSDM (KU-RPL 131 KPKNL JEMBER)	3.145.000,00
	Penerimaan atas Pembelian I paket alat inventaris kantor dan scrap motor	8.260.000,00
	Penerimaan atas Penjualan Lelang Barang Investasi Dinsos	12.060.000,00
	Jumlah	37.134.000,00

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Merupakan pendapatan yang berasal dari Media order atas Pendapatan Iklan Radio Suara Kota Probolinggo pada Dinas Komunikasi dan Informatika, hasil sewa bangunan benih ikan pada





Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan serta Dana Pengganti Lahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp487.414.293,34. Adapun kontrol hubungan antara Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA dengan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan -LO, sebagai berikut:

Tabel 5.189
Kontrol Hubungan LRA dengan LO Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2024

No	Keterangan	Tahun 2024 (Rp)
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan- LRA	766.080.960,00
2	Piutang 2023	(27.226.500,00)
3	Piutang 2024	31.226.500,00
4	Pendapatan Diterima di Muka 2023	38.500.000,00
5	Pendapatan Diterima di Muka 2024	(321.166.666,66)
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	487.414.293,34

c. Hasil Kerja Sama Daerah – LO

Merupakan Pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kota Hasil Kerja Sama Daerah berupa retribusi tetap Probolinggo Plasa 2024 atas nama Retno Dwi Arianti selama tahun 2024 yaitu sebesar Rp228.469.050,00.

d. Pendapatan Penerimaan Jasa Giro-LO

Merupakan pendapatan jasa giro atas rekening giro yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo baik rekening kas daerah, bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan dan bunga giro atas dana cadangan selama tahun 2024 yaitu sebesar Rp831.584.913,99.

e. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO

Merupakan Pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kota Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 2024 atas nama Siti Romlah selama tahun 2024 yaitu sebesar Rp1.200.000,00.

f. Pendapatan Bunga-LO

Pendapatan Bunga-LO tahun 2024 adalah sebesar Rp1.920.325.780,11 yang terdiri atas pendapatan bunga deposito Pemerintah Kota Probolinggo selama Tahun 2024 sebesar Rp1.920.325.780,11.

g. Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Merupakan Pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kota Probolinggo berupa pembayaran ganti rugi atas hilangnya aset Pemerintah Kota Probolinggo dikarenakan kelalaian oleh pegawai pemkot. Sehingga penerimaan atas pendapatan tuntutan ganti kerugian daerah-LO sebesar Rp22.021.200,00.





h. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Merupakan pendapatan penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo selama tahun 2024 yaitu sebesar Rp1.188.379.787,32.

i. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Merupakan pendapatan atas pembayaran denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan selama tahun 2024 yaitu sebesar Rp174.879.696,40.

j. Pendapatan Denda Pajak-LO

Merupakan pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak yang dikelola oleh BPPKAD selama tahun 2024 yaitu sebesar Rp712.805.763,43. Adapun rincian pendapatan denda pajak-LO akan dijelaskan dalam tabel, sebagai berikut.

Tabel 5.190
Rincian Pendapatan Denda Pajak-LO Tahun 2024

No.	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	5.101.210,00
2	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO	27.700,00
3	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	40.522.998,43
4	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	815.002,00
5	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	10.436.865,00
6	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	5.400,00
7	Pendapatan Denda Pajak Pameran	0,00
8	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron-LO	0,00
9	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00
10	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	258.366,00
11	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga - LO	0,00
12	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00
13	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	30.383,00
14	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	2.130.704,00
15	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	146.304,00
16	Pendapatan Denda PBBP2-LO	653.330.831,00
	Jumlah	712.805.763,43

k. Pendapatan Denda retribusi-LO

Pada tahun 2024 pendapatan denda retribusi-LO Pemkot Probolinggo sebesar Rp97.748.501,00, dengan rincian, sebagai berikut:





- 1) Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas pembayaran denda keterlambatan pembayaran Rusunawa yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 1.663.900,00.
- 2) Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas pendapatan denda retribusi bengkok yang dikelola oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp96.084.601,00.

I. Pendapatan dari BLUD-LO

Merupakan pendapatan yang diterima oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB untuk kemudian dikelola oleh sub unitnya yang terdiri atas UOBK RSUD Dr. Moh Saleh dalam bentuk jasa layanan umum BLUD oleh dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang diterima oleh enam Puskesmas. Total penerimaan selama tahun 2024 adalah sebesar Rp107.083.096.582,94. Terdapat perbedaan antara pendapatan dari BLUD-LRA dan pendapatan dari BLUD-LO dapat dijelaskan dalam tabel kontrol hubungan, sebagai berikut:

Tabel 5.191
Kontrol hubungan antara Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)-LO dengan LRA Tahun 2024

No	Keterangan	2024 (Rp)
1	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LRA	114.879.167.628,94
2	Piutang Tahun 2023	-13.719.426.523,99
3	Piutang Tahun 2024	1.542.760.175,00
4	Jurnal Penyesuaian atas kekurangan pencatatan piutang BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023	-140.520,00
5	Jurnal Penyesuaian atas kekurangan pencatatan piutang Non BPJS (Jasa Raharja) tahun 2023	-977.694,00
6	Jurnal Penyesuaian atas Kurang pencatatan piutang Non BPJS (RS Dharma Husada) tahun 2023	-16.500.000,00
7	Jurnal Penyesuaian atas kelebihan pencatatan piutang BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 karena pembulatan	0,99
8	Jurnal Penyesuaian atas piutang Non BPJS (SKTM) tahun 2022 karena pihak tertagih tidak bisa menunjukkan bukti atas kekurangan nilai pembayaran tersebut	600,00
9	Jurnal Penyesuaian atas piutang BPJS kesehatan tahun 2021 karena gagal klaim dari pihak BPJS	4.393.970.216,00
10	Jurnal Penyesuaian atas koreksi kelebihan pencatatan Biaya Administrasi Piutang BPJS Kesehatan Tahun 2023	245.800,00
11	Jurnal Penyesuaian atas gagal klaim piutang BPJS Kesehatan tahun 2023	3.976.600,00
12	Jurnal Penyesuaian awal atas pelunasan piutang BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 (beban admin)	17.400,00
13	Jurnal Penyesuaian awal atas pelunasan piutang Non BPJS (Telkom) tahun 2023 (beban admin)	2.900,00
	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) – LO	107.083.096.582,94





5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer - LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Transfer –LO	768.846.087.321,00	757.611.300.275,00

Penerimaan Transfer adalah penerimaan dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer yang disajikan di LO tahun 2024 sebesar Rp768.846.087.321,00 yang terdiri dari transfer pemerintah pusat dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan pendapatan transfer pemerintah provinsi.

5.4.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	639.368.542.121,00	639.792.613.154,00

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan yang menjadi pendapatan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2024 adalah sebesar Rp639.368.542.121,00. Jumlah transfer pemerintah pusat, sebagai berikut:

Tabel 5.192
Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	46.879.580.000,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	26.514.537.000,00
3	Dana Alokasi Umum	480.885.190.402,00
4	Dana Alokasi Khusus	85.089.234.719,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		639.368.542.121,00

5.4.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak - LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak - LO	46.879.580.000,00	68.250.460.430,00

Dasar pengalokasian DBH Pajak untuk Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan beserta Bagi Hasil Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, adalah Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Sedangkan Dasar pengalokasian DBH Pajak untuk Bagi Hasil dari Cukai Tembakau adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.





Tabel 5.193
Rincian Dana Bagi Hasil Pajak -LO Tahun 2024

No.	Uraian	2024 (Rp)
1	DBH PBB-LO	3.009.394.000,00
2	DBH PPh Pasal 21-LO	13.016.646.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	1.319.626.000,00
4	DBH CHT-LO	29.533.914.000,00
	Jumlah	46.879.580.000,00

5.4.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
DBH SDA - LO	26.514.537.000,00	32.003.293.000,00

Dasar pengalokasian DBH SDA untuk Bagi Hasil Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan, Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi dan Bagi Hasil Pertambangan Batu Bara adalah Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Keseluruhan penerimaan Dana Bagi Hasil SDA tahun 2024 mencapai target dan realisasi yang melebihi target yakni penerimaan atas Bagi Hasil dari Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Gas Bumi, Bagi Hasil dari Pengusahaan Panas Bumi, serta Bagi Hasil dari Mineral dan Batu bara. Tingkat realisasi target pendapatan ini sangat tergantung pada penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dan kebijakan pengelolaannya oleh pemerintah pusat.

Tabel 5.194
Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam -LO Tahun 2024

No.	Uraian	2024 (Rp)
1	DBH SDA Minyak Bumi - LO	21.689.109.000,00
2	DBH SDA Gas Bumi - LO	2.930.024.000,00
3	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi - LO	13.435.000,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty - LO	692.136.000,00
5	DBH SDA Kehutanan-PSDH - LO	96.808.000,00
6	DBH SDA Perikanan - LO	1.093.025.000,00
	Jumlah	26.514.537.000,00

5.4.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum - LO

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
DAU - LO	480.885.190.402,00	451.121.191.892,00

DAU menggambarkan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Umum untuk periode Tahun 2024. Dasar pengalokasian Dana Alokasi Umum adalah Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.





5.4.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus-LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
DAK - LO	85.089.234.719,00	88.417.667.832,00

Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO sebesar Rp85.089.234.719,00 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, DAK dibagi menjadi dua yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Non Fisik merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu kegiatan non fisik yang merupakan urusan daerah.

5.4.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	15.462.511.000,00	0,00

Transfer Pemerintah Pusat lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp15.462.511.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.1.1.2.2.1 Dana Insentif Fiskal-LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Dana Insentif Fiskal-LO	15.462.511.000,00	0,00

Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota Probolinggo tidak mendapatkan alokasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Insentif Fiskal. Pada tahun 2024 mendapatkan dana insentif fiskal sebesar Rp15.462.511.000,00 berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-128/PK/2023 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 21 September 2023.

5.4.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Transfer Pemerintah Provinsi	114.015.034.200,00	117.818.687.121,00

Dana Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2024 adalah sebesar Rp114.015.034.200,00.

5.4.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil-LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Bagi Hasil-LO	113.203.455.700,00	117.299.113.500,00





Dasar pengalokasian pendapatan bagi hasil pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP) adalah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/46/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Berdasarkan Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024. Sedangkan dasar pengalokasian pendapatan bagi hasil pajak untuk Bagi Hasil Pajak Rokok adalah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/690/KPTS/013/2023 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024. Dasar penerimaan transfer pendapatan bagi hasil pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP) adalah Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/210/KPTS/013/2024 atas Transfer pada Triwulan I, Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/353/KPTS/013/2024 atas Transfer pada Triwulan II, Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/580/KPTS/013/2024 atas Transfer pada Triwulan III, Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/596/KPTS/013/2024 atas Transfer definitif, serta Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/762/KPTS/013/2024 atas Transfer pada Triwulan IV. Sedangkan penerimaan transfer pendapatan bagi hasil pajak untuk Bagi Hasil Pajak Rokok adalah Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/218/KPTS/013/2024 atas Transfer kekurangan bulan Desember 2023, Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/219/KPTS/013/2024 atas Transfer pada Triwulan I, Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/391/KPTS/013/2024 atas Transfer pada Triwulan II, Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/600/KPTS/013/2024 atas Transfer pada Triwulan III, serta Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/780/KPTS/013/2024 atas Transfer untuk bulan Oktober s.d November 2024.

5.4.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

	<u>31 Desember 2024</u> (Rp)	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)
Transfer Pemerintah Provinsi	811.578.500,00	519.573.621,00
Kegiatan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sebesar Rp811.578.500,00 berdasarkan berita acara rekonsiliasi bantuan keuamham khusus Permerinta Provinsi Jawa Timur Nomor 900.1.15.3/ KOTA PROBOLINGGO/BA-TRIPARTIT/2025 tanggal 11 Februari 2025.		

5.4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

	<u>31 Desember 2024</u> (Rp)	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	24.336.993.379,30	50.115.087.076,15





Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp24.336.993.379,30 diperoleh dari Pendapatan Hibah-LO.

5.4.1.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Hibah – LO	24.336.993.379,30	50.115.087.076,15

Pendapatan hibah dari pemerintah tahun 2024 sebesar Rp24.336.993.379,30. Berikut rincian SKPD yang menerima hibah dari pemerintah terdiri atas:

Tabel 5.195
Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah per SKPD Penerima Tahun 2024

No.	SKPD Penerima Bantuan Keuangan Provinsi	Jenis Bantuan	Nilai (Rp)
	Hibah dari pemerintah pusat		23.110.210.942,83
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	Hibah Alkon dan Non Alkon dari Pemerintah Pusat	993.996.658,00
		Hibah Bahan Kimia, Obat, dan BMHP dari Pemerintah Pusat	1.944.120.860,06
		Hibah Vaksin Dasar dan Vaksin Covid'19 dari Pemerintah Pusat	2.894.200.975,77
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Hibah Kementerian PU untuk Rusunawa Mayangan	12.572.136.877,00
		Penerimaan Hibah Jaringan SR PDAM dari Kementerian PUPR	2.688.349.972,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	Hibah atas barang perlengkapan dinas dari kantor pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai	475.369.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hibah Tenda Pengungsi dari BPBD Provinsi Jawa Timur	67.800.000,00
		Hibah Emergency Portable Lamp dari BPBD Provinsi Jawa Timur	105.700.000,00
		Hibah Persediaan Untuk Tujuan Strategis / Berjaga-Jaga	7.875.000,00
		Hibah Alat sar Lainnya	15.150.000,00
		Hibah Alat Pendukung Pencarian	118.404.000,00
		Hibah Alat Penolong	220.500.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Hibah Kios Kopi Siaga	39.900.000,00
		Hibah obat dari Kementerian Pertanian	4.885.000,00
6	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Hibah Masuk BMN Kementerian Ketenagakerjaan	961.822.600,00
	Hibah dari pemerintah daerah		313.817.713,00
1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Hibah dari Dinas Peternakan Prov Jawa Timur	313.817.713,00
	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Dalam Negeri / Luar Negeri		912.964.723,47
1	RSUD dr. M Saleh	Hibah Obat	289.328.515,00





No.	SKPD Penerima Bantuan Keuangan Provinsi	Jenis Bantuan	Nilai (Rp)
		Hibah renovasi ruang laboratorium IGD dan BDRS	98.060.000,00
		Hibah Dental Unit di Poliklinik gigi	9.396.208,47
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Hibah Bank Jatim revitalisasi Jam menara	231.213.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	Hibah dari Bank Jatim Unit Pembuatan Taman Koridor Tengah Sisi Selatan (Alon-alon)	275.543.000,00
4	Sekretariat Daerah	Hibah masuk dari BPJS Ketenagakerjaan atas Penghargaan Pemenang Paritrana Award	6.599.000,00
5	Kecamatan Kademangan	Hibah Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.825.000,00
Jumlah			24.336.993.379,30

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh hibah sebesar Rp24.336.993.379,30 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp22.748.281.942,83
 - a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana sebesar Rp5.832.318.493,83 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Penerimaan hibah sebesar Rp993.996.658,00 yang merupakan Hibah Alat Kontrasepsi dan Non Alat Non Kontrasepsi dari Pemerintah Pusat Tahun 2024;
 2. Penerimaan hibah sebesar Rp1.944.120.860,06 yang merupakan Hibah Bahan Kimia, Obat, dan BMHP dari Pemerintah Pusat Tahun 2024;
 3. Penerimaan hibah sebesar Rp2.894.200.975,77 yang merupakan Hibah Vaksin Dasar dan Vaksin Covid'19 dari Pemerintah Pusat Tahun 2024.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman sebesar Rp15.260.486.849,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Penerimaan hibah sebesar Rp12.572.136.877,00 yang merupakan hibah mebel dan alat kantor serta bangunan Rusunawa Mayangan dari Dirjen Perumahan Kementerian PUPR berdasarkan BAST Nomor: 600.26/1386/425.101/2024 yang dicatat sebesar nilai bukunya yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Berdasarkan BAST Nomor: 600.26/1386/425.101/2024 nilai aset yang dihibahkan ke Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp13.882.091.215,00 dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1.309.954.338,00.
 2. Penerimaan hibah sebesar Rp2.688.349.972,00 yang merupakan hibah Jaringan SR Perumdam Bayuangga dari Kementerian PUPR berdasarkan BAST Nomor: 032/5055/425.101/2022 yang dicatat sebesar nilai bukunya yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Atas aset Jaringan SR Perumdam Bayuangga tersebut memiliki harga perolehan sebesar Rp6.250.134.000,00 dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp3.561.784.028,00.





Berdasarkan BAST Nomor: 032/5055/425.101/2022 tanggal 21 September 2022 nilai aset yang dihibahkan ke Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp 21.080.430.000,00, namun hingga Laporan Keuangan Tahun 2023 nilai sebesar Rp6.250.134.000,00 belum diakui oleh DPUPR dikarenakan belum ada keputusan apakah hibah dari Kementerian PUPR tersebut akan dihibah teruskan atau dilakukan penyertaan modal ke Perumdam Bayuangga. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Lampiran BAB I mengenai penjelasan belanja hibah pada poin d menyebutkan bahwa *“Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa”*. Oleh sebab itu pada tahun anggaran 2024, DPUPR melakukan pengakuan pendapatan hibah atas Jaringan SR Perumdam Bayuangga dari Kementerian PUPR.

- c. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp475.369.000,00 merupakan penerimaan hibah dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo berdasarkan BAST Nomor: BA-01/KBC.1207/HIBAH/2024 tanggal 25 September 2024 berupa Baju Pelindung Kerja sebesar Rp236.312.000,00 (1.199 buah) dan sepatu safety sebesar Rp239.057.000,00 (1.238 pasang).
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp173.500.000,00 merupakan penerimaan hibah dari BPBD Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari:
 1. Hibah atas tenda pengungsi sebesar Rp 67.800.000,00 (1 set) berdasarkan BAST Nomor: 360/1294/208.3/2024 tanggal 5 September 2024;
 2. Hibah atas Emergency Portable Lamp sebesar Rp105.700.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 360/1513/208.3/2024 tanggal 15 Oktober 2024.
 3. Hibah Persediaan Untuk Tujuan Strategis / Berjaga-Jaga sebesar Rp7.875.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 360/1866/208.3/2024 tanggal 10 Desember 2024.
 4. Hibah Alat sar Lainnya sebesar Rp15.150.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 360/1866/208.3/2024 tanggal 10 Desember 2024.
 5. Hibah Alat Pendukung Pencarian sebesar Rp118.404.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 360/1866/208.3/2024 tanggal 10 Desember 2024.
 6. Hibah Alat Penolong Pencarian sebesar Rp220.500.000,00 berdasarkan BAST Nomor: 360/1866/208.3/2024 tanggal 10 Desember 2024.
- e. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp44.785.000 yang terdiri dari:
 1. Penerimaan hibah dari Kementerian Pertanian berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor: B-260.1/PL.130/D/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 atas Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar





- Semi Permanen berupa Kios Kopi Siaga sebesar Rp39.900.000,00;
2. Penerimaan hibah dari Kementerian Pertanian berdasarkan BAST Nomor: B-07017/PL.110/F2.A/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 berupa semen beku sebesar Rp4.885.000,00.
- f. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp961.822.600,00 yang merupakan hibah peralatan dan mesin dari Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan BAST Nomor: 2.22/224/UM.03.00/IX/2024 tanggal 11 September 2024 dan BAST Nomor: 2/1434/UM.03.03/IV/2024 tanggal 26 April 2024 yang dicatat sebesar nilai bukunya yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Atas aset peralatan dan mesin tersebut memiliki harga perolehan sebesar Rp1.562.775.900,00 dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp600.953.300,00.
- 2) Hibah dari Pemerintah Daerah sebesar Rp313.817.713,00 merupakan hibah yang diperoleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur berupa Vaksin PMK, Semen Beku, Nitrogen Cair dan sebagainya.
 - 3) Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Dalam Negeri / Luar Negeri sebesar Rp912.964.723,47
 - a. UOBK RSUD dr Mohamad Saleh sebesar Rp396.784.723,47 yang terdiri dari:
 1. Penerimaan Hibah obat sebesar Rp289.328.515,00 yang diperoleh RSUD M.Saleh dari RSUD Ar-Rozy sebesar Rp 209.163.654,00 dan sisanya merupakan hibah obat dari 13 PT dan CV;
 2. Penerimaan hibah Renovasi Ruang Laboratorium IGD dan BDRS sebesar Rp98.060.000,00 dari PT Dexa Arfindo Pratama;
 3. Penerimaan hibah Rehabilitasi Ruang Poliklinik Gigi sebesar Rp9.396.208,47 dari PT Thomasong Nirmala.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman sebesar Rp231.213.000,00 merupakan hibah atas revitalisasi jam menara Kota Probolinggo dari PT BPD Jatim Tbk.
 - c. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp275.543.000,00 merupakan hibah atas Pembuatan Taman Koridor Tengah Sisi Selatan pada Area Alun-alun Kota Probolinggo oleh PT BPD Jatim Tbk berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan dan/atau Biaya pada tanggal 26 Juni 2024.
 - d. Sekretariat Daerah sebesar Rp6.599.000,00 merupakan hibah Smart TV 55 Inch Hisense dari BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Timur atas Penghargaan Pemenang Paritran Award.
 - e. Kecamatan Kademangan sebesar Rp2.825.000,00 merupakan hibah persediaan bahan bangunan dan konstruksi dari 5 PT berdasarkan BAST Nomor: 000.2.3.1/84/425.502/2024 sampai dengan BAST Nomor: 000.2.3.1/88/425.502/2024.

5.4.1.2 Beban LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban LO	1.039.081.452.487,17	1.010.745.026.845,42





Beban-LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban LO yang diakui pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.039.081.452.487,17, dan jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp1.010.745.026.845,42 maka mengalami kenaikan sebesar Rp28.336.425.641,75. Berikut rincian penjelasan atas Beban LO.

5.4.1.2.1 Beban Operasi-LO

	<u>31 Desember 2024</u> (Rp)	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)
Beban Operasi-LO	1.039.081.452.487,17	1.010.745.026.845,42

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Rincian beban operasi-LO tahun 2024 adalah sebesar Rp1.039.081.452.487,17, sebagai berikut:

Tabel 5.196
Rincian Beban Operasi-LO Tahun 2024

No	Beban Operasi	Realisasi 2024
1	Beban Pegawai	477.336.619.320,99
2	Beban Persediaan	44.487.511.454,58
3	Beban Jasa	187.603.906.296,57
4	Beban Pemeliharaan	16.819.596.704,91
5	Beban Perjalanan Dinas	40.689.356.768,00
6	Beban Subsidi	0,00
7	Beban Hibah	78.653.638.974,99
8	Beban Bantuan Sosial	191.159.000,00
9	Beban Penyusutan	95.827.364.834,65
10	Beban Amortisasi	248.224.779,20
11	Beban Penyisihan Piutang	2.947.947.983,50
12	Beban Barang dan Jasa BOS	17.335.091.100,00
13	Beban Barang Jasa BLUD	72.696.438.806,04
14	Beban Barang Jasa BOK	1.903.300.759,00
15	Beban Lain-lain	2.341.295.704,74
	Jumlah Beban Operasi	1.039.081.452.487,17

5.4.1.2.1.1 Beban Pegawai

	<u>31 Desember 2024</u> (Rp)	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)
Beban Pegawai	477.336.619.320,99	443.752.546.557,00

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat





negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang berstatus PNS dan PPPK sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp.477.336.619.320,99 dapat dirinci, sebagai berikut:

Tabel 5.197
Beban Pegawai LO Per SKPD Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	146.760.689.500,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	109.861.285.672,99
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.268.171.492,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	7.139.288.124,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.221.813.027,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	4.774.056.077,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	11.063.681.620,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	12.870.283.935,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.406.120.737,00
10	Dinas Perhubungan	5.542.853.063,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.106.574.361,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	6.700.166.713,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4.160.753.016,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.274.440.624,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.767.448.615,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.102.964.929,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.565.351.696,00
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	31.931.471.512,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.156.946.911,00
20	Sekretariat Daerah	18.424.207.049,00
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	19.583.164.914,00
22	Inspektorat	6.315.092.801,00
23	Kecamatan Wonoasih	8.621.028.420,00
24	Kecamatan Kademangan	8.889.897.666,00
25	Kecamatan Mayangan	7.237.510.753,00
26	Kecamatan Kedopok	8.598.343.847,00
27	Kecamatan Kanigaran	9.055.619.622,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.937.392.624,00
	Jumlah	477.336.619.320,99





Kontrol hubungan antara belanja pegawai-LRA dengan beban pegawai-LO 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.198
Kontrol Hubungan Beban Pegawai-LRA dengan Beban Pegawai-LO Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Pegawai LO Tahun 2024	477.336.619.320,99
2	Belanja Pegawai-LRA Tahun 2024	(482.680.530.154,99)
3	Utang Belanja Pegawai 2023	15.768.272.302,00
4	Utang Belanja Pegawai Tahun 2024	(10.424.361.468,00)
	Selisih	-

5.4.1.2.1.2 Beban Persediaan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Beban Persediaan	44.487.511.454,58	56.799.404.960,59

Beban persediaan merupakan pengeluaran atas pembelian, konsumsi atau penggunaan suatu barang, atau timbulnya kewajiban akibat transaksi persediaan atas barang pakai habis dan barang tak pakai pakai. Pada tahun 2024 terdapat beban persediaan sejumlah Rp44.487.511.454,58 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.199
Beban Persediaan Tahun 2024

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.533.798.600,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	2.153.927.543,79
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.063.456.667,00
4	Beban Bahan-Bahan / Bibit Tanaman	501.875.300,00
5	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	19.429.000,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	21.674.000,00
7	Beban Bahan-Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan	100.965.218,00
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	84.193.530,00
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	236.744.500,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	289.276.500,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	19.700.000,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	825.000,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	30.002.000,00
14	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.262.504.711,00
15	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.360.116.490,00
16	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.300.000,00
17	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	180.134.100,00
18	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.516.960.325,00
19	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.402.207.452,00
20	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	873.341.120,00
21	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-	595.566.496,92





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Perlengkapan Dinas	
22	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	21.685.000,00
23	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	597.906.600,00
24	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.857.893.347,00
25	Beban Obat-Obatan-Obat	9.133.215.298,20
26	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	367.242.076,00
27	Beban Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	4.304.846.417,00
28	Beban Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain	543.850.000,00
29	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis / Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis / Berjaga-jaga	7.875.000,00
30	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis / Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis / Berjaga-jaga Lainnya	4.191.507.732,67
31	Beban Natura dan Pakan-Natura	395.663.250,00
32	Beban Natura dan Pakan-Pakan	1.210.634.700,00
33	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	116.123.980,00
34	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	321.500.000,00
35	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	120.735.000,00
36	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	73.215.000,00
37	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	1.195.000,00
38	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	406.412.000,00
39	Beban Pakaian Batik Tradisional	125.320.000,00
40	Beban Pakaian Olahraga	263.137.500,00
41	Beban Pakaian Paskibraka	89.100.000,00
42	Beban Pakaian Jas / Safari	79.550.000,00
43	Beban Pipa-Pipa Lainnya	9.905.000,00
	Jumlah	44.487.511.454,58

Perbandingan antara belanja persediaan LRA dengan beban persediaan LO dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.200
Rincian persediaan di LRA dan LO Tahun 2024

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)
1	Beban Bahan Pakai Habis	37.563.123.902,00	44.477.606.454,58
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	9.905.000,00	9.905.000,00
	Jumlah	37.573.028.902,00	44.487.511.454,58

Kontrol hubungan antara Beban Persediaan-LO dan Belanja Persediaan-LRA adalah, sebagai berikut:

Tabel 5.201
Kontrol Hubungan Beban Persediaan-LO dan Belanja Persediaan-LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Persediaan - LO tahun 2024	44.487.511.454,58
2	Belanja Persediaan - LRA tahun 2024	(37.573.028.902,00)
3	Persediaan 2023	(21.232.318.323,67)





No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Persediaan - LO tahun 2024	44.487.511.454,58
4	Persediaan 2024	36.038.795.605,81
	Selisih	21.720.959.834,72

Penjelasan atas selisih dalam tabel kontrol hubungan beban persediaan-LO dan belanja persediaan-LRA, sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan

Terdapat penyesuaian atas pengakuan persediaan akhir tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp160.977.930,00 yang sumber anggarannya berasal dari Dana BOS, sehingga pengakuan persediaannya menggunakan rekening Beban Barang dan Jasa Lainnya.

b. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB

Terdapat selisih sebesar Rp5.738.274.585,10 dikarenakan adanya adanya beberapa penyesuaian pada sub unitnya, antara lain sebagai berikut :

- 1) Terdapat Penyesuaian Persediaan akhir pada RSUD dr. Moh. Saleh sebesar Rp3.468.097.217,26 pada Puskesmas Wonoasih berupa persediaan Non Medis sebesar Rp18.848.725,00 dan persediaan yang Medis sebesar Rp160.262.330,62 pada Puskesmas Ketapang berupa Persediaan Non Medis sebesar Rp12.641.300,00 dan persediaan yang Medis sebesar Rp160.234.036,71 pada Puskesmas Kedopok berupa persediaan Non Medis sebesar Rp5.357.450,00 dan persediaan yang Medis sebesar Rp148.849.432,64 pada Puskesmas Kanigaran berupa persediaan Non Medis sebesar Rp 649.000,00 dan persediaan yang Medis sebesar Rp238.283.765,08 pada Puskesmas Sukabumi persediaan Non Medis sebesar Rp36.511.191,00 dan persediaan yang Medis sebesar Rp134.563.508,75 pada Puskesmas Jati berupa persediaan Non Medis sebesar Rp460.000,00 dan persediaan yang Medis sebesar Rp165.036.397,69;
- 2) Terdapat Penyesuaian Persediaan Awal pada RSUD dr. Moh. Saleh sebesar (Rp3.032.753.856,72) pada Puskesmas Wonoasih berupa persediaan Non Medis sebesar (Rp18.518.350,00) dan Persediaan yang Medis sebesar (Rp369.536.151,86) pada Puskesmas Ketapang berupa persediaan Non Medis sebesar (Rp10.974.725,00) dan Persediaan yang Medis sebesar (Rp277.078.568,07) pada Puskesmas Kedopok berupa Persediaan Non Medis sebesar (Rp14.519.749,85) dan Persediaan yang Medis sebesar (Rp196.065.311,06) pada Puskesmas Kanigaran berupa Persediaan Non Medis sebesar (Rp114.000) dan Persediaan





- yang Medis sebesar (Rp310.523.079,66) pada Puskesmas Sukabumi berupa Persediaan Medis sebesar (Rp224.059.850,09) dan Persediaan yang Non Medis sebesar (Rp831.500,00) pada Puskesmas Jati berupa Persediaan Medis sebesar (Rp192.692.120,17) dan Persediaan yang Non Medis sebesar (Rp579.800,00)
- 3) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB mendapatkan Penerimaan Hibah Alkon dan Non Alkon dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 atas BA Reviu Inspektorat Nomor: 700/TIM.I-36/425.302/2025 sebesar Rp993.996.658,00 , Penerimaan Hibah Bahan Kimia, Obat, dan BMHP dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 atas BA Reviu Inspektorat Nomor: 700/TIM.I-36/425.302/2025 sebesar Rp1.944.120.860,60 , Penerimaan Hibah Vaksin Dasar dan Vaksin Covid'19 dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 atas BA Reviu Inspektorat Nomor: 700/TIM.I-36/425.302/2025 sebesar Rp2.894.200.975,77
 - 4) RSUD dr. Moh. Saleh mendapatkan Hibah obat dari Pt Dexe Arfindo Pratama dengan nomor Surat 643/DAP-S.KET/XII/2024 sebesar Rp36.926.930,00 , Hibah Obat dari Candi Surya Gas CV dengan nomor Surat 031/CSG-S.KET/XII/2024 sebesar Rp5.594.400,00 , Hibah Obat dari PT Mitra Bahagia Citra Medika dengan NO Surat 1627/KSO-MBCM/XII/24 sebesar Rp11.850.000,00 , Hibah Obat dari PT. Global Pharma Indonesia dengan nomor Surat GPI/SBY/01/XII/2024 sebesar Rp31.000,00 , Hibah Obat dari PT Rania Surya Perdana dengan nomor Surat LDO24122803 sebesar Rp4.990.000,00 , Hibah Obat dari PT Megah Medika Pharma dengan nomor Faktur 217/SAL/INV/MLG1/11/24 sebesar Rp2.980.350,00 , Hibah Obat dari Inti Sumber Hasil Sempurna Global PT dengan nomor Surat BBSDA241200003 sebesar Rp3.818.235,00 , Hibah Obat dari Sentra Asia Gemilang dengan nomor Faktur p/24/14669 sebesar Rp4.004.103,00 , Hibah Obat dari RSUD Ar Rozy Rp209.163.654,00 , Hibah Obat dari Inti Sumber Hasil Sempurna Global PT dengan nomor Surat BBSDA241200004 sebesar Rp2.442.000,00 , Hibah Obat dari PT. Mitra Meditama Abadi dengan NO Surat 2024MMA-MLG/FJ/010324 sebesar Rp1.205.793,00 , Hibah Obat dari PT. Mitra Meditama Abadi dengan Nomor Surat 2024MMA-MLG/FJ/010324sebesar Rp1.506.096,32 , Hibah Obat dari PT Sarana Lintas Medika dengan Nomor Surat 0019/TT/SLM/1224 sebesar Rp2.120.363,00 , Hibah Obat dari PT Murni Putra Alkesindo dengan No Surat





- 2282/MPA/XII/2024 sebesar Rp2.529.920,00 , Koreksi Kurang Pengakuan atas Pendapatan Hibah Obat dari PT Mitra Meditama Rp165.670,68
- 5) RSUD dr. Moh. Saleh melakukan pemakaian persediaan Hibah yang menggunakan Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar (Rp289.328.515,00)
 - 6) Penyesuaian Beban BOK ke Beban Persediaan yaitu Puskesmas Wonoasih sebesar Rp1.500.000,00, Puskesmas Ketapang sebesar Rp3.030.000,00, Puskesmas Kedopok sebesar Rp250.000,00, Puskesmas Kanigaran sebesar Rp750.000,00, Puskesmas Sukabumi sebesar 972.000,00, Puskesmas Jati sebesar Rp919.000,00
 - 7) RSUD dr. Moh. Saleh terdapat koreksi pencatatan atas pengakuan persediaan perabot kantor (safety box) tahun 2023 sebesar Rp4.321.500,00 dan koreksi atas kurang pengakuan persediaan Obat tahun 2023 sebesar Rp939.999,50
 - 8) RSUD dr. Moh. Saleh terdapat Reklas atas koreksi persediaan Obat menggunakan beban barang dan jasa BLUD sebesar Rp1.076.000,50 dan reklas dari persediaan ke aset lain atas barang rusak berupa Alat Tulis Kantor sebesar Rp7.197.700,00
 - 9) RSUD dr. Moh. Saleh terdapat penyesuaian persediaan obat kadaluarsa sesuai hasil review dari Inspektorat sebesar Rp21.367.227,16
 - 10) Terdapat Koreksi Persediaan atas kurang catat nilai persediaan yang tidak sesuai dengan BA No.090/1.02/01/10/01/10/2024 tanggal 31 Desember 2024 yaitu Alat Tulis Kantor sebesar Rp10.000,00 dan Perabot Kantor Rp1.050,00
- c. Terdapat koreksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman berupa hibah rehabilitasi gedung yang belum di serahkan sehingga menjadi persediaan kepada Ponpes Riyadlus Solihin sejumlah 131.747.743,46, hibah berupa rehabilitasi gedung kepada beberapa Lembaga Ponpes yang belum di serahkan sehingga menjadi persediaan sejumlah Rp13.828.894.090,00, Pengawasan rehabilitasi gedung sejumlah Rp522.680.000,00, Perencanaan rehabilitasi gedung sejumlah Rp530.069.000,00 dan Pekerjaan pembangunan Air Bersih kepada Ponpes Riyadlus Solihin yang masih belum diserahkan sehingga menjadi persediaan sejumlah Rp92.200.000,00
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja terdapat pengakuan hibah atas barang perlengkapan dinas dari kantor pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Rp475.369.000,00
 - e. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan terdapat penyesuaian atas pembebanan atas kelahiran bibit ternak atas sapi, kambing dan domba sejumlah Rp3.800.000,00, pembebanan atas





obat hibah dari kementerian pertanian dan dinas peternakan provinsi jawa timur 318.702.713,00

- f. Kecamatan Kademangan terdapat Penerimaan Hibah Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi dari Perusahaan sejumlah Rp 2.825.000,00.

5.4.1.2.1.3 Beban Jasa

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Jasa	187.395.748.623,57	204.480.940.981,34

Beban jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi jasa. Pada tahun 2024 beban jasa LO sebesar Rp187.395.748.623,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.202
Beban Jasa-LO Tahun 2024

	Uraian	Realisasi 2024
1	Beban Jasa Kantor	104.901.073.670,58
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	37.849.452.735,00
3	Beban Sewa Tanah	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.346.287.900,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	471.169.999,99
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	102.945.000,00
7	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	7.995.000,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	506.936.191,00
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.690.859.513,00
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00
11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	39.000.000,00
11	Beban Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.422.074.679,00
12	Beban Makanan dan Minuman Rapat	10.946.806.250,00
13	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.141.383.564,00
14	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	104.360.000,00
15	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.034.657.250,00
16	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.506.233.900,00
	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	644.664.196,00
17	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.679.848.775,00
	Jumlah	187.395.748.623,57





Rincian Belanja Jasa - LRA Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.203
Rincian Belanja Barang dan Jasa-LRA Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Belanja Jasa Kantor	101.643.821.575,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	37.664.680.562,00
3	Belanja Sewa Tanah	0,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.346.287.900,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	490.210.000,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	102.945.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	530.434.018,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.690.859.513,00
9	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	39.000.000,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.422.074.679,00
12	Belanja Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	606.828.964,00
14	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.946.806.250,00
15	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.141.383.564,00
16	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	104.360.000,00
17	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.971.832.250,00
18	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.506.233.900,00
19	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.679.848.775,00
	Jumlah	183.887.606.950,00

Rincian Beban Jasa - LO Per SKPD adalah, sebagai berikut:

Tabel 5.204
Rincian Beban Jasa Per SKPD Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.806.056.267,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	56.754.427.911,58
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.525.661.956,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	5.961.617.811,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.096.497.332,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9.222.176.556,66
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	5.850.875.368,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	9.774.995.207,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	804.186.631,00
10	Dinas Perhubungan	19.161.024.996,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.294.640.837,66





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	3.797.572.816,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.702.176.768,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.239.128.268,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	567.954.877,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2.655.710.008,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	12.202.856.472,00
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.663.653.067,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2.296.623.627,67
20	Sekretariat Daerah	4.991.850.444,00
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	922.520.139,00
22	Inspektorat	593.431.904,00
23	Kecamatan Wonoasih	3.519.216.891,00
24	Kecamatan Kademangan	3.639.535.241,00
25	Kecamatan Mayangan	3.704.881.185,00
26	Kecamatan Kedopok	3.329.815.071,00
27	Kecamatan Kanigaran	3.847.615.753,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.469.045.218,00
	Jumlah	187.395.748.623,57

Kontrol hubungan antara Beban Jasa LO dengan Belanja LRA, sebagai berikut:

Tabel 5.205
Kontrol Hubungan Beban Jasa-LO dan Belanja-LRA

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Jasa - LO tahun 2024	187.395.748.623,57
2	Belanja Jasa - LRA tahun 2024	(183.887.606.950,00)
3	Belanja dibayar dimuka 2023	(409.825.156,58)
4	Belanja dibayar dimuka 2024	362.723.387,01
5	Utang Belanja 2024	(6.095.694.343,00)
6	Utang Belanja 2023	2.604.158.403,00
	Selisih	(30.496.036,00)

Selisih pada tabel kontrol hubungan beban jasa-LO dan belanja jasa-LRA senilai (Rp30.496.036,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat Jurnal penyesuaian atas rehabilitasi berupa aset gedung dan bangunan yang direklas ke aset tetap sebesar (Rp.11.019.117,00) dan adanya Utang Jasa tahun 2023 yang dibayarkan pada 2024 melalui rekening Beban Barang dan Jasa Bos sebesar Rp191.927.996,00 serta Penyesuaian Tindak Lanjut revidi inspektorat nomor 700/37-TIMIII/425/402.305/2025 atas





- kurang saji utang belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp1.216.168,00
2. Terdapat pelunasan piutang BPJS Ketenagakerjaan pada UOBK RSUD dr. Moh Saleh tahun 2023 yang pembayarannya menggunakan Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi sebesar Rp.20.300,00
 3. Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdapat Jurnal penyesuaian atas rehabilitasi berupa aset gedung dan bangunan yang direklas ke aset tetap sebesar (Rp.4.483.710,00).
 4. Jurnal Reklasifikasi Beban Telephone, Air, Listrik dan Internet pada 85 Lembaga ke Barjas BOS atas tagihan Telephone, Air, Listrik dan Internet Desember yang pemakaiannya dibebankan pada Barjas BOS sebesar Rp208.157.673,00.

5.4.1.2.1.4 Beban Pemeliharaan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Pemeliharaan	16.819.596.704,91	12.022.207.110,25

Beban pemeliharaan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp16.819.596.704,91 yang terdiri atas pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi pemeliharaan aset tetap lainnya serta pemeliharaan aset tidak berwujud. Pada tahun 2024 terdapat penambahan Beban Pemeliharaan sebesar Rp4.797.389.594,66 dari pada tahun 2023. Hal tersebut disebabkan terjadi penambahan aset baik yang dilakukan pembelian ataupun hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain atau Pihak Swasta yang berbentuk CSR sehingga atas penambahan aset serta berkurangnya masa manfaat dari aset yang dimiliki tersebut maka bertambah juga pemeliharaan atas aset pada Pemerintah Kota Probolinggo. Berikut rincian beban pemeliharaan tahun 2024:

Tabel 5.206
Rincian Beban Pemeliharaan LO Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.158.957.170,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.979.927.392,91
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.625.712.142,00
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	55.000.000,00
	Jumlah	16.819.596.704,91

Adapun rincian beban pemeliharaan-LO per SKPD, sebagai berikut:

Tabel 5.207
Beban Pemeliharaan Per SKPD Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	373.252.697,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	1.054.016.274,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.238.505.963,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	501.826.736,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	138.680.206,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	209.154.732,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	365.228.649,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	2.560.267.698,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	147.329.863,00
10	Dinas Perhubungan	879.913.919,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	206.496.172,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	151.957.938,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	269.968.769,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	202.306.365,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	114.247.213,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	187.701.881,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.693.832.081,00
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	729.958.073,20
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	103.801.254,00
20	Sekretariat Daerah	442.751.660,00
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	76.371.136,00
22	Inspektorat	98.557.545,00
23	Kecamatan Wonoasih	261.943.337,00
24	Kecamatan Kademangan	131.857.064,00
25	Kecamatan Mayangan	216.441.994,00
26	Kecamatan Kedopok	238.724.728,00
27	Kecamatan Kanigaran	144.647.977,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	79.854.780,71
	Jumlah	16.819.596.704,91

Kontrol hubungan antara Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA, sebagai berikut:

Tabel 5.208
Kontrol Hubungan Beban Pemeliharaan - LO dan Belanja Pemeliharaan -LRA

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Belanja Pemeliharaan - LRA tahun 2024	18.435.879.620,00
2	Beban Pemeliharaan - LO tahun 2024	16.819.596.704,91
	Jumlah	1.616.282.915,09





Selisih pada tabel kontrol hubungan Belanja Pemeliharaan-LRA dan Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp1.616.282.915,09 merupakan koreksi dari beban pemeliharaan ke rekening aset tetap karena termasuk dalam kriteria batasan belanja modal. Berikut rincian SKPD yang memiliki koreksi atas beban pemeliharaan:

Tabel 5.209
Rincian SKPD yang memiliki koreksi atas Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Rincian
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	(87.070.000,00)
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	(259.942.900,00)
3	Satuan Polisi Pamong Praja	(115.110.300,00)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(19.917.840,00)
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak	(66.616.800,00)
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	(201.437.500,00)
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	(64.962.080,00)
8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(394.193.611,00)
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	(10.000.000,00)
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(10.000.000,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	(28.093.330,00)
12	Dinas Perhubungan	(9.522.000,00)
13	Sekretariat DPRD	(102.355.375,80)
14	BAPPEDA	(115.407.898,00)
15	Kecamatan Wonoasih	(19.445.000,00)
16	Kecamatan Mayangan	(79.700.000,00)
17	Kecamatan Kanigaran	(31.415.650,00)
18	Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.092.630,29)
Jumlah		(1.616.282.915,09)

5.4.1.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Perjalanan Dinas	40.689.356.768,00	37.928.810.247,00

Beban perjalanan dinas terdiri dari uang saku harian, uang makan, transport, dan penginapan baik dalam daerah maupun luar daerah. Pada tahun 2024 terdapat penambahan beban perjalanan dinas sejumlah Rp2.760.546.521,00 daripada tahun 2023. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 terdapat penambahan intensitas Perjalanan Dinas di Kota Probolinggo sehingga menambah Belanja dan Beban Perjalanan Dinas Rincian beban perjalanan dinas tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.210
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	30.117.781.929,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.428.355.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.694.981.574,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.348.238.265,00
6	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	100.000.000,00
	Jumlah	40.689.356.768,00

Rincian beban perjalanan dinas–LO Per SKPD Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.211
Rincian Beban Perjalanan Dinas Per SKPD Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.017.380.951,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	2.621.232.897,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	531.502.248,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1.443.174.833,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	280.835.462,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	562.029.323,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.533.991.811,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	460.945.315,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	137.649.323,00
10	Dinas Perhubungan	177.454.089,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	319.103.855,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	309.726.969,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	599.644.102,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	415.873.845,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	149.568.902,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	723.859.138,00
17	Sekretariat Daerah	3.171.328.534,00
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	21.193.598.029,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	391.480.739,00
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	851.005.724,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	235.834.535,00
22	Inspektorat	714.513.968,00
23	Kecamatan Wonoasih	422.472.879,00
24	Kecamatan Kademangan	693.676.511,00
25	Kecamatan Mayangan	345.765.813,00
26	Kecamatan Kedopok	427.765.526,00
27	Kecamatan Kanigaran	490.655.278,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	467.286.169,00
	Jumlah	40.689.356.768,00





Kontrol hubungan antara Beban Perjalanan Dinas-LO dan Belanja Perjalanan Dinas-LRA, sebagai berikut:

Tabel 5.212
Kontrol Hubungan Beban Pemeliharaan - LO dan Belanja Pemeliharaan -LRA

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Beban Perjalanan Dinas - LO tahun 2024	40.689.356.768,00
2	Belanja Perjalanan Dinas - LRA tahun 2024	(40.688.287.768,00)
3	Utang 2024	(1.069.000,00)
4	Utang 2023	0,00
	Selisih	0,00

5.4.1.2.1.6 Beban Subsidi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Subsidi	0,00	0,00

Pada tahun 2024 tidak terdapat realisasi beban subsidi di Pemerintah Kota Probolinggo.

5.4.1.2.1.7 Beban Hibah

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Hibah	78.653.638.974,99	54.700.919.053,73

Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah tahun 2024 adalah sebesar Rp78.653.638.974,99 dari pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat Penambahan Beban Hibah karena Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang peruntukannya untuk hibah juga bertambah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.213
Rincian Beban Hibah-LO Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	32.621.411.980,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.538.082.676,99
3	Beban Hibah Dana BOS	4.082.765.757,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	834.477.461,00
5	Beban Hibah Dana BOSP	5.576.901.100,00
	Jumlah	78.653.638.974,99





Rincian Beban Hibah-LO Per SKPD Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.214
Rincian Beban Hibah-LO Per SKPD Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.514.603.898,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	950.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	205.596.870,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	29.903.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	20.000.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00
10	Dinas Perhubungan	0,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	239.526.500,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5.333.314.865,99
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00
17	Sekretariat Daerah	9.371.804.400,00
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0,00
22	Inspektorat	0,00
23	Kecamatan Wonoasih	0,00
24	Kecamatan Kademangan	0,00
25	Kecamatan Mayangan	0,00
26	Kecamatan Kedopok	0,00
27	Kecamatan Kanigaran	0,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	33.988.889.441,00
	Jumlah	78.653.638.974,99





Kontrol hubungan antara Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA, sebagai berikut:

Tabel 5.215
Kontrol Hubungan Beban Hibah -LO dan Belanja Hibah - LRA

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Belanja Hibah - LRA tahun 2024	93.723.268.208,45
2	Beban Hibah - LO tahun 2024	78.653.638.974,99
	Selisih	15.069.629.233,46

Selisih pada tabel kontrol hubungan belanja hibah-LRA dan beban hibah-LO sebesar Rp15.069.629.233,46 merupakan Hibah Pembangunan dan Rehabilitasi Pondok Pesantren dan Gereja untuk Dijual / Diserahkan Kepada Masyarakat yang belum diserahkan kepada Lembaga oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga masih menjadi Persediaan pada Pemerintah Daerah.

5.4.1.2.1.8 Beban Bantuan Sosial

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Bantuan Sosial	191.159.000,00	1.374.630.139,00

Beban bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp1.183.471.139,00 dari tahun 2023. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Probolinggo menganggarkan Belanja Bantuan Sosial tidak terlalu besar karena Bantuan Sosial pada tahun 2024 banyak berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi ataupun Bantuan dari Pihak Luar pemerintah yang langsung disalurkan kepada masyarakat di Kota Probolinggo sehingga tidak menambah Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kota Probolinggo. Rincian beban bantuan sosial-LO tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.216
Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	191.159.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00
	Jumlah	191.159.000,00





Adapun rincian beban bantuan sosial-LO per SKPD tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.217
Beban Bantuan Sosial-LO Per SKPD Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	191.159.000,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	0,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00
10	Dinas Perhubungan	0,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00
17	Sekretariat Daerah	0,00
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0,00
22	Inspektorat	0,00
23	Kecamatan Wonoasih	0,00
24	Kecamatan Kademangan	0,00
25	Kecamatan Mayangan	0,00
26	Kecamatan Kedopok	0,00
27	Kecamatan Kanigaran	0,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00
	Jumlah	191.159.000,00





Kontrol hubungan antara Beban Bantuan Sosial-LO dan Belanja Bantuan Sosial-LRA, sebagai berikut:

Tabel 5.218
Kontrol Hubungan Beban Hibah -LO dan Belanja Hibah - LRA

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Beban Bantuan Sosial - LRA tahun 2024	191.159.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial - LO tahun 2024	191.159.000,00
	Selisih	0,00

5.4.1.2.1.9 Beban Penyusutan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Penyusutan	95.827.364.834,65	95.920.823.362,87

Beban penyusutan merupakan beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi suatu aset tetap sehubungan dengan penggunaan aset tersebut dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintah Kota Probolinggo selama periode 12 bulan. Beban penyusutan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp93.458.528,22 apabila dibandingkan dengan tahun 2023. Kenaikan tersebut terjadi karena terdapat penambahan aset tetap Pemkot Probolinggo yang terdiri atas penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat, Kelompok Masyarakat, dan Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri serta adanya pembelian yang bersumber dari anggaran belanja modal sehingga menambah nilai beban penyusutan. Berikut rincian beban penyusutan tahun 2024.

Tabel 5.219
Rincian Beban Penyusutan Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	51.113.576.492,99
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.482.997.085,43
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	30.230.791.256,23
	Jumlah	95.827.364.834,65

Tabel 5.220
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Per SKPD Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.131.105.378,90
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	30.424.173.488,56
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.463.643.562,90
4	Satuan Polisi Pamong Praja	802.967.457,50
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	350.820.060,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	76.893.750,00





No	Uraian	Realisasi 2024
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	166.044.940,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	2.538.233.785,62
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	273.070.508,00
10	Dinas Perhubungan	868.613.806,30
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.007.024.760,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	539.104.583,35
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	861.218.817,60
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	200.670.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	106.437.276,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	383.900.792,00
17	Sekretariat Daerah	1.842.882.463,00
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	585.647.293,20
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	49.602.702,00
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	511.985.703,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	127.585.873,00
22	Inspektorat	75.414.000,00
23	Kecamatan Wonoasih	156.374.736,00
24	Kecamatan Kademangan	176.438.810,00
25	Kecamatan Mayangan	121.337.000,00
26	Kecamatan Kedopok	129.491.500,00
27	Kecamatan Kanigaran	105.231.000,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	37.662.446,06
	Jumlah	51.113.576.492,99

Beban penyusutan gedung dan bangunan per SKPD tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.221
Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.030.588.073,34
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	3.733.341.035,77
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.817.488.641,18
4	Satuan Polisi Pamong Praja	9.711.663,51
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.108.018,68
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	51.865.399,41
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	850.574.642,88
8	Dinas Lingkungan Hidup	1.012.431.661,94
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26.213.926,36





No	Uraian	Realisasi 2024
10	Dinas Perhubungan	261.548.876,16
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	33.587.848,02
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	1.024.322.672,91
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	263.719.885,81
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	462.098.498,07
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	78.833.531,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	136.411.317,95
17	Sekretariat Daerah	382.346.502,12
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	135.729.584,28
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	71.176.776,35
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	190.902.420,67
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	75.715.261,27
22	Inspektorat	21.343.463,23
23	Kecamatan Wonoasih	92.475.230,55
24	Kecamatan Kademangan	114.851.798,55
25	Kecamatan Mayangan	242.749.804,62
26	Kecamatan Kedopok	133.950.551,80
27	Kecamatan Kanigaran	154.768.633,63
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	25.141.365,37
	Jumlah	14.482.997.085,43

Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi per SKPD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.222
Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Per SKPD Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.511.655,56
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	2.823.304.712,34
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	23.796.182.132,36
4	Satuan Polisi Pamong Praja	2.786.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.698.453,12
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1.272.000,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.559.056.890,07
8	Dinas Lingkungan Hidup	639.128.778,19
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
10	Dinas Perhubungan	896.428.887,36
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.925.000,00





No	Uraian	Realisasi 2024
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	14.155.520,44
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	10.482.239,04
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	31.425.231,60
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.257.760,00
17	Sekretariat Daerah	49.159.651,19
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	8.811.600,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.344.200,00
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.643.180,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	-
22	Inspektorat	-
23	Kecamatan Wonoasih	68.034.052,60
24	Kecamatan Kademangan	107.964.913,96
25	Kecamatan Mayangan	45.341.527,80
26	Kecamatan Kedopok	62.198.222,80
27	Kecamatan Kanigaran	77.281.847,80
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.396.800,00
	Jumlah	30.230.791.256,23

5.4.1.2.1.10 Beban Amortisasi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Amortisasi	248.224.779,20	328.890.784,20

Beban amortisasi merupakan beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi suatu aset tidak berwujud sehubungan dengan penggunaan aset tersebut selama periode 1 (satu) tahun anggaran. Beban amortisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp80.666.005,00) apabila dibandingkan tahun 2023. Hal itu dikarenakan banyak aset tidak berwujud Pemkot Probolinggo dalam hal ini *software* yang telah habis umur ekonomisnya. Berikut rincian beban amortisasi per SKPD.

Tabel 5.223
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per SKPD Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.921.780,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	9.762.450,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.772.000,00





No	Uraian	Realisasi 2024
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	0,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00
10	Dinas Perhubungan	0,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	31.169.674,20
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	31.876.500,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	14.600.000,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00
17	Sekretariat Daerah	20.164.400,00
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	103.957.975,00
22	Inspektorat	0,00
23	Kecamatan Wonoasih	0,00
24	Kecamatan Kademangan	0,00
25	Kecamatan Mayangan	0,00
26	Kecamatan Kedopok	0,00
27	Kecamatan Kanigaran	0,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00
	Jumlah	248.224.779,20

5.4.1.2.1.11 Beban Penyisihan Piutang

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang	2.947.947.983,50	2.802.100.547,00

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp145.847.436,50 apabila dibandingkan dengan Tahun 2023. Rincian Beban penyisihan piutang, sebagai berikut:

Tabel 5.224
Rekapitulasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.208.040.326,73
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	723.297.437,30





3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	16.610.219,47
	Jumlah	2.947.947.983,50

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Beban Penyisihan Piutang diatas, berikut Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah dengan rincian per SKPD, sebagai berikut:

Tabel 5.225
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.208.040.326,73
	Jumlah	2.208.040.326,73

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah dengan rincian per SKPD, sebagai berikut:

Tabel 5.226
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah rincian Per SKPD Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman	231.361.575,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	489.544.057,80
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	728.000,00
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00
5	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.663.804,50
	Jumlah	723.297.437,30

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian per SKPD, sebagai berikut:

Tabel 5.227
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	13.125.851,97
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.484.367,50
	Jumlah	16.610.219,47

5.4.1.2.1.12 Beban Lain-lain

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Lain-lain	2.341.295.704,74	2.507.440.754,29

Beban Lain-lain yang disajikan terdiri atas koreksi aset tetap yang nilainya dibawah standar kapitalisasi belanja modal (aset ekstrakomtabel) pada 15 SKPD dan pembebanan biaya transfer atas penerimaan pelunasan piutang pendapatan BLUD pada Dinkes P2KB. Rincian beban lain-lain, sebagai berikut:





Tabel 5.228
Beban Lain-Lain Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.341.295.704,74
2	Beban Penghapusan Aset	0,00
3	Beban Lain-Lain	0,00
	Jumlah	2.341.295.704,74

Adapun rincian SKPD yang memiliki aset tetap ekstrakomtabel, sebagai berikut:

Tabel 5.229
SKPD yang Memiliki Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun 2024

No	Uraian	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.978.558.470,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	32.795.050,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	124.075.666,67
4	Satuan Polisi Pamong Praja	11.068.200,00
5	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	885.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	21.600.239,44
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	450.000,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	40.701.428,63
10	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7.120.000,00
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	91.641.000,00
13	Sekretariat Daerah	0,00
14	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	10.240.000,00
15	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	395.000,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	250.000,00
17	Kecamatan Kademangan	15.000.000,00
18	Kecamatan Kanigaran	6.515.650,00
	Jumlah	2.341.295.704,74

5.4.1.2.1.13 Beban Barang dan Jasa BOS

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Barang dan Jasa BOS	17.543.248.773,00	16.443.455.295,00

Beban Barang dan Jasa (Barjas) BOS merupakan beban yang sumber anggarannya berasal dari dana BOS dan penggunaannya dikuasakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2023 berdasarkan





Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Beban atas Barang dan Jasa BOS ini menggunakan kode rekening Beban Barang dan Jasa (Barjas) Lainnya, sedangkan pada tahun 2024 berdasarkan Kepmendagri 900 Tahun 2023 kode rekening tersebut berpindah menjadi Beban Barang dan Jasa BOS. Beban barjas BOS pada tahun 2024 adalah sebesar Rp17.543.248.773,00 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.230
Rekening Beban Barang dan Jasa BOS

No	Belanja Barang dan Jasa	LRA (Rp)	LO (Rp)
1	Beban Persediaan-BOS	6.736.983.569,00	6.689.039.143,00
2	Beban Jasa-BOS	6.534.033.203,00	6.550.262.880,00
3	Beban Makanan dan Minuman	1.656.214.000,00	1.656.214.000,00
4	Beban Pemeliharaan-BOS	1.756.012.060,00	1.756.012.060,00
5	Beban Perjalanan Dinas-BOS	891.720.690,00	891.720.690,00
Jumlah		17.574.963.522,00	17.543.248.773,00

Adapun kontrol hubungan antara beban barang dan jasa BOS-LO dan belanja barang dan jasa BOS-LRA, sebagai berikut:

Tabel 5.231
Kontrol Hubungan Beban Barang dan Jasa BOS-LO dan Belanja Barang dan Jasa BOS-LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja BOS - LRA tahun 2024	17.574.963.522,00
2	Beban BOS - LO tahun 2024	17.543.248.773,00
Selisih		31.714.749,00

Selisih senilai Rp31.714.749,00 yang tertera pada tabel kontrol hubungan diatas dapat kami uraikan sebagai berikut:

Tabel 5.232
Penjelasan Selisih atas Beban Barang dan Jasa BOS-LO dan Belanja Barang dan Jasa BOS-LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyesuaian atas persediaan akhir tahun BOS sebesar Rp160.977.930,00	160.977.930,00
2	Penyesuaian awal utang telephone, air listrik dan internet pada 85 lembaga sekolah	191.927.996,00
3	Koreksi kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa BOS (SDN Jati 1)	800.000,00
4	Adanya Reklasifikasi Beban telephone, air, listrik dan internet pada 85 Lembaga ke Barjas BOS atas tagihan bulan Desember yang pemakaiannya dibebankan pada Barjas BOS	(208.157.673,00)
5	Reklasifikasi atas Kesalahan Pembebanan Pemakaian Persediaan Awal yang bersumber dana dari BOS	(112.792.604,00)
6	Koreksi atas lebih catat Saldo Akhir Persediaan	(4.603.900,000)
7	Koreksi atas lebih catat Saldo Akhir Persediaan	(73.000,000)





8	Koreksi atas penambahan Saldo Akhir Persediaan yang masih tersisa	3.636.000,00
	Jumlah	31.714.749,00

5.4.1.2.1.14 Beban Barang dan Jasa BLUD

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Barang dan Jasa BLUD	72.696.438.806,04	81.682.857.053,15

Beban Barang dan Jasa (Barjas) BLUD merupakan beban yang pendanaannya berasal dari dana BLUD dan penggunaannya dikelola oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB bersama dengan 7 sub unitnya. Beban barjas BLUD pada tahun 2024 adalah sebesar Rp72.696.438.806,04. Berikut penggolongan dari sub unit Dinkes yang memiliki beban barjas BLUD.

Tabel 5.233
Penggolongan Beban Barang dan Jasa BLUD Berdasarkan Sub Unit Dinkes

No	Beban Barang dan Jasa	LRA 2024	LO 2024
1	RSUD DR. Saleh	79.775.646.721,00	67.112.587.288,76
2	Puskesmas Wonoasih	942.094.743,01	1.156.235.084,25
3	Puskesmas Ketapang	1.101.978.175,00	1.220.430.600,36
4	Puskesmas Kedopok	671.337.054,00	712.667.642,27
5	Puskesmas Kanigaran	1.127.634.631,00	1.209.772.304,58
6	Puskesmas Sukabumi	484.501.447,00	533.274.639,34
7	Puskesmas Jati	772.500.940,00	751.471.246,48
	Jumlah	84.875.693.711,01	72.696.438.806,04

Tabel 5.234
Perbandingan antara Beban BLUD-LO dan Belanja BLUD-LRA

No	Uraian	Jumlah
1	Beban BLUD - LO tahun 2024	72.696.438.806,04
2	Belanja BLUD - LRA tahun 2024	(84.875.693.711,01)
3	<u>Utang 2023</u>	16.686.262.244,00
4	<u>Utang 2024</u>	(4.376.694.000,00)
5	<u>Persediaan 2023</u>	(4.648.247.062,48)
6	<u>Persediaan 2024</u>	4.549.794.354,75
	Selisih	31.860.631,30

Terdapat perbedaan antara nilai belanja barang dan jasa BLUD-LRA dan beban barang dan jasa BLUD-LO sebesar Rp31.860.631,30 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1	Penambahan beban barjas BLUD berupa beban renovasi ruang laboratorium IGD dan BDRS yang berasal dari Pendapatan Hibah PT. Deka Arfindo Pratama sesuai dengan BAST tanggal 3 Juli 2024	40.150.000,00
2	Penambahan beban barjas BLUD berupa Pengadaan Dental Unit di Poliklinik gigi yang berasal dari Pendapatan Hibah PT. Thomasing Nirmala sesuai dengan BAST tanggal 24 Oktober 2024	4.278.628,96



3	Koreksi Persediaan Obat	1.076.000,50
4	Pengakuan pemakaian beban persediaan obat yang berasal dari Pendapatan Hibah	289.328.515,00
5	Reklas/Pengurangan Beban Barjas BLUD ke Aset Tetap atas Pemeliharaan dari Barjas BLUD	(227.340.736,00)
6	Pengurangan beban Barjas BLUD atas pengakuan kembali persediaan Obat yang expired namun belum ditetapkan BA penghapusannya dari aset lain-lain	(21.367.227,16)
7	Penambahan Pengakuan beban barjas BLUD atas reklas ATK yang tidak dapat dipergunakan kembali untuk operasional dari aset lain-lain ke beban barjas BIUD	7.197.700,00
8	Pengurangan Beban Barjas BLUD atas Belanja Pemeliharaan Yang Di Atribusikan Ke Aset Induknya (Pemeliharaan IPAL)	(15.305.000,00)
9	Pengurangan Beban Barjas BLUD atas pemeliharaan yang direklas ke Aset Tetap	(46.146.200,00)
10	Koreksi Persediaan atas kurang catat nilai persediaan yang tidak sesuai dengan BA No. 090/1.02/01/10/2024 tanggal 31 Desember 2024 pada RSUD M. Saleh	11.050,00
Jumlah		31.860.631,30

5.4.1.2.1.15 Beban Barang dan Jasa BOK

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Barang dan Jasa BOK	1.903.300.759,00	0,00

Beban Barang dan Jasa (Barjas) BOK digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi asset berupa beban barang dan jasa bantuan operasional Kesehatan masyarakat. Beban barjas BOK pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.903.300.759,00. Berikut penggolongan dari sub unit Dinkes yang memiliki beban barjas BOK.

Tabel 5.235

Penggolongan Beban Barang dan Jasa BLUD Berdasarkan Sub Unit Dinkes

No	Beban Barang dan Jasa	LRA 2024	LO 2024
1	Puskesmas Wonoasih	302.221.472,00	300.721.472,00
2	Puskesmas Ketapang	352.890.707,00	349.860.707,00
3	Puskesmas Kedopok	286.357.793,00	286.107.793,00
4	Puskesmas Kanigaran	441.939.578,00	441.189.578,00
5	Puskesmas Sukabumi	191.098.020,00	190.126.020,00
6	Puskesmas Jati	336.214.189,00	335.295.189,00
Jumlah		1.910.721.759,00	1.903.300.759,00

Tabel 5.236

Perbandingan antara Beban Barang dan Jasa BOK LO dan Belanja Barang dan Jasa BOK-LRA

No	Uraian	realisasi 2024
1	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas LO	1.903.300.759,00
2	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas-LRA	1.910.721.759,00
Jumlah		(7.421.000,00)



Terdapat perbedaan antara nilai belanja barang dan jasa BOK LRA dan beban barang dan jasa BOK LO sebesar Rp7.421.000,00 karena adanya jurnal penyesuaian atas bahan natura dan Alat Tulis Kantor yang menggunakan dana BOK tahun 2024 pada Puskesmas dengan rincian :

1. Puskesmas Wonoasih Rp1.500.000,00
2. Puskesmas Ketapang Rp3.030.000,00
3. Puskesmas Kedopok Rp250.000,00
4. Puskesmas Kanigaran Rp750.000,00
5. Puskesmas Sukabumi Rp972.000,00
6. Puskesmas Jati Rp919.000,00

5.4.1.2.1.15 Beban Transfer

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Transfer	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Pada tahun 2024 tidak terdapat realisasi beban transfer di Pemerintah Kota Probolinggo.

5.4.2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	<u>(42.658.945.611,82)</u>	<u>5.459.278.535,66</u>

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan hasil pengurangan antara Pendapatan-LO dengan Beban-LO. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Probolinggo memiliki defisit dari kegiatan operasional senilai (42.658.945.611,82) dan mengalami penurunan sebesar (48.118.224.147,48) jika dibandingkan dengan tahun 2023.

5.4.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Surplus/Defisit dari Keg. Non Operasional	<u>(744.066.546,62)</u>	<u>1.825.600.781,26</u>

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Probolinggo defisit dari kegiatan non operasional senilai Rp744.066.546,62 pada BPPKAD dikarenakan terdapat penyesuaian atas piutang pendapatan pajak restoran tahun 2024 sebesar Rp1.091.488,39 dan piutang pajak warung yang sudah terbayar sebesar Rp73.979,23 dan adanya penyesuaian dana bergulir tahun 2024 sebesar Rp32.148.201,72. Dan Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Probolinggo mengalami defisit dari kegiatan non operasional senilai Rp821.483.740,00 yang terdiri dari beberapa SKPD atas Penghapusan Aset dengan rincian :

1. Sekretariat Daerah Rp399.500.000,00





2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Rp.96.060.000
3. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Rp25.408.000,00
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp300.515.740,00

5.4.4. Beban Luar Biasa

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Luar Biasa	1.742.110.224,00	1.921.317.721,00

Beban luar biasa adalah beban yang tidak dapat diramalkan, biasanya terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Tabel 5.237
Perbandingan antara Beban Luar Biasa-LO dan Belanja Luar Biasa-LRA

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Beban Luar Biasa-LO	1.742.110.224,00
2	Belanja Tak Terduga-LRA	1.744.163.221,00
	Jumlah	(2.052.997,00)

Selisih antara belanja tak terduga-LRA dengan beban luar biasa-LO sejumlah (Rp2.052.997,00) dikarenakan adanya Penyesuaiaan awal atas Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp27.663.221,00) dan pengembalian Silpa BKK 2024 sebesar Rp25.610.224.

5.4.5 Surplus/Defisit LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Surplus/Defisit LO	(45.145.122.382,44)	5.363.561.595,92

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Probolinggo mengalami defisit sebesar (45.145.122.382,44) dari kegiatan operasional dan pos luar biasa.

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	28.931.380.403,84	63.828.904.580,66

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional. Arus kas bersih dari aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut:





Tabel 5.238
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	992.701.449.220,29	968.433.112.167,29
2	Arus Keluar Kas	963.770.068.816,45	904.604.207.586,63
	Arus Kas Bersih	28.931.380.403,84	63.828.904.580,66

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	992.701.449.220,29	968.433.112.167,29

Arus masuk kas sejumlah Rp992.701.449.220,29 merupakan arus masuk kas atas aktivitas operasi dengan rincian, sebagai berikut.

Tabel 5.239
Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	63.360.763.657,57	56.636.986.040,36
2	Pendapatan Retribusi Daerah	20.582.077.811,00	12.202.736.808,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	1.539.068.149,53	1.421.600.239,43
4	Lain-lain PAD yang Sah	120.859.641.281,19	139.518.633.314,50
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	656.882.353.121,00	634.206.402.044,00
8	Penerimaan Dana Penyesuaian	15.462.511.000,00	0,00
10	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	113.203.455.700,00	124.446.753.721,00
11	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
12	Pendapatan Lainnya	811.578.500,00	0,00
	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	992.701.449.220,29	968.433.112.167,29

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	963.770.068.816,45	904.604.207.586,63

Arus keluar kas sejumlah Rp963.770.068.816,45 merupakan arus keluar kas atas aktivitas operasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.240
Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	482.680.530.154,99	437.510.461.343,00
2	Belanja Barang dan Jasa	385.430.948.232,01	404.026.544.251,90
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	93.723.268.208,45	59.789.919.852,73
5	Belanja Bantuan Sosial	191.159.000,00	1.382.610.639,00
6	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00
7	Belanja Tidak Terduga	1.744.163.221,00	1.894.671.500,00
	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	963.770.068.816,45	904.604.207.586,63





5.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	28.931.380.403,84	63.828.904.580,66

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp28.931.380.403,84. Nilai tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas operasi. Apabila dibandingkan Tahun 2023, nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar Rp34.897.524.176,82 dari yang sebelumnya Rp63.828.904.580,66.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(75.418.956.796,94)	(112.290.783.286,00)

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih aktivitas investasi dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.241
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	0,00	0,00
2	Arus Keluar Kas	(75.418.956.796,94)	112.290.783.286,00
3	Arus Kas Bersih	(75.418.956.796,94)	(112.290.783.286,00)

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	0,00	0,00

Pada tahun 2023 tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	75.418.956.796,94	112.290.783.286,00

Arus keluar kas dari aktivitas investasi digunakan untuk pembayaran belanja modal, meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dan Aset Tetap Lainnya, dan Aset Lainnya dengan rincian, sebagai berikut:





Tabel 5.242
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan & Mesin	38.597.721.026,00	48.060.266.778,00
3	Belanja Gedung & Bangunan	16.393.751.764,94	40.561.483.076,00
4	Belanja Jalan, Jaringan & Irigasi	18.229.916.560,00	21.310.177.902,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.050.139.196,00	2.252.807.309,00
6	Belanja Aset Lainnya	147.428.250,00	106.048.221,00
7	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		75.418.956.796,94	112.290.783.286,00

5.5.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(75.418.956.796,94)	(112.290.783.286,00)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2024 adalah sebesar (Rp75.418.956.796,94). Nilai tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas investasi. Apabila dibandingkan tahun 2023, nilai arus kas bersih dari aktivitas investasi terdapat selisih sebesar (Rp36.871.826.489,06).

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Pada tahun 2024 tidak terdapat arus kas dari aktivitas pendanaan, sama seperti tahun 2023.

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Pada tahun 2024 tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan, sama seperti tahun 2023.

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00





Pada tahun 2024 maupun tahun 2023 tidak terdapat saldo akhir atas arus keluar dari aktivitas pendanaan.

5.5.3.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pembiayaan pemerintah daerah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini juga terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh pemerintah daerah, dimana pemungutan atau potongan dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini, bukan hak pemerintah daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga. Arus kas bersih aktivitas transitoris dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.243
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 20234 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	71.144.224.366,44	74.285.329.776,00
2	Arus Keluar Kas	71.144.224.366,44	74.285.329.776,00
3	Arus Kas Bersih	0,00	0,00

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	71.144.224.366,44	74.285.329.776,00

Arus masuk kas 2024 sejumlah Rp71.144.224.366,44 merupakan arus masuk kas atas aktivitas transitoris dengan rincian, sebagai berikut.

Tabel 5.244
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2022 3 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	67.389.724.366,44	68.913.374.276,00
2	Penerimaan Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU)	3.754.500.000,00	5.371.955.500,00
	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	71.144.224.366,44	74.285.329.776,00





5.5.4.1.1 Penerimaan PFK

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penerimaan PFK	67.389.724.366,44	68.913.374.276,00

Pada tahun 2024 Penerimaan PFK yaitu sebesar Rp67.389.724.366,44 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.523.649.909,56 dari tahun 2023 sebesar Rp68.913.374.276,00.

5.5.4.1.2 Penerimaan Perhitungan UP dan TU

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penerimaan Perhitungan UP dan TU	3.754.500.000,00	5.371.955.500,00

Rincian perhitungan UP dan TU disajikan pada tabel, sebagai berikut.

Tabel 5.245
Penerimaan Perhitungan UP dan TU Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pengembalian Sisa UP Tahun Berjalan	2.400.000.000,00	2.550.000.000,00
2	Pengembalian Sisa TU Tahun Berjalan	1.354.500.000,00	2.821.955.500,00
3	Pertanggungjawaban atas UP (GU Nihil) Tahun Berjalan	0,00	0,00
4	Pertanggungjawaban atas TU (TU Nihil) Tahun Berjalan	0,00	0,00
Jumlah		3.754.500.000,00	5.371.955.500,00

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Keluar Kas	71.144.224.366,44	74.285.329.776,00

Arus keluar kas sejumlah Rp71.144.224.366,44 merupakan arus keluar kas atas aktivitas transitoris dengan rincian, sebagai berikut.

Tabel 5.246
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	67.389.724.366,44	68.913.374.276,00
2	Pengeluaran Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU)	3.754.500.000,00	5.371.955.500,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris		71.144.224.366,44	74.285.329.776,00

5.5.4.2.1 Pengeluaran PFK

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pengeluaran PFK	67.389.724.366,44	68.913.374.276,00





Rincian Pengeluaran PFK sebesar Rp67.389.724.366,44, sebagai berikut:

Tabel 5.247
Pengeluaran PFK Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Utang luran Jaminan Kesehatan	16.081.105.519,00	15.392.935.911,00
2	Utang PPh Pusat	17.298.618.230,00	17.690.835.539,00
3	Utang PPN Pusat	14.908.415.490,56	20.013.541.108,00
4	Utang Taperum		0,00
5	Utang luran Wajib Pegawai	16.591.346.930,88	15.469.816.491,00
6	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0,00
7	Utang luran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.431.670.891,00	151.211.452,00
8	Utang luran Jaminan Kematian	1.078.567.305,00	195.033.775,00
Jumlah		67.389.724.366,44	68.913.374.276,00

5.5.4.2.2 Pengeluaran Perhitungan UP dan TU

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan UP dan TU	3.754.500.000,00	5.371.955.500,00

Pengeluaran Perhitungan UP dan TU tahun 2023 sebesar Rp3.754.500.000,00.

Pada tahun anggaran 2024 Pemerintah Kota Probolinggo mengeluarkan sejumlah UP dan TU, sebagai berikut:

- Pemberian UP kepada SKPD berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2024 pada tanggal 3 Januari 2024 tentang Uang Persediaan Yang Dikelola Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024. Namun dalam pelaksanaannya, pemberian UP pada RSUD Ar-Rozy yang direncanakan akan mendapatkan UP sebesar Rp120.000.000,00 tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan, pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tidak dapat mengakomodir pemberian UP tersebut karena SIPD membaca RSUD Ar-Rozy merupakan bagian dari sub unit Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, sehingga UP yang semula direncanakan sebesar Rp2.520.000.000 hanya terealisasi sebesar Rp 2.400.000.000,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.248
Nilai Uang Persediaan SKPD Tahun 2024

No	SKPD	UP BP (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	180.000.000,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	180.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perkim	90.000.000,00
4	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	60.000.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	30.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	UP BP (Rp)
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	30.000.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.000.000,00
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	90.000.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	90.000.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90.000.000,00
11	Dinas Perhubungan	60.000.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	90.000.000,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	30.000.000,00
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	60.000.000,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	30.000.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	90.000.000,00
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	60.000.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	180.000.000,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	60.000.000,00
19	Sekretariat Daerah	150.000.000,00
20	Sekretariat DPRD	360.000.000,00
21	Inspektorat	30.000.000,00
22	Kecamatan Wonoasih	60.000.000,00
23	Kecamatan Kademangan	60.000.000,00
24	Kecamatan Mayangan	60.000.000,00
25	Kecamatan Kedopok	60.000.000,00
26	Kecamatan Kanigaran	60.000.000,00
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	30.000.000,00
	Jumlah	2.400.000.000,00

b. Pemberian Tambah Uang (TU)

Pada tahun anggaran 2024 mekanisme pemberian TU diajukan oleh BPPKAD atas keperluan permohonan persetujuan pengajuan belanja tidak terduga untuk santunan kematian.

Tabel 5.249
Rincian Nilai Tambah Uang per SKPD Tahun 2024

No	SKPD / Unit Kerja	Jumlah (Rp)
1	BPPKAD	1.354.500.000,00
	Jumlah	1.354.500.000,00

5.5.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00

5.5.5. Kenaikan (Penurunan) Kas

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(46.487.576.393,10)	(48.461.878.705,34)





Pada tahun 2024, terdapat penurunan kas sebesar (Rp46.487.576.393,10). Nilai tersebut merupakan penjumlahan atas nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.250
Perhitungan Kenaikan (Penurunan) Kas Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	28.931.380.403,84	63.828.904.580,66
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(75.418.956.796,94)	(112.290.783.286,00)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Kenaikan (Penurunan) Kas		(46.487.576.393,10)	(48.461.878.705,34)

5.5.6. Saldo Awal Kas

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal Kas	135.734.487.523,01	184.285.926.242,35

Saldo awal kas per 1 Januari 2024 sebesar Rp135.734.487.523,01.

5.5.7. Saldo Akhir Kas

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Akhir Kas	89.137.416.367,91	135.734.487.523,01

Saldo akhir kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp89.137.416.367,91 dengan rincian pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.251
Rincian Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	84.809.805.548,34	111.669.358.278,38
2	Kas di Bendahara Penerimaan	15.561.600,00	17.363.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	3.186.627.761,75	22.429.998.175,81
5	Kas Dana BOS	0,00	677.061.281,82
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
7	Kas Lainnya	173.280.646,00	940.706.787,00
8	Setara Kas	0,00	0,00
9	Kas Dana BOSP	483.278.994,82	0,00
10	Kas Dana BOK Puskesmas	468.861.817,00	0,00
Jumlah		89.137.416.367,91	135.734.487.523,01

5.5.7.1 Koreksi / Penyesuaian Kas

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Koreksi / Penyesuaian Kas	(109.494.762,00)	(89.560.014,00)





Koreksi/Penyesuaian kas per 31 Desember 2024 sebesar (Rp109.494.762,00). Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.252
Rincian Koreksi/Penyesuaian Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2022	0,00	(372.335.422,00)
2	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2023	(282.775.408,00)	0,00
3	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2024	173.280.646,00	282.775.408,00
Jumlah		(109.494.762,00)	(89.560.014,00)

5.5.7.2 Saldo Akhir Kas di Kas Daerah

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	84.809.805.548,34	111.669.358.278,38

Saldo akhir kas di kas daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp84.809.805.548,34 merupakan saldo kas bank pada rekening operasional kas daerah pada Bank Jatim (Nomor Rekening: 0121000000).

5.5.7.3 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	15.561.600,00	17.363.000,00

Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp15.561.600,00 merupakan saldo kas yang dipegang oleh Bendahara Penerimaan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mengingat ketidakcukupan waktu (masih adanya aktivitas pelayanan pada tanggal 31 Desember 2024), sehingga tidak dapat disetor ke Kas Daerah, adalah sebagai berikut:

a. Dinas Perhubungan	Rp	1.657.000,00
b. Dinas Lingkungan Hidup	Rp	2.289.500,00
c. BPPKAD	Rp	8.841.980,00
d. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp	2.259.000,00
e. DKUMP	Rp	514.120,00
Jumlah	Rp	15.561.600,00

5.5.7.4 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00





Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.5.7.5 Saldo Akhir Kas di BLUD

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Kas di BLUD	3.186.627.761,75	22.429.998.175,81

Saldo akhir kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.186.627.761,75.

5.5.7.6 Saldo Akhir Kas Dana BOS

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Kas Dana BOS	0,00	677.061.281,82

Pada tahun anggaran 2023, saldo kas dana BOS disajikan di akun kas dana BOS sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan pada tahun 2024, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, saldo kas dana BOS disajikan pada akun Kas Dana BOSP. Sehingga pada tahun 2024, Saldo Kas Dana BOS sebesar Rp0,00.

5.5.7.7 Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Kas di FKTP	0,00	0,00

Saldo akhir kas di FKTP per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.5.7.8 Saldo Akhir Kas Lainnya

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Akhir Kas Lainnya	173.280.646,00	940.706.787,00

Pada tahun anggaran 2023, akun kas lainnya digunakan untuk menyajikan sisa kas pada RSUD dr. Moh. Saleh yang merupakan uang jaminan pasien dan sisa kas pada 6 (enam) Puskesmas atas sisa penggunaan Dana BOK, dimana per 31 Desember 2023 nilai kas lainnya sebesar Rp940.706.787,00 sedangkan pada tahun 2024, akun kas lainnya hanya digunakan untuk menyajikan sisa kas uang jaminan pasien pada RSUD dr. Moh. Saleh sebesar





Rp173.280.646,00. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024, sisa saldo kas dana BOK disajikan tersendiri pada akun Kas Dana BOK Puskesmas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rincian saldo kas lainnya pada tahun 2024 dan 2023 dijelaskan secara rinci, sebagai berikut.

Tabel 5.253
Rincian Kas Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Kas di BLUD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Uang Jaminan Pasien RSUD dr. Moh. Saleh	173.280.646,00	282.775.408,00
2	BOK Puskesmas Wonoasih	0,00	79.445.039,00
3	BOK Puskesmas Ketapang	0,00	75.649.111,00
4	BOK Puskesmas Kedopok	0,00	4.896.169,00
5	BOK Puskesmas Kanigaran	0,00	158.350.846,00
6	BOK Puskesmas Sukabumi	0,00	17.822.400,00
7	BOK Puskesmas Jati	0,00	321.767.814,00
	Jumlah	173.280.646,00	940.706.787,00

5.5.7.9 Setara Kas

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Setara Kas	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Tidak terdapat Saldo setara kas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

5.5.7.10 Kas Dana BOSP

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas Dana BOSP	<u>483.278.994,82</u>	<u>0,00</u>

Pada tahun anggaran 2024, Kas Dana BOSP digunakan untuk menyajikan kas bantuan operasional satuan Pendidikan yang menampung seluruh penerimaan satuan pendidikan dan membayar seluruh pengeluaran satuan pendidikan. Penyajian kas bantuan operasional satuan pendidikan pada akun Kas Dana BOSP didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2024, saldo Kas Dana BOSP sebesar Rp483.278.994,82 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.254
Rincian Saldo Kas BOSP Per 31 Desember 2024

No	Nama Sekolah	Saldo Kas (Rp)	Rincian	
			Tunai (Rp)	Bank (Rp)
1	SDN CURAHGRINTING 1	769.942,36	0,00	769.942,36



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Sekolah	Saldo Kas (Rp)	Rincian	
			Tunai (Rp)	Bank (Rp)
2	SDN CURAHGRINTING 3	89.899,88	0,00	89.899,88
3	SDN JATI 1	23.550.188,36	0,00	23.550.188,36
4	SDN JATI 4	24.864,07	0,00	24.864,07
5	SDN JREBENG KIDUL	3.553,91	0,00	3.553,91
6	SDN JREBENG KULON 1	2.653,62	0,00	2.653,62
7	SDN JREBENG KULON 2	0,27	0,00	0,27
8	SDN JREBENG LOR 1	89.480,27	0,00	89.480,27
9	SDN JREBENG LOR 3	161.289,54	0,00	161.289,54
10	SDN JREBENG LOR 7	535.100,00	0,00	535.100,00
11	SDN JREBENG WETAN	584,82	0,00	584,82
12	SDN KADEMANGAN 1	84,83	0,00	84,83
13	SDN KADEMANGAN 2	5.404.337,87	0,00	5.404.337,87
14	SDN KADEMANGAN 4	182.706,01	0,00	182.706,01
15	SDN KANIGARAN 1	1.616.572,86	0,00	1.616.572,86
16	SDN KANIGARAN 3	3.421.126,43	0,00	3.421.126,43
17	SDN KANIGARAN 6	1.756.194,48	0,00	1.756.194,48
18	SDN KARENG LOR 1	342,38	0,00	342,38
19	SDN KARENG LOR 2	0,17	0,00	0,17
20	SDN KEBONSARI KULON 1	131.350,54	0,00	131.350,54
21	SDN KEBONSARI KULON 3	64.396.480,34	0,00	64.396.480,34
22	SDN KEBONSARI KULON 6	199,62	0,00	199,62
23	SDN KEBONSARI WETAN 1	371.637,83	0,00	371.637,83
24	SDN KEBONSARI WETAN 3	54.868,85	0,00	54.868,85
25	SDN KEDOPOK 1	1.158.577,17	0,00	1.158.577,17
26	SDN KEDOPOK 2	12,92	0,00	12,92
27	SDN KEDUNGASEM 1	681.338,83	0,00	681.338,83
28	SDN KEDUNGASEM 4	337.279,64	0,00	337.279,64
29	SDN KEDUNGGALENG	52,79	0,00	52,79
30	SDN KETAPANG 1	134,17	0,00	134,17
31	SDN KETAPANG 2	47,50	0,00	47,50
32	SDN KETAPANG 3	57.351,60	0,00	57.351,60
33	SDN MANGUNHARJO 1	884.720,57	0,00	884.720,57
34	SDN MANGUNHARJO 10	1.024.499,71	0,00	1.024.499,71
35	SDN MANGUNHARJO 12	101.863,56	0,00	101.863,56
36	SDN MANGUNHARJO 2	3.821.034,27	0,00	3.821.034,27
37	SDN MANGUNHARJO 4	149.407,76	0,00	149.407,76
38	SDN MANGUNHARJO 5	672.803,33	0,00	672.803,33
39	SDN MANGUNHARJO 6	133.379,59	0,00	133.379,59
40	SDN MANGUNHARJO 7	1.281.192,55	0,00	1.281.192,55
41	SDN MAYANGAN 1	318.134,12	0,00	318.134,12
42	SDN MAYANGAN 2	1.593.667,62	0,00	1.593.667,62
43	SDN MAYANGAN 4	296,90	0,00	296,90





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Sekolah	Saldo Kas (Rp)	Rincian	
			Tunai (Rp)	Bank (Rp)
44	SDN PAKISTAJI 1	208.314,76	0,00	208.314,76
45	SDN PAKISTAJI 2	50.935,16	0,00	50.935,16
46	SDN PILANG 1	34,88	0,00	34,88
47	SDN PILANG 2	100.249,84	0,00	100.249,84
48	SDN PILANG 3	0,52	0,00	0,52
49	SDN POHSANGIT KIDUL 1	822,53	0,00	822,53
50	SDN POHSANGIT KIDUL 2	162,38	0,00	162,38
51	SDN SUKABUMI 1	17.856.206,31	0,00	17.856.206,31
52	SDN SUKABUMI 10	2.201.501,73	0,00	2.201.501,73
53	SDN SUKABUMI 2	21.361,73	0,00	21.361,73
54	SDN SUKABUMI 4	20.092,58	0,00	20.092,58
55	SDN SUKABUMI 6	31,23	0,00	31,23
56	SDN SUKABUMI 7	2,61	0,00	2,61
57	SDN SUKOHARJO 1	169.564,17	0,00	169.564,17
58	SDN SUKOHARJO 3	10.356,99	0,00	10.356,99
59	SDN SUKOHARJO 4	22,68	0,00	22,68
60	SDN SUMBER WETAN 1	981,18	0,00	981,18
61	SDN SUMBER WETAN 2	60.988,84	0,00	60.988,84
62	SDN SUMBERTAMAN 1	316.233,16	0,00	316.233,16
63	SDN SUMBERTAMAN 2	26.323,89	0,00	26.323,89
64	SDN TISNONEGARAN 1	8.680.018,11	0,00	8.680.018,11
65	SDN TISNONEGARAN 3	25.271,88	0,00	25.271,88
66	SDN TRIWUNG KIDUL 1	61,79	0,00	61,79
67	SDN TRIWUNG KIDUL 2	50.518,24	0,00	50.518,24
68	SDN TRIWUNG KIDUL 3	600.393,77	0,00	600.393,77
69	SDN TRIWUNG LOR 1	614,57	0,00	614,57
70	SDN TRIWUNG LOR 2	55.006,41	0,00	55.006,41
71	SDN TRIWUNG LOR 3	285.100,45	0,00	285.100,45
72	SDN WIROBORANG 1	651,14	0,00	651,14
73	SDN WIROBORANG 4	810.104,29	0,00	810.104,29
74	SDN WONOASIH 1	306.832,24	0,00	306.832,24
75	SDN WONOASIH 2	131.399,92	0,00	131.399,92
76	SMP NEGERI 1	157.863.149,02	0,00	157.863.149,02
77	SMP NEGERI 2	4.446.197,54	0,00	4.446.197,54
78	SMP NEGERI 3	77.813.781,67	0,00	77.813.781,67
79	SMP NEGERI 4	52.607.896,32	0,00	52.607.896,32
80	SMP NEGERI 5	21.153.814,09	0,00	21.153.814,09
81	SMP NEGERI 6	1.894,66	0,00	1.894,66
82	SMP NEGERI 7	7.655.463,89	0,00	7.655.463,89
83	SMP NEGERI 8	3.381.475,80	0,00	3.381.475,80
84	SMP NEGERI 9	3.797.772,05	0,00	3.797.772,05
85	SMP NEGERI 10	7.570.175,89	0,00	7.570.175,89





No	Nama Sekolah	Saldo Kas (Rp)	Rincian	
			Tunai (Rp)	Bank (Rp)
86	TK NEGERI PEMBINA	217.960,00	217.960,00	0,00
	JUMLAH	483.278.994,82	217.960,00	483.061.034,82

5.5.7.11 Kas Dana BOK Puskesmas

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas Dana BOK Puskesmas	468.861.817,00	0,00

Pada tahun anggaran 2024, Kas Dana BOK Puskesmas digunakan untuk menyajikan kas bantuan operasional kesehatan puskesmas yang menampung seluruh penerimaan puskesmas dan membayar seluruh pengeluaran puskesmas. Penyajian kas bantuan operasional kesehatan puskesmas pada akun Kas Dana BOK Puskesmas didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2024, saldo Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp468.861.817,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.255
Rincian Saldo Kas Dana BOK Puskesmas Per 31 Desember 2024

No.	Kas di BLUD	31 Desember 2024 (Rp)
1	BOK Puskesmas Wonoasih	82.868.891,00
2	BOK Puskesmas Ketapang	69.786.293,00
3	BOK Puskesmas Kedopok	66.932.615,00
4	BOK Puskesmas Kanigaran	133.202.026,00
5	BOK Puskesmas Sukabumi	48.920.358,00
6	BOK Puskesmas Jati	67.151.634,00
	Jumlah	468.861.817,00

5.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE meliputi: ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang mendasar dan ekuitas akhir. LPE memberikan informasi mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang memiliki pengaruh terhadap perubahan ekuitas yang terjadi pada tahun berjalan.

5.6.1 Ekuitas Awal

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Ekuitas Awal	1.977.863.956.504,20	1.918.834.396.827,54

Saldo awal ekuitas tahun 2024 sebesar Rp1.977.863.956.504,20 sesuai dengan saldo akhir ekuitas tahun 2023.



5.6.2 Surplus/Defisit LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Surplus/Defisit LO	(45.145.122.382,44)	5.363.561.595,92

Surplus/defisit LO tahun 2024 sebesar (Rp)(45.145.122.382,44) merupakan surplus/defisit yang sama pada surplus/defisit di Laporan Operasional tahun 2024. Defisit LO mengurangi nilai ekuitas pada neraca Pemerintah Kota Probolinggo.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	301.731.067.882,22	53.665.998.080,74

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi atas kesalahan mendasar, dapat berupa:

- Pengaruh kumulatif yang bersifat retrospektif terhadap surplus/defisit LO sebagai akibat dari suatu perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- Koreksi atas kesalahan mendasar yang dapat berupa kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta atau hal lainnya yang menyebabkan kesalahan menyebabkan perubahan dalam ekuitas.

Pada tahun 2024, terdapat dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebagai dampak perubahan dari kebijakan akuntansi maupun kesalahan mendasar sebesar Rp301.731.067.882,22. Rincian koreksi pada dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.256
Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Koreksi Saldo Awal Kas BOS/BLUD	0,00
2	Koreksi Persediaan	197.502.899,50
3	Koreksi Nilai Piutang	(4.380.575.002,99)
4	Koreksi Nilai Investasi Penyertaan Modal	0,00
5	Koreksi Atas Evaluasi Aset Tetap	313.219.643.211,18
6	Penyesuaian Reklasifikasi Aset Tetap	0,00
7	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset	(7.807.461.484,99)
8	Koreksi Hutang Jangka Pendek	62.163.287,92





No	Uraian	Jumlah (Rp)
9	Lain-Lain	439.794.971,60
Jumlah		301.731.067.882,22

a. Koreksi Persediaan

Koreksi penyesuaian Persediaan sebesar Rp197.502.899,50 merupakan koreksi atas :

- a. Penyesuaian atas kurang catat pengakuan persediaan perabot kantor (safety box) sebesar Rp4.321.500,00 dan persediaan Obat sebesar Rp 939.999,50 pada RSUD dr. Moh Saleh tahun 2023
- b. Penyesuaian atas koreksi persediaan hibah ponpes Riyadlus Sholihin atas beban DED dan SPV Tahun 2023 berdasarkan SP2D Nomor: 02.19/04.0/010997/LS.1.03.1.04.2.10.01.0000/P.05/VI/2023 dan 02.19/04.0/036309/LS.1.03.1.04.2.10.01.0000/P.10/XII/2023 senilai Rp 188.441.400,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
- c. Adanya Jurnal Penyesuaian atas kelahiran bibit ternak atas hewan sapi, kambing dan domba pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp3.800.000,00.

b. Koreksi Nilai Piutang

Koreksi Nilai Piutang sebesar (Rp4.380.575.002,99) pada RSUD Dr. Moh. Saleh merupakan koreksi atas penyesuaian biaya transfer pembayaran piutang tahun sebelumnya (Rp245.800,00), kurang pencatatan piutang BPJS Kesehatan (Rp3.976.600,00), Jasa Raharja (Rp977.694,00), RS Dharma Husada) (Rp16.500.000,00), kelebihan pencatatan piutang BPJS Ketenagakerjaan karena pembulatan (Rp0,99), penyesuaian piutang (SKTM) tahun 2022 karena pihak tertagih tidak dapat menunjukkan bukti atas kekurangan nilai pembayaran (Rp600,00), dan penyesuaian piutang BPJS Kesehatan tahun 2021 karena gagal klaim dari pihak BPJS (Rp4.393.970.216,00).

c. Koreksi Atas Revaluasi Aset Tetap

Koreksi Atas Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp313.219.643.211,18 merupakan koreksi atas :

1. Sesuai PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Susun dan Pendaftaran Tanah yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwasannya tanah yang semula merupakan tanah tanpa sertifikat yang merupakan milik negara dan dikelola menggunakan dana kelurahan harus ditetapkan status tanah aset melalui penguasaan bidang fisik yang menjadi dasar dalam penetapan keputusan walikota yang kemudian di proses pensertifikatan atas nama Pemerintah Kota Probolinggo. Sehingga menjadi Koreksi atas Evaluasi Aset Tetap pada aset tetap DPUPRPKP sebesar Rp316.483.080.000 sesuai Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo





- Nomor : 100.3.3.3/279/KEP/425.012/2024 tentang Penetapan Status Tanah Milik Pemerintah Kota Probolinggo sebagai Fasilitas Umum Jalan, Saluran Drainase, Daerah Irigasi dan Daerah Pesisir Pantai Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2024 tanggal 30 Juli Tahun 2024 dan Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 100.3.3.3/325/KEP/425.012/2024 tentang Penetapan Status Tanah Milik Pemerintah Kota Probolinggo sebagai Fasilitas Umum Jalan, Saluran Drainase, dan Daerah Irigasi Kota Probolinggo Tahun 2024 tanggal 4 November Tahun 2024. Daftar SKPD yang memiliki koreksi tambah aset tetap berupa tanah sebagai berikut :
- a) Kecamatan Wonoasih sebesar 213.869.420.000,00
 - b) Kecamatan Kademangan sebesar Rp9.454.000.000,00
 - c) Kecamatan Mayangan sebesar Rp26.745.000.000,00
 - d) Kecamatan Kedopok sebesar Rp354.500.000,00
 - e) Kecamatan Kanigaran sebesar Rp61.903.920.000,00
2. Terdapat Koreksi pada UOBK RSUD dr. Moh Saleh atas aset tetap Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja atas perubahan penetapan status dan nilai perolehan tanah rumah sakit berdasarkan SK Wali Kota Probolinggo No 100.3.3.3/247/KEP/425.012/2024 senilai Rp410.000.000,00.
 3. Terdapat koreksi tambah atas pemeliharaan aset tetap tidak berwujud yang ditemukan dibawah tahun 2024 sehingga menambah nilai kapitalisasi pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia sebesar Rp231.216.950,00.
 4. Terdapat Jurnal Koreksi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan atas pemeliharaan yang dilakukan dibawah tahun 2022 yang menambah nilai kapitalisasi pada aset tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.280.000, pemeliharaan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan tahun 2022 sebesar Rp321.244.753,05 dengan No. SPK 027/436/PPK/425.106/2022 dan tahun 2023 sebesar Rp12.420.000 dengan No. SPK 027/1986/PPK/425.106/2023 serta pemeliharaan aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022 sebesar Rp91.903.056,13 dengan No. SPK 27/436/PPK/425.106/2022 tahun 2023 sebesar Rp5.069.537,00 dengan No. SPK 027/1986/PPK/425.106/2023.
 5. Adanya koreksi aset Gedung dan Bangunan ke ekstrakomptable pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan atas aset tahun 2023 yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi sebesar (Rp12.420.000,00).
 6. Terdapat Koreksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman atas Utang Jangka Pendek pada Pembebanan Kurang Volume atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Inspektorat Sesuai Reviu Inspektorat sebesar (Rp.62.163.285,00).
 7. Terdapat koreksi kurang pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah atas pemeliharaan tahun 2023 pada Gedung dan Bangunan sebesar (Rp106.747.800,00).

d. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap sebesar (Rp7.807.461.484,99) merupakan koreksi atas nilai akumulasi penyusutan





aset tetap akibat dari kesalahan penilaian akumulasi penyusutan atas Kapitalisasi dan perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual. SKPD yang memiliki koreksi akumulasi penyusutan aset tetap:

Tabel 5.257
Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(1.740.000,00)
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	(4.223.553.272,60)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	(4.465.220.027,06)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	75.484,84
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	(800.000,00)
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	32.429.995,42
7	Dinas Komunikasi Dan Informatika	22.140.097,50
8	Dinas Lingkungan Hidup	74.199.479,09
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan	146.661.273,58
10	Sekretariat Daerah	1.019.653.640,93
11	Sekretariat DPRD	(121.652.674,39)
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	21.887.564,78
13	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	589.095,30
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0,01
15	Kecamatan Wonoasih	(185.774.656,00)
16	Kecamatan Kademangan	(6.936.127,72)
17	Kecamatan Mayangan	(98.061.096,51)
18	Kecamatan Kedopok	(74.999,99)
19	Kecamatan Kanigaran	(21.285.262,17)
	Jumlah	(7.807.461.484,99)

e. Koreksi Utang Jangka Pendek

Koreksi Utang Jangka Pendek sebesar Rp62.163.287,92 merupakan koreksi atas :

- 1) Koreksi nilai utang Obat tahun 2023 pada RSUD dr. Moh Saleh merupakan koreksi nilai pembulatan sebesar Rp1,45.
- 2) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman terdapat penyesuaian atas Pengakuan Utang Pengembalian Retensi 5% atas Paket Pekerjaan yang putus kontrak di tahun 2022 berupa Peningkatan Jalan Kerinci (atas nomor SP2D





35.74/04.0/000991/LS/1.03.1.04.2.10.01.0000/PR/11/2024) sebesar Rp0,40 , Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi yang sudah terbayar tahun 2024 sebesar Rp0,95, Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota yang sudah terbayar tahun 2024 Rp0,12 serta Pembebanan Kurang Volume atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Inspektorat Sesuai Reviu Inspektorat sebesar Rp62.163.285,00.

f. Lain-lain

Koreksi Lain-lain sebesar Rp439.794.971,60 merupakan koreksi atas penyisihan piutang BPJS kesehatan yang gagal klaim tahun 2021 pada RSUD dr. Mohammad Saleh.

5.6.4 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	256.585.945.499,78	59.029.559.676,66

Kenaikan/Penurunan Ekuitas merupakan jumlah dari surplus/defisit LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang terdiri dari:

Tabel 5.258
Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Surplus/Defisit LO	(45.145.122.382,44)
2.	Dampak Kumulatif Perubahan	301.731.067.882,22
Jumlah		256.585.945.499,78

5.6.5 Ekuitas Akhir

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Ekuitas Akhir	2.234.449.902.003,98	1.977.863.956.504,20

Saldo akhir ekuitas tahun 2024 sebesar Rp2.234.449.902.003,98 merupakan penjumlahan dari Saldo awal tahun 2023 ditambah dengan kenaikan/penurunan ekuitas tahun 2024.





BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Operasional Entitas

Letak Kota Probolinggo berada pada 7^o43'41" - 7^o49'04" Lintang Selatan dan 113^o10' - 113^o15' Bujur Timur, dengan rata-rata ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Kota Probolinggo, meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dringu wilayah Kabupaten Probolinggo;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Leces, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Bantaran dan Kecamatan Sumberasih, ketiga kecamatan tersebut masuk wilayah Kabupaten Probolinggo; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sumberasih wilayah Kabupaten Probolinggo.

Luas wilayah Kota Probolinggo 56,667 km², terbagi menjadi 5 kecamatan dan 29 kelurahan. Sedangkan menurut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, luas wilayah Kota Probolinggo tercatat 5.666,7 Ha. Wilayah administrasi Kota Probolinggo terdiri dari lima wilayah kecamatan, dengan luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Kecamatan Kademangan (12,754 km²), Kecamatan Kedopok (13,624 km²), Kecamatan Wonoasih (10,981 km²), Kecamatan Mayangan (8,655 km²) dan Kecamatan Kanigaran (10,653 km²). Wilayah Kota Probolinggo dialiri oleh enam sungai yaitu Sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah dan Pancur. Dengan rata-rata panjang aliran 3,80 km, yang terpanjang adalah sungai Legundi dengan panjang aliran 5,439 km dan yang terpendek adalah sungai Kasbah dengan panjang aliran hanya 2,037 km.

Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun, mengalir dari arah Selatan ke Utara sesuai dengan kelerengan wilayah. Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, Kota Probolinggo mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Angin yang tidak mengandung uap air bertiup dari Australia mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya arus angin banyak mengandung uap air berhembus dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan.

Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada tahun-tahun lalu musim penghujan terjadi pada bulan Januari-Februari sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juli sampai bulan Oktober. Curah hujan terlebat terjadi pada bulan Januari – Maret dan bulan November-Desember, musim kering yang terjadi pada bulan April sampai dengan November di Kota Probolinggo berpengaruh terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang dari arah tenggara ke barat laut, yang populer dengan sebutan "Angin Gending".

Pemerintah Kota Probolinggo menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo mencakup urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni urusan pendidikan; urusan kesehatan; urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;





urusan ketentraman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan urusan sosial.

Melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan Catatan sipil; pemberdayaan masyarakat, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi dan UKM; penanaman modal; kepemudaan; statistik; kebudayaan; perpustakaan; kearsipan. Pemerintah Kota Probolinggo juga melaksanakan belanja menurut lima urusan pilihan, mencakup kelautan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Selanjutnya sepuluh urusan penunjang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Probolinggo terdiri dari urusan perencanaan dan keuangan; pengadaan; kepegawaian; manajemen keuangan; transparansi dan partisipasi publik.

Setiap SKPD memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Probolinggo yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo menggantikan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019. Yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dinas Daerah Kota Probolinggo. Perubahan kebijakan tersebut merupakan penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih kepada substansi keberadaan lembaga tersebut dalam kontribusi pencapaian tujuan otonomi daerah. Sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehadirannya harus mampu memberikan dukungan dalam keberhasilan implementasi program otonomi daerah. Lembaga pemerintah daerah yang mencakup organisasi, personil, dan ketatalaksanaan harus menjadi wadah solutif bagi pencapaian program-program pembangunan di daerah. Oleh karena itu organisasi perangkat daerah dibentuk guna membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi di daerah, sebagai pendukung tugas kepala daerah





dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, serta sebagai unsur pelaksana urusan daerah.

Penataan kelembagaan pemerintah yang dilaksanakan mengarah pada model *rightsizing*, yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang proporsional dan transparan sesuai kebutuhan. Upaya tersebut diharapkan menghasilkan organisasi perangkat daerah yang tidak terlalu besar namun efektif dalam pelaksanaan fungsi pokoknya sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah (*reinventing government*) dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (*good local government*). Dengan organisasi yang tepat bentuk, tepat fungsi, dan tepat ukuran sesuai karakteristik dan agar memiliki daya saing dibandingkan kabupaten/kota lain di Indonesia sebagai daerah otonom, maka pelayanan publik diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

6.2 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Adapun peristiwa setelah periode pelaporan (peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan) di Pemerintah Kota Probolinggo adalah terkait kehilangan aset pada 2 SKPD di Pemerintah Kota Probolinggo, dengan data sebagai berikut:

- a. Pada BKPSDM terjadi kehilangan berupa 1 buah Traffic Cone atas mutasi barang dari Dishub ke BKPSDM dengan nomor BAST: 000.2.3.2/1069.2/425.105/BAST-M/2024 tanggal 2 Desember 2024 karena adanya pencurian dengan bukti surat tanda bukti lapor nomor: SKTLK/09/I/2025/SPKT/POLSEK WONOASIH/POLRES PROBOLINGGO KOTA/POLDA JAWA TIMUR tanggal 10 Januari 2025;
- b. Pada BAPPEDA LITBANG terjadi kehilangan berupa 1 unit note book HP Pavilion 14 - B012TX Sleekbook - Black, 1 Unit note book merk ASUS X550VX-DM 701, 1 Unit note book merk ASUS X550VX-DM 701, 1 Unit Note Book merk ACER Travelmate P214 Core i5 (TMP214/0041) 8GB DDR4, 512GB SSD, 14 Inch karena adanya pencurian dengan bukti surat tanda bukti lapor nomor: STTLP/B/04/I/2025/SPKT/POLRES PROBOLINGGO KOTA/POLDA JAWA TIMUR tanggal 14 Januari 2025.

6.3 Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa non penyesuaian setelah periode pelaporan)

- a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Pasal 3 terdapat beberapa perubahan ketentuan untuk Pasal 3 yaitu Ketentuan Pasal 3 huruf e, pada angka 1, sehingga pada tahun 2025 1 SKPD yang berganti nama yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
- b. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 55 Tahun 2024 tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah terdapat 1 Bagian yang dihapus kemudian ditambahkan 1 Bagian Baru yaitu Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta menghapus Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana.





Adapun daftar SKPD dan SKPKD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2024 dan Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 6.1
Daftar SKPD dan SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2025 dan Tahun 2024

No.	SKPD Tahun 2025	No.	SKPD Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Satuan Polisi Pamong Praja	5	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
8	Dinas Lingkungan Hidup	8	Dinas Lingkungan Hidup
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Dinas Perhubungan	10	Dinas Perhubungan
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	11	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20	Sekretariat Daerah	20	Sekretariat Daerah
	a. Bagian Pemerintahan		a. Bagian Pemerintahan
	b. Bagian Kesejahteraan Rakyat		b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
	c. Bagian Hukum		c. Bagian Hukum
	d. Bagian Perekonomian dan Pembangunan		d. Bagian Perekonomian dan Pembangunan
	e. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		e. Bagian Umum
	f. Bagian Organisasi		f. Bagian Organisasi
	g. Bagian Umum		g. Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana
	h. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		h. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22	Inspektorat	22	Inspektorat
23	Kecamatan Wonoasih	23	Kecamatan Wonoasih
24	Kecamatan Kademangan	24	Kecamatan Kademangan
25	Kecamatan Mayangan	25	Kecamatan Mayangan
26	Kecamatan Kedopok	26	Kecamatan Kedopok





No.	SKPD Tahun 2025	No.	SKPD Tahun 2024
27	Kecamatan Kanigaran	27	Kecamatan Kanigaran
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

b. Beberapa akibat adanya wanprestasi dikarenakan tidak dapat terselesaikannya dokumen penyelesaian pekerjaan sampai batas akhir kontrak, sehingga pembayaran dihitung 95% dari pekerjaan fisik di lapangan sesuai dengan hasil audit inspektorat. Adapun beberapa pekerjaan yang diberikan kesempatan addendum / perpanjangan waktu sampai dengan melewati tahun sebagai berikut:

1) Pekerjaan Rehabilitasi Kelurahan Pilang Kota Probolinggo

Pekerjaan tersebut terealisasi fisik sebesar 100% pada 15 Oktober 2024 dengan Nomer BAST: 600.1.1/01.RKPIL/PPK-BAST/CKR-TA/425.101/2024 dan pembayaran sebesar 95% atau Rp228.000.000,00 dari nilai kontrak Rp240.000.000,00. Hal tersebut dikarenakan Kontraktor belum menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sehingga sisa pembayaran Retensi sebesar 5% direncanakan dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 setelah Kontraktor menyerahkan Jaminan Pemeliharaan. (Penyedia CV Maju Bersama Construction);

2) Pekerjaan Rehabilitasi Kelurahan Sukabumi Kota Probolinggo

Pekerjaan tersebut terealisasi fisik sebesar 100% pada 16 Desember 2024 dengan Nomer BAST: 600.1.1/01.KSB/PPK-BAST/CKR-TA/425.101/2024 dan pembayaran sebesar 95% atau Rp247.950.000,00 dari nilai kontrak Rp261.000.000,00. Hal tersebut dikarenakan Kontraktor belum menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sehingga sisa pembayaran Retensi sebesar 5% direncanakan dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 setelah Kontraktor menyerahkan Jaminan Pemeliharaan (Penyedia CV Maju Bersama Construction).

6.4 Penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04

Berdasarkan IPSAP Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, pada awal pertama kali penyajian LKPD berbasis akrual, Pemerintah Kota Probolinggo tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju Akrual menjadi laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Akrual agar dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan Tahun 2015. Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6.5 Penerapan IPSAP Nomor 02 dan IPSAP Nomor 03

Dalam upaya penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 03 tentang





Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dalam pengelolaan keuangan tidak semua pendapatan dalam bentuk kas diterima oleh RKUD. Pada tahun 2018 terdapat beberapa pendapatan yang diterima langsung oleh entitas selain Bendahara Umum Daerah, bahkan ada yang langsung digunakan oleh SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah. Peraturan Wali Kota ini mengatur terkait dengan ruang lingkup, pihak-pihak yang terkait, proses akuntansi dan penyajian laporan keuangan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui rekening kas umum daerah.

Mekanisme pengakuan atas pendapatan dan belanjanya dengan menerbitkan SP3B oleh Pengguna Anggaran dan SP2B oleh BUD. Penerapannya pada Pemerintah Kota Probolinggo terkait dengan pengelolaan dana kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dinas Kesehatan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Ketapang, Puskesmas Sukabumi, Puskesmas Jati, Puskesmas Kanigaran, Puskesmas Kedopok, Puskesmas Wonoasih dan RSUD dr. Moh. Saleh.

6.6 Penanganan Perkara Hukum pada Pemerintah Kota Probolinggo

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Perkara adalah “masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi”, dimana Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan dan Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri *aquo* disebutkan bahwasanya penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bagian Hukum Kabupaten/Kota di wilayahnya. Pemerintah Kota Probolinggo dalam penanganan perkara khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Probolinggo untuk memperoleh dukungan berupa bantuan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya dari Jaksa Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Apabila setiap permasalahan hukum dapat ditangani dengan baik oleh Pemerintah Kota Probolinggo, maka dampaknya tidak hanya positif bagi pelayanan masyarakat, akan tetapi juga dapat meningkatkan kewibawaan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai pelayan publik yang profesional dan bagi Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo penanganan terhadap persoalan-persoalan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan bagi suksesnya tugas-tugas penegakan supremasi hukum yang menjadi komitmen Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun pelaksanaan kegiatan penanganan perkara di Tahun 2024, sebagai berikut:





Tabel 6.2
Laporan Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Periode Januari-Desember Tahun 2024

PERKARA		PERKEMBANGAN
A. LITIGASI		
1.	<p>Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2024PN Pbl antara:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Buani selaku Penggugat I2) Misran selaku Penggugat II3) Suratmi selaku Penggugat III4) Wage selaku Penggugat IV5) Manisri selaku Penggugat V <p>Melawan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Haji Cholili Ele Surat selaku Tergugat I2) Sukarno selaku Tergugat II3) Sri Pujowati selaku Tergugat III4) Pranoto selaku Tergugat IV5) Liati selaku Tergugat V6) Edy Sutrisno, SH selaku Turut Tergugat I7) Lurah Jati selaku Turut Tergugat II8) Camat Mayangan selaku Turut Tergugat III9) Badan Pertanahan Nasional selaku Turut Tergugat IV <p>Dengan klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum terhadap objek sebidang tanah dengan alas hak <i>Kohler Van De Inlandsche Verponding</i> Nomor 574 atas nama B. Dinar dengan daftar nama pemilik hak dan gambar situasi Nomor 26 tertanggal 15 Juli 1972</p>	<p>Perkara telah SELESAI dengan Putusan sebagai berikut :</p> <p>MENETAPKAN:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pbl;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mencoret perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pbl dari register perkara yang sedang berjalan;3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
2.	<p>Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara: 120/G/2024PTUN.SBY antara Setyo Wahyudi yang dalam hal ini dikuasakan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none">1. R. Arif Sulaiman, SH.,MH., M.Kes2. Achmad Zaini, SH3. Nabil Librian Pratama, SH., MH4. Divo Kurniawan Jayadi, SH., MH5. Noval Waladhi Isnani, SH <p>Yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT</p> <p>Melawan</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo sebagai TERGUGAT dengan Pemerintah Kota Probolinggo/ Wali Kota Probolinggo selaku TERGUGAT II INTERVENSI</p>	<p>Perkara masih dalam agenda kesimpulan yang telah disampaikan pada Senin, 13 Januari 2025 dan menunggu Putusan Majelis Hakim pada Kamis, 23 Januari 2025</p>
3.	<p>Perkara Tata Usaha Negara Nomor 136/G/2024/PTUN.SBY Pbl antara Drs. Moch. Maskur, M.Pd selaku PENGGUGAT</p> <p>Melawan</p>	<p>Perkara masih dalam agenda penyampaian tambahan alat bukti surat dan pemeriksaan saksi pada Kamis, 16 Januari 2025</p>





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

PERKARA		PERKEMBANGAN
	Wali Kota Probolinggo selaku TERGUGAT.	
4.	Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara: 163/G/2024PTUN.SBY antara Angga Sory Wijaya selaku PENGGUGAT. Melawan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo selaku TERGUGAT	Perkara masih dalam agenda penyampaian gugatan Penggugat pada Selasa, 14 Januari 2025 dan akan dilanjutkan dengan penyampaian jawaban oleh Tergugat pada Selasa, 21 Januari 2025
B. NON LITIGASI		
1.	Pemulihan Keuangan Negara Dengan Nilai Rp. 452.323.293 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan Penagihan Piutang Pajak Daerah melalui Proses Non Litigasi Dengan SKK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7/26/425.102.9/2024 dan Nomor PKS-01/M.5.24/Gs/05/2024;
2.	Penyelesaian Piutang Tunggakan Pajak Restoran Dengan Nilai Rp. 713.282.484 (Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan Penagihan Piutang Pajak Daerah melalui Proses Non Litigasi Dengan SKK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7/26/425.102.9/2024 dan Nomor PKS-01/M.5.24/Gs/05/2024





BAB VII PENUTUP

Mendasarkan uraian CaLK Pemerintah Kota Probolinggo dari Bab I sampai dengan Bab VI dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. LKPD Kota Probolinggo disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik;
3. Laporan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD tahun 2024 melandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang dihasilkan meliputi LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK;
4. Pendapatan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2024 adalah, sebagai berikut:
 - a. Target pendapatan sesuai APBD 2024 Rp 964.190.898.946,00
 - b. Realisasi pendapatan sebesar Rp 992.701.449.220,29
 - c. Selisih lebih pendapatan sebesar Rp 28.510.550.274,29
5. Belanja Pemerintah Kota Probolinggo TA 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. Anggaran belanja sesuai APBD 2024 Rp 1.099.642.611.061,00
 - b. Realisasi belanja sebesar Rp 1.039.189.025.613,39
 - c. Selisih kurang belanja sebesar Rp (60.453.585.447,61)
6. Realisasi belanja per jenis belanja TA 2024 sebagai berikut:
 - a. Belanja Operasi sebesar Rp 962.025.905.595,45
 - 1) Belanja pegawai sebesar Rp 482.680.530.154,99
 - 2) Belanja barang dan jasa sebesar Rp 385.430.948.232,01
 - 3) Belanja subsidi sebesar Rp 0,00
 - 4) Belanja hibah sebesar Rp 93.723.268.208,45
 - 5) Belanja bantuan sosial sebesar Rp 191.159.000,00
 - 6) Belanja bantuan keuangan sebesar Rp 0,00
 - b. Belanja modal sebesar Rp 75.418.956.796,94
 - c. Belanja tak terduga sebesar Rp 1.744.163.221,00
 - d. Belanja transfer Rp 0,00
7. Defisit pada LRA sebesar (Rp46.487.576.393,10) adalah realisasi pendapatan sebesar Rp992.701.449.220,29 dikurangi realisasi belanja sebesar Rp1.039.189.025.613,39;
8. Pembiayaan TA 2024, terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 135.451.712.115,01
 - b. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 0,00
 - c. Pembiayaan netto sebesar Rp 135.451.712.115,01
9. SAL awal tahun 2024 sebesar Rp135.451.712.115,01 dan SAL akhir tahun 2024 sebesar Rp88.964.135.721,91;





10. Total aset Pemerintah Kota Probolinggo per tahun 2024 sebesar Rp2.256.393.578.258,55 sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------------|----|----------------------|
| a. Aset lancar | Rp | 144.381.322.268,30 |
| b. Investasi jangka panjang | Rp | 30.112.356.667,53 |
| c. Aset tetap | Rp | 2.031.723.624.944,62 |
| d. Dana cadangan | Rp | 0,00 |
| e. Aset lainnya | Rp | 22.703.267.659,70 |
| f. Properti Investasi | Rp | 27.473.006.718,40 |
11. Kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo per tahun 2024 sebesar Rp21.950.029.834,57, sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------------|----|-------------------|
| a. Kewajiban jangka pendek | Rp | 21.950.029.834,57 |
| b. Kewajiban jangka panjang | Rp | 0,00 |
12. Ekuitas Pemerintah Kota Probolinggo per tahun 2024 sebesar Rp2.234.443.548.423,98;
13. Arus kas Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2024, terdiri atas:
- | | | |
|--|----|---------------------|
| a. Arus kas dari aktivitas operasi | Rp | 28.931.380.403,84 |
| b. Arus kas dari aktivitas investasi | Rp | (75.418.956.796,94) |
| c. Arus kas dari aktivitas pendanaan | Rp | 0,00 |
| d. Arus kas dari aktivitas transitoris | Rp | 0,00 |
| e. Saldo awal kas tahun 2024 | Rp | 135.734.847.523,01 |
| f. Saldo akhir kas tahun 2024 | Rp | 89.137.416.367,91 |



LAMPIRAN I
KERTAS KERJA KONSOLIDASI ASET TETAP KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024

NO	NAMA ASET	SALDO AWAL	BM 2023	REKLAS		MUTASI		HIBAH		REKONDISI		KOREKSI		EXTRACOMP	SALDO AKHIR
				Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang		
01	Tanah	695.844.119.532,12	0,00	0,00	16.780.729.834,00	14.865.583.013,00	14.865.583.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.893.380.000,00	0,00	0,00	995.956.769.698,12
02	Peralatan dan Mesin	735.416.062.879,12	38.597.721.026,00	21.781.762.304,92	10.908.938.220,00	17.428.162.740,63	17.428.162.740,63	3.089.004.238,00	0,00	0,00	13.092.283.083,53	464.239.880,29	118.221.066,67	0,00	775.229.347.958,13
03	Gedung aan Bangunan	819.453.468.948,61	16.393.751.764,94	16.724.925.575,22	89.587.750.285,70	149.395.183.801,78	149.395.183.801,78	13.145.645.456,51	2.432.653.893,00	0,00	575.859.566,67	2.242.593.344,85	152.090.390,19	259.336.594,07	774.952.694.360,50
04	Jalan, Jaringan dan Irigasi	893.400.863.125,85	18.229.916.560,00	81.194.474.330,68	15.339.111.031,06	54.216.827.912,52	54.216.827.912,52	6.250.134.000,00	0,00	156.599.593,13	0,00	0,00	2.172.947.215,80	0,00	981.719.929.362,80
05	Aset Tetap Lainnya	18.693.994.219,00	2.050.139.196,00	1.916.058.900,00	1.946.558.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.269.488,00	678.206,00	1.968.485.100,00	0,00	18.694.557.737,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	21.544.068.100,06	0,00	2.114.078.073,00	17.479.399.651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.122.866,00	0,00	1.128.000.000,00	0,00	4.271.623.656,00
	JUMLAH	3.184.352.576.804,76	75.271.528.546,94	123.731.299.183,82	152.042.487.217,82	235.905.757.467,93	235.905.757.467,93	22.484.783.694,51	2.432.653.893,00	156.599.593,13	14.498.535.004,20	319.600.891.431,14	5.539.743.772,66	259.336.594,07	3.550.824.922.772,55



LAMPIRAN II

KERTAS KERJA KONSOLIDASI PERSEDIAAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024

No.	SKPD	SALDO AWAL	REKAP BELANJA PERSEDIAAN TAHUN 2024			TOTAL BEBAN SKPD	TOTAL SALDO AKHIR
			TOTAL BELANJA BARANG PAKAI HABIS	TOTAL BELANJA BARANG TAK HABIS PAKAI	TOTAL BELANJA SKPD		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	354.820.004,00	2.832.762.231,00	0,00	2.832.762.231,00	2.721.901.655,00	465.680.580,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	14.461.465.785,67	16.701.959.141,26	0,00	16.701.959.141,26	17.005.772.725,66	14.157.652.201,27
3	DPU PR PERKIM	2.840.117.799,00	18.929.951.747,46	0,00	18.929.951.747,46	3.812.531.864,00	17.957.537.682,46
4	SATPOL PP'	24.397.000,00	1.043.741.495,00	0,00	1.043.741.495,00	878.386.141,92	189.752.353,08
5	BPBD	182.387.300,00	119.128.959,00	0,00	119.128.959,00	229.928.759,00	71.587.500,00
6	DINSOS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	8.486.100,00	271.548.616,00	0,00	271.548.616,00	279.749.716,00	285.000,00
7	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	573.439.239,00	2.310.221.044,00	0,00	2.310.221.044,00	2.531.354.839,00	352.305.444,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26.523.591,00	3.314.984.700,00	9.905.000,00	3.324.889.700,00	3.284.002.191,00	67.411.100,00
9	DISPENDUK CAPIL	25.075.700,00	532.343.650,00	0,00	532.343.650,00	551.980.350,00	5.439.000,00
10	DISHUB	135.621.100,00	583.692.850,00	0,00	583.692.850,00	529.248.450,00	190.065.500,00
11	DISKOMINFO	17.232.600,00	182.291.550,00	0,00	182.291.550,00	164.536.300,00	34.987.850,00
12	DKUPP	206.000,00	453.057.150,00	0,00	453.057.150,00	453.115.450,00	147.700,00
13	DPMPPTSP	1.633.200,00	315.896.550,00	0,00	315.896.550,00	316.541.750,00	988.000,00
14	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	8.420.000,00	823.532.750,00	0,00	823.532.750,00	812.867.150,00	19.085.600,00
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	148.000,00	144.414.250,00	0,00	144.414.250,00	144.512.250,00	50.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	SKPD	SALDO AWAL	REKAP BELANJA PERSEDIAAN TAHUN 2024			TOTAL BEBAN SKPD	TOTAL SALDO AKHIR
			TOTAL BELANJA BARANG PAKAI HABIS	TOTAL BELANJA BARANG TAK HABIS PAKAI	TOTAL BELANJA SKPD		
16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	451.500,00	1.054.279.900,00	0,00	1.054.279.900,00	1.054.699.400,00	32.000,00
17	SEKRETARIAT DAERAH	26.288.330,00	1.526.557.922,00	0,00	1.526.557.922,00	1.546.182.152,00	6.664.100,00
18	Set. DPRD	43.416.500,00	1.693.042.550,00	0,00	1.693.042.550,00	1.667.736.050,00	68.723.000,00
19	BAPPEDA LITBANG	4.171.700,00	298.190.075,00	0,00	298.190.075,00	297.560.875,00	4.800.900,00
20	BPPKAD	8.695.000,00	1.757.355.747,00	0,00	1.757.355.747,00	1.759.955.747,00	6.095.000,00
21	BKPSDM	2.927.500,00	130.548.030,00	0,00	130.548.030,00	124.544.635,00	8.930.895,00
22	INSPEKTORAT	3.876.400,00	71.941.300,00	0,00	71.941.300,00	72.833.700,00	2.984.000,00
23	KECAMATAN WONOASIH	470.000,00	880.949.500,00	0,00	880.949.500,00	879.650.500,00	1.769.000,00
24	KECAMATAN KADEMANGAN	1.778.500,00	631.943.125,00	0,00	631.943.125,00	632.715.125,00	1.006.500,00
25	KECAMATAN MAYANGAN	835.000,00	795.450.260,00	0,00	795.450.260,00	795.587.260,00	698.000,00
26	KECAMATAN KEDOPOK	4.815.700,00	803.026.147,00	0,00	803.026.147,00	803.873.747,00	3.968.100,00
27	KECAMATAN KANIGARAN	28.000,00	908.838.542,00	0,00	908.838.542,00	908.821.542,00	45.000,00
28	BAKESBANG	2.474.590.775,00	164.558.955,00	0,00	164.558.955,00	219.046.130,00	2.420.103.600,00
	JUMLAH	21.232.318.323,67	59.276.208.736,72	9.905.000,00	59.286.113.736,72	44.479.636.454,58	36.038.795.605,81



LAMPIRAN III
KERTAS KERJA KONSOLIDASI UTANG KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024

No	Nama SKPD	Kewajiban Jangka Pendek						
		Utang Belanja				Utang Jangka Pendek Lainnya	Pendapatan Diterima Dimuka	Jumlah Kewajiban
		Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jumlah			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	787.233.465,00	652.227.174,00	0,00	1.439.460.639,00	0,00	0,00	1.439.460.639,00
2	Dinas Kesehatan PPKB	2.454.532.610,00	5.015.503.982,00	0,00	7.470.036.592,00	173.281.146,00	0,00	7.643.317.738,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	303.369.178,00	179.966.520,00	25.050.000,00	508.385.698,00	0,00	0,00	508.385.698,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	251.105.187,00	358.669.508,00	0,00	609.774.695,00	0,00	0,00	609.774.695,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80.532.907,00	20.322.959,00	0,00	100.855.866,00	0,00	0,00	100.855.866,00
6	Dinas Sosial PPPA	180.931.199,00	50.588.101,00	0,00	231.519.300,00	0,00	0,00	231.519.300,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan	416.979.567,00	202.354.002,00	0,00	619.333.569,00	0,00	396.249.999,99	1.015.583.568,99
8	Dinas Lingkungan Hidup	431.351.847,00	691.990.973,00	0,00	1.123.342.820,00	0,00	0,00	1.123.342.820,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	133.682.940,00	58.032.557,00	0,00	191.715.497,00	0,00	0,00	191.715.497,00
10	Dinas Perhubungan	206.748.018,00	1.514.712.191,00	0,00	1.721.460.209,00	0,00	35.000,00	1.721.495.209,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	243.798.832,00	62.797.711,00	0,00	306.596.543,00	0,00	0,00	306.596.543,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	231.398.324,00	178.933.001,00	0,00	410.331.325,00	0,00	0,00	410.331.325,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	Kewajiban Jangka Pendek						
		Utang Belanja				Utang Jangka Pendek Lainnya	Pendapatan Diterima Dimuka	Jumlah Kewajiban
		Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jumlah			
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	155.350.173,00	78.283.961,00	0,00	233.634.134,00	0,00	0,00	233.634.134,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	164.108.545,00	121.522.266,00	0,00	285.630.811,00	0,00	0,00	285.630.811,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	182.488.427,00	30.711.602,00	0,00	213.200.029,00	0,00	0,00	213.200.029,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	273.248.496,00	46.554.365,00	0,00	319.802.861,00	0,00	0,00	319.802.861,00
17	Sekretariat Daerah	719.267.516,00	304.988.480,00	0,00	1.024.255.996,00	0,00	0,00	1.024.255.996,00
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	159.905.969,00	88.178.534,00	0,00	248.084.503,00	0,00	0,00	248.084.503,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	234.487.579,00	72.381.743,00	0,00	306.869.322,00	0,00	0,00	306.869.322,00
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	702.520.966,00	303.136.384,00	0,00	1.005.657.350,00	25.610.224,00	422.228.485,58	1.453.496.059,58
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	204.143.656,00	22.989.047,00	0,00	227.132.703,00	0,00	0,00	227.132.703,00
22	Inspektorat	271.064.197,00	16.932.741,00	0,00	287.996.938,00	0,00	0,00	287.996.938,00
23	Kecamatan Wonoasih	307.047.565,00	62.487.222,00	0,00	369.534.787,00	0,00	0,00	369.534.787,00
24	Kecamatan Kademangan	327.647.540,00	74.278.116,00	0,00	401.925.656,00	0,00	0,00	401.925.656,00
25	Kecamatan Mayangan	264.222.456,00	79.658.960,00	0,00	343.881.416,00	0,00	0,00	343.881.416,00
26	Kecamatan Kedopok	307.060.375,00	82.000.317,00	0,00	389.060.692,00	0,00	0,00	389.060.692,00
27	Kecamatan Kanigaran	319.217.252,00	66.510.752,00	0,00	385.728.004,00	0,00	0,00	385.728.004,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	110.916.682,00	46.500.342,00	0,00	157.417.024,00	0,00	0,00	157.417.024,00
	Jumlah	10.424.361.468,00	10.483.213.511,00	25.050.000,00	20.932.624.979,00	198.891.370,00	818.513.485,57	21.950.029.834,57



DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

A

AJB	: Akta Jual Beli
ALKON	: Alat Kontrasepsi
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APH	: Aparat Penegak Hukum
ATB	: Aset Tak Berwujud
ATK	: Alat Tulis Kantor

B

B	: Baik
BAPPEDA	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BAS	: Bagan Akun Standar
BBNKB	: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BGS	: Bangun Guna Serah
BIMTEK	: Bimbingan Teknis
BKK	: Bantuan Keuangan Khusus
BKS	: Bangun Kelola Serah
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BM	: Belanja Modal
BMD	: Barang Milik Daerah
BOK	: Bantuan Operasional Kesehatan
BOKP	: Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
BOP MADIN	: Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah
BOP	: Bantuan Operasional Penyelenggaraan
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BOSDA	: Bantuan Operasional Sekolah Daerah
BOSP	: Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK RI	: Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia
BPPDGS	: Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta
BPPKAD	: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BUD	: Bendahara Umum Daerah
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara

C

CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
CHT	: Cukai Hasil Tembakau



Covid-19 : *Corona Virus Disease 2019*
CP UP : *Contra Post* Uang Persediaan

D

DAK : Dana Alokasi Khusus
DAU : Dana Alokasi Umum
DBH : Dana Bagi Hasil
DBHCHT : Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau
DED : *Detail Engineering Design*
DID : Dana Insentif Daerah
DINKES : Dinas Kesehatan
DINKESKB : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
DISPERINAKER : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
DISDIKBUD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DISHUB : Dinas Perhubungan
DISKOMINFO : Dinas Komunikasi dan Informatika
DKP3 : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
DISPOPAPAR : Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
DKUP : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan
Perdagangan
DLH : Dinas Lingkungan Hidup
DP3A : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan
Anak
DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPPA : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPUPR : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

E

E-Catalog : *Electronic Catalog*
ESDM : Energi dan Sumber Daya Mineral

F

FIFO : *First In First Out*
FKTP : Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
GOR : Gelanggang Olah Raga

I

IMB : Izin Mendirikan Bangunan
IMTA : Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
IPSAP : Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
JATIM : Jawa Timur
JKN : Jaminan Kesehatan Nasional

K

KB : Keluarga Berencana
KB : Kurang Baik
KDH : Kepala Daerah



KIB	: Kartu Inventaris Barang
KSP	: Kerja Sama Pemanfaatan
L	
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LPSAL	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
N	
NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak
P	
P3D	: Personil, Pendanaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen
PAD	: Pemanfaatan Air Permukaan
PAP	: Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
P-APBD	: Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PBB P2	: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PBBKB	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDI-P	: Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan
PERPRES	: Peraturan Presiden
PERUMDA	: Perusahaan Air Minum Daerah
PFK	: Perhitungan Pihak Ketiga
PKB	: Pajak Kendaraan Bermotor
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKL	: Pedagang Kaki Lima
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Poskestren	: Pos Kesehatan Pesantren
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
PPh	: Pajak Penghasilan
PPJ	: Pajak Penerangan Jalan
PPK-BLUD	: Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
PPKD	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSAP	: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PT	: Perseroan Terbatas
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat



R

RB	: Rusak Berat
RI	: Republik Indonesia
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RTHKP	: Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
RUSUNAWA	: Rumah Susun Sederhana Sewa

S

SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SD	: Sekolah Dasar
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiKPA	: Sisa Kurang Perhitungan Anggaran
SILPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SiLPA	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKP-D	: Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPKD	: Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SKRD	: Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SKTJM	: Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOTK	: Susunan Organisasi dan Tenaga Kerja
SP2B	: Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SP3B	: Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja
SPJ	: Surat Pertanggungjawaban
SPM	: Surat Perintah Membayar
SPPT	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SPT	: Surat Pemberitahuan Tahunan
SPTPD	: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SSPD	: Surat Setoran Pajak Daerah
SSRD	: Surat Setoran Retribusi Daerah
STS	: Surat Tanda Setoran

T

TA	: Tahun Anggaran
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TK	: Taman Kanak-kanak
TP	: Tuntutan Perbendaharaan
TPP	: Tambahan Penghasilan Pegawai
TRA	: Taman Rekreasi Anak
TU	: Tambahan Uang
TUN	: Perkara Tata Usaha Negara
TWSL	: Taman Wisata Studi Lingkungan



U

UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UP	: Uang Persediaan
UPT	: Unit Pelayanan Teknis
UTB	: Utama Tirta Bestari

W

WHO	: <i>World Health Organization</i>
WKDH	: Wakil Kepala Daerah